



SENTRA
PUBLIKASI INDONESIA

CHATBOT LAYANAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Siah Khosyi'ah

Dian Sa'adillah Maylawati

Naufal Rizqullah

Fawzan Ibnu Fajar



2023

Chatbot Layanan Peradilan Agama di Indonesia

Prof. Dr. Hj. Siah Khosy'i'ah, M.Ag

Dian Sa'adillah Maylawati, S.Kom., MT., Ph.D

Naufal Rizqullah

Fauwzan Ibnu Fajar

CV. Sentra Publikasi Indonesia

Chatbot Layanan Peradilan Agama di Indonesia

Penulis:

Siah Khosyi'ah
Dian Sa'adillah Maylawati
Naufal Rizqullah
Fawzan Ibnu Fajar

ISBN: 978-623-88179-3-1

Penyunting:

Widodo Dwi Ismail Azis W.

Desain Sampul dan Tata letak:

Anggi Rufaedah Wardani

Penerbit:

CV. Sentra Publikasi Indonesia

Jl. A.H. Nasution No. 35, Kel. Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung,
Prov. Jawa Barat. Kode Pos 40614 Telp. 085723885877/ 081931341818

Cetakan pertama, Agustus 2023

Hak cipta dilindungi undang- undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya penelitian ini dapat diselesaikan sesuai maksud dan tujuannya dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Buku ini disajikan dengan motivasi memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial pada sektor hukum. Perkembangan teknologi kecerdasan artifisial yang sangat pesat menjadi kelebihan tersendiri untuk memberikan kemudahan masyarakat mengakses bantuan hukum, diantaranya adalah akses terhadap layanan hukum di Pengadilan Agama. Buku ini merupakan buku hasil penelitian kolaborasi bidang ilmu teknologi dan bidang ilmu hukum. Salah satu teknologi kecerdasan artifisial *chatbot* dikembangkan untuk melayani kebutuhan di Pengadilan Agama yang diberi nama CEPAT (*Chatbot Engine Pengadilan Agama Terdepan*). CEPAT diharapkan menjadi perangkat pintar yang memberikan kemudahan akses layanan Pengadilan Agama bagi masyarakat secara *online* dan tersedia 24 jam.

Akhir kata, tim penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, Agustus 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR GAMBAR	9
DAFTAR TABEL	11
BAB 1 PENDAHULUAN	12
1.1. Peradilan Agama di Indonesia.....	12
1.2. Teknologi <i>Chatbot</i> untuk Layanan Peradilan Agama	18
1.3. <i>Chatbot</i> Layanan Peradilan Agama berbasis Riset	24
BAB 2 KONSEP CHATBOT LAYANAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA	30
2.1. <i>Natural Language Processing</i> (NLP).....	30
2.2. <i>Multinomial Naïve Bayes Classifier</i> (MNBC)	32
2.3. <i>Deep Neural Network</i> (DNN).....	33
2.4. <i>Transfer Learning</i>	35
2.5. <i>Recurrent Neural Network</i> (RNN) dan <i>Long Short-Term Memory</i> (LSTM)	39
2.7. <i>Confusion Matrix</i>	42
2.8. <i>Sigmoid, Adam Optimizer, dan Cross Validation</i>	43
2.9. <i>State of The Art</i>	45
BAB 3 CEPAT: <i>Chatbot Engine Pengadilan Agama Terdepan</i>....	49
3.1 Diagram Alir Aktivitas Pembangunan CEPAT.....	49
3.2 <i>Business Understanding</i>	50

3.3	<i>Data Understanding</i>	50
3.4	<i>Data Preparation</i>	52
3.5	<i>Modeling</i>	52
3.6	<i>Model Evaluation</i> dan Visualisasi	53
3.7	Pembangunan dan <i>Deploy Chatbot</i> Peradilan Agama	53
BAB 4 HASIL BUSINESS UNDERSTANDING		54
BAB 5 HASIL DATA UNDERSTANDING		55
BAB 6 HASIL DATA PREPARATION		58
BAB 7 HASIL MODELING DAN EVALUASI		73
7.1.	Model Multinomial Naïve Bayes	73
7.2.	Model Deep Neural Network	77
7.3.	Model <i>Transfer Learning</i>	81
7.4.	Model <i>Long Short-Term Memory</i> (LSTM)	83
7.5.	Evaluasi Seluruh Model CEPAT	89
BAB 8 DEPLOYMENT “CEPAT”		91
BAB 9 SIMPULAN		93
DAFTAR REFERENSI		95
LAMPIRAN		115
A.	Data Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di Indonesia	115
B.	<i>Dataset</i>	139
C.	Konversi Dataset dalam Bentuk JSON	222
D.	Kode Program Model Multinomial Naïve Bayes	307
E.	Kode Program Model Deep Neural Network	310

F. Kode Program Model Transfer Learning	312
G. Kode Program Model Recurrent Neural Network dan Long Short-Term Memory	315
H. Kode Program <i>Deployment</i> Aplikasi CEPAT	321
.....	324

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sebaran Pengadilan Agama di Indonesia	14
Gambar 2 Fungsi Pengadilan Agama	15
Gambar 3 Standar Pelayanan Umum dan Bidang Peradilan Agama	16
Gambar 4 Layanan Peradilan Agama berdasarkan Jenis Perkaranya	17
Gambar 5 Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 6 Daur hidup SKKNI <i>Data Science</i>	29
Gambar 7 Arsitektur <i>Chatbot</i>	31
Gambar 8 Arsitektur DNN (MR & Davita, 2022)	34
Gambar 9 Konsep dasar <i>transfer learning</i> (Lyman, 2023).....	37
Gambar 10 Konsep utama RNN (Putra, 2020).....	40
Gambar 11 Diagram Alir Aktivitas Penelitian.....	49
Gambar 12 Dasar Hukum Layanan Peradilan Agama.....	51
Gambar 13 Aktivitas pada <i>Data Preparation</i>	52
Gambar 14 Sebaran <i>dataset</i> berdasarkan perkara di Peradilan Agama	56
Gambar 15 Sebaran <i>dataset</i> berdasarkan layanan di Peradilan Agama	56
Gambar 16 Contoh hasil vektorisasi data teks.....	72
Gambar 17 Proses pemodelan MNB	73
Gambar 18 Hasil <i>data pre-processing</i> MNB.....	75
Gambar 19 Hasil Vektorisasi	75
Gambar 20 Pembangunan Model MNB untuk CEPAT	76
Gambar 21 <i>Pipeline</i> dan Implementasi Model MNB untuk CEPAT ...	77

Gambar 22 Akurasi model MNB	77
Gambar 23 Proses Tokenisasi dan Lematisasi Model DNN	79
Gambar 24 Proses Pembangunan Model DNN.....	80
Gambar 25 Hasil Evaluasi Model DNN	81
Gambar 26 Tahap <i>Pre-processing</i> Model <i>Transfer Learning</i>	82
Gambar 27 Pembangunan Model <i>Transfer Learning</i>	83
Gambar 28 Kebutuhan <i>library</i> pada Model LSTM	84
Gambar 29 Pemanggilan data, <i>lowercasing</i> , dan lematisasi	86
Gambar 30 Tokenisasi, <i>padding</i> , dan <i>encoding</i>	87
Gambar 31 Proses pembangunan model LSTM	88
Gambar 32 Grafik Akurasi dan <i>Loss</i> Model LSTM.....	89
Gambar 33 Perbandingan Model Pembelajaran Mesin untuk CEPAT	90
Gambar 34 Perbandingan Model Pembelajaran Mesin untuk CEPAT	91
Gambar 35 Antarmuka CEPAT	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Observasi awal layanan <i>online</i> pada <i>website</i> Pengadilan Tinggi Agama.....	20
Tabel 2 Confusion Matrix	42

BAB 1 PENDAHULUAN


1.1. Peradilan Agama di Indonesia

Peradilan Agama di Indonesia adalah bagian sistem peradilan negara yang tugas dan fungsinya melayani masyarakat muslim yang butuh keadilan mengenai perkara tertentu yang berdasarkan hukum Islam (Aripin, 2009; Zuhriah, 2014). Peradilan adalah fungsi atau tugas menegakkan keadilan dan hukum, sedangkan pengadilan adalah lembaga atau organisasi yang melaksanakan fungsi dan tugas peradilan tersebut. Di Indonesia setidaknya terdapat 358 Pengadilan Agama (PA) yang merupakan peradilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten dengan daera hukum kota dan kabupaten (Pengadilan Agama Giri Menang, n.d.). Serta 29 peradilan banding atau Pengadilan Tinggi Agama (PTA) yang berkedudukan di ibukota provinsi dan daera hukumnya meliputi wilayah provinsi (Gambar 1). Data PTA dan PA yang tersebar di selurun Indonesia tersaji pada Lampiran A.

Berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana PA merupakan badan peradilan yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan terkait perkara tertentu berdasarkan hukum Islam dan bagi orang-orang beragama Islam. Selanjutnya, telah diatur pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa PA tingkat pertama berwenang dan bertugas untuk

memeriksa, memutus, dan menyesaikan perkara-perkara di bidang: zakat, infaq, shodaqoh, perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, dan ekonomi syari'ah. Seperti yang tersaji pada Gambar 2, PA memiliki empat fungsi utama, yakni mengadili, pembinaan, pengawasan, penasehat, dan fungsi administratif. Selain itu fungsi lainnya adalah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, penyuluhan hukum, dan pelayanan penelitian.

Gambar 3 menyajikan standar pelayanan bidang Peradilan Agama berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 26 Tahun 2012 tentang standar pelayanan peradilan bagian IV. Sedangkan Gambar 4 menyajikan jenis layanan perkara yang menjadi kewenangan PA berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang ini menyajikan layanan berdasarkan jenis perkaranya.



Gambar 1 Sebaran Pengadilan Agama di Indonesia

Fungsi mengadili (*judicial power*)

- yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Fungsi pembinaan

- yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.(vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi pengawasan

- yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dansewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi nasehat

- yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).

Fungsi administratif

- yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

Fungsi Lainnya:

- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan Transparansi Informasi Peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Gambar 2 Fungsi Pengadilan Agama



Gambar 3 Standar Pelayanan Umum dan Bidang Peradilan Agama

Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> • Izin beristri lebih dari seorang; • Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; • Dispensasi kawin; • Pencegahan perkawinan; • Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; • Pembatalan perkawinan; • Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; • Perceraian karena talak; • Gugatan perceraian; • Penyelesaian harta bersama; • Pengusahaan anak-anak; • Ibu dapat memulik biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memutuhinya; • Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; • Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; • Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; • Pencabutan kekuasaan wali; • Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; • Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; • Pembebaran kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah keuasaannya; • Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam; • Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; • Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain
Waris	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris
Wasiat	<ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia
Hibah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
Wakaf	<ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.
Zakat	<ul style="list-style-type: none"> • Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
Infak	<ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.
Shodaqoh	<ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata.
Ekonomi Syari'ah	<ul style="list-style-type: none"> • Bank syariah; • Lembaga keuangan mikro syariah; • Asuransi syariah; • Reasuransi syariah; • Reksa dana syariah; • Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; • Sekuritas syariah; • Pembiayaan syariah; • Pegadaian syariah; • Dana pensiun lembaga keuangan syariah; • Bisnis syariah;

Gambar 4 Layanan Peradilan Agama berdasarkan Jenis Perkaranya

1.2. Teknologi *Chatbot* untuk Layanan Peradilan Agama

Menjadi bagian masyarakat era Industri 4.0 dan *Society* 5.0, hamper keseluruhan aktivitas manusia memanfaatkan teknologi, khususnya internet. Terdapat 4,66 miliar orang di dunia terhubung yang memanfaatkan teknologi internet hingga tahun 2021 (Marsyaf, 2021; Wardani, 2021), bahkan di Indonesia hingga tahun 2021 mencapai 212,35 juta jiwa pengguna Internet di Indonesia atau mencapai 76,8% dari sekitar 276,3 juta jiwa penduduk Indonesia (Kusnandar, 2021). Sekitar 61,8% dari pengguna internet aktif di Indonesia menghabiskan kegiatannya di internet dengan menggunakan media sosial (Nistanto, 2021). Fenomena ini memunculkan pula konsep *big data* yang memiliki volume data yang melimpah, tipe data yang bervariasi, dan aliran data yang sangat cepat (Borne, 2014; Sagiroglu & Sinanc, 2013). *Big data* ini menjadi sumber menarik yang dapat diolah menjadi informasi dan pengetahuan penting (*insight knowledge*) dengan menggunakan teknologi (Brooker et al., 2016; I. Lee, 2018; Stieglitz et al., 2014, 2018).

Berbagai layanan digital menjadi keharusan untuk mendukung kemajuan dan efisiensi proses bisnis suatu lembaga, institusi, atau perusahaan. Natural Language Processing (NLP) yang merupakan bagian dari teknologi Kecerdasan Artifisial (*Artificial Intelligence/AI*) memiliki peran penting dalam perkembangan layanan digital cerdas. NLP adalah teknologi kecerdasan artifisial yang mengolah dan menemukan *insight knowledge* dari sebuah kumpulan data bahasa alami, baik datanya berupa teks, audio, maupun video (Chowdhury, 2005; Hirschberg & Manning, 2015; Nadkarni et al., 2011; Pandey & Rajput,

2020). Salah satu teknologi NLP yang sedang popular dan terus berkembang adalah *chatbot*. *Chatbot* adalah komunikasi cerdas yang mensimulasikan dan memproses percakapan manusia dengan perangkat digital, baik lisan maupun tulisan, seolah-olah sedang berkomunikasi dengan manusia sungguhan (Dahiya, 2017; Muhtar et al., 2020). Tentunya teknologi *chatbot* ini dapat digunakan diberbagai sektor sebagai layanan otomatis yang dapat meningkatkan kinerja proses bisnis, salah satunya pada sistem Peradilan Agama.

Peradilan Agama merupakan sub sistem dari sistem peradilan di Indonesia. Berdasarkan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peradilan Agama merupakan salah satu “*pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang*” (Ahmad, 2015; Cahyani, 2019; Rosadi, 2015; Zuhriah, 2014). Berdasarkan undang-undang tersebut, Peradilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi dalam memberikan: (1) layanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; (2) layanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; (3) layanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara); (4) pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya; (5) layanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (6) layanan *waarmerking* Akta

Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya; serta (7) layanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap beberapa *website* Pengadilan Agama sebagai pelaksana peradilan agama di Indonesia, belum ada yang secara khusus menyediakan fitur layanan komunikasi dengan *chatbot*. Tabel 1 menunjukkan hasil observasi atau pengamatan awal terhadap beberapa *website* Pengadilan Agama di Indonesia.

Tabel 1 Observasi awal layanan *online* pada *website* Pengadilan Tinggi Agama

No	Nama Pengadilan Tinggi Agama	Jumlah Pengadilan Agama	Alamat Website	Layanan Online
1	Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara (20 PA)	20	https://www.pta-medan.go.id/	Info WA
2	Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat (17 PA)	17	https://www.pta-padang.go.id/	Live Chat
3	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru (16 PA)	16	https://www.pta-pekanbaru.go.id/	Live Chat
4	Pengadilan Tinggi Agama Jambi (10 PA)	10	https://www.pta-jambi.go.id/	Live Chat
5	Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu (5 PA)	5	https://www.pta-bengkulu.go.id/	Live Chat
6	Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan (7 PA)	7	https://www.pta-palembang.go.id/	Live Chat
7	Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung (4 PA)	4	https://pta-babel.go.id/	Live Chat
8	Pengadilan Tinggi Agama Lampung (9 PA)	9	https://www.pta-bandarlampung.go.id/	Web tidak dapat dibuka

No	Nama Pengadilan Tinggi Agama	Jumlah Pengadilan Agama	Alamat Website	Layanan Online
9	Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta (5 PA)	5	https://www.pta-jakarta.go.id/	PTSP Online
10	Pengadilan Tinggi Agama Banten (6 PA)	6	https://www.pta-banten.go.id/	Live Chat
11	Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat (24 PA)	24	https://www.pta-bandung.go.id/	Live Chat
12	Pengadilan Tinggi Agama Semarang (36 PA)	36	https://www.pta-semarang.go.id/	Tidak Tersedia
13	Pengadilan Tinggi Agama DI Yogyakarta (5 PA)	5	https://www.pta-yogyakarta.go.id/	Live Chat
14	Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur (37 PA)	37	https://m.pta-surabaya.go.id/	Info WA
15	Pengadilan Tinggi Agama Mataram (16 PA)	16	https://pta-mataram.go.id/	Live Chat
16	Pengadilan Tinggi Agama Kupang (14 PA)	14	https://www.pta-kupang.go.id/	Live Chat
17	Pengadilan Tinggi Agama Pontianak (8 PA)	8	https://www.pta-pontianak.go.id/	Info WA
18	Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya (6 PA)	6	https://www.pta-palangkaraya.go.id/	PTSP Online
19	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin (13 PA)	13	https://www.pta-banjarmasin.go.id/	PTSP Online
20	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda (10 PA)	10	https://pta-samarinda.go.id/	PTSP Online
21	Pengadilan Tinggi Agama Manado (6 PA)	6	https://www.pta-manado.go.id/	SIPEKA Virtual Asisten
22	Pengadilan Tinggi Agama Palu (9 PA)	9	https://www.pta-palu.go.id/	Live Chat
23	Pengadilan Tinggi Agama Makassar (24 PA)	24	https://www.pta-makassar.go.id/	PTSP Online
24	Pengadilan Tinggi Agama Kendari (7 PA)	7	https://www.pta-kendari.go.id/	PTSP Online

No	Nama Pengadilan Tinggi Agama	Jumlah Pengadilan Agama	Alamat Website	Layanan Online
25	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo (4 PA)	4	https://www.pta-gorontalo.go.id/	Info WA
26	Pengadilan Tinggi Agama Ambon (3 PA)	3	https://www.pta-ambon.go.id/	SIALIPP Live Chat
27	Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara (4 PA)	4	https://www.pta-malut.go.id/	Live Chat
28	Pengadilan Tinggi Agama Jayapura (13 PA)	13	https://www.pta-jayapura.go.id/	Live Chat
29	Pengadilan Tinggi Agama Aceh (20 PA)	20	https://ms-aceh.go.id/	PTSP Online

Tabel 1 menunjukkan layanan *online* yang dapat diakses melalui *website* resmi PTA di Indonesia. Secara umum, layanan *online* yang disediakan PTA berbentuk *live chat* dengan mengirimkan pesan melalui *website* yang dilengkapi identitas *email* dan nomor kontak penanya. Selain *live chat* terdapat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dimanfaatkan sebagai media komunikasi. Di dalam PTSP terdapat *live chat*, *video call*, maupun informasi nomor *Whatsapp* yang dapat dihubungi. Selain PTSP, terdapat virtual asisten seperti SIPEKA yang dimiliki oleh PTA Manado atau SIALIPP PTA Ambon, tetapi prinsipnya masih menggunakan *live chat*. Melihat fakta tersebut, PTA yang merupakan induk dari Pengadilan Agama (PA) di Indonesia secara umum belum menyediakan *chatbot* sebagai *virtual assistant* yang tersedia 24 jam dan secara *real-time* menjawab berbagai pertanyaan atau kebutuhan masyarakat terkait layanan-layanan di PA. Karena fitur *live chat* maupun PTSP dibalas oleh manusia yang terbatas jam kantor. Sehingga pada jam-jam tertentu, saat masyarakat butuh

informasi atau konsultasi, media komunikasi dengan PA maupun PTA menjadi terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membangun teknologi cerdas *chatbot* yang menyimpan informasi dan pengetahuan terkait layanan-layanan PA. Sehingga PA dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam melayani masyarakat lebih maksimal karena layanan dapat diakses 24 jam secara cepat dan *real-time*. Selain itu, *chatbot* yang dibangun tidak hanya untuk satu atau beberapa PA tertentu saja, tetapi dapat berlaku umum untuk semua PA karena dibangun berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Terdapat banyak metode atau algoritma pembelajaran mesin yang dapat digunakan dalam membangun *chatbot* layanan Peradilan Agama. Beberapa penelitian terkait menggunakan model-based reasoning (Nica et al., 2018), *support vector machine* (Catapang et al., 2020; Dhavan, 2021; Mu et al., 2017; Tamizharasi et al., 2020), *artificial neural network* (Mustakim et al., 2021; Philip et al., 2020; Purwitasari & Soleh, 2022), hingga *deep learning* (Aqil et al., 2021; Bagwan et al., 2021; Dhyani & Kumar, 2019; Kasthuri & Balaji, 2021b; Windiatmoko et al., 2021) untuk membangun *chatbot*. Dari sekian banyak algoritma atau metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan algoritma *Multinomial Naïve Bayes* (MNB) karena sederhana untuk diterapkan sehingga proses pembangunan dan implementasi model lebih efisien dengan akurasi yang cukup tinggi. (Aelani & Gustaman, 2021; Muhtar et al., 2020; Sai Vikas et al., 2021). MNB pun banyak digunakan untuk

teknologi *chatbot* (Assayed et al., 2023; Ige & Adewale, 2022; Muhtar et al., 2021; Vikas et al., 2021).

Selain itu MNB, seiring berkembangnya teknologi pembelajaran mesin yang berkembang menjadi *deep learning*, penelitian ini juga menggunakan beberapa algoritma *deep learning* antara lain *deep neural network* (DNN) (Dihingia et al., 2021; Jaiwai et al., 2021; Nuruzzaman & Hussain, 2018; Prasomphan, 2019; Vamsi et al., 2020), *Transfer Learning* (Ilievski et al., 2018; Kulkarni et al., 2022; Syed et al., 2021), serta *Recurrent Neural Network* (RNN) menggunakan *Long Short-Term Memory* (LSTM) (Anki et al., 2021; Muangkammuen et al., 2018; Raj & Phridviraj, 2022). Ketiga metode *deep learning* tersebut popular digunakan untuk membangun teknologi *chatbot* karena memiliki performansi yang baik. Oleh karena itu, pada buku berbasis riset ini menyajikan proses pembangunan *chatbot* untuk layanan Peradilan Agama dengan menggunakan algoritma *Multinomial Naïve Bayes*, DNN, *transfer leraning*, dan RNN/LSTM.

1.3. *Chatbot Layanan Peradilan Agama berbasis Riset*

1.3.1. Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, dan Batasan Riset

Berdasarkan pemaparan terkait Peradilan Agama di Indonesia beserta tugas, fungsi dan layanannya, buku hasil riset ini menjawab rumusan masalah penelitian antara lain:

1. Bagaimana mengembangkan *chatbot* untuk layanan Peradilan Agama di Indonesia dengan menggunakan algoritma *Multinomial Naïve Bayes*?

2. Bagaimana mengukur performansi *Multinomial Naïve Bayes* pada *chatbot* layanan Peradilan Agama di Indonesia?

Selaras dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengembangkan teknologi cerdas *chatbot* yang digunakan sebagai layanan interaktif dan *real-time* Peradilan Agama di Indonesia menggunakan algoritma *Multinomial Naïve Bayes*.
2. Mengukur performansi algoritma *Multinomial Naïve Bayes* pada *chatbot* layanan Peradilan Agama di Indonesia.

Adapun batasan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Layanan yang tersedia pada *chatbot* sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Data dikumpulkan dalam bentuk teks dan berbahasa Indonesia dari berbagai sumber.
3. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, layanan Peradilan Agama dikelompokkan berdasarkan jenisnya dan akan menjadi kelas atau kategori data pada *chatbot* yang dibangun. Kategori tersebut berdasarkan layanan dan jenis perkara. Berdasarkan layanan antara lain: layanan permohonan, layanan gugatan, layanan gugatan kelompok, layanan administrasi persidangan, layanan mediasi, layanan siding keliling, layanan itsbat rukyatul hilal, serta layanan adinistrasi upaya hukum (banding, kasasi, dan peninjauan kembali). Sedangkan layanan berdasarkan jenis

perkara, antara lain: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah.

4. Algoritma yang digunakan untuk analisis sentimen adalah *Multinomial Naïve Bayes Classifier* (MNBC).
5. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python.

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti, dapat berkontribusi secara keilmuan dalam perkembangan teknologi kecerdasan artifisial yang diintegrasikan dengan berbagai disiplin ilmu, khususnya Ilmu Hukum melalui Peradilan Agama.
2. Bagi masyarakat, khususnya yang membutuhkan layanan hukum pada Peradilan Agama dapat berkonsultasi dan mencari informasi secara resmi melalui aplikasi *chatbot* yang dibangun kapanpun dan dimanapun.
3. Bagi Peradilan Agama dengan adanya aplikasi *chatbot* ini, kualitas layanan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan secara *real-time* dapat meningkat. Tentunya kualitas layanan yang baik akan mendukung bisnis proses di Peradilan Agama lebih efisien.

1.3.2. Kerangka Pemikiran

Gambar 5 menunjukkan kerangka pemikiran peneliti dalam melakukan penelitian ini yang didasari oleh fenomena, fakta, dan masalah yang dihadapi dalam sistem layanan Peradilan Agama. Selanjutnya adalah melihat peluang penelitian yang dapat


memberikan kontribusi dan manfaat bagi peningkatan kualitas layanan Peradilan Agama dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial melalui pembangunan *chatbot*. Pendekatan pembelajaran mesin yang digunakan adalah pembelajaran terawasi (*supervised learning*) dengan menggunakan algoritma *Multinomial Naïve Bayes*. Dengan menggunakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) *data science* sebagai alur aktivitas penelitian, kerangka pemikiran dilanjutkan dengan hasil evaluasi model *Multinomial Naïve Bayes* yang dibangun berdasarkan beberapa skenario eksperimen. Model terbaik akan dienkapsulasi sebagai model pembelajaran mesin yang ditanam pada aplikasi *chatbot* layanan Peradilan Agama.



Gambar 5 Kerangka Pemikiran

1.3.3. Metodologi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) *Data Science*

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mix method* antara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dilakukan saat pembangunan dan evaluasi model analisis sentimen, *topic modeling*, dan analisis pola. Sedangkan kualitatif saat melakukan interpretasi dan analisis hasil pembangunan model. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *data science* menggunakan metodologi *data science* Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2020 (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2020), memiliki aktivitas antara lain: *business understanding*, *data understanding*, *data preparation*, *modeling*, *model evaluation*, *deployment*, dan *evaluation*. Gambar 6 menunjukkan alur proses atau daur hidup SKKNI *Data Science*.



Gambar 6 Daur hidup SKKNI *Data Science*


BAB 2 KONSEP CHATBOT LAYANAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

2.1. *Natural Language Processing (NLP)*

Natural Language Processing (NLP) adalah salah satu bagian dari teknologi *Artificial Intelligence (AI)* yang mencari *insight knowledge* atau informasi penting yang didapat dari proses leksikal, semantic, maupun sintaksis berbagai bahasa alami (Dale et al., 2001; Pandey & Rajput, 2020). NLP mengolah data teks untuk menghasilkan teknologi kecerdasan artifisial seperti *chatbot*. *Chatbot* akan memroses data (teks) untuk memberikan respons terhadap semua jenis pertanyaan atau permintaan dengan otomatis melalui proses NLP dan pembelajaran mesin (*Machine Learning – ML*). Terdapat dua jenis *chatbot*, antara lain:

- (1) *Task-oriented (declarative) chatbots*, yaitu *chatbot* dengan tujuan tunggal yang berfokus pada melakukan satu fungsi. Interaksi dengan *chatbot* ini sangat spesifik dan terstruktur dan paling dapat diterapkan untuk fungsi dukungan dan layanan – pikirkan *Frequent Answer Question (FAQ)* interaktif yang kuat. *Chatbot* berorientasi tugas dapat menangani pertanyaan umum, seperti pertanyaan tentang jam kerja atau transaksi sederhana yang tidak melibatkan berbagai variabel. Meskipun mereka menggunakan NLP sehingga pengguna akhir dapat mengalaminya dengan cara percakapan, kemampuan mereka cukup mendasar. Ini adalah *chatbot* yang paling umum digunakan saat ini.

(2) *Data-driven and predictive (conversational) chatbots* atau yang sering disebut sebagai asisten virtual (*virtual assistant*) atau asisten digital, dan mereka jauh lebih canggih, interaktif, dan dipersonalisasi daripada chatbot yang berorientasi pada tugas. Chatbot ini sadar kontekstual dan memanfaatkan NLP, dan ML untuk belajar sambil berjalan. Mereka menerapkan kecerdasan prediktif dan analitik untuk mengaktifkan personalisasi berdasarkan profil pengguna dan perilaku pengguna sebelumnya. Asisten digital dapat mempelajari preferensi pengguna dari waktu ke waktu, memberikan rekomendasi, dan bahkan mengantisipasi kebutuhan. Selain memantau data dan niat, mereka dapat memulai percakapan.



Gambar 7 Arsitektur Chatbot

Gambar 7 menunjukkan secara umum arsitektur teknologi kecerdasan artifisial *chatbot*. Dimulai dari pengguna yang memasukkan pesan, perintah, pernyataan, ataupun pertanyaan baik

dalam bentuk suara maupun teks. Pesan tersebut akan diterima oleh mesin *chatbot* yang menyimpan model pembelajaran NLP dan ML. Keluaran dari mesin *chatbot* berupa respon ataupun jawaban terhadap pesan pengguna berdasarkan *knowledge-based* yang mesin pelajari.

2.2. *Multinomial Naïve Bayes Classifier (MNBC)*

MNBC adalah pengembangan dari algoritma Naïve Bayes dimana bila diterapkan pada dokumen teks akan mengasumsikan independensi antara penampilan kata-kata dalam dokumen, terlepas dari urutan kata dan konteks informasi dalam kalimat atau dokumen secara umum. Selain itu, metode ini memperhitungkan jumlah kemunculan kata dalam dokumen (Destuardi & Sumpeno, 2009). Model multinomial memperhitungkan frekuensi setiap kata yang muncul dalam dokumen. Misalnya ada dokumen d dan himpunan kelas c . Untuk menghitung kelas dari dokumen d dapat dihitung dengan menggunakan rumus (1) (Rahman, 2017). Sedangkan peluang awal dari kelas c dihitung menggunakan rumus (2). Kemudian, dalam statistik, aditif pemulusan, disebut juga pemulusan laplacian, atau pemulusan lidstone, adalah teknik yang digunakan untuk menghaluskan data kategorikal yang digunakan untuk mencari kemungkinan kata ke- n ditentukan dengan menggunakan teknik pemulusan laplacian (rumus (3)).

$$P(c|\text{term dokumen } d) = P(c) \times P(t_1 | c) \times P(t_2 | c) \times \dots \times P(t_n | c) \quad (1)$$

Dimana, $P(c)$ adalah peluang sebelumnya dari kelas c , t_n adalah kata ke- n dalam dokumen d , $P(c|\text{term dokumen } d)$ adalah probabilitas

dokumen akan diklasifikasikan dalam kelas c , sedangkan $P(tn | c)$ adalah peluang kata ke- n yang ditemukan sebagai kelas c .

$$P(c) = \frac{N_c}{N} \quad (2)$$

Dimana, N_c adalah total kelas c dari semua dokumen dan N adalah total dokumen.


$$P(tn | c) = \text{count}(tn \times c) + 1 / \text{count}(c) + |V| \quad (3)$$

Dimana, $\text{count}(tn \times c)$ adalah jumlah suku tn yang terdapat pada semua data latih dan diklasifikasikan sebagai kelas c , $\text{count}(c)$ adalah jumlah suku dalam semua data latih yang diklasifikasikan sebagai kelas c , sedangkan V adalah total semua istilah dalam data pelatihan. MNBC banyak digunakan untuk klasifikasi dokumen teks dengan performansi yang baik, seperti pada klasifikasi topik ayat Al-Qur'an berbahasa Inggris dengan multi label (Pane et al., 2018), digunakan sebagai klasifikasi *intent* pada *chatbot* (Muhtar et al., 2020; Setyawan et al., 2018), juga digunakan untuk klasifikasi dokumen teks dan analisis sentimen (Abbas et al., 2019; Singh et al., 2019).

2.3. Deep Neural Network (DNN)

Algoritma DNN, juga dikenal sebagai *Deep Neural Networks*, adalah salah satu algoritma pengajaran mendalam berbasis jaringan saraf yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Algoritma jenis ini terdiri dari berbagai struktur berlapis-lapis yang menggunakan model sirkuit saraf kranial manusia dan hewan untuk mengenali pola *neural network* (NN) (Anisa, 2022). *Neural Networks* adalah sekumpulan algoritma yang dapat mengenali pola dengan meniru otak manusia dan menafsirkan data sensorik melalui pelabelan

atau pengelompokan data yang masih mentah (MR & Davita, 2022). Pola yang dapat dikenali oleh *Neural Networks* termasuk numerik yang ada pada vektor dan semua data yang ada, apakah itu waktu, teks, gambar, atau suara.



Gambar 8 Arsitektur DNN (MR & Davita, 2022)

Gambar 8 mengilustrasikan arsitektur DNN yang terdiri dari banyak jaringan syaraf. DNN adalah algoritma dasar *deep learning* yang memiliki tingkat kompleksitas jaringan syaraf lebih dari dua *layer/lapisan*. Arkitektur yang dalam digunakan oleh DNN. Istilah "*deep*" mengacu pada fungsi yang memiliki kompleksitas lebih tinggi dalam jumlah lapisan dan unit yang ada pada satu lapisan (digitalskola, 2021). Sekumpulan *dataset* yang ada di cloud memungkinkan pembangunan model yang lebih akurat. Untuk mendapatkan pola dengan tingkat yang lebih tinggi, digunakan lapisan yang lebih besar. *Training* atau *learning* dan inferensi atau

prediksi adalah dua tahap yang biasa dilewati DNN. Dalam membangun model DNN, kita memiliki kesempatan untuk memilih berapa banyak lapisan dan pelatihan yang berbobot.

Tidak seperti kebanyakan algoritma *machine learning* tradisional, DNN melakukan *feature extraction* secara otomatis tanpa campur tangan manusia. DNN dapat memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas karena *feature extraction* berlangsung lama. Ketika melatih data yang tidak berlabel, setiap lapisan node jaringan akan mempelajari fitur sumber sampel berulang kali. *Neural networks* yang bekerja secara mendalam akan belajar mengenali korelasi dengan fitur yang relevan dan menghasilkan hasil terbaik selama proses.

Namun, untuk data tidak terstruktur, pelatihan dapat diterapkan pada data yang berlabel. Kondisi ini memiliki akses ke lebih banyak input daripada pembelajaran mesin dengan *neural network*. Semakin banyak data yang dapat dilatih, semakin akurat. Ketika dibandingkan dengan *artificial neural network* konvensional, kemampuan untuk memproses dan mempelajari banyak data tidak dianggap sebagai keuntungan.

2.4. Transfer Learning


Metode pembelajaran mesin yang dikenal sebagai *transfer learning* menggunakan model yang telah dilatih sebelumnya (*pre-trained*) sebagai dasar untuk melatih model yang baru (Lyman, 2023; Niu et al., 2020; Torrey & Shavlik, 2010; Yang et al., 2020). Dengan kata lain, metode pembelajaran lama digunakan kembali untuk melatih model lain dalam tugas yang baru, dan dengan menerapkan transfer

learning pada tugas baru, seseorang dapat mencapai hasil yang jauh lebih baik daripada melakukan pelatihan dengan jumlah data yang lebih sedikit. Beberapa manfaat dari *transfer learning* antara lain:

1. Mengurangi pelatihan data: Pelatihan algoritma pengajaran mesin biasanya membutuhkan banyak data, yang dapat membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Namun, dengan transfer learning, pelatihan data jauh lebih sedikit karena sebagian besar model sudah dilatih sebelumnya.
2. Dapat melatih beberapa model sekaligus secara efisien: Model machine learning yang diciptakan untuk menyelesaikan tugas yang kompleks biasanya membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan pelatihan. Sementara itu, transfer learning berarti sebuah organisasi tidak perlu memulai dari awal setiap kali membutuhkan model yang sama. Sumber daya dan waktu yang dihabiskan untuk pelatihan machine learning bisa diterapkan ke berbagai model juga. Karena menggunakan kembali komponen algoritma dan mentransfer pengetahuan yang sudah ada ke satu model, seluruh proses pelatihan menjadi lebih efisien.
3. Memaksimalkan pengetahuan untuk memecahkan masalah: Transfer learning membantu developer untuk melakukan pendekatan dengan mengkombinasikan beberapa model berbeda untuk menemukan solusi dari sebuah masalah. Penyatuan pengetahuan antara dua model berbeda akan menghasilkan model yang jauh lebih kuat dan akurat.

Pendekatan ini memungkinkan pembangunan sebuah model dengan cara yang iteratif.

4. Pelatihan simulasi untuk persiapan tugas sebenarnya Transfer learning merupakan elemen kunci dari setiap proses machine learning yang mencakup pelatihan simulasi. Simulasi digital adalah pilihan yang lebih murah dan menghemat waktu untuk model yang perlu dilatih di lingkungan dan skenario dunia nyata. Simulasi dapat dibuat sebagai representasi dari tindakan dan lingkungan kehidupan nyata, dan model dapat dilatih untuk berinteraksi dengan objek dalam lingkungan simulasi tersebut.



Gambar 9 Konsep dasar *transfer learning* (Lyman, 2023)

Gambar 9 menunjukkan konsep dasar *transfer learning*. Secara umum terdapat enam langkah pada konsep *transfer learning*, antara lain mendapatkan model *pra-trained*, membuat model dasar, membuka lapisan atau *layer* awal, menambahkan lapisan baru


yang dapat dilatih, melatih semua lapisan baru yang ada, serta menyempurnakan model yang dibangun. Secara lebih rinci, berikut proses disetiap langkah konsep *transfer learning* (Lyman, 2023):

1. Dapatkan model pra-trained: langkah pertama adalah memilih model *pra-trained* yang ingin dipertahankan sebagai dasar pelatihan, bergantung pada tugasnya. Untuk *transfer learning*, pengetahuan tentang domain tugas target dan pengetahuan tentang model sumber *pra-trained* harus kuat berkorelasi. Contoh model pre-trained untuk komputer adalah VGG-16, VGG-19, dan Xception. Untuk NLP, GloVe, Word2Vec, dan FastText adalah yang terbaik.
2. Buat model dasar: model dasar yang dimaksud terdiri dari beberapa contoh model yang sudah dilatih sebelumnya, yang kemudian dilatih sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
3. Bekukan lapisannya: membekukan lapisan awal dari model pre-trained sangat penting agar kamu bisa menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu membelajari fitur-fitur dasar pada lapisan tersebut. Jika lapisan tersebut tidak dibekukan, maka semua pembelajaran yang sudah dilakukan bisa hilang.
4. Tambahkan lapisan baru yang bisa dilatih: satu-satunya pembelajaran yang bisa dimanfaatkan dari model dasar adalah fitur ekstraksi lapisan. Untuk memprediksi tugas-tugas khusus model, Anda harus menambah lapisan baru di atasnya melalui lapisan fitur ekstraksi. Biasanya, inilah hasil akhir.
5. Latih *layer* baru yang ada: hasil akhir yang dikeluarkan model pre-trained bisa saja berbeda dengan yang kita inginkan. Oleh

- karena itu, kamu perlu melatih model tersebut dengan lapisan akhir yang baru muncul.
6. Sempurnakan modelnya: penyempurnaan model meliputi pencairan (*unfreezing*) beberapa bagian model dasar dan melatih seluruh bagian model lagi pada seluruh kumpulan data dengan kecepatan pembelajaran yang sangat rendah. Kecepatan rendah dapat meningkatkan performa model dan mencegah *overfitting*.

2.5. *Recurrent Neural Network (RNN) dan Long Short-Term Memory (LSTM)*

Recurrent neural network (RNN) adalah jaringan saraf tiruan di mana koneksi node membuat grafik terarah secara berurutan (Maheshwari, 2018). Ini memungkinkannya untuk menampilkan perilaku temporal yang dinamis sepanjang waktu. Karena menggabungkan informasi baru (leksikal dan semantik) tentang kata-kata, informasi yang telah diajarkan dan disaring pada kumpulan data yang sangat besar, menggunakan pengetahuan dari penyematan eksternal dapat meningkatkan ketepatan RNN Anda. RNN adalah rantai blok jaringan saraf yang terhubung. Masing-masing mengirim pesan ke baris berikutnya. Konsep utama RNN diilustrasikan pada Gambar 10 (Putra, 2020).



Gambar 10 Konsep utama RNN (Putra, 2020)

Konsep utama RNN mengikuti prinsip berulang yaitu mengingat (menghafal) kejadian sebelumnya sehingga RNN memiliki persamaan. Dimana f adalah fungsi aktivasi dan b adalah bias. RNN sederhana dapat dinyatakan secara matematis sebagai rumus (4) dan (5) (Chatarjee, 2019). Vektor input dan output adalah $x(t)$ dan $y(t)$, matriks bobot adalah W_{ih} , W_{hh} , dan W_{ho} , dan fungsi aktivasi unit tersembunyi dan output masing-masing adalah f_h dan f_o .

$$h(t) = f_h(W_{IH}x(t) + W_{HH}h(t-1)) \quad (4)$$

$$y(t) = f_o(W_{HO}h(t)) \quad (5)$$

Kemudian, ketika ada interval waktu yang tidak diketahui dan terikat di antara kejadian kunci, arsitektur *Long Short-Term Memory* (LSTM) sangat ideal untuk mengklasifikasikan, memproses, dan memprediksi deret waktu (Bai, 2018; Kim & Moon, 2020; Soutner & Müller, 2013). Unit LSTM adalah jenis unit jaringan berulang yang unggul dalam mengingat nilai dalam waktu lama dan singkat. Jaringan saraf berulang semuanya memiliki rantai sel berulang. Modul

berulang dari RNN konvensional ini memiliki struktur yang relatif sederhana, terdiri dari satu lapisan tanah. LSTM juga memiliki struktur seperti rantai, meskipun modul berulang memiliki struktur yang berbeda. Di setiap sel LSTM, ada tiga gerbang: *Forget Gate*, *Input Gate*, dan *Output Gate* (Sak et al., 2014). *Input Gate*, juga dikenal sebagai lapisan input, menerima data, sedangkan gerbang output, juga dikenal sebagai lapisan output, menerima hasil prediksi. *Forget Gate* kemudian dimasukkan ke dalam lapisan LSTM, dengan jumlah lapisan LSTM yang menentukan nilainya. Dengan menskalakan keadaan internal sel sebelum menambahkannya sebagai input ke sel melalui tautan berulang-sendiri sel, gerbang lupa secara adaptif melupakan atau menyetel ulang memori sel. Selain itu, arsitektur LSTM modern menyertakan koneksi lubang intip antara sel internal dan gerbang dalam sel yang sama untuk mempelajari waktu keluaran yang tepat.

Rumus (6) digunakan untuk menghitung nilai masukan pada *input gate*, rumus (7) digunakan untuk menghitung nilai *output gate*, rumus (8) digunakan untuk menghitung nilai *forget gate*, dan rumus (9) digunakan untuk menghitung nilai pembaruan memori (*memory update*) setelah nilai *input get* dan *forget get* dihitung.

$$i_t = \sigma(W_{ix}X_t + W_{ih}h_{t-1} + W_{ic}C_{t-1} + b_i) o \phi(W_{cx}X_t + W_{ch}h_{t-1} + b_c) \quad (6)$$

$$O_t = \sigma(W_{ox}X_t + W_{oh}h_{t-1} + W_{oc}C_t + b_o), h_t = O_t o \phi(C_t) \quad (7)$$

$$f_t = \sigma(W_{fx}X_t + W_{fh}h_{t-1} + W_{fc}C_{t-1} + b_f) \quad (8)$$

$$C_t = f_t o C_{t-1} + i_t \quad (9)$$

Dimana f_t adalah *Forget Gate*, i_t adalah *Input Gate*, C_t adalah *Memory Update*, O_t adalah *Output Candidate*, h_t adalah *Output Gate*, X_t adalah Nilai Input, h_{t-1} adalah nilai *output* dari blok sebelumnya, c_{t-1}

adalah nilai memori dari blok sebelumnya , b adalah nilai Bias, W adalah nilai bobot, ϕ adalah nilai Tanh, dan σ adalah nilai Sigmoid.

2.7. *Confusion Matrix*

Metriks atau pengukuran yang digunakan untuk klasifikasi pada teknik analisis sentimen adalah *confusion matrix* untuk mengevaluasi model hasil klasifikasi sentimen (Ting, 2017). Terdapat nilai akurasi, presisi, dan recall yang dihitung dengan rumus yang tersedia pada Tabel 1 (Gambhir & Gupta, 2017; Rautray & Balabantaray, 2018; Verma et al., 2019).

Tabel 2 *Confusion Matrix*

Actual Value	Prediction Value		Formula
	Positive	Negative	
Positive	True Positive (TP)	False Negative (FN)	Recall, Sensitivity, True Positive rate $\frac{TP}{TP + FN}$
Negative	False Positive (FP)	True Negative (TN)	Specificity, True Negative Rate $\frac{TN}{FP + TN}$ False Positive Rate $\frac{FP}{FP + TN}$
Formula	Precision $\frac{TP}{TP + FP}$	Negative Predictive Value $\frac{TN}{TN + FN}$	Accuracy $\frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$

Presisi dihitung dengan membagi total klasifikasi sentimen yang benar diprediksi positif (*True Positive* - TP) dengan jumlah klasifikasi

sentimen yang benar diprediksi positif dan klasifikasi sentimen yang benar diprediksi negatif dalam dokumen (*True Negative* - TN), sehingga hasil prediksi secara tepat menentukan apakah klasifikasi sentimen yang diprediksi oleh manusia dan diprediksi oleh sistem sudah benar. Dalam sebuah dokumen, *Recall* sama dengan jumlah total klasifikasi sentimen benar yang diprediksi dibagi dengan jumlah klasifikasi sentimen benar yang diprediksi dan salah diprediksi positif (*False Positive* - FP). *Recall* mengevaluasi proporsi klasifikasi sentimen yang diprediksi oleh manusia dan yang dihasilkan oleh sistem. Sedangkan akurasi didefinisikan sebagai proporsi dari total klasifikasi sentimen yang diprediksi dengan benar dan salah dibagi dengan total klasifikasi sentimen dalam suatu dokumen.

2.8. *Sigmoid, Adam Optimizer, dan Cross Validation*

Eksperimen menggunakan fungsi aktivasi Sigmoid (lihat rumus n) yang memetakan seluruh garis bilangan ke dalam rentang kecil, seperti 0 dan 1, atau -1 dan 1, salah satu penerapannya adalah mengubah nilai aktual menjadi nilai yang dapat dibaca sebagai probabilitas (Wood, n.d.). Karena mereka dapat digunakan sebagai fungsi aktivasi dalam jaringan syaraf tiruan, fungsi sigmoid menjadi berguna dalam pembelajaran mendalam. Potensi aktivasi dalam jaringan otak biologis mengilhami mereka. Banyak aplikasi pembelajaran mesin yang memerlukan konversi bilangan real menjadi probabilitas dapat memanfaatkan fungsi sigmoid. Lapisan terakhir dari model pembelajaran mesin dapat menggunakan fungsi sigmoid

untuk mengubah keluaran jaringan menjadi skor probabilitas, yang lebih mudah untuk dikerjakan dan dianalisis (dalam rumus (10)).

$$S(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} \quad (10)$$

Eksperimen pembangunan model *deep learning* juga menggunakan pengoptimal Adam yang merupakan ekstensi pembelajaran mendalam dari keturunan gradien stokastik yang akhir-akhir ini mendapatkan daya tarik dalam visi komputer dan pemrosesan bahasa alami (Brownlee, 2017). Algoritma pengoptimal Adam dapat digunakan sebagai pengganti prosedur penurunan gradien stokastik tradisional untuk memperbarui bobot jaringan secara iteratif tergantung pada data pelatihan. Pengoptimal Adam tidak sama dengan algoritme penurunan gradien stokastik konvensional. Penurunan gradien stokastik mempertahankan laju pembelajaran tunggal (disebut alfa), yang tidak berfluktuasi selama pelatihan. Setiap bobot jaringan (parameter) memiliki tingkat pembelajarannya sendiri, yang disesuaikan secara individual seiring kemajuan pembelajaran.

Selanjutnya, validasi silang (*cross validation*), pelatihan, dan evaluasi kerugian validasi dan menghitung akurasi. Validasi silang adalah teknik untuk menganalisis apakah suatu model memiliki generalisasi yang baik (kinerja yang baik pada contoh yang tidak terlihat) pun dilakukan yang didalamnya juga terdapat kalkulasi *confusion matrix* (Putra, 2020). Validasi silang membagi sampel asli menjadi beberapa subsampel dengan partisi K (*K-fold*). Proses pelatihan dan pengujian data diulang K kali. Model dengan performa terbaik dalam proses pelatihan dalam iterasi tertentu akan digunakan

dalam proses pengujian. Kerugian pelatihan dihitung setelah setiap batch, tetapi kerugian validasi dihitung setelah setiap periode. Oleh karena itu, kerugian pelatihan dihitung rata-rata $\frac{1}{2}$ epoch lebih cepat. Kerugian pelatihan dan validasi tersebut dihitung menggunakan cross-entropy untuk mengakomodasi label noise dari evaluasi cross-validation, pelatihan, dan validasi kerugian, dan menghitung akurasi sehingga kerugian lintas-entropi menjadi rumus (11) (Zhang & Sabuncu, 2018).

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N -\log p(\tilde{y} = \tilde{y}_n | \mathbf{x}_n, \theta) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N -\log \left(\sum_i^c p(\tilde{y} = \tilde{y}_n | y = i) p(y = i | \mathbf{x}_n, \theta) \right) \quad (12)$$

2.9. State of The Art

Penelitian terkait pengembangan teknologi kecerdasan artifisial *chatbot* telah banyak dilakukan dan terus berkembang, antara lain:

1. *Chatbot* telah banyak digunakan untuk mendukung sektor finansial dan perbankan (Hwang & Kim, 2021), antara lain *chatbot* yang menyimpan pengetahuan pakar terkait keuangan syari'ah (S. Khan & Rabbani, 2020, 2021), untuk meningkatkan layanan perbankan (Hari et al., 2022; Quah & Chua, 2019; Suhel et al., 2020), diterapkan pada industry finansial (S. Lee et al., 2021; Okuda & Shoda, 2018). Sektor perbankan di Indonesia pun sudah mulai menggunakan *chatbot* sebagai *service assistant* (Hidayati et al., 2020; Richad et al., 2019; Wicaksono & Zahra, 2022), begitupun pada layanan asuransi (Nuruzzaman & Hussain, 2020).
2. Institusi pendidikan pun sudah menggunakan *chatbot* baik untuk layanan (Hajare et al., 2018; Kasthuri & Balaji, 2021a; Okonkwo &

Ade-Ibijola, 2021a; Palasundram et al., 2019; Villanueva & Palaoag, 2020) maupun pembelajaran, seperti edukasi pengujian prenatal pada edukasi obstetri dan ginekologi (Chen et al., 2020), radiologi (P., 2018), literasi kesehatan (Maeda et al., 2020; Mokmin & Ibrahim, 2021), mempelajari *programming* (Okonkwo & Ade-Ibijola, 2021b), dan edukasi keperawatan (Chang et al., 2022; Chuang et al., 2021).

3. Pada sektor pariwisata, teknologi *chatbot* juga sudah dikembangkan (Acharya et al., 2020; Nica et al., 2018; Srinivasan et al., 2021). Pariwisata di sejumlah daerah di Indonesia pun sudah mulai menggunakan teknologi *chatbot* sebagai *travelling assistant* wisatawan (D. S. A. Maylawati et al., 2021; Rahayu et al., 2020; Salisah et al., 2020; Wijayanto et al., 2020).
4. *Chatbot* juga mulai banyak diteliti dan diimplementasikan di dunia industri dan bisnis pada banyak hal (Sari et al., 2020), seperti melakukan pelatihan pada pegawai baru (Casillo et al., 2020; Clarizia et al., 2021), layanan kepuasan pelanggan pada bisnis *luxury brands* (Chung et al., 2020), serta layanan pada *e-commerce* (Fitra Ramadhan, 2021; Illescas-Manzano et al., 2021; M. M. Khan, 2020; Rakhra et al., 2021; Sfenrianto & Vivesius, 2020; Wibowo et al., 2020).
5. Pada bidang hukum, beberapa penelitian sudah menggunakan teknologi kecerdasan artifisial *chatbot* pada layanan-layanan maupun informasi terkait hukum (Choi et al., 2019; Firdaus et al., 2020; Socatiyanurak et al., 2021).

6. Berbagai metode atau algoritma telah digunakan untuk teknologi chatbot pada berbagai studi kasus, antara lain menggunakan knowledge-based(Chang et al., 2022; Nica et al., 2018), *support vector machine* (Catapang et al., 2020; Dhavan, 2021; Mu et al., 2017; Tamizharasi et al., 2020), *random forest* (Maeda et al., 2020; D. S. A. Maylawati et al., 2021), *multinomial naïve bayes* (MNB) (Assayed et al., 2023; Ige & Adewale, 2022; Muhtar et al., 2021; Vikas et al., 2021), *deep neural network* (DNN) (Dihingia et al., 2021; Jaiwai et al., 2021; Nuruzzaman & Hussain, 2018; Prasomphan, 2019; Vamsi et al., 2020), *Transfer Learning* (Ilievski et al., 2018; Kulkarni et al., 2022; Syed et al., 2021), serta *Recurrent Neural Network* (RNN) menggunakan *Long Short-Term Memory* (LSTM) (Anki et al., 2021; Muangkammuen et al., 2018; Raj & Phridviraj, 2022).


Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas, terlihat bahwa teknologi kecerdasan artifisial *chatbot* banyak digunakan di berbagai sektor dengan pendekatan atau model algoritma yang beraneka ragam. *Chatbot* sebagai alat komunikasi yang optimal dan efisien bagi pengguna atau pemakai layanan menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan performa layanan di era industri 4.0 dan *society* 5.0 saat ini. Namun, pada sektor hukum, khususnya sebagai layanan Peradilan Agama di Indonesia, pemanfaatan teknologi *chatbot* ini menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas layanan Peradilan Agama yang tersedia 24 jam, responsive, dan *real-time*. Selain itu, dari berbagai algoritma kecerdasan artifisial atau *natural language processing* yang digunakan

untuk membangun teknologi *chatbot*, penelitian ini memilih algoritma MNB, *transfer learning*, DNN, dan RNN/LSTM untuk membangun model *chatbot* layanan Peradilan Agama. Model terbaik akan dienkapsulasi dan diimplementasikan pada aplikasi *chatbot* berbasis web.

BAB 3 CEPAT: *Chatbot Engine Pengadilan Agama* Terdepan

3.1 Diagram Alir Aktivitas Pembangunan CEPAT

Aktivitas penelitian ini menggunakan tahapan sesuai dengan metode SKKNI *Data Science*. Gambar 11 menunjukkan aktivitas-aktivitas penelitian yang dimulai dari *business understanding* hingga pembangunan perangkat lunak *chatbot* layanan Peradilan Agama.



Gambar 11 Diagram Alir Aktivitas Penelitian

3.2 Business Understanding

Pada tahap mengenali bisnis perlu dilakukan pemahaman dan investigasi mendalam terkait layanan dan proses bisnis pada Pengadilan Agama. Berdasarkan SK KMA No 026/KMA/SK/II/2012, standar pelayanan umum dan pelayanan bidang peradilan agama, antara lain: Pelayanan Permohonan, Pelayanan Gugatan, Pelayanan Kelompok (Class Action), Pelayanan Administrasi Persidangan, Pelayanan Mediasi, Pelayanan Sidang Keliling, Isbat Rukyatul Hilal, Pelayanan Administrasi Upaya Hukum (Perkara Banding), Pelayanan Administrasi Upaya Hukum (Perkara Kasasi), Pelayanan Administrasi Upaya Hukum (Perkara Peninjauan Kembali), Pelayanan Perkara Cuma-cuma (Prodeo), Pelayanan Pengaduan, Pelayanan Permohonan Informasi, Pelayanan Ekonomi Syari'ah, dan Pelayanan e-Court. Dari seluruh pelayanan tersebut perlu diidentifikasi: (1) standar kerja dari setiap layanan, (2) bagaimana setiap bisnis proses pelayanan berjalan? (3) apa saja syarat dan ketentuan yang berlaku untuk setiap layanan? (4) apa saja berkas administrasi yang perlu disiapkan? serta (5) apakah setiap layanan berlaku sama untuk setiap jenis perkara?

3.3 Data Understanding

Tahap mengenali data yang dibutuhkan pada penelitian ini dimulai dari mendefinisikan dan mengumpulkan seluruh sumber dan dasar hukum pelayanan Peradilan Agama. Sumber resmi layanan Peradilan Agama berasal dari *official website* Pengadilan Tinggi Agama maupun Pengadilan Agama, wawancara dan studi banding di


beberapa Pengadilan Agama, serta berdasarkan dasar hukum yang berlaku pada layanan Peradilan Agama, seperti yang terdapat pada Gambar 12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	Kompilasi Hukum Islam
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama	PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
SEMA No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara	Penetapan MARI Nomor: KMA/095/X/2006).	Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia		

Gambar 12 Dasar Hukum Layanan Peradilan Agama

3.4 Data Preparation

Proses pada aktivitas penyiapan data antara adalah melakukan telaah dan pra-proses terhadap data teks. Pra-proses data teks sangat penting untuk dilakukan, karena pada tahap ini data disiapkan, dibersihkan, dan diseleksi berdasarkan kebutuhan untuk menjaga kualitas data masukan (D. S. Maylawati et al., 2019; Vijayarani et al., 2015). Aktivitas yang dilakukan pada pra-proses teks ini terdapat pada Gambar 13.



Gambar 13 Aktivitas pada Data Preparation

3.5 Modeling

Aktivitas memodelkan adalah menjalankan pendekatan *supervised learning* (pembelajaran terawasi pada pembelajaran mesin)

yang dipilih sesuai kebutuhan menyelesaikan persoalan. Artinya, dalam aktivitas ini membangun model pengetahuan untuk mesin *chatbot* dengan menggunakan algoritma *Multinomial Naïve Bayes Classifier* (MNBC), transfer learning, *Recurrent Neural Network* (RNN) dengan *Long Short-Term Memory* (LSTM), dan *simple Deep Neural Network* (DNN). Dimana, proses pembangunan model dilakukan dengan variasi skenario eksperimen, misalnya pada variasi pembagian data *training* dan *testing*.

3.6 Model Evaluation dan Visualisasi

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan *Confusion Matrix* untuk hasil pembangunan model dengan *Multinomial Naïve Bayes*. Visualisasi yang disajikan adalah diagram *confusion matrix* serta grafik *precision*, *recall*, *f-measure*, dan *accuracy* yang dihasilkan dari setiap model.

3.7 Pembangunan dan Deploy Chatbot Peradilan Agama

Aktivitas ini berisi proses pembangunan perangkat lunak *chatbot*. Pembangunan perangkat lunak *chatbot* dilakukan dengan membungkus model terbaik hasil pembangunan model prediksi dengan *Recurrent Neural Network* (RNN) dengan *Long Short-Term Memory* (LSTM). Selanjutnya membuat desain antarmuka *chatbot* dan menyebarluaskan *chatbot* Peradilan Agama yang sudah siap digunakan melayani masyarakat yang membutuhkan layanan hukum di Pengadilan Agama.

BAB 4 HASIL BUSINESS UNDERSTANDING

Berdasarkan SK KMA No 026/KMA/SK/II/2012, terdapat 15 standar pelayanan umum dan pelayanan bidang peradilan agama, antara lain: Pelayanan Permohonan, Pelayanan Gugatan, Pelayanan Kelompok (Class Action), Pelayanan Administrasi Persidangan, Pelayanan Mediasi, Pelayanan Sidang Keliling, Isbat Rukyatul Hilal, Pelayanan Administrasi Upaya Hukum (Perkara Banding), Pelayanan Administrasi Upaya Hukum (Perkara Kasasi), Pelayanan Administrasi Upaya Hukum (Perkara Peninjauan Kembali), Pelayanan Perkara Cuma-cuma (Prodeo), Pelayanan Pengaduan, Pelayanan Permohonan Informasi, Pelayanan Ekonomi Syari'ah, dan Pelayanan e-Court. Dari seluruh pelayanan tersebut perlu diidentifikasi: (1) standar kerja dari setiap layanan, (2) bagaimana setiap bisnis proses pelayanan berjalan? (3) apa saja syarat dan ketentuan yang berlaku untuk setiap layanan? (4) apa saja berkas administrasi yang perlu disiapkan? serta (5) apakah setiap layanan berlaku sama untuk setiap jenis perkara?


Standar pelayanan bidang peradilan agama tersebut dikaitkan dengan jenis perkaranya, antara lain perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah. Sehingga pada tahap *business understanding* ini dihasilkan pemahaman yang utuh terkait layanan Peradilan Agama untuk setiap perkara yang ditangani. Pemahaman ini akan diturunkan menjadi desain data yang dibutuhkan dalam membangun model pembelajaran mesin pada teknologi *chatbot* CEPAT. Secara lebih rinci layanan dan perkara pada Peradilan Agama tersaji pada Gambar 3 dan 4.

BAB 5 HASIL DATA UNDERSTANDING

Kebutuhan data pada pembangunan CEPAT adalah kumpulan pertanyaan dan jawaban berdasarkan pada jenis layanan Peradilan Agama dan perkara yang ditangani. Berdasarkan hasil *business understanding*, perlu dikumpulkan data pertanyaan dan jawaban yang diberi label layanan dan perkara. Oleh karena itu *dataset* dikumpulkan dengan kebutuhan empat variabel data, antara lain variabel pertanyaan (*question*), jawaban (*answer*), label layanan, dan label perkara. Pertanyaan dan jawaban diperoleh dari berbagai sumber yang kredibel, seperti *website* profil Peradilan Agama (Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama), *website* profil Mahkamah Agung, Google Scholar, artikel jurnal ilmiah, dan sumber kredibel lainnya. Label layanan yang disiapkan pada *dataset* yang dibangun antara lain layanan permohonan, gugatan, kelompok, administrasi siding, mediasi, siding keliling, isbat, perkara banding, perkara kasasi, tinjauan kembali, prodeo, aduan layanan, info umum, ekonomi syariah, dan ecourt. Sedangkan label perkara yang disiapkan antara lain perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, ekonomi syariah, dan umum.


Pembangunan *dataset* menjadi tantangan sekaligus kontribusi pada penelitian ini. Data yang berhasil dikumpulkan sebagai *dataset* awal berjumlah 395 data dengan sebaran setiap label perkara dan label layanan terdapat pada Gambar 14 dan 15. Sedangkan detail data yang berhasil dikumpulkan berdasarkan kebutuhan pada kegiatan *data understanding* ini terdapat pada Lampiran B.

Sebaran Data Berdasarkan Perkara



Gambar 14 Sebaran *dataset* berdasarkan perkara di Peradilan Agama

Sebaran Data Berasarkan Layanan



Gambar 15 Sebaran *dataset* berdasarkan layanan di Peradilan Agama

Berdasarkan sebaran data pada Gambar 14 dan 15, perkara umum dan layanan umum memiliki data yang paling banyak. Hal ini dikarenakan informasi yang paling banyak ditanyakan dan tersedia secara luas adalah informasi umum, yakni 113 data. Untuk perkara shodaqoh tidak banyak diperoleh informasinya, dengan jumlah 3 buah data, hal ini dikarenakan layanan terhadap perkara shodaqoh ini tidak banyak ditangani oleh Peradilan Agama. Sedangkan berdasarkan jenis layanannya, informasi yang banyak diperoleh adalah layanan informasi umum sebanyak 208 data, kemudian layanan permohonan sebanyak 54 data, layanan ecourt sebanyak 51 data, dan layanan gugatan sebanyak 43 data. Sedangkan layanan lainnya kurang dari 10 data.

BAB 6 HASIL DATA PREPARATION

Data awal yang diperoleh dari proses *data understanding* sebanyak 395 data dilakukan proses persiapan dan penyesuaian bentuk data sesuai dengan kebutuhan pembangunan model CEPAT dengan algoritma *Multinomial Naïve Bayes Classifier* (MNBC), transfer learning, *Recurrent Neural Network* (RNN) dengan *Long Short-Term Memory* (LSTM), dan *simple Deep Neural Network* (DNN). Dataset yang dikumpulkan berbasis tabulasi diubah menjadi bentuk JSON file dengan *key* adalah *tag*, *patterns*, dan *responses*. Masing-masing *key* berisi *value* sesuai kebutuhan. *Key* “*tag*” berisi *value* kelas pertanyaan dan jawaban yang diambil sebagai *keyword* dari pertanyaan dan jawaban yang dikumpulkan. *Key* “*patterns*” berisi *value* pertanyaan, sedangkan *key* “*responses*” berisi *value* jawaban. Berikut adalah contoh data dalam bentuk JSON, secara keseluruhan terlampir pada Lampiran C:

```
{  
  "tag": "gugatan_waris_sengketa_harta",  
  "patterns": [  
    "saya memiliki masalah sengketa harta waris,  
    bagaimana tindak prosesnya?",  
    "bagaimana proses masalah sengketa waris?",  
    "proses sengketa harta waris",  
    "proses sengketa waris",  
    "sengketa harta waris",  
    "sengketa waris",  
    "masalah harta waris"  
  ],  
  "responses": [  
    "masyarakat yang mempunyai permasalahan atau  
    sengketa mengenai sesuatu yang berkaitan dengan  
    wewenang Pengadilan Agama, dapat mengajukan gugatan  
    atau permohonan ke Pengadilan Agama Tingkat I  
  ]  
}
```

```
(Pertama) susuai dengan wilayah hukumnya dimana dia berdomisili",
"masyarakat yang mempunyai permasalahan atau sengketa mengenai sesuatu yang berkaitan dengan wewenang Pengadilan Agama, dapat mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama Tingkat I
(Pertama) susuai dengan wilayah hukumnya dimana dia berdomisili"
]
},
```

Jumlah data yang dihasilkan setelah disiapkan dalam bentuk JSON sebanyak 1.698 dokumen dengan 241 kelas (*key*). Kelas-kelas tersebut antara lain:

```
'administrasi_sidang_biaya_perkara',
'administrasi_sidang_hak_persidangan',
'administrasi_sidang_hitung_perkara',
'administrasi_sidang_panjar_habis',
'administrasi_sidang_persyaratan',
'administrasi_sidang_pertimbangan_panjar',
'aduan_layanan_prosedur', 'ecourt_batas_waktu_bayar',
'ecourt_bayar', 'ecourt_bayar_titip',
'ecourt_call_center', 'ecourt_daftar_tanpa_email',
'ecourt_data', 'ecourt_definisi',
'ecourt_dokumen_daftar_perkara', 'ecourt_e-filling',
'ecourt_e-litigation', 'ecourt_e-payment', 'ecourt_e-summons',
'ecourt_edit_dokumen',
'ecourt_email_aktivasi', 'ecourt_info_sisa_panjar',
'ecourt_info_tambahan_panjar',
'ecourt_konfirmasi_salah_bayar', 'ecourt_kredit',
'ecourt_kuasa_lebih_dari_satu', 'ecourt_layanan',
'ecourt_legal_daftar', 'ecourt_non_advokat',
'ecourt_panggilan_elektronik_biaya',
'ecourt_panggilan_elektronik_email',
'ecourt_panggilan_luar_negeri',
'ecourt_panggilan_pertama_tergugat',
'ecourt_pembayaran_bank', 'ecourt_pemula',
'ecourt_pengajuan_online', 'ecourt_sisa_panjar',
'ecourt_tarik_panjar', 'ecourt_tidak Ada_nomor_BA',
'ecourt_validasi_pta', 'gugatan_asuransi_sengketa',
'gugatan_berada_luar_negeri', 'gugatan_cerai_gugat',
'gugatan_cerai_hak_anak',
'gugatan_cerai_talak_prosedur',
```

```
'gugatan_cerai_talak_ubah', 'gugatan_data_talak',
'gugatan_dua_pihak_diluar_negeri', 'gugatan_hibah',
'gugatan_keabsahan_anak',
'gugatan_kelalaian_prosedur',
'gugatan_mandiri_apa_saja',
'gugatan_mandiri_prosedur',
'gugatan_mediasi_sederhana',
'gugatan_petitum_definisi', 'gugatan_polis_asuransi',
'gugatan_posita_definisi',
'gugatan_sederhana_biasa_perbedaan',
'gugatan_sederhana_cara',
'gugatan_sederhana_definisi',
'gugatan_sederhana_durasi',
'gugatan_sederhana_tahapan', 'gugatan_sengketa',
'gugatan_sengketa_ekonomi_syariah',
'gugatan_sengketa_ratusanjt',
'gugatan_tergugat_hilang', 'gugatan_tidak_hadir_sid1',
'gugatan_tidak_puas_sederhana',
'gugatan_waris_sengketa_harta',
'gugatan_waris_sengketa_tanah', 'info_umum',
'info_umum_administrasi', 'info_umum_akad_asuransi',
'info_umum_akad_tidak_ditepati',
'info_umum_alasan_cerai', 'info_umum_alasan_istri',
'info_umum_ambil_untung_wakaf',
'info_umum_anak_angkat_waris',
'info_umum_anak_angkat_wasiat',
'info_umum_anak_meninggal_waris',
'info_umum_anak_zakat', 'info_umum_asuransi_syariah',
'info_umum_asuransi_syariah_jenis',
'info_umum_bank_syariah_definisi',
'info_umum_batas_wasiat', 'info_umum_berlaku_wasiat',
'info_umum_biaya_perkara',
'info_umum_contoh_perkara_sedekah',
'info_umum_daftar_wasiat', 'info_umum_gugatan',
'info_umum_gugatan_kelompok',
'info_umum_hadiah_waris_maks',
'info_umum_harta_sengketa_wakaf',
'info_umum_hibah_diminta_balik',
'info_umum_hibah_haram', 'info_umum_hibah_maks',
'info_umum_hibah_meninggal',
'info_umum_hibah_tanpa_persetujuan_waris',
'info_umum_hibah_waris',
'info_umum_hukum_asuransi_syariah',
'info_umum_isbat_hilal', 'info_umum_jual_wakaf',
'info_umum_kendala_wakaf',
'info_umum_kewenangan_sedekah',
```

```
'info_umum_kufur_zakat', 'info_umum_macam_wasiat',
'info_umum_maks_wasiat', 'info_umum_masa_wakaf',
'info_umum_mediasi', 'info_umum_membatalkan_wakaf',
'info_umum_mewarisi', 'info_umum_nadzir_meninggal',
'info_umum_orang_tidak_zakat',
'info_umum_pelaksana_wasiat',
'info_umum_pelayanan_gratis',
'info_umum_pembebasan_kuasa',
'info_umum_pencabutan_kuasa',
'info_umum_penelusuran_perkara',
'info_umum_penolakan_kawin',
'info_umum_penunjukkan_wali',
'info_umum_penyebab_cerai',
'info_umum_perkara_banding',
'info_umum_perkara_harta_bersama',
'info_umum_perkara_kasasi', 'info_umum_perkara_pk',
'info_umum_perkara_sedekah', 'info_umum_permohonan',
'info_umum_prosedur_volunteer',
'info_umum_reksa_definisi', 'info_umum_sah_hibah',
'info_umum_salsi_wasiat',
'info_umum_sengketa_harta_wakaf',
'info_umum_sengketa_wakaf',
'info_umum_sidang_diwakili',
'info_umum_sidang_keliling',
'info_umum_solusi_sengketa_wakaf',
'info_umum_suami_tidak_menafkahi',
'info_umum_surat_putusan', 'info_umum_surat_wasiat',
'info_umum_telusur_perkara_bdg',
'info_umum_tuntutan_tambahan_istri',
'info_umum_ubah_status_wakaf',
'info_umum_wajib_wasiat', 'info_umum_wakaf_benda',
'info_umum_wakaf_dialihkan', 'info_umum_wakaf_dijual',
'info_umum_wakaf_dipindah', 'info_umum_wakaf_ditarik',
'info_umum_wakaf_ditukar',
'info_umum_wakaf_meninggal', 'info_umum_wakaf_rusak',
'info_umum_wakaf_selain_tanah',
'info_umum_wakaf_tanpa_persetujuan',
'info_umum_wakaf_tidak_bermanfaat',
'info_umum_wakaf_tidak_dicatat',
'info_umum_wakaf_tidak_sah', 'info_umum_wakaf_uang',
'info_umum_wakaf_utk_pribadi',
'info_umum_wakil_wasiat',
'info_umum_wali_dibawah_umur',
'info_umum_warisan_dan_hibah',
'info_umum_wasiat_atau_warisan',
'info_umum_wasiat_disimpan',
```

```
'info_umum_wasiat_ditarik',
'info_umum_wasiat_ditolak', 'info_umum_wasiat_gugat',
'info_umum_wasiat_haram', 'info_umum_wasiat_harta',
'info_umum_wasiat_lisan',
'info_umum_wasiat_tanpa_notaris',
'info_umum_wasiat_tdk_jalan',
'info_umum_wasiat_tertulis',
'info_umum_wasiat_tidak_diberikan',
'info_umum_wasiat_wajibah', 'info_umum_yatim_zakat',
'info_umum_zakat_gadai', 'info_umum_zakat_hutang',
'info_umum_zakat_ijab', 'info_umum_zakat_mal',
'info_umum_zakat_miskin', 'info_umum_zakat_pajak',
'info_umum_zakat_rikaz', 'info_umum_zakat_sembako',
'isbat_tidak_memenuhi_janji',
'kelompok_durasi_penyolesaian', 'kelompok_prosedur',
'kelompok_tarif', 'mediasi_perceraian',
'pengajuan_kasasi_durasi_maksimal',
'perkara_banding_biaya',
'perkara_banding_durasi_diselesaikan',
'perkara_banding_langsung_ke_pta',
'perkara_banding_maksimal_keberatan',
'perkara_banding_memori_diberitahukan',
'perkara_banding_pemberitahuan',
'perkara_banding_permohonan_diberitahukan',
'perkara_banding_setelah_putusan',
'perkara_banding_waris_keberatan',
'perkara_kasasi_belum_sesuai', 'perkara_kasasi_biaya',
'perkara_kasasi_prosedural',
'permohonan_SKUM_definisi',
'permohonan_alur_pendaftaran_perkara',
'permohonan_asal_usul_anak', 'permohonan_batal_hibah',
'permohonan_batal_nikah',
'permohonan_cabut_penolakan',
'permohonan_cegah_kawin', 'permohonan_dispen_nikah',
'permohonan_form_anak_angkat',
'permohonan_form_cerai',
'permohonan_form_dispen_nikah',
'permohonan_form_gugat_anak',
'permohonan_form_isbat_nikah',
'permohonan_form_nikah_dibawah_umur',
'permohonan_form_poligami', 'permohonan_form_verzet',
'permohonan_form_wali', 'permohonan_form_wali_adhol',
'permohonan_ghoib', 'permohonan_gugatan_waris',
'permohonan_isbat_volunteer',
'permohonan_kawin_campur', 'permohonan_nikah_muda',
'permohonan penetapan ahli waris',
```

```
'permohonan_pengajuan_isbat',
'permohonan_pengesahan_anak', 'permohonan_perceraian',
'permohonan_perkara_tidak_melalui_ecourt',
'permohonan_perkara_yang_dapat_diajukan',
'permohonan_poligami',
'permohonan_prosedur_pembayaran',
'permohonan_prosedur_penguasaan_anak',
'permohonan_sipp_definisi', 'prodeo_bukti_lain',
'prodeo_cara_mendapatkan', 'prodeo_kartu_raskin',
'prodeo_keterangan_biaya', 'prodeo_prosedur',
'tinjauan_kembali', 'tinjauan_kembali_prosedural'
```

Selanjutnya pada tahap *data preparation* ini dilakukan proses pembersihan data terhadap data teks yang dikumpulkan, seperti *casefolding*, *extract the unique words*, *remove punctuation*, *stopword removing*, *stemming*, *lemmatization*, *tokenizing*, *padding text*, *vectorization*, dan *encoding*. Semua proses persiapan data tersebut tidak selalu dilakukan untuk semua model yang dibangun, proses dilakukan sesuai dengan kebutuhan algoritma yang digunakan. Seperti pada algoritma MNB tidak membutuhkan proses *encoding* pada data teks.

1. *Casefolding*

Pada proses ini dilakukan penyeragaman ukuran teks, hal ini dikarenakan proses pembangunan model menggunakan bahasa pemrograman yang *case sensitive* atau membedakan huruf kapital dan huruf kecil. Sebagai contoh misalnya terdapat kalimat: "Menjadi Jurusan/PS Teknik Informatika yang unggul dan kompetitif dalam bidang kecerdasan artifisial dan distributed computing berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah di Asia Tenggara pada tahun 2027", hasil dari *casefolding* menjadi: "menjadi jurusan/ps teknik informatika yang unggul dan kompetitif dalam bidang

kecerdasan artifisial dan distributed computing berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah di asia tenggara pada tahun 2027."

2. Extract the unique words

Tahap ini mengidentifikasi kata-kata unik yang tidak ada pada kamus Bahasa Indonesia. Kata-kata unik yang dihasilkan tersebut dapat dapat digunakan pada proses *lemmatization* dan *stemming*. Terdapat 919 kata unik pada *dataset* yang dibangun, antara lain:

```
'(', ')', ',', '.', '1', '18', '200', '21', 'a',
'acara', 'account', 'action', 'ada', 'adakah',
'adanya', 'adhal', 'adhol', 'adil',
'administrasi', 'agama', 'agar', 'ahli', 'ak',
'akad', 'akan', 'akibat', 'akibatnya', 'akrena',
'akta', 'aktivasi', 'akun', 'alasan', 'alih',
'alur', 'aman', 'amil', 'anak', 'anak-anak',
'angkat', 'angsuran', 'antara', 'apa', 'apabila',
'apakah', 'aplikasi', 'asal', 'aset', 'aspek',
'asuh', 'asuransi', 'atas', 'atau', 'aturan',
'b', 'ba', 'bagaimana', 'bagaimanan', 'bagi',
'bagian', 'baginya', 'bahwa', 'balasan', 'balik',
'banding', 'bandung', 'bangunan', 'bank',
'bantuan', 'banyak', 'bata', 'batal', 'batasan',
'batasannya', 'bawa', 'bawah', 'bayar', 'bayi',
'bebas', 'beberapa', 'beda', 'bedanya', 'belum',
'benar', 'benda', 'benda-benda', 'bentuk',
'berada', 'berapa', 'berapakah', 'berbagai',
'berbatas', 'berbeda', 'bercerai', 'berdasarkan',
'bereskan', 'berfokus', 'bergantung', 'bergerak',
'berhak', 'berisbat', 'beristri', 'berkas',
'berkurang', 'berlaku', 'berlakunya', 'berpisah',
'berpoligami', 'bersama', 'bersamaan',
'bersangkutan', 'bertindak', 'berubah', 'berupa',
'berwenang', 'berzakat', 'biasa', 'biasanya',
'biaya', 'biayanya', 'bila', 'bisa', 'bisakah',
'blanko', 'boleh', 'bolehkah', 'bukan', 'bukti',
'butuh', 'cabut', 'call', 'calon', 'campur',
```

'campuran', 'cara', 'caranya', 'carikan',
'catatan', 'cegah', 'cek', 'center', 'cerai',
'class', 'contoh', 'd', 'daftar', 'dagang',
'dahulukan', 'dalam', 'dampak', 'dan', 'dana',
'dapat', 'dapatkah', 'dapatkan', 'dari',
'darinya', 'daripada', 'data', 'datang',
'dengan', 'di', 'diajukan', 'diakui',
'dialihkan', 'diambil', 'dianggap', 'diatas',
'diatur', 'dibacakan', 'dibawah', 'dibayar',
'diberikan', 'diberitahu', 'diberitahukan',
'diberlakukan', 'dibuat', 'dibutuhkan',
'dicatat', 'dicatatkan', 'dicek', 'diceraikan',
'didafarkan', 'didahulukan', 'didapat',
'didatangi', 'didelegasikan', 'didokumentasikan',
'digadaikan', 'diganti', 'digugat', 'digunakan',
'dihadapi', 'diharamkan', 'dihibahkan',
'diikuti', 'diimplementasikan', 'dijadikan',
'dijalankan', 'dijual', 'dikabulkan', 'dikelola',
'dikeluarkan', 'dikembalikan', 'dikenakan',
'diketahui', 'dilaksanakan', 'dilakukan',
'dilarang', 'diluar', 'dimana', 'dimanakah',
'dimanfaatkan', 'dimata', 'dimiliki', 'diminta',
'dimulainya', 'dinyatakan', 'dipanggil',
'dipatuhi', 'dipenuhi', 'diperbolehkan',
'diperdagangkan', 'diperjualbelikan',
'diperkarakan', 'diperlukan', 'dipermasalahkan',
'dipersiapkan', 'dipertahankan', 'dipertanyakan',
'dipertimbangkan', 'dipindah', 'dipindahkan',
'diprioritaskan', 'diproses', 'direkomendasikan',
'diri', 'dirposes', 'dirubah', 'disaksikan',
'disampaikan', 'diselesaikan', 'disengketakan',
'disetujui', 'disiapkan', 'disimpan', 'dispen',
'dispensasi', 'ditarik', 'ditepati', 'diterima',
'diterimanya', 'ditolak', 'dituangkan',
'dituduh', 'ditunjuk', 'diubah', 'diunggah',
'divalidasi', 'diwakafkan', 'diwakili',
'diwakilkan', 'diwariskan', 'diwasiatkan',
'diwujudkan', 'dizakati', 'dokumen', 'download',
'dulu', 'durasi', 'e', 'e-court', 'e-filing', 'e-filling',
'e-litigation', 'e-payment', 'e-summons',
'ecourt', 'edit', 'eektronik',
'efektif', 'ekonomi', 'elektronik', 'email',
'enggan', 'fakir', 'faktor', 'faktor-faktor',
'file', 'fitrah', 'foluntir', 'form', 'format',
'formatnya', 'formulir', 'fungsi', 'g', 'ga',
'gadai', 'ganda', 'gempa', 'ghaib', 'ghoib',

'golongan', 'gratis', 'gugat', 'gugatan', 'h',
'habis', 'hadiah', 'hadir', 'hak', 'hak-hak',
'hakim', 'hal', 'hal-hal', 'halal', 'halangan',
'hambatan', 'hancur', 'hanya', 'haram', 'harga',
'hari', 'harta', 'harus', 'hasil', 'hendak',
'hibah', 'hilal', 'hilang', 'hitung', 'hukum',
'hukuman', 'hukumnya', 'hutang', 'i', 'igin',
'ijab', 'ijin', 'ikrar', 'individu', 'indonesia',
'infaq', 'info', 'infokan', 'informasi', 'ingin',
'instansi', 'isbat', 'isbath', 'isi', 'isinya',
'istri', 'itsbat', 'itu', 'izin', 'j', 'jadi',
'jalan', 'jalur', 'jam', 'jangka', 'jauh',
'jawab', 'jelaskan', 'jenis', 'jika', 'juga',
'jumlah', 'juta', 'k', 'kami', 'kandung',
'kantor', 'kapan', 'karakteristik', 'karena',
'kartu', 'kasasi', 'kasus', 'kategori', 'kawin',
'kaya', 'ke', 'keabsahan', 'keabsahannya',
'keadaan', 'keberadaan', 'keberatan',
'keberlakuan', 'kebutuhan', 'kecil', 'kedua',
'kedudukan', 'keharusan', 'kehendak',
'kehilangan', 'keinginan', 'kekayaan',
'kekuasaan', 'kekuatan', 'kelalaian', 'keliling',
'kelompok', 'kemana', 'kembali', 'kembalikan',
'kemungkinan', 'kenapa', 'kendala', 'kepada',
'kepemilikan', 'kepemilikannya', 'kepentingan',
'keperluan', 'keputusan', 'keringanan', 'kerja',
'kerjanya', 'kerusakan', 'kesepakatan',
'kesulitan', 'ketentuan', 'keterangan', 'ketika',
'keturunan', 'keuntungan', 'kewajiban',
'kewenangan', 'khusus', 'kita', 'klaim',
'komponen', 'kondisi', 'konsekuensi', 'konsep',
'konteks', 'kota', 'kredit', 'kriteria', 'kua',
'kualifikasi', 'kuasa', 'kuat', 'kurang', 'l',
'lagi', 'lain', 'lainnya', 'lakukan', 'lalu',
'lama', 'langsung', 'larangan', 'lawan',
'layanan', 'lebih', 'legal', 'legalitas',
'lembaga', 'lepas', 'lewat', 'libur', 'lisan',
'lokasinya', 'luar', 'luas', 'lunasi', 'm',
'maal', 'macam', 'macam-macam', 'maka',
'maksimal', 'maksimalnya', 'maksimum', 'mal',
'malah', 'mampu', 'mana', 'manakah', 'mandiri',
'manfaat', 'mantan', 'masa', 'masalah', 'masih',
'masjid', 'material', 'mati', 'mau', 'mediasi',
'mekanism', 'melaksanakan', 'melakukan',
'melalui', 'melanggar', 'melaporkan', 'melerang',
'melarikan', 'melibatkan', 'melihat',

'memanfaatkan', 'membatalkan', 'membayar',
'membayarnya', 'membedakan', 'memberi',
'memberikan', 'membuat', 'memenuhi', 'memeriksa',
'memiliki', 'meminta', 'memori', 'mempengaruhi',
'memperjualbelikan', 'memperkarakan',
'memuaskan', 'memungkinkan', 'menafkahi',
'menaksir', 'menalak', 'menambah', 'menangani',
'menarik', 'mencabut', 'mencakup', 'mencegah',
'menceraikan', 'mendaftar', 'mendaftarkan',
'mendapat', 'mendapatkan', 'mendelegasikan',
'menelusuri', 'menentukan', 'menepati',
'menerima', 'mengadukan', 'mengadukannya',
'mengajukan', 'mengakibatkan', 'mengakses',
'mengalami', 'mengalihkan', 'mengambil',
'mengapa', 'mengatasi', 'mengatur', 'mengecek',
'mengeceknya', 'mengelola', 'mengeluarkan',
'mengenai', 'mengetahui', 'menggagalkan',
'mengganti', 'menggantikan', 'menggugat',
'menggunakan', 'menghadapi', 'menghindar',
'menghitung', 'menghubungi', 'mengikat',
'mengisi', 'mengizinkan', 'mengkomunikasikan',
'mengubah', 'mengunggah', 'mengungkapkan',
'mengurangi', 'mengurus', 'mewakafkan',
'menikah', 'meninggal', 'menitipkan', 'menjadi',
'menjadikan', 'menjalankan', 'menjual',
'menjualnya', 'menolak', 'menukarnya',
'menunjuk', 'menuntut', 'menurut', 'menyebabkan',
'menyelesaikan', 'menyelesaikannya',
'menyetujui', 'menyimpan', 'merasa', 'merubah',
'meskipun', 'mewakafkan', 'mewakili', 'mewarisi',
'minta', 'miskin', 'mitra', 'muda', 'mulai',
'muncul', 'mungkin', 'n', 'nadzir', 'nafkah',
'nama', 'namun', 'nasib', 'negeri', 'nikah',
'nilai', 'nitip', 'nomor', 'non-advokat',
'notaris', 'o', 'objek', 'oleh', 'online',
'orang', 'p', 'pada', 'padahal', 'pajak', 'pake',
'panggilan', 'panjar', 'para', 'pasangan',
'pasca', 'pegawai', 'pelaksana', 'pelaksanaan',
'pelaksanaannya', 'pelayanan', 'pembagian',
'pembatalan', 'pembatasan', 'pembayaran',
'pembebasan', 'pembebebasan', 'pembeda',
'pemberi', 'pemberian', 'pemberinya',
'pemberitahuan', 'pembuatan', 'penanganan',
'pencabutan', 'pencatatat', 'pencegahan',
'pendaftaran', 'penerima', 'penerimanya',
'penetapan', 'pengadilan', 'pengaduan',

'pengajuan', 'pengakuan', 'pengangkatan',
'pengelolaan', 'pengesahan', 'pengguna',
'penggunaan', 'pengingkaran', 'penguasaan',
'pengurus', 'peninjauan', 'penjualan',
'penolakan', 'penting', 'penuhi', 'penulisan',
'penunjukkan', 'penyebab', 'penyelesaian',
'penyelesaiannya', 'peradilan', 'perantara',
'peraturan', 'perbedaan', 'perceraian',
'perdagangan', 'perdangangan', 'periksa',
'perjanjian', 'perkara', 'perkawinan',
'perlawanan', 'perlu', 'permohonan',
'pernikahan', 'perselisihan', 'persengketaan',
'persetujuan', 'persidangan', 'persyaratan',
'pertama', 'pertimbangan', 'pertukarannya',
'perubahan', 'peruntukan', 'peruntukannya',
'perwakilan', 'perwalian', 'petitum', 'petugas',
'pewaris', 'pewarisan', 'piatu', 'pihak',
'pilih', 'pilihan', 'piutang', 'pk', 'poligami',
'polis', 'posita', 'ppn', 'pribadi', 'prinsip',
'prioritas', 'prodeo', 'properti', 'prose',
'prosedur', 'prosesnya', 'protes', 'puas',
'pulau', 'punya', 'putusan', 'qabul', 'qobul',
'r', 'raskin', 'ratusan', 'rekening', 'reksa',
'resmi', 'rikaz', 'rincian', 'roboh', 'rukyatul',
'rusak', 's', 'saat', 'sah', 'saja', 'sajakah',
'saksi', 'salah', 'saldo', 'sama', 'sampai',
'satu', 'saya', 'saya/penggugat', 'sebagai',
'sebagian', 'sebaiknya', 'sebelum', 'sebelumnya',
'sebidang', 'sebutkan', 'secara', 'sedang',
'sedekah', 'sederhana', 'segala', 'seharusnya',
'sekaligus', 'selain', 'selanjutnya', 'selesai',
'seluruhnya', 'sembako', 'semua', 'sendiri',
'sengketa', 'seorang', 'sepasang', 'seperti',
'seseorang', 'sesuai', 'setelah', 'si', 'siapa',
'siapakah', 'siapkan', 'sidang', 'sipp', 'sisa',
'sistem', 'situasi', 'sktm', 'skum', 'soal',
'status', 'statusnya', 'suami', 'suaminya',
'suatu', 'subjek', 'sudah', 'suka', 'sumpah',
'surat', 'syarat', 'syariah', 't', 'tahapan',
'tahun', 'talak', 'tambah', 'tambahan', 'tanah',
'tangankan', 'tanggung', 'tanpa', 'tantangan',
'tapi', 'tarif', 'tarik', 'tata', 'tegas',
'teknis', 'telah', 'teller', 'tempat',
'tempatnya', 'tenggat', 'tentang', 'tepat',
'terbaik', 'terbanding', 'terbatas', 'tercatat',
'terdaftar', 'terdakwa', 'tergantung',

```
'tergugat', 'terhadap', 'terima', 'terjadi',
'terkait', 'terlambat', 'terlambat/telat',
'terlanjur', 'terlanjut', 'terlarang',
'terlilit', 'terlindungi', 'termasuk',
'termohon', 'termuat', 'ternyata', 'terpendam',
'tersebut', 'tersedia', 'tertentu', 'tertulis',
'tetap', 'tetapi', 'tidak', 'tidaknya', 'tindak',
'tindakan', 'tinggal', 'tinggi', 'tua', 'tuanya',
'tugas', 'tukar', 'tulisan', 'tuntutan', 'u',
'uang', 'umur', 'unduh', 'untuk', 'untung',
'upaya', 'urusan', 'urutan', 'usaha', 'usia',
'usul', 'utama', 'valid', 'validasi', 'variasi',
'verzet', 'via', 'virtual', 'voluntair',
'velunteer', 'w', 'wafat', 'wajib', 'wajibah',
'wakaf', 'wakafkan', 'waktu', 'wali', 'waris',
'warisan', 'warisnya', 'wasiat', 'wewenang', 'y',
'yang', 'yatim', 'yurisdiksi', 'zakat']
```

3. *Remove punctuation*

Tahapan praproses pada data teks yang pertama adalah menghapus punktuasi atau tanda baca seperti special character yaitu '!' (tanda seru) ',' (tanda koma) '.' (tanda titik sebagai berhenti) '?' (tanda tanya) dan tanda baca yang lain. Tahapan ini gunanya untuk mempermudah pemrosesan data teks yang akan kita olah.

4. *Remove stopwords*

Pada tahap ini dilakukan proses menghilangkan kata-kata yang tidak memiliki makna, seperti kata “adalah”, “ini”, “itu”, “yang”, dan lainnya. Proses ini menjadi proses penting untuk mereduksi data teks sehingga dala menjadi lebih bersih.

5. *Stemming*

Pada prinsipnya proses *stemming* mirip dengan proses lematisasi yang mengembalikan kata berimbuhan ke bentuk kata dasarnya. Proses stemming merupakan salah satu pra proses yang penting, tidak hanya untuk memperkecil ukuran database dan untuk meningkatkan efektifitas, tetapi juga karena proses stemming mengembalikan kata ke kata dasarnya yang mengandung arti dari kata tersebut. Hal ini berpengaruh pada penemuan pengetahuan dari data teks. Ada banyak penelitian tentang algoritma stemming, termasuk untuk teks bahasa Indonesia.

6. *Lemmatization*

Lematisasi atau *Lemmatization* adalah proses dimana merujuk pada melakukan sesuatu menggunakan vocabulary atau kosakata dan analisis morfologi kata-kata untuk menghilangkan *inflectional endings only* dan untuk mengembalikan bentuk *dictionary* (kata dalam kamus) dari sebuah kata yang dikenal sebagai lemma. Contoh Lematisasi : Menggunakan (Kata Imbuhan) -> Guna (Kata Dasar) Dalam contoh berikut proses lematisasi awalnya data teks menggunakan kata imbuhan yaitu Menggunakan dimana meng- + guna (kata dasar yang berawalan vokal g) + kan (sebagai akhiran) diubah menjadi kata dasar yaitu 'Guna'. Proses ini dimana menghilangkan Prefiks pada imbuhan (Meng-) dan *Suffixs* pada (-kan). Sebagai contoh misalnya terdapat kalimat: "Menjadi Jurusan/PS Teknik Informatika

yang unggul dan kompetitif dalam bidang kecerdasan artifisial dan distributed computing berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah di Asia Tenggara pada tahun 2027”, hasil dari *casefolding* menjadi: “jadi jurus ps teknik informatika yang unggul dan kompetitif dalam bidang cerdas artifisial dan distributed computing basis wahyu pandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah di asia tenggara pada tahun 2027.”

7. *Tokenizing*

Tokenisasi adalah suatu proses memberikan urutan karakter dan sebuah unit dokumen terdefinisi. Tokenisasi juga merupakan tugas untuk memecah kalimat menjadi bagian-bagian yang disebut dengan 'Token' dan menghilangkan bagian tertentu seperti tanda baca. Contohnya: “Aku menyukai drama Korea” akan menjadi {aku, menyukai, drama, korea}. Terdapat beberapa jenis hasil dari proses tokenisasi ini antara lain *bag of words* yang berisi kumpulan kata, serta *multiple of word* (n-gram) yang terdiri dari kumpulan kata dengan panjang n buah.

8. *Padding Text*

Padding adalah suatu proses untuk mengubah setiap sequence agar memiliki panjang yang sama. Pada *padding*, setiap sequence dibuat sama panjang dengan menambahkan nilai 0 secara suffiks atau prefiks hingga mencapai panjang maksimum *sequence*. Selain itu padding juga dapat memotong *sequence*

hingga panjangnya sesuai dengan panjang maksimum sequence. *Padding* juga adalah proses untuk membuat setiap kalimat pada teks memiliki panjang yang seragam. Sama seperti melakukan resize gambar, agar resolusi setiap gambar sama besar. Hasil setelah padding adalah setiap sequence memiliki panjang yang sama. Padding dapat melakukan ini dengan menambahkan 0 secara default pada awal sequence yang lebih pendek.

9. Vectorization

Vektorisasi adalah mengubah bentuk data teks menjadi bentuk representasi terstruktur vektor atau matriks. Sebagai contoh seluruh kata pada *dataset* yang dikumpulkan diubah dalam bentuk vektor dengan dimensi 1698x893 seperti pada Gambar 16.

18	200	21	acara	account	action	ada	adakah	adanya	adhal	...	wali	warisan	warisnya	wasiat	wewenang	yang	yatim	yurisdiksi	zakat
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	1	0	0	0	0	0	0	0
...
1693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 16 Contoh hasil vektorisasi data teks

10. Encoding Text


Encoding merupakan suatu konversi atau pengkodean yang dimana data kategorik seperti huruf atau data teks menjadi data

numerik atau angka menyesuaikan dengan data label yang digunakan. Pada proses tahapan ini, *encoding* mengubah data teks pada kolom data tags menjadi data numerik dengan bahasa biner komputer yaitu 0 dan 1. Tujuan dari *encoding* ini adalah mempermudah saat proses komputasi data teks dan *modelling*.

BAB 7 HASIL MODELING DAN EVALUASI

7.1. Model Multinomial Naïve Bayes

Pembangunan model MNB dilakukan dengan bahasa pemrograman Python dengan *library* yang digunakan antara lain Numpy, Pandas, Sklearn, dan Pickle. Secara keseluruhan, proses pembangunan model MNB untuk CEPAT terdapat pada Gambar 17. Terdapat tiga proses utama, yaitu *data pre-processing*, vektorisasi, dan pemodelan MNB.



Gambar 17 Proses pemodelan MNB

7.1.1. Data Pre-processing

Tahap *data pre-processing* dilakukan dengan tujuan menyiapkan dan membersihkan data untuk menghasilkan model pembelajaran MNB yang optimal. Pada pembangunan model ini proses yang dilakukan antara lain *lower case*, *remove punctuation*, *remove stopwords*, dan *stemming*. Gambar 18 menunjukkan hasil *data pre-processing* pada pembangunan model MNB untuk CEPAT.

```
def preprocess(chat):
    """
    Fungsi yang digunakan untuk melakukan praproses
    """
    # konversi ke lowercase
    chat = chat.lower()
    # menghapus tanda baca
    tandabaca = tuple(string.punctuation)
    chat = ''.join(ch for ch in chat if ch not in tandabaca)
    return chat

# implementasikan fungsi preprocess ke string
df['text_input_prep'] = df.text_input.apply(preprocess)

# load data
path = "data/intents.json"

# buat objek JSONParser dan parse data intents.json
jp = JSONParser()
jp.parse(path)

# simpan dataframe dalam variabel df
df = jp.get_dataframe()

[INFO] Data JSON converted to DataFrame with shape : (1698, 2)

# lihat 5 data pertama
df.head()

      text_input           intents
0  saya memiliki masalah sengketa harta waris, ba...  gugatan_waris_sengketa_harta
1  bagaimana proses masalah sengketa waris?  gugatan_waris_sengketa_harta
2  proses sengketa harta waris  gugatan_waris_sengketa_harta
3  proses sengketa waris  gugatan_waris_sengketa_harta
4  sengketa harta waris  gugatan_waris_sengketa_harta
```

	text_input	text_input_prep
0	saya memiliki masalah sengketa harta waris, ba...	saya memiliki masalah sengketa harta waris bag...
1	bagaimana proses masalah sengketa waris?	bagaimana proses masalah sengketa waris
2	proses sengketa harta waris	proses sengketa harta waris
3	proses sengketa waris	proses sengketa waris
4	sengketa harta waris	sengketa harta waris
5	sengketa waris	sengketa waris
6	masalah harta waris	masalah harta waris
7	bagaimana jika terjadi sengketa tanah waris ya...	bagaimana jika terjadi sengketa tanah waris ya...
8	sengketa tanah waris beda kota	sengketa tanah waris beda kota
9	sengketa tanah waris tempatnya jauh	sengketa tanah waris tempatnya jauh

Gambar 18 Hasil *data pre-processing* MNB

7.1.2. *Vectorization*

Selanjutnya adalah proses vektorisasi yang menghasilkan representasi terstruktur dari data teks. Data teks di ubah dalam bentuk matriks 1698x893 dengan nilai fitur adalah 0 dan 1. Gambar 19 menunjukkan hasil vektorisasi sebelum membangun model MNB.

18	200	21	acara	account	action	ada	adakah	adanya	adhal	...	wali	waris	warisan	warisnya	wasiat	wewenang	yang	yatim	yurisdiksi	zakat
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
...
1693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 19 Hasil Vektorisasi

7.1.3. *MNB Modeling*

Model MNB yang dibangun pada aplikasi CEPAT menggunakan *library* Sklearn dengan bahasa pemrograman Python. Model MNB dipanggil menggunakan fungsi MultinomialB() seperti

yang tersaji pada Gambar 20. Sedangkan Gambar 21 menyajikan model MNB dan hasil vektorisasi yang dienkapsulasi dengan menggunakan *pipeline* untuk proses implementasi model.

```
# deklarasi objek MultinomialNB
nb = MultinomialNB()

# training data, dengan X : text_vect dan y : intents
nb.fit(text_vect, df.intents)

▼ MultinomialNB
MultinomialNB()
```

Gambar 20 Pembangunan Model MNB untuk CEPAT

```
# Deklarasi pipeline yang mengandung vektorisasi (CountVectorizer) & pemodelan (MultinomialNB)
pipe = make_pipeline(CountVectorizer(),
                     MultinomialNB())

# Training
pipe.fit(df.text_input, df.intents)

▼ Pipeline
Pipeline(steps=[('countvectorizer', CountVectorizer()),
                ('multinomialnb', MultinomialNB())])
    ▼ CountVectorizer
    CountVectorizer()
        ▼ MultinomialNB
        MultinomialNB()

print("Anda Terhubung dengan chatbot Kami")
while True:
    # input user
    chat = input("Anda : ")
    # praproses
    chat = preprocess(chat)
    # prediksi intent
    res = pipe.predict_proba([chat])
    # ambil nilai probabilitas & lokasinya
    max_prob = max(res[0])
    max_idx = np.argmax(res[0])
    # kondisi jika probabilitas kurang dari threshold
    if max_prob < 0.07:
        print("Bot : Maaf, saya belum mengerti")
    else:
        print(f"Bot : {jp.get_response(nb.classes_[max_idx])}")
    if nb.classes_[max_idx] == 'selesai':
        break
```

Anda Terhubung dengan chatbot Kami
Bot : Formulir/Blanko untuk Pengangkatan Anak dapat diunduh pada tautan berikut: https://www.pa-bandung.go.id/images/File_Upload/POSBAKUM/BLANKO_PENGANGKATAN_ANAK.pdf
Bot : Formulir/Blanko untuk Pengangkatan Anak dapat diunduh pada tautan berikut: https://www.pa-bandung.go.id/images/File_Upload/POSBAKUM/BLANKO_PENGANGKATAN_ANAK.pdf
Bot : Rasulullah SAW Bersabda : "Sesatu yang halal namun paling dibenci oleh Allah adalah perceraihan." Apakah anda sudah yakin untuk melakukan perceraian? Bila sudah yakin,
Bot : k
Bot : Rasulullah SAW Bersabda : "Sesatu yang halal namun paling dibenci oleh Allah adalah perceraihan." Apakah anda sudah yakin untuk melakukan perceraian? Bila sudah yakin,
Bot : Persyaratan yang disiapkan untuk mengajukan dispensasi kawin (Menikah dibawah 21 tahun), yaitu :
Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Surat ini menjelaskan bahwa tidak dapat dilangsungkannya perkawinan bagi anak yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan
Foto copy Kartu身分證 Penduduk (KTP) yang mengajukan permohonan (Kedu Orang Tua);
Foto copy Kartu Nikah Pemohon;
Foto copy Kartu Keluarga (KK);
Akta Kelahiran anak.
Apabila persyaratan dokumen di atas telah dilengkapi, hal yang harus dilakukan adalah mendatangi Pengadilan Agama / Negeri untuk mendaftarkan sesuai dengan tempat Pemohon. M
1. Sendiri
Setelah mendapat Surat Permohonan Dispensasi Nikah, anda dapat mendaftarkan permohonan dispensasi anda ke pengadilan, setelah itu bayarlah panjar biaya perkara sesuai dengan
2. Diwakilkan oleh kuasa hukum / pengacara / advokat / Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Surat dispensasi nikah dapat diunduh pada tautan berikut:
https://www.pa-bandung.go.id/images/File_Upload/POSBAKUM/BLANKO_DISPENSASI_NIKAH.pdf

Gambar 21 Pipeline dan Implementasi Model MNB untuk CEPAT

7.1.4. Evaluasi Hasil Model MNB

Evaluasi model MNB dilakukan dengan menggunakan *cross validation* dengan menggunakan *5-fold*. Gambar 22 menyajikan hasil akurasi model yang tidak terlalu tinggi yakni 0.5224 atau 52,24%. Hal ini mengindikasikan bahwa model MNB memiliki performansi yang kurang baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pengguna.

```
from sklearn.model_selection import cross_val_score

accuracy_scores = cross_val_score(nb, text_vect, df.intents, cv=5)
# cv=5 berarti menggunakan 5-fold cross-validation

mean_accuracy = accuracy_scores.mean()
print("Rata-rata Akurasi:", mean_accuracy)

Rata-rata Akurasi: 0.5223581467985425
```

Gambar 22 Akurasi model MNB

7.2. Model Deep Neural Network

Pembangunan model *Deep Neural Network* (DNN) untuk CEPAT menggunakan model *Sequential* dengan *dense layer*, *activation layer*, dan *dropout layer*. Optimasi yang digunakan dalam model DNN ini adalah optimasi *Stochastic Gradient Descent* (SGD). SGD adalah pendekatan pengoptimalan pembelajaran mesin yang sering digunakan untuk

mengidentifikasi parameter model yang sesuai dengan kesesuaian terbaik antara output yang diharapkan dan aktual (Shamir & Zhang, 2013; Yazan & Talu, 2017). Ini adalah strategi yang kasar namun efektif. SGD adalah metrik populer dalam aplikasi pembelajaran mesin. Ini lazim dalam aplikasi pelatihan jaringan saraf ketika dikombinasikan dengan *backpropagation*. Karena ada lebih banyak variasi dalam pembaruan, kecepatan pembelajaran di SGD seringkali jauh lebih rendah daripada kecepatan pembelajaran yang sesuai di penurunan *gradien batch*.

Sebelum membangun model DNN dengan model *sequential*, data dipersiapkan melalui proses tokenisasi dan lematisasi. Gambar 23 dan 24 menunjukkan proses *import* layer, tokenisasi, lematisasi, dan pembangunan model dengan *dense* 128, 64 dan sesuai dengan jumlah *neuron*. Kemudian nilai *dropout* pada model yang dibangun adalah 0.5 dengan fungsi aktivasi ReLu dan *Softmax*. Optimasi model SGD menggunakan nilai *learning rate* 0.01, *epoch* 200, dan *batch size* sebanyak 5. Selanjutnya model dienkapsulasi dengan ekstensi h5.

```
import nltk
nltk.download('punkt')
nltk.download('wordnet')
from nltk.stem import WordNetLemmatizer
lemmatizer = WordNetLemmatizer()
import json
import pickle

import numpy as np
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense, Activation, Dropout
from keras.optimizers import SGD
import random

[nltk_data] Downloading package punkt to
[nltk_data]     C:\Users\fawza\AppData\Roaming\nltk_data...
[nltk_data]     Unzipping tokenizers\punkt.zip.
[nltk_data] Downloading package wordnet to
[nltk_data]     C:\Users\fawza\AppData\Roaming\nltk_data...
```

```

nltk.download('omw-1.4')
words = [lemmatizer.lemmatize(w.lower()) for w in words if w not in ignore_words]
words = sorted(list(set(words)))

classes = sorted(list(set(classes)))

print (len(documents), "documents")

print (len(classes), "classes", classes)

print (len(words), "unique lemmatized words", words)

pickle.dump(words,open('words.pkl','wb'))
pickle.dump(classes,open('classes.pkl','wb'))

[nltk_data] Downloading package omw-1.4 to
[nltk_data]     C:\Users\fawza\AppData\Roaming\nltk_data...
1698 documents
241 classes ['administrasi_sidang_biaya_perkara', 'administrasi_sidang_hak_persidangan',
919 unique lemmatized words ['(', ')', ',', '.', '1', '18', '200', '21', 'a', 'acara', '

```

Gambar 23 Proses Tokenisasi dan Lematisasi Model DNN

```

# Create model - 3 layers. First layer 128 neurons, second layer 64 neurons and 3rd output layer
# contains number of neurons
# equal to number of intents to predict output intent with softmax
model = Sequential()
model.add(Dense(128, input_shape=(len(train_x[0]),), activation='relu'))
model.add(Dropout(0.5))
model.add(Dense(64, activation='relu'))
model.add(Dropout(0.5))
model.add(Dense(len(train_y[0]), activation='softmax'))

# Compile model. Stochastic gradient descent with Nesterov accelerated gradient gives good
# results for this model
sgd = SGD(lr=0.01, decay=1e-6, momentum=0.9, nesterov=True)
model.compile(loss='categorical_crossentropy', optimizer=sgd, metrics=['accuracy'])

#fitting and saving the model
hist = model.fit(np.array(train_x), np.array(train_y), epochs=200, batch_size=5, verbose=1)
model.save('chatbot_keras_dnn.h5', hist)


print("model created")

```

```
Epoch 178/200
340/340 [=====] - 1s 3ms/step - loss: 1.4529 - accuracy: 0.6355
Epoch 179/200
340/340 [=====] - 1s 3ms/step - loss: 1.5499 - accuracy: 0.6260
Epoch 180/200
340/340 [=====] - 1s 4ms/step - loss: 1.5747 - accuracy: 0.6084
Epoch 181/200
340/340 [=====] - 1s 3ms/step - loss: 1.5862 - accuracy: 0.6154
Epoch 182/200
340/340 [=====] - 1s 3ms/step - loss: 1.4492 - accuracy: 0.6225
Epoch 183/200
340/340 [=====] - 1s 3ms/step - loss: 1.5756 - accuracy: 0.6184
Epoch 184/200
340/340 [=====] - 1s 4ms/step - loss: 1.5023 - accuracy: 0.6213
Epoch 185/200
340/340 [=====] - 1s 3ms/step - loss: 1.6352 - accuracy: 0.6084
Epoch 186/200
340/340 [=====] - 1s 3ms/step - loss: 1.6316 - accuracy: 0.6007
Epoch 187/200
340/340 [=====] - 1s 3ms/step - loss: 1.6361 - accuracy: 0.6213
Epoch 188/200
340/340 [=====] - 1s 4ms/step - loss: 1.5168 - accuracy: 0.6148
Epoch 189/200
340/340 [=====] - 1s 3ms/step - loss: 1.5394 - accuracy: 0.6125
Epoch 190/200
340/340 [=====] - 1s 3ms/step - loss: 1.5270 - accuracy: 0.6113
Epoch 191/200
340/340 [=====] - 1s 3ms/step - loss: 1.5433 - accuracy: 0.6272
Epoch 192/200
340/340 [=====] - 1s 3ms/step - loss: 1.5407 - accuracy: 0.6166
Epoch 193/200
340/340 [=====] - 1s 4ms/step - loss: 1.4709 - accuracy: 0.6349
Epoch 194/200
340/340 [=====] - 1s 3ms/step - loss: 1.5232 - accuracy: 0.6237
Epoch 195/200
340/340 [=====] - 1s 3ms/step - loss: 1.4594 - accuracy: 0.6360
Epoch 196/200
340/340 [=====] - 1s 3ms/step - loss: 1.5823 - accuracy: 0.6154
Epoch 197/200
340/340 [=====] - 1s 4ms/step - loss: 1.5439 - accuracy: 0.6148
Epoch 198/200
340/340 [=====] - 1s 3ms/step - loss: 1.4886 - accuracy: 0.6349
Epoch 199/200
340/340 [=====] - 1s 3ms/step - loss: 1.5368 - accuracy: 0.6201
Epoch 200/200
340/340 [=====] - 1s 3ms/step - loss: 1.5428 - accuracy: 0.6278
model created
```

Gambar 24 Proses Pembangunan Model DNN

Gambar 25 menunjukkan hasil evaluasi terhadap model DNN yang dibangun. Rata-rata nilai *loss* yang diperoleh adalah 1,5428 dengan nilai rata-rata akurasi sebesar 0,6278. Hasil ini menunjukkan bahwa model DNN memiliki performansi yang lebih baik dibandingkan model MNB.



Gambar 25 Hasil Evaluasi Model DNN

7.3. Model *Transfer Learning*

Transfer learning adalah pendekatan pembelajaran kecerdasan artifisial yang popular saat ini karena dapat mengefisiensikan proses pembangunan model dengan memanfaatkan model serupa yang telah dibangun sebelumnya. Model *transfer learning* yang dibangun menggunakan dengan *batch size* 8, *epoch* 1000, Adam *optimizer*, dan fungsi aktivasi *softmax*. Sebelum proses pembangunan model, *pre-processing* yang dilakukan antara lain *tokenizing* dan *stemming*. Gambar 26 menunjukkan implementasi *pre-processing*, mulai dari *tokenizing* hingga *stemming*. Selanjutnya, proses pembangunan model *transfer learning* tersaji pada Gambar 27. Hasil evaluasi model menunjukkan bahwa model *transfer learning* untuk CEPAT memiliki nilai *loss* sebesar 0.081070 dan nilai akurasi sebesar 0.9503. Hasil evaluasi ini

menunjukkan bahwa performansi model *transfer learning* jauh lebih baik dibandingkan model MNB dan DNN *sequential*.

```
words = []
classes = []
documents = []
ignore_words = ['?']
print("Looping through the Intents to Convert them to words, classes, documents and ignore_words.....")
for intent in intents['intents']:
    for pattern in intent['patterns']:
        # tokenize each word in the sentence
        w = nltk.word_tokenize(pattern)
        # add to our words list
        words.extend(w)
        # add to documents in our corpus
        documents.append((w, intent['tag']))
        # add to our classes list
        if intent['tag'] not in classes:
            classes.append(intent['tag'])

Looping through the Intents to Convert them to words, classes, documents and ignore_words.....
```



```
words = [stemmer.stem(w.lower()) for w in words if w not in ignore_words]
words = sorted(list(set(words)))

# remove duplicates
classes = sorted(list(set(classes)))

print (len(documents), "documents")
print (len(classes), "classes", classes)
print (len(words), "unique stemmed words", words)

1698 documents
241 classes ['administrasi_sidang_ba...y_perkara', 'administrasi_sidang_hak_persidangan', 'administrasi_si...
897 unique stemmed words ['(', ')', ',', '.', '!', '1', '18', '200', '21', 'a', 'acar', 'account', 'act', 'ad', ...]

training = []
output = []
output_empty = [0] * len(classes)

for doc in documents:
    # initialize our bag of words
    bag = []
    # list of tokenized words for the pattern
    pattern_words = doc[0]
    # stem each word
    pattern_words = [stemmer.stem(word.lower()) for word in pattern_words]
    # create our bag of words array
    for w in words:
        bag.append(1) if w in pattern_words else bag.append(0)
```

Gambar 26 Tahap Pre-processing Model Transfer Learning

```

random.shuffle(training)
training = np.array(training)

train_x = list(training[:,0])
train_y = list(training[:,1])
tf.compat.v1.reset_default_graph()

net = tflearn.input_data(shape=[None, len(train_x[0])])
net = tflearn.fully_connected(net, 8)
net = tflearn.fully_connected(net, 8)
net = tflearn.fully_connected(net, len(train_y[0]), activation='softmax')
net = tflearn.regression(net)
print("Training....")

WARNING:tensorflow:From c:\Users\fawza\AppData\Local\Programs\Python\Python38\lib\site-packages\
Instructions for updating:
Call initializer instance with the dtype argument instead of passing it to the constructor
Training....
```

```

model = tflearn.DNN(net, tensorboard_dir='tflearn_logs')

model.fit(train_x, train_y, n_epoch=1000, batch_size=8, show_metric=True)
model.save('model.tflearn')

Training Step: 216302 | total loss: 0.08662 | time: 1.186s
| Adam | epoch: 1016 | loss: 0.08662 - acc: 0.9448 -- iter: 1696/1698
Training Step: 216303 | total loss: 0.08170 | time: 1.191s
| Adam | epoch: 1016 | loss: 0.08170 - acc: 0.9503 -- iter: 1698/1698
--
```

Gambar 27 Pembangunan Model *Transfer Learning*

7.4. Model *Long Short-Term Memory* (LSTM)

Proses pembangunan model CEPAT dengan menggunakan algoritma LSTM dimulai dari tahap menyiapkan data, konfigurasi parameter arsitekur LSTM yang akan dibangun, hingga proses evaluasi model. Pada proses pembangunan model LSTM ini menggunakan beberapa *library* Python antara lain NumPy, *natural language tool kit* (NLTK), Pandas, serta Tensorflow yang digunakan untuk memanggil algoritma *neural network* dan LSTM. Gambar 28 menyajikan proses pemanggilan *library* yang dibutuhkan dalam pembangunan model LSTM.

```
# Import Libraries
import json
import nltk
import time
import random
import string
import pickle
import numpy as np
import pandas as pd
from io import BytesIO
import tensorflow as tf
import IPython.display as ipd
import matplotlib.pyplot as plt
from nltk.stem import WordNetLemmatizer
from tensorflow.keras.models import Model
from keras.utils.vis_utils import plot_model
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
from tensorflow.keras.preprocessing.text import Tokenizer
from tensorflow.keras.layers import Input, Embedding, LSTM
from tensorflow.keras.preprocessing.sequence import pad_sequences
from tensorflow.keras.layers import Flatten, Dense, GlobalMaxPool1D
```

```
# Package sentence tokenizer
nltk.download('punkt')
# Package lemmatization
nltk.download('wordnet')
# Package multilingual wordnet data
nltk.download('omw-1.4')
```

```
[nltk_data] Downloading package punkt to
[nltk_data]     C:\Users\fawza\AppData\Roaming\nltk_data...
[nltk_data]   Package punkt is already up-to-date!
[nltk_data] Downloading package wordnet to
[nltk_data]     C:\Users\fawza\AppData\Roaming\nltk_data...
[nltk_data]   Package wordnet is already up-to-date!
[nltk_data] Downloading package omw-1.4 to
[nltk_data]     C:\Users\fawza\AppData\Roaming\nltk_data...
[nltk_data]   Package omw-1.4 is already up-to-date!
True
```

Gambar 28 Kebutuhan *library* pada Model LSTM

7.4.1. Data Pre-processing

Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber portal pengadilan agama sebanyak 395 data pertanyaan dan jawaban

diperluas menjadi data yang lebih spesifik. Hasil analisis data, dari 395 data awal berkembang menjadi 1.702 data dengan 241 kelas. Gambar 29 menunjukkan proses pemanggilan data, *lowercasing*, dan lematisasi.

```
# Load data from intents.json
with open('intents.json', 'r', encoding='utf-8') as content:
    data1 = json.load(content)

tags = [] # data tag
inputs = [] # data input atau pattern
responses = {} # data respon
words = [] # Data kata
classes = [] # Data Kelas atau Tag
documents = [] # Data Kalimat Dokumen
ignore_words = ['?', '!'] # Mengabaikan tanda spesial karakter

for intent in data1['intents']:
    responses[intent['tag']] = intent['responses']
    for lines in intent['patterns']:
        inputs.append(lines)
        tags.append(intent['tag'])
        w = nltk.word_tokenize(lines)
        words.extend(w)
        documents.append((w, intent['tag']))
    # add to our classes list
    if intent['tag'] not in classes:
        classes.append(intent['tag'])

# Konversi data json ke dalam dataframe
data = pd.DataFrame({"patterns": inputs, "tags": tags})

data['patterns'] = data['patterns'].apply(lambda wrd: [ltrs.lower() for ltrs in wrd if
data['patterns'] = data['patterns'].apply(lambda wrd: ''.join(wrd))

lemmatizer = WordNetLemmatizer()
words = [lemmatizer.lemmatize(w.lower()) for w in words if w not in ignore_words]
words = sorted(list(set(words)))

classes = sorted(list(set(classes)))
```

```
# Cetak data keseluruhan
data
```

		patterns	tags
0	saya memiliki masalah sengketa harta waris bag...	gugatan_waris_sengketa_harta	
1	bagaimana proses masalah sengketa waris	gugatan_waris_sengketa_harta	
2	proses sengketa harta waris	gugatan_waris_sengketa_harta	
3	proses sengketa waris	gugatan_waris_sengketa_harta	
4	sengketa harta waris	gugatan_waris_sengketa_harta	
...
1697	berapa tarif perkara gugatan kelompok	kelompok_tarif	
1698	tarif gugatan kelompok	kelompok_tarif	
1699	gugatan kelompok bayar berapa	kelompok_tarif	
1700	biaya gugatan kelompok	kelompok_tarif	
1701	saya harus membayar biaya berapa untuk mengaju...	kelompok_tarif	

1702 rows x 2 columns

```
print(len(documents), "documents")
```

1702 documents

Gambar 29 Pemanggilan data, *lowercasing*, dan lematisasi

Selanjutnya pada tahap *data pre-processing* adalah proses tokenisasi dan mengubah data teks menjadi pola *sequence*. Pola *sequence* dari data teks memiliki keberagaman panjang sehingga membutuhkan proses *padding* untuk menyeragamkan panjang *sequence*. Proses *padding* dilakukan dengan menambahkan 0 secara *default* pada awal *sequence* yang lebih pendek. Setelah *padding* dilakukan, selanjutnya adalah proses transformasi data melalui *encoding*. Gambar 30 menunjukkan implementasi proses tokenisasi, *padding*, dan *encoding*. Proses tokenisasi pada Tensorflow memberikan token unik untuk setiap kata yang berbeda. Selain itu, *padding* dilakukan untuk mendapatkan semua data dengan panjang yang sama sehingga dapat mengirimkannya ke lapisan atau layer RNN/LSTM. Variabel target juga dikodefikasi menjadi nilai desimal.

```

# Tokenize the data (Tokenisasi Data)
tokenizer = Tokenizer(num_words=5000)
tokenizer.fit_on_texts(data['patterns'])
train = tokenizer.texts_to_sequences(data['patterns'])
train

[[2, 55, 262, 25, 19, 24, 9, 624, 625],
 [9, 85, 262, 25, 24],
 [85, 25, 19, 24],
 [85, 25, 24],
 [25, 19, 24],
 [25, 24],


# Apply padding
x_train = pad_sequences(train)           # Encoding the outputs
print(x_train) # Padding Sequences      le = LabelEncoder()
[ [ 0   0   0 ...   9 624 625]          y_train = le.fit_transform(data['tags'])
[ 0   0   0 ... 262 25 24]            print(y_train) #Label Encodings
[ 0   0   0 ...  25 19 24]           [ 68  68  68 ... 186 186 186]
...

```

Gambar 30 Tokenisasi, *padding*, dan *encoding*

7.4.2. Pembangunan Model LSTM

Proses pembuatan model LSTM untuk CEPAT menggunakan fungsi aktivasi *softmax* dan optimasi Adam dengan *epoch* sebanyak 50 serta 5 *batch size*. Gambar 31 menunjukkan parameter model LSTM yang digunakan dan hasil proses *training* model.

```

# Creating the model (Membuat Modeling)
i = Input(shape=(input_shape,))
x = Embedding(vocabulary+1,10)(i) # Layer Embedding
x = LSTM(100, return_sequences=True)(x) # Layer Long Short Term Memory
x = Flatten()(x) # Layer Flatten
x = Dense(output_length, activation="softmax")(x) # Layer Dense
model = Model(i,x)

# Compiling the model (Kompilasi Model)
model.compile(loss="sparse_categorical_crossentropy", optimizer='adam', metrics=['accuracy'])

# Visualization Plot Architecture Model (Visualisasi Plot Arsitektur Model)
plot_model(model, show_shapes=True, show_layer_names=True)

```

```
# Menampilkan Parameter Model
model.summary()

Model: "model_1"
-----
```

Layer (type)	Output Shape	Param #
input_2 (InputLayer)	[(None, 24)]	0
embedding_1 (Embedding)	(None, 24, 10)	9180
lstm_1 (LSTM)	(None, 24, 100)	44400
flatten_1 (Flatten)	(None, 2400)	0
dense_1 (Dense)	(None, 241)	578641

```
=====
Total params: 632,221
Trainable params: 632,221
Non-trainable params: 0
```


```
train = model.fit(x_train, y_train, epochs=50, batch_size=5, verbose=1)

Epoch 6/50
341/341 [=====] - 2s 7ms/step - loss: 1.4475 - accuracy: 0.6087
Epoch 7/50
341/341 [=====] - 2s 7ms/step - loss: 1.0389 - accuracy: 0.7321
Epoch 8/50
341/341 [=====] - 2s 7ms/step - loss: 0.7364 - accuracy: 0.8085
Epoch 9/50
341/341 [=====] - 2s 7ms/step - loss: 0.5656 - accuracy: 0.8472
Epoch 10/50
341/341 [=====] - 2s 7ms/step - loss: 0.4445 - accuracy: 0.8801
Epoch 11/50
341/341 [=====] - 2s 7ms/step - loss: 0.3611 - accuracy: 0.8937
Epoch 12/50
341/341 [=====] - 2s 7ms/step - loss: 0.3196 - accuracy: 0.9119
```

Gambar 31 Proses pembangunan model LSTM

7.4.3. Evaluasi Model LSTM

Setelah pembangunan model LSTM selesai, proses selanjutnya adalah menganalisa model dengan visualisasi plot akurasi dan loss untuk melihat hasil akurasi dari algoritma pelatihan model Neural Network dengan LSTM tersebut. Gambar 32 menunjukkan grafik nilai *accuracy* dan *loss* pada setiap *epoch* yang dilakukan dalam model LSTM. Hasil evaluasi model menunjukkan bahwa LSTM memiliki tingkat akurasi 0.9583 dengan nilai *loss* 0.0848.




Gambar 32 Grafik Akurasi dan Loss Model LSTM

7.5. Evaluasi Seluruh Model CEPAT

Teknologi kecerdasan artifisial dengan pembelajaran mesin dibangun berdasarkan berbagai kumpulan eksperimen dengan variasi parameter sesuai dengan kebutuhan algoritma yang digunakan. Setiap algoritma memiliki kekhasannya masing-masing dalam menyelesaikan domain persoalan. Pembangunan teknologi kecerdasan artifisial *chatbot* CEPAT menggunakan empat buah algoritma pembelajaran mesin yang popular digunakan dalam mengolah data teks, antara lain algoritma *Multinomial Naïve Bayes* (MNB), *Deep Neural Network* (DNN) dengan model *Sequential* dan *Transfer Learning*, serta algoritma *Long Short-Term Memory* (LSTM) yang merupakan bagian dari *Recurrent Neural Network* (RNN).

MNB adalah algoritma pembelajaran mesin yang relatif konvensional bila dibandingkan DNN-*Sequential*, *transfer learning*, dan LSTM yang merupakan bagian dari metode *deep learning*. Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan keempat model tersebut (terdapat pada

Gambar 33), algoritma LSTM memiliki performansi yang terbaik dengan tingkat akurasi mencapai 0.9583. Oleh karena itu, model yang digunakan dalam membangun aplikasi CEPAT adalah model LSTM.



Gambar 33 Perbandingan Model Pembelajaran Mesin untuk CEPAT

BAB 8 DEPLOYMENT “CEPAT”

Pembangunan aplikasi CEPAT dilakukan setelah mendapatkan model terbaik dari empat algoritma pembelajaran mesin yang digunakan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model terbaik adalah LSTM. Oleh karena itu, model LSTM dienkapsulasi dengan format .h5 dan .pkl (pickle) untuk kemudian digunakan pada aplikasi CEPAT berbasis *website*. Gambar 34 menunjukkan proses uji coba model LSTM sebelum diintegrasikan pada aplikasi CEPAT berbasis *website*.

```
import string
import numpy as np
from tensorflow.keras.preprocessing.sequence import pad_sequences

threshold = 0.55 # Nilai threshold, dalam persen (65%)

while True:
    texts_p = []
    prediction_input = input('👤 Kamu : ')

    # Menghapus tanda baca dan konversi ke huruf kecil
    prediction_input = [letters.lower() for letters in prediction_input if letters not in string.punctuation]
    prediction_input = ''.join(prediction_input)
    texts_p.append(prediction_input)

    # Tokenisasi dan Padding
    prediction_input = tokenizer.texts_to_sequences(texts_p)
    prediction_input = np.array(prediction_input).reshape(-1)
    prediction_input = pad_sequences([prediction_input], input_shape)

    # Mendapatkan hasil keluaran dari model
    output = model.predict(prediction_input)
    output_max = np.max(output) # Nilai probabilitas terbesar
    output_class = np.argmax(output) # Kelas dengan probabilitas terbesar

    if output_max >= threshold:
        # Menemukan respon sesuai data tag
        response_tag = le.inverse_transform([output_class])[0]
        print("🤖 CEPAT : ", random.choice(responses[response_tag]))
    else:
        print("🤖 CEPAT : Maaf, saya belum tahu.\nUntuk info lebih lanjut, kamu bisa mengunjungi situs berikut :\nhttps://www.pta-bandung.go.id/")

    # Tambahkan respon 'selesai' agar bot bisa berhenti
    if response_tag == "selesai":
        break

# Simpan model dalam bentuk format file .h5
with open('model_rnn.pkl', 'wb') as doc:
    pickle.dump(model, doc)

doc.close()


print('Model Created Successfully!')

WARNING:absl:Found untraced functions such as lstm_cell_layer_call_fn, lstm_cell_layer_call_and_
INFO:tensorflow:Assets written to: ram://d197c71b-4ad7-4725-9eae-a83591ea10c6/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: ram://d197c71b-4ad7-4725-9eae-a83591ea10c6/assets
Model Created Successfully!

model.save('model_rnn_fix.h5')
```

Gambar 34 Perbandingan Model Pembelajaran Mesin untuk CEPAT

Halaman utama aplikasi CEPAT versi pertama seperti yang terdapat pada Gambar 35 menggunakan desain yang sederhana dan mudah dipahami. Pada bagian bawah aplikasi CEPAT terdapat kotak masukan yang dapat diisi sesuai dengan pertanyaan yang akan diajukan pengguna. Selanjutnya aplikasi akan menampilkan jawaban atau respon dari pertanyaan pengguna secara instan berdasarkan pengalaman mesin CEPAT belajar. Aplikasi CEPAT akan memunculkan interaksi antara pengguna dan mesin layaknya aplikasi *personal messenger* lainnya.



Gambar 35 Antarmuka CEPAT

BAB 9 SIMPULAN

Pengadilan Agama sebagai badan yang memiliki wewenang menjalankan dan menyelesaikan perkara-perkara hukum Islam tentunya perlu terus beradaptasi meningkatkan layanan hukum untuk masyarakat muslim di Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi kecerdasan artifisial, Pengadilan Agama dapat meningkatkan layanan yang optimal, tersedia setiap saat, responsive, dan *real time*. Salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan adalah kecerdasan artifisial *chatbot*.

Buku ini menyajikan hasil pengembangan aplikasi *chatbot* untuk layanan di Pengadilan Agama yang diberi nama CEPAT (*Chatbot Engine Pengadilan Agama Terdepan*). Pembangunan model untuk CEPAT dilakukan dengan mengobservasi empat algoritma pembelajaran mesin, antara lain *Multinomial Naïve Bayes Classifier* (MNB), *Deep Neural Network* (DNN) dengan model *Sequential* dan *Transfer Learning*, serta *Long Short-Term Memory* (LSTM). Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan model pembelajaran mesin untuk aplikasi CEPAT ini, LSTM memiliki performansi yang terbaik. Oleh karena itu, model LSTM ini dienkapsulasi dan ditanam pada aplikasi CEPAT berbasis *website*.

Semoga buku ini memberikan gambaran dan kontribusi nyata pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial diberbagai sektor, khususnya pada bidang hukum. Kolaborasi bidang ilmu melalui aplikasi CEPAT diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan

pelayanan di Pengadilan Agama dengan layanan prima menggunakan teknologi cerdas *chatbot*.

DAFTAR REFERENSI

- Abbas, M., Memon, K. A., Jamali, A. A., Memon, S., & Ahmed, A. (2019). Multinomial Naive Bayes classification model for sentiment analysis. *IJCSNS Int. J. Comput. Sci. Netw. Secur*, 19(3), 62–67.
- Acharya, A., Sneha, Y. S., Khettry, A. R., & Patil, D. (2020). AtheNA an avid traveller using LSTM based RNN architecture. *Journal of Engineering Science and Technology*, 15(2), 1413–1428.
- Aelani, K., & Gustaman, G. (2021). Chatbot for Information Service of New Student Admission Using Multinomial Naïve Bayes Classification and TF-IDF Weighting. *Proceedings of the 2nd International Seminar of Science and Applied Technology (ISSAT 2021)*, 207. <https://doi.org/10.2991/aer.k.211106.019>
- Ahmad, R. (2015). Peradilan Agama di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6(2), 311–339.
- Anisa, N. (2022, April 21). *Mengenal 3 Jenis Neural Network Pada Deep Learning*. Binus University. <https://sis.binus.ac.id/2022/04/21/mengenal-3-jenis-neural-network-pada-deep-learning/>
- Anki, P., Bustamam, A., Al-Ash, H. S., & Sarwinda, D. (2021). Intelligent chatbot adapted from question and answer system using RNN-LSTM model. *Journal of Physics: Conference Series*, 1844(1), 012001.
- Aqil, A. N., Dirgantara, B., Istikmal, Ahmad, U. A., & Septiawan, R. R. (2021). Robot Chat System (Chatbot) To Help Users “Homelab”

- Based In Deep Learning. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 12(8), 599–604.
<https://doi.org/10.14569/IJACSA.2021.0120870>
- Aripin, J. (2009). Reformasi Hukum dan Posisi Peradilan Agama di Indonesia. *Al Qalam*, 26(1), 45–73.
- Assayed, S., Shaalan, K., & Alkhatib, M. (2023). A Chatbot Intent Classifier for Supporting High School Students. *EAI Endorsed Transactions on Scalable Information Systems*, 1.
- Bagwan, F., Phalnikar, R., & Desai, S. (2021). Artificially intelligent health chatbot using deep learning. 2021 2nd International Conference for Emerging Technology, INCET 2021.
<https://doi.org/10.1109/INCET51464.2021.9456195>
- Bai, X. (2018). Text classification based on LSTM and attention. 2018 13th International Conference on Digital Information Management, ICDIM 2018, 29–32.
<https://doi.org/10.1109/ICDIM.2018.8847061>
- Borne, K. (2014). *Top 10 List – The V's of Big Data*. Data Science Central.
<https://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/top-10-list-the-v-s-of-big-data>
- Brooker, P., Barnett, J., & Cribbin, T. (2016). Doing social media analytics. *Big Data & Society*.
<https://doi.org/10.1177/2053951716658060>
- Brownlee, J. (2017). *Gentle Introduction to the Adam Optimization Algorithm for Deep Learning*. Machine Learning Mastery.
<https://machinelearningmastery.com/adam-optimization-algorithm-for-deep-learning/>

- Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 119–132.
- Casillo, M., Colace, F., Fabbri, L., Lombardi, M., Romano, A., & Santaniello, D. (2020). Chatbot in industry 4.0: An approach for training new employees. *Proceedings of 2020 IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering, TALE 2020*, 371–376.
<https://doi.org/10.1109/TALE48869.2020.9368339>
- Catapang, J. K., Solano, G. A., & Oco, N. (2020). A Bilingual Chatbot Using Support Vector Classifier on an Automatic Corpus Engine Dataset. *2020 International Conference on Artificial Intelligence in Information and Communication, ICAIIC 2020*, 187–192.
<https://doi.org/10.1109/ICAIIC48513.2020.9065208>
- Chang, C. Y., Kuo, S. Y., & Hwang, G. H. (2022). Chatbot-facilitated Nursing Education: Incorporating a Knowledge Based Chatbot System into a Nursing Training Program. *Educational Technology and Society*, 25(1), 15–27.
- Chatarjee, C. C. (2019). *Implementation of RNN, LSTM, and GRU*. Towardsdatascience.Com.
<https://towardsdatascience.com/implementation-of-rnn-lstm-and-gru-a4250bf6c090>
- Chen, K., Su, B., Jones, R., Schmid, M., De Maria, A., & Kostenko, E. (2020). VP34.20: Development of a chatbot education aid for prenatal testing options. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, 56(S1), 201–202. <https://doi.org/10.1002/uog.22853>

- Choi, S., Kim, J., Song, J., Jung, S., & Hong, S. (2019). Labor Law Consulting System With IBM Watson Chatbot. *Journal of Digital Contents Society*, 20(2), 241–249.
<https://doi.org/10.9728/dcs.2019.20.2.241>
- Chowdhury, G. G. (2005). Natural language processing. *Annual Review of Information Science and Technology*.
<https://doi.org/10.1002/aris.1440370103>
- Chuang, Y. H., Chen, Y. T., & Kuo, C. L. (2021). The Design and Application of a Chatbot in Clinical Nursing Education. *Journal of Nursing*, 68(6), 19–24.
[https://doi.org/10.6224/JN.202112_68\(6\).04](https://doi.org/10.6224/JN.202112_68(6).04)
- Chung, M., Ko, E., Joung, H., & Kim, S. J. (2020). Chatbot e-service and customer satisfaction regarding luxury brands. *Journal of Business Research*, 117, 587–595.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.10.004>
- Clarizia, F., De Santo, M., Lombardi, M., & Santaniello, D. (2021). E-learning and industry 4.0: A chatbot for training employees. In *Advances in Intelligent Systems and Computing* (Vol. 1184, pp. 445–453). https://doi.org/10.1007/978-981-15-5859-7_44
- Dahiya, M. (2017). A tool of conversation: Chatbot. *International Journal of Computer Sciences and Engineering*, 5(5), 158–161.
- Dale, R., Moisl, H., & Somers, H. (2001). Handbook of Natural Language Processing. *Computational Linguistics*, 27(4), 602–603.
<https://doi.org/10.1162/coli.2000.27.4.602>

- Destuardi, I., & Sumpeno, S. (2009). Klasifikasi Emosi Untuk Teks Bahasa Indonesia Menggunakan Metode Naive Bayes. *Seminar Nasional Pascasarjana Institut Teknologi Sepuluh Nopember*.
- Dhavan, S. (2021). Smart Medicare Chatbot Using Dialogflow and Support Vector Machine Algorithm. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 9(9), 1848–1860. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2021.38240>
- Dhyani, M., & Kumar, R. (2019). An intelligent Chatbot using deep learning with Bidirectional RNN and attention model. *Materials Today: Proceedings*, 34, 817–824. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.05.450>
- digitalskola. (2021, November 24). *Deep Neural Networks: Subset Machine Learning Esensial*. DigitalSkola. <https://blog.digitalskola.com/data-engineer/deep-neural-networks-subset-machine-learning-esensial/>
- Dihingia, H., Ahmed, S., Borah, D., Gupta, S., Phukan, K., & Muchahari, M. K. (2021). Chatbot implementation in customer service industry through deep neural networks. *2021 International Conference on Computational Performance Evaluation (ComPE)*, 193–198.
- Firdaus, V. A. H., Saputra, P. Y., & Suprianto, D. (2020). Intelligence chatbot for Indonesian law on electronic information and transaction. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 830(2). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/830/2/022089>

- Fitra Ramadhan, F. (2021). Chatbot pada E-Commerce berbasis Android dengan Pendekatan Natural Language Processing. *JCSE Journal of Computer Science an Engineering*, 2(1), 27–39.
- Gambhir, M., & Gupta, V. (2017). Recent automatic text summarization techniques: a survey. *Artificial Intelligence Review*, 47, 1–66.
<https://doi.org/10.1007/s10462-016-9475-9>
- Hajare, A., Bhosale, P., Nanaware, R., & Hiremath, G. (2018). Chatbot for Education System. *International Journal of Advance Research, Ideas and Innovations in Technology ISSN:*
- Hari, H., Iyer, R., & Sampat, B. (2022). Customer Brand Engagement through Chatbots on Bank Websites- Examining the Antecedents and Consequences. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 38(13), 1212–1227.
<https://doi.org/10.1080/10447318.2021.1988487>
- Hidayati, T., Irwan, M., & Nasution, F. (2020). Pengaruh Fitur Chatbot Aisyah (Asisten Interaktif Mandiri Syariah) Terhadap Kualitas Pelayanan Nasabah. *Jurnal BanqueSyar'i*, 6, 81–88.
- Hirschberg, J., & Manning, C. D. (2015). Advances in natural language processing. *Science*, 349(6245), 261–266.
<https://doi.org/10.1126/science.aaa8685>
- Hwang, S., & Kim, J. (2021). Toward a chatbot for financial sustainability. *Sustainability (Switzerland)*, 13(6).
<https://doi.org/10.3390/su13063173>
- Ige, T., & Adewale, S. (2022). AI powered anti-cyber bullying system using machine learning algorithm of multinomial naïve Bayes and

optimized linear support vector machine. *ArXiv Preprint ArXiv*:2207.11897.

Ilievski, V., Musat, C., Hossmann, A., & Baeriswyl, M. (2018). Goal-oriented chatbot dialog management bootstrapping with transfer learning. *ArXiv Preprint ArXiv*:1802.00500.

Illescas-Manzano, M. D., López, N. V., González, N. A., & Rodríguez, C. C. (2021). Implementation of chatbot in online commerce, and open innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(2). <https://doi.org/10.3390/joitmc7020125>

Jaiwai, M., Shiangjen, K., Rawangyot, S., Dangmanee, S., Kunsuree, T., & Sa-nguanthong, A. (2021). Automatized educational chatbot using deep neural network. *2021 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunication Engineering*, 5–8.

Kasthuri, E., & Balaji, S. (2021a). A chatbot for changing lifestyle in education. *Proceedings of the 3rd International Conference on Intelligent Communication Technologies and Virtual Mobile Networks, ICICV 2021*, 1317–1322. <https://doi.org/10.1109/ICICV50876.2021.9388633>

Kasthuri, E., & Balaji, S. (2021b). Natural language processing and deep learning chatbot using long short term memory algorithm. *Materials Today: Proceedings*. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.04.154>

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2020). *Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2020*

tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan yang Berhubungan.

Khan, M. M. (2020). Development of An e-commerce Sales Chatbot.

HONET 2020 - IEEE 17th International Conference on Smart Communities: Improving Quality of Life Using ICT, IoT and AI, 173–176. <https://doi.org/10.1109/HONET50430.2020.9322667>

Khan, S., & Rabbani, M. R. (2020). Chatbot as islamic finance expert (CaIFE): When finance meets artificial intelligence. *ACM International Conference Proceeding Series*. <https://doi.org/10.1145/3440084.3441213>

Khan, S., & Rabbani, M. R. (2021). Artificial Intelligence and NLP-Based Chatbot for Islamic Banking and Finance. *International Journal of Information Retrieval Research*, 11(3), 65–77. <https://doi.org/10.4018/ijirr.2021070105>

Kim, J., & Moon, N. (2020). LSTM-Based Consumption Type Prediction Model. *Lecture Notes in Electrical Engineering*, 536 LNEE, 564–567. https://doi.org/10.1007/978-981-13-9341-9_97

Kulkarni, A., Shivananda, A., Kulkarni, A., Kulkarni, A., Shivananda, A., & Kulkarni, A. (2022). Building a chatbot using transfer learning. *Natural Language Processing Projects: Build Next-Generation NLP Applications Using AI Techniques*, 239–255.

Kusnandar, V. B. (2021). *Penetrasi Internet Indonesia Urutan ke-15 di Asia pada 2021*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/12/penetrasi-internet-indonesia-urutan-ke-15-di-asia-pada-2021>

- Lee, I. (2018). Social media analytics for enterprises: Typology, methods, and processes. *Business Horizons*. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.11.002>
- Lee, S., Lee, J., & Chung, D. (2021). A Study on the Factors Affecting the Acceptance Intention of Chatbot Service in the Financial Industry. *Journal of Korea Technology Innovation Society*, 24(5), 845–869. <https://doi.org/10.35978/jktis.2021.10.24.5.845>
- Lyman, C. (2023, February 23). *Apa itu Transfer Learning dalam AI?* Pintu.Ac.Id. <https://pintu.co.id/blog/transfer-learning-adalah>
- Maeda, E., Miyata, A., Boivin, J., Nomura, K., Kumazawa, Y., Shirasawa, H., Saito, H., & Terada, Y. (2020). Promoting fertility awareness and preconception health using a chatbot: a randomized controlled trial. *Reproductive BioMedicine Online*, 41(6), 1133–1143. <https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2020.09.006>
- Maheshwari, A. (2018). *Report on Text Classification using CNN, RNN & HAN*. Medium.Com. <https://medium.com/jatana/report-on-text-classification-using-cnn-rnn-han-f0e887214d5f>
- Marsyaf, M. I. (2021). *Jumlah Pengguna Internet Sedunia Mencapai 4,66 Miliar*. Sindonews.Com. <https://tekno.sindonews.com/read/316920/207/jumlah-pengguna-internet-sedunia-mencapai-466-miliar-1611820860>
- Maylawati, D. S. A., Risqiati, A., Slamet, C., Ramdhani, M. A., Lukman, N., Dauni, P., & Arianti, N. D. (2021). Chatbot for Virtual Travel Assistant with Random Forest and Rapid Automatic Keyword Extraction. *7th International Conference on Computing, Engineering*

and

Design,

ICCED

2021.

<https://doi.org/10.1109/ICCED53389.2021.9664876>

Maylawati, D. S., Aulawi, H., & Ramdhani, M. A. (2019). Flexibility of Indonesian text pre-processing library. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*.
<https://doi.org/10.11591/ijeecs.v13.i1.pp420-426>

Mokmin, N. A. M., & Ibrahim, N. A. (2021). The evaluation of chatbot as a tool for health literacy education among undergraduate students. *Education and Information Technologies*, 26(5), 6033–6049.
<https://doi.org/10.1007/s10639-021-10542-y>

MR, S., & Davita, A. W. (2022, September 17). 4 Metode Deep Learning yang Digunakan dalam Data Science. DQLab AI-Powered Learning.

Mu, X., Shen, X., & Kirby, J. (2017). Support vector machine classifier based on approximate entropy metric for chatbot text-based communication. *International Journal of Artificial Intelligence*, 15(2), 1–16.

Muangkammuen, P., Intiruk, N., & Saikaew, K. R. (2018). Automated thai-faq chatbot using rnn-lstm. *2018 22nd International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC)*, 1–4.

Muhtar, R., Gerhana, Y., Maylawati, D., Slamet, C., Alam, C., Darmalaksana, W., & Ramdhani, M. (2020). Multinomial Naïve Bayes and Rapid Automatic Keywords Extraction for Taharah (Purify) Law Chatbot. *Proceedings of the 1st International Conference on Islam, Science and Technology, ICONISTECH 2019*.
<https://doi.org/10.4108/eai.11-7-2019.2298028>

- Muhtar, R., Gerhana, Y., Maylawati, D., Slamet, C., Alam, C., Darmalaksana, W., & Ramdhani, M. (2021). Multinomial Naive Bayes and Rapid Automatic Keywords Extraction for Taharah (Purify) Law Chatbot. *Proceedings of the 1st International Conference on Islam, Science and Technology, ICONISTECH 2019, 11-12 July 2019, Bandung, Indonesia*.
- Mustakim, F., Fauziah, F., & Hayati, N. (2021). Algoritma Artificial Neural Network pada Text-based Chatbot Frequently Asked Question (FAQ) Web Kuliah Universitas Nasional. *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi)*, 5(4), 438. <https://doi.org/10.35870/jtik.v5i4.261>
- Nadkarni, P. M., Ohno-Machado, L., & Chapman, W. W. (2011). Natural language processing: An introduction. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 18(5), 544–551. <https://doi.org/10.1136/amiajnl-2011-000464>
- Nica, I., Tazl, O. A., & Wotawa, F. (2018). Chatbot-based Tourist Recommendations Using Model-based Reasoning. *ConfWS*, 25–30.
- Nistanto, R. K. (2021). *Berapa Lama Orang Indonesia Akses Internet dan Medsos Setiap Hari?* Kompas.Com. [---

105 | Chatbot Layanan Peradilan Agama](https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/11320087/berapa-lama-orang-indonesia-akses-internet-dan-medsos-setiap-hari?page=all#:~:text=Dari total populasi Indonesia sebanyak,3 persen dibandingkan tahun lalu.</p><p>Niu, S., Liu, Y., Wang, J., & Song, H. (2020). A decade survey of transfer learning (2010–2020). <i>IEEE Transactions on Artificial Intelligence</i>, 1(2), 151–166.</p></div><div data-bbox=)

- Nuruzzaman, M., & Hussain, O. K. (2018). A survey on chatbot implementation in customer service industry through deep neural networks. *2018 IEEE 15th International Conference on E-Business Engineering (ICEBE)*, 54–61.
- Nuruzzaman, M., & Hussain, O. K. (2020). IntelliBot: A Dialogue-based chatbot for the insurance industry. *Knowledge-Based Systems*, 196. <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2020.105810>
- Okonkwo, C. W., & Ade-Ibijola, A. (2021a). Chatbots applications in education: A systematic review. In *Computers and Education: Artificial Intelligence* (Vol. 2). <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2021.100033>
- Okonkwo, C. W., & Ade-Ibijola, A. (2021b). Python-bot: A chatbot for teaching python programming. *Engineering Letters*, 29(1), 25–34.
- Okuda, T., & Shoda, S. (2018). AI-based chatbot service for financial industry. *Fujitsu Scientific and Technical Journal*, 54(2), 4–8.
- P., M. (2018). The use of a chatbot in radiology education. *Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology*, 62, 97.
- Palasundram, K., Sharef, N. M., Nasharuddin, N. A., Kasmiran, K. A., & Azman, A. (2019). Sequence to sequence model performance for education chatbot. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 14(24), 56–68. <https://doi.org/10.3991/ijet.v14i24.12187>
- Pandey, V. K., & Rajput, P. (2020). Review on natural language processing. In *Journal of Critical Reviews* (Vol. 7, Issue 10, pp. 1170–1174). <https://doi.org/10.31838/jcr.07.10.230>
- Pane, R. A., Mubarok, M. S., & Huda, N. S. (2018). A multi-lable classification on topics of quranic verses in english translation

using multinomial naive bayes. *2018 6th International Conference on Information and Communication Technology (ICoICT)*, 481–484.

Pengadilan Agama Giri Menang. (n.d.). *Pengadilan Agama Seluruh Indonesia*. Pa-Girimenang.Go.Id. Retrieved September 23, 2022, from <https://pa-girimenang.go.id/pengadilan-agama-seluruh-indonesia>

Philip, S. K., Poonawala, H., & Anita, R. (2020). Open world chatbot using neural networks in green cloud environment. *Journal of Green Engineering*, 10(1), 103–117.

Prasomphan, S. (2019). Improvement of chatbot in trading system for SMEs by using deep neural network. *2019 IEEE 4th International Conference on Cloud Computing and Big Data Analysis (ICCCBDA)*, 517–522.

Purwitasari, N. A., & Soleh, M. (2022). Implementasi Algoritma Artificial Neural Network Dalam Pembuatan Chatbot Menggunakan Pendekatan Natural Language Processing. *Jurnal IPTEK*, 6(1). <https://doi.org/10.31543/jii.v6i1.192>

Putra, J. W. G. (2020). *Pengenalan Konsep Pembelajaran Mesin dan Deep Learning* (1.4).

Quah, J. T. S., & Chua, Y. W. (2019). Chatbot assisted marketing in financial service industry. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 11515 LNCS, 107–114. https://doi.org/10.1007/978-3-030-23554-3_8

Rahayu, D., Mukrodin, M., & Hariyono, R. (2020). PENERAPAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM APLIKASI CHATBOT

SEBAGAI HELPDESK OBJEK WISATA DENGAN PERMODELAN SIMPLE REFLEX-AGENT (STUDI KASUS: DESA KARANGBENDA). *Smart Comp :Jurnalnya Orang Pintar Komputer*, 9(1), 7-21.

<https://doi.org/10.30591/smartcomp.v9i1.1813>

Rahman, A. (2017). Online News Classification Using Multinomial Naive Bayes. *ITSMART*.

<https://doi.org/10.1177/1096348015584441>

Raj, V., & Phridviraj, M. S. B. (2022). A Generative Model Based Chatbot Using Recurrent Neural Networks. *International Conference on Advanced Network Technologies and Intelligent Computing*, 379–392.

Rakhra, M., Gopinadh, G., Addepalli, N. S., Singh, G., Aliraja, S., Reddy, V. S. G., & Reddy, M. N. (2021). E-Commerce Assistance with a Smart Chatbot using Artificial Intelligence. *Proceedings of 2021 2nd International Conference on Intelligent Engineering and Management*, ICIEM 2021, 144-148.

<https://doi.org/10.1109/ICIEM51511.2021.9445316>

Rautray, R., & Balabantaray, R. C. (2018). An evolutionary framework for multi document summarization using Cuckoo search approach: MDSCSA. *Applied Computing and Informatics*, 14(2), 134-144.

Richad, R., Vivensius, V., Sfenrianto, S., & Kaburuan, E. R. (2019). Acceptance of Chatbot in the Banking Industry in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 10(04), 1270-1281.

- Rosadi, A. (2015). *Peradilan agama di Indonesia: dinamika pembentukan hukum*. Simbiosa Rekatama Media.
- Sagiroglu, S., & Sinanc, D. (2013). Big data: A review. *Proceedings of the 2013 International Conference on Collaboration Technologies and Systems, CTS 2013*. <https://doi.org/10.1109/CTS.2013.6567202>
- Sai Vikas, G. S., Kumar, I. D., Shareef, S. A., Roy, B. R., & Geetha, G. (2021). Information Chatbot for College Management System Using Multinomial Naive Bayes. *Proceedings - 2nd International Conference on Smart Electronics and Communication, ICOSEC 2021*, 1149–1153. <https://doi.org/10.1109/ICOSEC51865.2021.9591757>
- Sak, H., Senior, A. W., & Beaufays, F. (2014). *Long short-term memory recurrent neural network architectures for large scale acoustic modeling*.
- Salisah, T., Sari, B. P., Yulianto, Y., & Hartanto, A. D. (2020). IMPLEMENTASI ALGORITMA BOYER-MOORE PADA CHATBOT WISATA YOGYAKARTA. *Technomedia Journal*, 5(1), 54–66. <https://doi.org/10.33050/tmj.v5i1.1189>
- Sari, A. C., Virnilia, N., Susanto, J. T., Phiedono, K. A., & Hartono, T. K. (2020). Chatbot developments in the business world. *Advances in Science, Technology and Engineering Systems*, 5(6), 627–635. <https://doi.org/10.25046/aj050676>
- Setyawan, M. Y. H., Awangga, R. M., & Efendi, S. R. (2018). Comparison Of Multinomial Naive Bayes Algorithm And Logistic Regression For Intent Classification In Chatbot. *Proceedings of the 2018 International Conference on Applied Engineering, ICASE 2018*, 1–5. <https://doi.org/10.1109/INCAE.2018.8579372>

- Sfenrianto, & Vivensius. (2020). Analysis on factors influencing customer experience of e-commerce users in Indonesia through the application of Chatbot technology. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 98(7), 953–962.
- Shamir, O., & Zhang, T. (2013). Stochastic gradient descent for non-smooth optimization: Convergence results and optimal averaging schemes. *International Conference on Machine Learning*, 71–79.
- Singh, G., Kumar, B., Gaur, L., & Tyagi, A. (2019). Comparison between Multinomial and Bernoulli Naïve Bayes for Text Classification. *2019 International Conference on Automation, Computational and Technology Management, ICACTM 2019*, 593–596.
<https://doi.org/10.1109/ICACTM.2019.8776800>
- Socatiyanurak, V., Klangpornkun, N., Munthuli, A., Phienphanich, P., Kovudhikulrungsri, L., Saksakulkunakorn, N., Chairaungsri, P., & Tantibundhit, C. (2021). LAW-U: Legal Guidance through Artificial Intelligence Chatbot for Sexual Violence Victims and Survivors. *IEEE Access*, 9, 131440–131461.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3113172>
- Soutner, D., & Müller, L. (2013). Application of LSTM neural networks in language modelling. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 8082 LNAI, 105–112. https://doi.org/10.1007/978-3-642-40585-3_14
- Srinivasan, R., Kavitha, M., Kavitha, R., & Thaslima Nasreen, K. (2021). Chatbot application for tourism using natural language tool kit.

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(9), 1786–1789.

- Stieglitz, S., Dang-Xuan, L., Bruns, A., & Neuberger, C. (2014). Socialmedia analytics. *Business and Information Systems Engineering*. <https://doi.org/10.1007/s12599-014-0315-7>
- Stieglitz, S., Mirbabaie, M., Ross, B., & Neuberger, C. (2018). Social media analytics: Challenges in topic discovery, data collection, and data preparation. *International Journal of Information Management, 39*, 156–168.
- Suhel, S. F., Shukla, V. K., Vyas, S., & Mishra, V. P. (2020). Conversation to Automation in Banking through Chatbot Using Artificial Machine Intelligence Language. *ICRITO 2020 - IEEE 8th International Conference on Reliability, Infocom Technologies and Optimization (Trends and Future Directions)*, 611–618. <https://doi.org/10.1109/ICRITO48877.2020.9197825>
- Syed, Z. H., Trabelsi, A., Helbert, E., Bailleau, V., & Muths, C. (2021). Question answering chatbot for troubleshooting queries based on transfer learning. *Procedia Computer Science, 192*, 941–950.
- Tamizharasi, B., Livingston, L. M. J., & Rajkumar, S. (2020). Building a medical chatbot using support vector machine learning algorithm. *Journal of Physics: Conference Series, 1716(1)*, 12059.
- Ting, K. M. (2017). Confusion Matrix. In *Encyclopedia of Machine Learning and Data Mining*. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-7687-1_50

- Torrey, L., & Shavlik, J. (2010). Transfer learning. In *Handbook of research on machine learning applications and trends: algorithms, methods, and techniques* (pp. 242–264). IGI global.
- Vamsi, G. K., Rasool, A., & Hajela, G. (2020). Chatbot: A deep neural network based human to machine conversation model. *2020 11th International Conference on Computing, Communication and Networking Technologies (ICCCNT)*, 1–7.
- Verma, P., Pal, S., & Om, H. (2019). A Comparative Analysis on Hindi and English Extractive Text Summarization. *ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing (TALLIP)*, 18(3), 1–39. [https://doi.org/https://doi.org/10.1145/3308754](https://doi.org/10.1145/3308754)
- Vijayarani, S., Ilamathi, J., & Nithya, Ms. (2015). Preprocessing Techniques for Text Mining - An Overview. *International Journal of Computer Science & Communication Networks*, 5(1), 7–16.
- Vikas, G. S. S., Kumar, I. D., Shareef, S. A., Roy, B. R., & Geetha, G. (2021). Information Chatbot for College Management System Using Multinomial Naive Bayes. *2021 2nd International Conference on Smart Electronics and Communication (ICOSEC)*, 1149–1153.
- Villanueva, G. R., & Palaoag, T. (2020). Design architecture of FAQ chatbot for higher education institution. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(1 Special Issue), 189–196. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12SP1/20201062>
- Wardani, A. S. (2021). Pengguna Internet Dunia Tembus 4,66 Miliar, Rata-Rata Online di Smartphone. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/tekno/read/4469008/pengguna-internet-dunia-tembus-466-miliar-rata-rata-online-di-smartphone>

- Wibowo, B., Clarissa, H., & Suhartono, D. (2020). The Application of Chatbot for Customer Service in E-Commerce. *Engineering, MAthematics and Computer Science (EMACS) Journal*, 2(3), 91–95. <https://doi.org/10.21512/emacsjournal.v2i3.6531>
- Wicaksono, B. P., & Zahra, A. (2022). Design of the use of chatbot as a virtual assistant in banking services in Indonesia. *IAES International Journal of Artificial Intelligence*, 11(1), 23–33. <https://doi.org/10.11591/ijai.v11.i1.pp23-33>
- Wijayanto, R., Pradana, F., & Bachtiar, F. A. (2020). Pembangunan Sistem Chatbot Informasi Objek Wisata Kota Malang berbasis Web. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 4(5), 1524–1530.
- Windiatmoko, Y., Rahmadi, R., & Hidayatullah, A. F. (2021). Developing Facebook Chatbot Based on Deep Learning Using RASA Framework for University Enquiries. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1077(1), 012060. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/1077/1/012060>
- Wood, T. (n.d.). *What is the Sigmoid Function?* DeepAI. Retrieved October 27, 2020, from <https://deepai.org/machine-learning-glossary-and-terms/sigmoid-function>
- Yang, Q., Zhang, Y., Dai, W., & Pan, S. J. (2020). *Transfer learning*. Cambridge University Press.
- Yazan, E., & Talu, M. F. (2017). Comparison of the stochastic gradient descent based optimization techniques. *2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP)*, 1–5. <https://doi.org/https://doi.org/10.1109/IDAP.2017.8090299>

Zhang, Z., & Sabuncu, M. R. (2018). Generalized cross entropy loss for training deep neural networks with noisy labels. *32nd Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*.

Zuhriah, E. (2014). *Peradilan agama Indonesia: sejarah, konsep, dan praktik di pengadilan agama*. Setara Press.

LAMPIRAN

A. Data Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di Indonesia

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Yurisdiksi	Alamat
A	Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara	—	Provinsi Sumatera Utara	Jl. Kapt. Sumarsono No. 12, Medan 20124
1	Pengadilan Agama Medan	I A	Kota Medan	Jalan Sisingamangaraja Km. 8.8 No. 198 Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, 20148
2	Pengadilan Agama Rantau Prapat	I B	Labuhan Batu	Jl. Sisingamangaraja, Komp. Asrama Haji No. 4, Rantauprapat
			Labuhan Batu utara	
			Labuhan Batu Selatan	
3	Pengadilan Agama Kisaran	I B	Asahan	Jl. Jend. A Yani No. 73 Kisaran
			Batu Bara	
4	Pengadilan Agama Stabat	I B	Langkat	Jl. Proklamasi No. 46 Stabat
5	Pengadilan Agama Lubuk Pakam	I B	Deli Serdang	Jl. Mahoni No. 3, Komplek Kantor Bupati Tk.II, Lubuk Pakam Deli Serdang 20514
6	Pengadilan Agama Pandan	II	Tapanuli Tengah	Jl. D.I Panjaitan/Al Muslimin No. 4, Pandan Sumatera Utara 22611
7	Pengadilan Agama Tarutung	II	Tapanuli Utara	Jl. Raja Johannes Huta Barat No. 51, Hutatoruan X, Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22416
			Humbang Hasudutan	
8	Pengadilan Agama Gunung Sitoli	II	Nias	Jl. Pancasila No. 29, Telp. 21254, Gunungsitoli 22814
			Nias Selatan	
			Nias Utara	
			Nias Barat	
			Gunung Sitoli	
9	Pengadilan Agama Kabanjahe	II	Karo	Jl. Jamin Ginting No. 73 Kabanjahe 22151
10	Pengadilan Agama Simalungun	II	Simalungun	Jl. Asahan Km. 3,5, Pematang Siantar 21151
11	Pengadilan Agama Sidikalang	II	Dairi	Jl. Rumah Sakit Umum No. 16, Sidikalang 22212
			Sidikalang	
12		II	Toba Samosir	

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Yurisdiksi	Alamat
	Pengadilan Agama Balige		Samosir	Jl. Balige -Laguboti Km. 5, Desa Lumban Pea Timur Tambunan, Toba Samosir, Sumatera Utara 22315
13	Pengadilan Agama Panyabungan	II	Mandailing Natal	Jl. Willem Iskandar No. 5, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara 22978
14	Pengadilan Agama Pematang Siantar	II	Pematang Siantar	Jl. Sisingamangaraja-Pasar Baru, No. 47, Pematang Siantar 21151
15	Pengadilan Agama Sibolga	II	Kota Sibolga	JL. perintis Kemerdeka No. 1, Telp. 22669, Kodya Sibolga 22523
16	Pengadilan Agama Tanjung Balai	II	Kota Tanjung Balai	Jl.Jenderal Sudirman KM. 5,5 Sijambi Tanjungbalai
17	Pengadilan Agama Binjai	II	Kota Binjai	Jl.Sultan Hassanuddin No. 24, Kota Binjai 20722
18	Pengadilan Agama Tebing Tinggi	II	Kota Tebing Tinggi Kabupaten Tebing Tinggi	JJl. T. Imam Bonjol No. 7, Tebingtinggi, Sumatera Utara 20627
19	Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan	II	Kota Padang Sidempuan	Jalan. H.T. Rizal Nurdin, KM.7, Desa Salambue, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan
20	Pengadilan Agama Padang Sidempuan	II	Tapanuli Selatan Padang Lawas Padang Lawas Utara	Jl. Lingkar, Komplek Pekantoran Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara
B	Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat	—	Provinsi Sumatera Barat	Jl. By Pass Km. 24 Anak Air Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Padang, Sumatera Barat
1	Pengadilan Agama Padang	I A	Kota Padang Kepulauan Mentawai	Jln. Durian Tarung No. 1 By Pass Padang, Sumatera Barat 25152
2	Pengadilan Agama Payakumbuh	I B	Kota Payakumbuh	Jl. Soekarno – Hatta No. 214, Payakumbuh Sumatera Barat 26226
3	Pengadilan Agama Batusangkar	I B	Tanah Datar	Jl. Jend. Sudirman Lima Kaum, Batu Sankgkar
4	Pengadilan Agama Pariaman	I B	Padang Pariaman Kota Pariaman	Jl. Ki Hijar Dewantara No. 03 Kampung Baru Kota Pariaman, Sumatera Barat 25514
5	Pengadilan Agama Bukit Tinggi	I B	Kota Bukit Tinggi	Jl. Kusuma Bakti, Gulai Bancah, Telp. 21455, Bukittinggi 2612
6	Pengadilan Agama Painan	II	Pesisir Selatan	Jl. DR. Moh. Hatta Painan Kab. Pesisir Selatan
7	Pengadilan Agama Koto Baru	II	Solok	Koto Gadang Guguak, Gunung Talang, Koto Gadang Guguak, Solok, Sumatera Barat 27365

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Yurisdiksi	Alamat
8	Pengadilan Agama Sijunjung	II	Sawah Lunto/Sijunjung	Jl. Prol. M. Yamin, SH No. 65, Sijunjung, Sumatera Barat 27511
			Dharmasraya	
9	Pengadilan Agama Lubuk Basung	II	4 Kec. di Kabupaten Agam = Lubuk Basung, IV Nagari, Tanjung Mutiara & Palembayan	Jl. Sutan Syahrir No. 2 Lubuk Basung – 26415
10	Pengadilan Agama Maninjau	II	12 Kec. di Kabupaten Agam = Banuhampu, Baso, Candung, IV Angkat Candung, Kamang Magek, Malakah, Matur, Palupuh, Sungai Pua/Buar & Tanjung Raya.	Jl. Raya Matua Mdiak. Matur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat 26471
11	Pengadilan Agama Tanjung Pati/ Lima Puluh Kota	II	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jl. Raya Negara Km. 11 Tanjung Pati, Kec. Harau Kab. Limapuluh Kota 26271
12	Pengadilan Agama Lubuk Sikaping	II	Pasaman	Jl. Prof Hamka No. 16 C, Lubuk Sikaping, Sumatera Barat 26311
13	Pengadilan Agama Muara Labuh	II	Solok Selatan	Jl. Raya Muara Labuh – Padang Aro Km. 12 Ampalu, Muara Labuh, Kab. Solok Selatan – 27376
14	Pengadilan Agama Talu	II	Pasaman Barat	Jl. Jati II Pasaman Baru, Simpang Empat Pasaman Barat, Sumatera Barat, 26366
15	Pengadilan Agama Solok	II	Kota Solok	Jln. Kapten Bahar Hamid, Laing, Kota Solok, Sumatera Barat
16	Pengadilan Agama Sawahlunto	II	Kota Sawahlunto	Jl. Khatib Sulaiman KM 8 (Kolo Mudik) Sawahlunto Sumatera Barat
17	Pengadilan Agama Padang Panjang	II	Kota Padang Panjang	Jl. H. Agus Salim No. 4, Guguk Malintang, Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat 27128
C	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	–	Provinsi Riau dan Kepulauan Riau	Jl. Jend. Sudirman No. 198, Pekanbaru 28282
1	Pengadilan Agama Pekanbaru	I A	Kota Pekanbaru	Jl. Datuk Setia Maharaja/Parit Indah-Pekanbaru 28281
2	Pengadilan Agama Tanjung Pinang	I A	Kota Tanjung Pinang	Jl. Senggarang, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau 29122
			Bintan	
3	Pengadilan Agama Batam	I A	Kota Batam	Jl. Ir. Sutami, samping gedung beringin
4	Pengadilan Agama Dumai	I B	Kota Dumai	Jl. Putri Tujuh Kota Dumai, Riau
5	Pengadilan Agama Rengat	I B	Indragiri Hulu	Jl. Batu Canai No.17, Pematang Reba, , Rengat 29351
			Kuantansinggingi	

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Yurisdiksi	Alamat
6	Pengadilan Agama Bangkinang	II	Kampar	Jalan Jendral Sudirman No.99, Langgini, Bangkinang, Langgini, Kampar, Kabupaten Kampar, Riau 28463
7	Pengadilan Agama Bengkalis	II	Bengkalis	Jl. Lembaga No. 01, Senggoro, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau 28711
			Siak	
8	Pengadilan Agama Tembilahan	II	Indragiri Hilir	Jl. Bunga No. 6, Tembilahan Hilir, Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau 29281
9	Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci	II	Pelalawan	Jln. Hang Tuah SP No. 6A Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
10	Pengadilan Agama Pasir Pangaraian	II	Rokan Hulu	JL Diponegoro KM. 2, No. 10-11, Pasir Pengaraian, Pasir Pengaraian, Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau 28557
11	Pengadilan Agama Ujung Tanjung	II	Rokan Hilir	Jl. Lintas Sumatera Utara-Riau, ujung Tanjung, Minas Jaya, Minas, Kabupaten Siak, Riau 28685
12	Pengadilan Agama Selat Panjang	II	Kepulauan Meranti	Jl. Dorak, Banglas, Kec. Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau 28753
13	Pengadilan Agama Natuna	II	Natuna	Jl. H. Soebrantas No. 127 Ranai, Sungai Ulu, Bunguran Tim., Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau 29783
14	Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun	II	Karimun	Jl. Jenderal Sudirman- Poros, Sei Raya, Tg. Balai Karimun 29664
15	Pengadilan Agama Dabo Singkep	II	Lingga	Jl. Kartini No. 48, Dabo Singkep, Lingga, Riau 29171
16	Pengadilan Agama Tarempa	II	Kepulauan Anambas	Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Tarempa, Kepulauan Anambas 29791
D	Pengadilan Tinggi Agama Jambi	–	Provinsi Jambi	Jl. KH. Agus Salim, Kotabaru, Paal Lima, Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 445293
1	Pengadilan Agama Jambi	I A	Kota Jambi	Jl. Jakarta Kota Baru, Paal Lima, Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36129
2	Pengadilan Agama Bangko	I B	Merangin	Jl. Jend. Sudirman Km. 2 Bangko Kab. Merangin, Jambi 37314
3	Pengadilan Agama Sengeti	I B	Muaro Jambi	Jl. Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Pemkab Muaro Jambi
4	Pengadilan Agama Muara Bulian	I B	Batang Hari	Jl. Pramuka No. 10, Muara Bulian 36613
5	Pengadilan Agama Sarolangun	II	Sorolangun	Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Jambi
6	Pengadilan Agama Kuala Tungkal	II	Tanjung Jabung Barat	Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi, M.S, SH., Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi 36551

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Yurisdiksi	Alamat
7	Pengadilan Agama Muara Sabak	II	Tanjung Jabung Timur	Jl. Komp. Perkantoran Bukit Menderang Rano, Muara Sabak Barat, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur, Jambi 36561
8	Pengadilan Agama Muara Bungo	II	Bungo	Jl. Raden Matthaher No.0, Muara Bungo, Jambi 37214
9	Pengadilan Agama Muara Tebo	II	Tebo	Komplek Perkantoran Serentak Galah Serengkuh Dayung Jl. Lintas Bungo-Tebo KM. 12, Kab. Tebo Muara Tebo , Jambi 37571
10	Pengadilan Agama Sungai Penuh	II	Sungai Penuh	Jl. Depati Parbo Kota Sungai Penuh, Kerinci, Jambi 37151
			Kerinci	
E	Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	–	Provinsi Bengkulu	Jl. Sungai Rupat No. 60A Pagar Dewa, Kota Bengkulu, Kode Pos 38225
1	Pengadilan Agama Bengkulu	I A	Kota Bengkulu	Jl. Basuki Rahmat No.11, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
2	Pengadilan Agama Arga Makmur	I B	Bengkulu Utara	Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 68, Argamakmur, Bengkulu 38661
			Bengkulu Tengah	
			Muko-muko	
3	Pengadilan Agama Curup	I B	Rejang Lebong	Jalan S. Sukowati Nomor 24 Depan Rumah Dinas Bupati Kab. Rejang Lebong Curup – Bengkulu 39112
			Kepahiang	
4	Pengadilan Agama Manna	II	Bengkulu Selatan	Jl. Raya Padang Panjang, Manna, Bengkulu 38513
			Kaur	
			Seluma	
5	Pengadilan Agama Lebong	II	Lebong	Jl. Raya Lebong-Arga Makmur, Tanjung Agung, Pelabai, Bengkulu
F	Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan	–	Provinsi Sumatera Selatan	Jl. Jend. Sudirman, KM 3,5 Palembang, Sumatera Selatan
1	Pengadilan Agama Palembang	I A	Kota Palembang	Jl. Pangeran Ratu Kel. 15 Ulu Kec. Seberang Ulu I Jakabaring Palembang
2	Pengadilan Agama Kayuagung	I B	Ogan Komering Ilir	Jl. Letjend. M. Yusuf Singadekane, No. 228, Kel. Jua-jua, Kce. Kota Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
			Ogan Ilir	
3	Pengadilan Agama Muara Enim	I B	Muara Enim	Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No. 01, Muara Enim, Palembang, Sumatera Selatan
			Prabumulih	
4	Pengadilan Agama Baturaja	I B	Ogan Komering Hulu	Jl. Jend. Ahmad Yani KM. 7, Kemelak Bindung, Langit, Baturaja, Sumatera Selatan
			Oku Timur	
			Oku Selatan	
5		I B	Kota Lubuk Linggau	

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Yurisdiksi	Alamat
	Pengadilan Agama Lubuk Linggau		Musi Rawas	Jl. Yos Sudarso No. 34 Taba, Air Kuti, Lubuk Linggau Timur I, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan 31625
6	Pengadilan Agama Lahat	I B	Lahat	Jl. Kolonel Barlian, Bandar Jaya, Lahat, Sumatera Selatan 31414
			Empat Lawang	
			Kota Pagar Alam	
7	Pengadilan Agama Sekayu	II	Musi Banyuasin	Jl. Merdeka Lingkungan I Nomor 497, Sekayu, Sumatera Selatan 30711
			Banyuasin	
G	Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung	—	Provinsi Bangka Belitung	Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Bukit Intan, Pangkal Pinang, Bangka Belitung 44138
1	Pengadilan Agama Tanjung Pandan	I B	Belitung	Jl. Anar No. 5, Tanjung Pandan, Bangka Belitung 33412
			Belitung Timur	
2	Pengadilan Agama Sungailiat	I B	Bangka	Jl. Jend. Ahmad Yani Jalur II, Sungailiat, Parit Padang, Sungailiat, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33215
			Bangka Tengah	
3	Pengadilan Agama Pangkalpinang	I B	Bangka Belitung	Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov. Bangka Belitung Kec. Bukit Intan Kel. Sinar Bulan Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung
4	Pengadilan Agama Mentok	II	Bangka Selatan	Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Dusun IV Daya Baru, Desa Belo Laut, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung
			Bangka Barat	
H	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	—	Provinsi Lampung	Jl. Basuki Rahmat 24 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35215
1	Pengadilan Agama Tanjungkarang	I A	Kota Bandar Lampung	Jl. Untung Suropati No.2, Tanjung Karang,Kedaton, Bandar Lampung, Lampung 30257
2	Pengadilan Agama Metro	I A	Kota Metro	Jalan Raya Stadion 24 B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro, Lampung 34102
			Lampung Timur	
3	Pengadilan Agama Kalianda	I B	Lampung Selatan	Jl. Kolonel Makmun No. 48, Kalianda, Lampung Selatan, Lampung
			Pesawaran	
4	Pengadilan Agama Gunung Sugih	I B	Lampung Tengah	Jl. Negara No. 99, Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung
5	Pengadilan Agama Tanggamus	I B	Tanggamus	Jl. Jend. Ahmad Yani Komplek Pemkab. Tanggamus, Lampung
			Pringsewu	
6	Pengadilan Agama Kotabumi	II	Lampung Utara	Jl. Letjend. H. Alamsyah Ratu Perwira Negara No. 128, Kelapa Tujuh, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, Lampung 34531

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Yurisdiksi	Alamat
7	Pengadilan Agama Krui	II	Lampung Barat	Jl. Mawar No. 10 Kel. Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Lampung Barat, Lampung
8	Pengadilan Agama Tulang Bawang	II	Tulang Bawang	Jl. Cemara Komp. Pemda Tulang Bawang, Menggala, Tulang Bawang, Lampung
			Tulang Bawang Barat	
			Mesuji	
9	Pengadilan Agama Blambangan Umpu	II	Way Kanan	Jl. Mayjen Ryacudu KM. 5 Blambangan Umpu, Way Kanan, Lampung
I	Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	—	Provinsi DKI Jakarta	Jl. Raden Inten II No.3 Duren Sawit Jakarta Timur, DKI Jakarta 13440
1	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	I A	Kota Jakarta Pusat	Jl. Rawasari Selatan No. 51, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10570
2	Pengadilan Agama Jakarta Utara	I A	Kota Jakarta Utara	Jl.Raya Plumpang Semper No.5. Koja, jakarta utara, DKI Jakarta
			Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	
3	Pengadilan Agama Jakarta Barat	I A	Kota Jakarta Barat	Jl. Puri Indah Raya No.14, Kembangan Selatan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta
4	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	I A	Kota Jakarta Selatan	Jl. Harsono RM No.1, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550
5	Pengadilan Agama Jakarta Timur	I A	Kota Jakarta Timur	Jl. Raya PKP No.24, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta
J	Pengadilan Tinggi Agama Banten	—	Provinsi Banten	Jl. Raya Pandeglang KM 7 Kota Serang, Banten 42171
1	Pengadilan Agama Tangerang	I A	Kota Tangerang Selatan	Jl. Perintis Kemerdekaan II RT. 07/03, Babakan, Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
			Kota Tangerang	
2	Pengadilan Agama Tigaraksa	I A	Tangerang	Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tangerang Jl. Atiek Soeardi Tigaraksa – Banten 15720
3	Pengadilan Agama Serang	I A	Serang	Jl. Raya Pandeglang KM. 7 Kota Serang, Banten 42126
			Kota Serang	
4	Pengadilan Agama Pandeglang	II	Pandeglang	Jl. Raya Labuan KM. 03 Maja, Sukaratu, Pandeglang, Banten
5	Pengadilan Agama Rangkasbitung	II	Lebak	Jl. Jend. Sudirman KM 3 Narimbang Mulya, Rangkasbitung 42312
6	Pengadilan Agama Cilegon	II	Kota Cilegon	Kompleks Perkantoran Sukmajaya Mandiri – Jl. Jenderal Ahmad Yani Kavling 5, Kota Cilegon – Banten 42411
K	Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat	—	Provinsi Jawa Barat	Jl. Soekarno Hatta No. 714 Gedebage, Bandung, Jawa Barat
1	Pengadilan Agama Bandung	I A	Kota Bandung	Jl. Terusan Jakarta No. 120 Antapani Tengah Kota Bandung,Jawa Barat

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Yurisdiksi	Alamat
2	Pengadilan Agama Cimahi	I A	Bandung	Jl. Raya Soreang KM. 16, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912
			Kota Cimahi	
			Bandung Barat	
3	Pengadilan Agama Garut	I A	Garut	Jl. Suherman No. 39, Garut, Jawa Barat
4	Pengadilan Agama Tasikmalaya	I A	Tasikmalaya	Jl. Bebedahan II No. 24/30 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
5	Pengadilan Agama Ciamis	I A	Ciamis	Jl. RAA Sastrawinata No.2, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213.
6	Pengadilan Agama Kuningan	I A	Kuningan	Jl. Perjuangan No.63 Ancaran, Kuningan, Jawa Barat
7	Pengadilan Agama Majalengka	I A	Majalengka	JL. Siliwangi No.9 KM.7 Majalengka, Jawa Barat
8	Pengadilan Agama Sumedang	I A	Sumedang	Jl. Statistik no.35 RT.01 RW.11 Kelurahan Situ. Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang 45325
9	Pengadilan Agama Indramayu	I A	Indramayu	Jl. MT Haryono No. 2A Sindang, Indramayu, Jawa Barat 45222
10	Pengadilan Agama Subang	I A	Subang	Jl. Aipda K.S. Tubun No. 1 Subang, Jawa Barat
11	Pengadilan Agama Sumber	I A	Cirebon	Jl. Sunan Drajat No.1A Sumber – Kab. Cirebon Jawa Barat 45611
12	Pengadilan Agama Karawang	I A	Karawang	Jl. Jend. A. Yani No. 53, Karawang, Jawa Barat 41315
13	Pengadilan Agama Bogor	I A	Kota Bogor	Jl. KH. Abdullah bin Nuh, Bogor Barat, Bogor, Jawa Barat 16113
14	Pengadilan Agama Bekasi	I A	Kota Bekasi	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Kota Bekasi, Jawa Barat 17141
15	Pengadilan Agama Depok	I A	Kota Depok	Jl. Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Kembang Depok, Depok, Jawa Barat
16	Pengadilan Agama Cibinong	I A	Kabupaten Bogor	Jl Bersih No. 1 Komplek Pemda Kabupaten Bogor, Jawa Barat
17	Pengadilan Agama Cibadak	I B	Sukabumi	Jl. Jenderal Sudirman No. 3, Komplek Perkantoran OPD, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
18	Pengadilan Agama Sukabumi	I B	Kota Sukabumi	Jalan Taman Bahagia Nomor 19, Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, Jawa Barat 43132

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Yurisdiksi	Alamat
19	Pengadilan Agama Cianjur	I B	Cianjur	Jl. Raya Bandung No. 45, Cianjur, Jawa Barat 43281
20	Pengadilan Agama Cirebon	I B	Kota Cirebon	Jalan Brigjend Dharsono (ByPass) Nomor 05 kota Cirebon, Jawa Barat
21	Pengadilan Agama Purwakarta	I B	Purwakarta	Jalan Ir. H. Djunda Nomor 03 Purwakarta, Jawa Barat
22	Pengadilan Agama Cikarang	I B	Bekasi	Komplek Pemkab Bekasi Blok E2 Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
23	Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya	II	Kota Tasikmalaya	Jalan Letnan Harun Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
24	Pengadilan Agama Banjar	II	Kota Banjar	Jln. Peta No. 35 Balokang Banjar, kota Banjar, Jawa Barat
L	Pengadilan Tinggi Agama Semarang	—	Provinsi Jawa Tengah	Jalan Hanoman No 18 Semarang, Jawa Tengah 50146
1	Pengadilan Agama Semarang	I A	Kota Semarang	Jalan Urip Sumoharjo No.5 Semarang, Jawa Tengah 50152
2	Pengadilan Agama Cilacap	I A	Cilacap	Jalan Dr. Rajiman No. 25 B Cilacap, Jawa Tengah
3	Pengadilan Agama Banjarnegara	I A	Banjarnegara	Jl. Letnan Jenderal Soeprapto Banjarnegara, Jawa Tengah 53418
4	Pengadilan Agama Wonosobo	I A	Wonosobo	Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km.3 Wonosobo, Jawa Tengah
5	Pengadilan Agama Purwodadi	I A	Purwodadi	Jl.MH. Thamrin No. 9 Purwodadi, Jawa Tengah
6	Pengadilan Agama Kendal	I A	Kendal	Jalan Soekarno – Hatta KM. 4. Brangsong – Kendal, Jawa Tengah
7	Pengadilan Agama Pemalang	I A	Pemalang	Jalan Sulawesi No.9A,Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313
8	Pengadilan Agama Brebes	I A	Brebes	Jl. A. Yani No. 93, Brebes Jawa Tengah 52212
9	Pengadilan Agama Pekalongan	I A	Kota Pekalongan	Jl. Dr. Sutomo No.190, Pekalongan Jawa tengah
10	Pengadilan Agama Sragen	I A	Kota Sragen	Jl. Dr. Soetomo No. 3A Sragen, Jawa tengah

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Yurisdiksi	Alamat
11	Pengadilan Agama Purwokerto	I A	Kecamatan Purwokerto Timur, Barat, Utara, Selatan, Ajibarang, Baturaden,Cilongok, Lumbir,Purwojati, Gumelar, Wangon, Kedungbanteng, Karanglewas, Jatilawang, Rawalo dan Pekuncen	Jl. Gerilya No. 7A Purwokerto, Jawa Tengah
12	Pengadilan Agama Kebumen	I A	Kebumen	Jln. Indrakila No. 42 Kebumen, Jawa Tengah
13	Pengadilan Agama Surakarta	I A	Kota Surakarta	Jl. Veteran No. 273. Surakarta, Jawa tengah 57155
14	Pengadilan Agama Slawi	I A	Tegal	Jl. Gajahmada PO. Box 34 – Slawi, Tegal, Jawa Tengah
15	Pengadilan Agama Pati	I A	Pati	Jl. P Sudirman No. 67, Pati. Jawa Tengah 59112
16	Pengadilan Agama Batang	I B	Batang	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 62 Batang, Jawa Tengah
17	Pengadilan Agama Kajen	I B	Pekalongan	Jl. Teuku Umar No.9 Kajen Pekalongan, Jawa tengah
18	Pengadilan Agama Banyumas	I B	Kec. Banyumas, Somagede,Sokaraja, Kembaran, Patikraja, Tambak, Kalibago, Kebasen, Sumbang,Kemrajen,Sumpiuh	Jl. Raya Kaliori Nomor 58 Banyumas, Jawa Tengah
19	Pengadilan Agama Purbalingga	I B	Purbalingga	Jl. MayJend Panjaitan No. 117, Purbalingga, Jawa Tengah
20	Pengadilan Agama Purworejo	I B	Purworejo	Jl. Pahlawan Nomor 5 Purworejo, Jawa Tengah 54171
21	Pengadilan Agama Mungkid	I B	Magelang	Soekarno-Hatta Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
22	Pengadilan Agama Boyolali	I B	Boyolali	Jl. Pandanaran No 167, Boyolali, Jawa tengah 57311
23	Pengadilan Agama Klaten	I B	Klaten	Jl. Samanhudi No. 9 Klaten, Jawa Tengah 57416
24	Pengadilan Agama Sukoharjo	I B	Sukoharjo	Jl. Rajawali No.10, Joho, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57513
25	Pengadilan Agama Wonogiri	I B	Wonogiri	Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri, Jawa Tengah
26	Pengadilan Agama Karanganyar	I B	Karanganyar	Jl. Lawu Timur No.137, Karanganyar, Jawa Tengah
27	Pengadilan Agama Blora	I B	Blora	Jl. Raya Blora- Cepu KM 3, Jawa Tengah 58261

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Yurisdiksi	Alamat
28	Pengadilan Agama Rembang	I B	Rembang	Jl. Pemuda Km. 3 Rembang, Provinsi Jawa Tengah 59251
29	Pengadilan Agama Kudus	I B	Kudus	Jl.Raya Kudus-Pati Km.4., Kudus, Jawa Tengah
30	Pengadilan Agama Jepara	I B	Jepara	Jl. Shima No. 18 Pengkol Jepara,Jawa Tengah
31	Pengadilan Agama Demak	I B	Demak	Jl. Sultan Trenggono No. 23, Demak Jawa Tengah 59516
32	Pengadilan Agama Ambarawa	I B	Kabupaten Semarang	Jl. Mgr. Soegiyorano No. 105 Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa tengah 50561
33	Pengadilan Agama Temanggung	I B	Temanggung	JL. Pahlawan No.3. Temanggung, Jawa Tengah 56214
34	Pengadilan Agama Tegal	I B	Kota Tegal	l. Mataram No.6 Sumurponggang, Margadana Kota Tegal, Jawa Tengah 52141
35	Pengadilan Agama Salatiga	I B	Kota Salatiga	Jl. Raya Lingkar Selatan, Dusun. Jagalan Kelurahan. Cebongan, Kecamatan. Argomulyo Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah 50736
36	Pengadilan Agama Magelang	II	Kota Magelang	Jln. Sunan Giri, Jurangombo Selatan, Magelang Selatan, Kota Magelang, Kode Pos 56123
M	Pengadilan Tinggi Agama DI Yogyakarta	—	Provinsi DI Yogyakarta	Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH No. 321, Dongkelan, Panggunharjo, Sewon, Bantul, DI. Yogyakarta 55188
1	Pengadilan Agama Yogyakarta	I A	Kota Yogyakarta	Jln. Ipda Tut Harsono No.53 Yogyakarta
2	Pengadilan Agama Sleman	I A	Sleman	Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman (Komplek Pemda Sleman) 55511
3	Pengadilan Agama Wates	I B	Kulonprogo	Jl. KH. Ahmad Dahlan Km. 2,6 Wates, Kulon Progo, DI Yogyakarta
4	Pengadilan Agama Wonosari	I B	Gunung Kidul	Jln. KRT. Judoningrat, Siraman, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta 55851
5	Pengadilan Agama Bantul	I B	Bantul	Jl. Urip Sumoharjo 8, Bantul, D.I.Yogyakarta – 55711
N	Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur	—	Provinsi Jawa Timur	Jl. Mayjen Sungkono No.7, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. 60225
1	Pengadilan Agama Surabaya	I A	Kota Surabaya	Jl. Ketintang Madya VI/3, Surabaya, Jawa Timur 60232
2	Pengadilan Agama Tulung Agung	I A	Tulung Agung	Ir. Soekarno Hatta No.117, Kab. Tulungagung, Jawa Timur. 66261

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Yurisdiksi	Alamat
3	Pengadilan Agama Blitar	I A	Blitar	Jalan Imam Bonjol No. 42 Kota Blitar Jawa Timur 66131
4	Pengadilan Agama Kab. Kediri	I A	Kediri	JL. Sekartaji, No. 12, Kabupaten Kediri, Jawa Timur
5	Pengadilan Agama Lumajang	I A	Lumajang	Jl. Soekarno-Hatta No.11 Sukodono, Lumajang, Jawa Timur 67352
6	Pengadilan Agama Jember	I A	Jember	Jl. Sumatera No. 122 Jember, Jawa Timur. 68121
7	Pengadilan Agama Banyuwangi	I A	Banyuwangi	Jln A. Yani No 106 Banyuwangi, Kab.Banyuwangi, Jawa Timur. 68416
8	Pengadilan Agama Bojonegoro	I A	Bojonegoro	Jl. Moh Husni Thamrin No. 88, Bojonegoro, Jawa Timur 62113
9	Pengadilan Agama Tuban	I A	Tuban	Jl. Sunan Kalijogo No. 27 Tuban Jawa Timur 62314
10	Pengadilan Agama Lamongan	I A	Lamongan	Jalan Panglima Sudirman No. 738 B Lamongan, Jawa Timur 62291
11	Pengadilan Agama Kota Malang	I A	Kota Malang	Jl. Raden Panji Suroso No. 1, Kota Malang, Jawa Timur 65163
12	Pengadilan Agama Sidoarjo	I A	Sidoarjo	Jl. Hasanuddin No. 90 Sidoarjo, Jawa Timur 61215
13	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	I A	Kabupaten Malang	Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163
14	Pengadilan Agama Ponorogo	I B	Ponorogo	Jalan Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo, Jawa Timur 63418.
15	Pengadilan Agama Trenggalek	I B	Trenggalek	Jl. Dr. Soetomo No. 21, Trenggalek, Jawa Timur 66311
16	Pengadilan Agama Pacitan	I B	Pacitan	Jl. K.S Tubun No. 09 Pacitan, Jawa Timur
17	Pengadilan Agama Bondowoso	I B	Bondowoso	Jl. Santawi No. 94A, Bondowoso, Jawa Timur 68216
18	Pengadilan Agama Situbondo	I B	Situbondo	Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 18 Situbondo, Jawa Timur
19	Pengadilan Agama Kraksaan	I B	Probolinggo	Jl. Mayjen Sutoyo No. 69, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67282
20	Pengadilan Agama Bangil	I B	Pasuruan	Jl. Raya Raci, Kec. Bangil, Pasuruan, Jawa Timur
21	Pengadilan Agama Mojokerto	I B	Mojokerto	Jl. Raya Prajurit Kulon No. 17, Kota Mojokerto, Jawa Timur. 61326.
22	Pengadilan Agama Jombang	I B	Jombang	Jl. Prof. DR. Nurcholish Madjid, Jombang, Jawa Timur

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Yurisdiksi	Alamat
23	Pengadilan Agama Nganjuk	I B	Nganjuk	Jl. Gatot Subroto Nganjuk, Jawa Timur 64411
24	Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	I B	Madiun	Jalan Raya Tiron Km.06 Tiron Nglanggeran Madiun, Jawa Timur
25	Pengadilan Agama Magetan	I B	Magetan	Jl. Raya Magetan Maospati Km.06 Magetan, Jawa Timur
26	Pengadilan Agama Ngawi	I B	Ngawi	Jl. Ir. Sukarno, Ngawi, Jawa Timur 63215
27	Pengadilan Agama Bangkalan	I B	Bangkalan	Jl. Soekarno Hatta No. 49, Bangkalan, Jawa Timur
28	Pengadilan Agama Sampang	I B	Sampang	Jl. Jaksa Agung Suprapto, No. 86 Sampang, Jawa Timur
29	Pengadilan Agama Pamekasan	I B	Pamekasan	Jl. Raya Tlanakan, Sampang, Jawa Timur
30	Pengadilan Agama Kota Kediri	I B	Kota Kediri	Jl. Sunan Ampel No. 1 Kediri, Jawa Timur
31	Pengadilan Agama Probolinggo	I B	Kota Probolinggo	Jl Raya Bromo, KM 07 Kota Probolinggo, Jawa Timur
32	Pengadilan Agama Pasuruan	I B	Kota Pasuruan	Jl. Ir. H. Juanda No. 11 A, Pasuruan, Jawa Timur
33	Pengadilan Agama Sumenep	I B	Kabupaten Sumenep kecamatan = Batuan, Batu putih, Blutu, Dasuk, Dungkek, Ganding, Gapura, Gayam, Gili Genteng, Guluk-guluk, Kalianget, Lenteng, Mauding, Masalembu, Nanggunong, Pasongsongan, Pragaan, Raas, Rubaru, Saronggi, Talango,	Jl. Trunojoyo KM 03, No. 300, Gedungan, Batuan, Sumenep 69451
34	Pengadilan Agama Gresik	I B	Kecamatan Gresik, Kadamean, Mengati, Kebomas, Manyar, Balong Panggang, Cerme, Sidayu, Benjeng, Ujung Pangkah, Panceng, Driyorejo, Bungah dan Dukun	Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik Jawa Timur
35	Pengadilan Agama Kangean	II	Kecamatan Arjasa, Kangayan & Sapeken	Jl. Raya Duko No. 10 Kangean Sumenep Jawa Timur
36	Pengadilan Agama Bawean	II	Kecamatan Sangkapura dan Tambak	Jl. Masjid Jami' Nomor : 03 Sangkapura, Gresik Jawa Timur
37	Pengadilan Agama Kota Madiun	II	Kota Madiun	Jl. Ringroad Barat No. 1 Madiun, Jawa Timur

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Yurisdiksi	Alamat
O	Pengadilan Agama Mataram	-	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Jl. Majapahit No. 58 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83126
			Provinsi Bali	
1	Pengadilan Agama Mataram	I A	Kota Mataram	Jl. Langko No. 3 Mataram, Nusa Tenggara Barat
2	Pengadilan Agama Denpasar	I A	Kota Denpasar	Jl. Cokroaminoto Gg. Katalia I Ubung, Denpasar Utara, Denpasar, Bali 80116
3	Pengadilan Agama Praya	I B	Lombok Tengah	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 3 Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 83511
4	Pengadilan Agama Selong	I B	Lombok Timur	Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No. 200 Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
5	Pengadilan Agama Sumbawa Besar	I B	Sumbawa	Jl. Bungur No. 4B Sumbawa Besar, Sumbawa, Nusa tenggara Barat
			Sumbawa Barat	
6	Pengadilan Agama Bima	I B	Bima	Jl. Gatot Soebroto No. 10 Raba Bima. Nusa Tenggara Barat 84115
			Kota Bima	
7	Pengadilan Agama Dompu	I B	Dompu	Jl. Sonoklin No. 05 Kelurahan Bada, Dompu, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat 84211
8	Pengadilan Agama Taliwang	II	Sumbawa Barat	Jl. Pendidikan No. 46, Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat
9	Pengadilan Agama Giri Menang	II	Lombok Barat	Jl. Soekarno – Hatta No. 02, Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363
			Lobok Utara	
10	Pengadilan Agama Bangli	II	Bangli	Jl. Merdeka No. 140 Bangli, Bali 80614
11	Pengadilan Agama Badung	II	Badung	Jl. Raya SempidiNo.01 Mengwi,Badung, Bali 80351
12	Pengadilan Agama Singaraja	II	Buleleng	Jl. Udayana No. 15 Singaraja , Buleleng, Bali 81116
13	Pengadilan Agama Tabanan	II	Tabanan	Jl. Pulau Batam No. 12B, Tabanan, Bali
14	Pengadilan Agama Klungkung	II	Klungkung	Jl. Raya Takmung, No. 88 Tojan, Klungkung, Bali 80752
15	Pengadilan Agama Gianyar	II	Gianyar	Jl. By. Pass Dharma Giri, Buruan, Gianyar, Bali
16	Pengadilan Agama Negara	II	Jembrana	Jl. Ngurah Rai No. 122, Negara, Jembrana, Bali 82217
P	Pengadilan Tinggi Agama Kupang	-	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Jl. Perintis Kemerdekaan, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
1	Pengadilan Agama Kupang	I A	Kota Kupang	Jl. Kejora, Oeboho, Kupang, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 85142
			Kupang	

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Yurisdiksi	Alamat
2	Pengadilan Agama Soe	II	Timor Tengah Selatan	Jl. Cendana, Kota Soe, Nusa Tenggara Timur 85512
3	Pengadilan Agama Kefamenanu	II	Timor Tengah Utara	Jl. Benpasi No. 01 Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur 85613
4	Pengadilan Agama Atambua	II	Belu	Jl. Sultan Hamengku Buwono IX No. 03 Atambua, Kelurahan Umanen, Atambua Barat, Belu, Nusa Tenggara Timur
			Malaka	
5	Pengadilan Agama Kalabahi	II	Alor	Jl. Soekarno Hatta – Batunirwala, Kalabahi, Nusa Tenggara Timur 85813
6	Pengadilan Agama Larantuka	II	Flores Timur	L. Ahmad Yani, No. 10, 86218, Balela, <i>Larantuka</i> , Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur
7	Pengadilan Agama Maumere	II	Sikka	Jl. Diponegoro Wolomarang, Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur 86115
8	Pengadilan Agama Ende	II	Ende	Jl. Gatot Subroto, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur
9	Pengadilan Agama Bajawa	II	Ngada	Jln. Pattimura, Bajawa Ngada, Nusa Tenggara Timur 86419
			Nagekeo	
10	Pengadilan Agama Ruteng	II	Manggarai	Jl. Satar Tacik, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur
			Manggarai Timur	
11	Pengadilan Agama Waingapu	II	Sumba Timur	Jl. Soeharto Waingapu, Nusa Tenggara Timur
12	Pengadilan Agama Waikabubak	II	Sumba Barat	Jl. Nangka No. 14, Waikabubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur 87212
			Sumba Tengah	
			Sumba Barat Daya	
13	Pengadilan Agama Lewoleba	II	Lembata	Jl. Trans Atadei, Lusikawak, Nubatukan
			Rote Ndao	
14	Pengadilan Agama Labuan Bajo	II	Manggarai Barat	Jl. Frans Nala (SMIP), Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur 86554
Q	Pengadilan Tinggi Agama Pontianak	–	Provinsi Kalimantan Barat	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 252 Pontianak, Kalimantan Barat 78124
1	Pengadilan Agama Pontianak	I A	Kota Pontianak	Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 8 Pontianak, Kalimantan Barat 78062
2	Pengadilan Agama Sambas	I B	Sambas	<i>Jln Pembangunan, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat , 79462</i>
3	Pengadilan Agama Mempawah	I B	Pontianak	Jl. Raden Kusno No. 39, Mempawah, Kalimantan Barat
			Kubu Raya	

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Yurisdiksi	Alamat
			Landak	
4	Pengadilan Agama Sanggau	II	Sanggau	Jl. Jend. Sudirman KM. 7 No. 14 Sanggau, Kalimantan Barat
			Sekadau	
5	Pengadilan Agama Ketapang	II	Ketapang	Jl. Letjend. S. Parman No. 67, Kelurahan, Sukaharja, Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat 78815
			Kayong Utara	
6	Pengadilan Agama Sintang	II	Sintang	Jl. PKP Mujahidin No. 14, Tanjung Puri, Sintang, Kalimantan Barat
			Melawi	
7	Pengadilan Agama Putussibau	II	Kapuas Hulu	Jl. D.I. Pandjaitan No. 10 Kelurahan Putussibau Kota,
				Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu,
				Provinsi Kalimantan Barat, 78711
8	Pengadilan Agama Bengkayang	II	Kota Singkawang	Jl. Alianyang No. 34 A, Singkawang, Kalimantan Barat
			Bengkayang	
R	Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya	—	Provinsi Kalimantan Tengah	Jl. Bubut, Bukit Tunggal, Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874
1	Pengadilan Agama Palangkaraya	I B	Kota Palangkaraya	Jl. Kapten Piere Tendean No. 2 Palangkaraya, Kalimantan Tengah 73112
2	Pengadilan Agama Pangkalan Bun	I B	Kota Waringin Barat	Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu Atas KM 5,5 Pangkalan Bun Kode Pos 74151
			Lamandau	
			Sukamara	
3	Pengadilan Agama Sampit	II	Kota Waringin Timur	Jl. Jend. Soedirman KM. 3,5 Sampit, Kalimantan Tengah
			Seruyan	
4	Pengadilan Agama Kuala Kapuas	II	Kapuas	Jl. Pemuda KM. 5,5 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah 72515
			Gunung Mas	
			Pulang Pisau	
5	Pengadilan Agama Buntok	II	Barito Selatan	Jl. Soekarno-Hatta No. 62, Buntok, Kalimantan Tengah 73711
6	Pengadilan Agama Muara Teweh	II	Barito Utara	Jl. Yetro Sinseng No. 25 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kab. Barito Utara, Kalimantan Tengah
			Murung Raya	
			Katingan	
			Barito Timur	
S	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin	—	Provinsi Kalimantan Selatan	Jalan Bina Praja Timur, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kec. Cempaka – Banjarbaru, Kalimantan Selatan

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Yurisdiksi	Alamat
1	Pengadilan Agama Banjarmasin	I A	Kota Banjarmasin	Jl. Gatot Subroto No.97 Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235
2	Pengadilan Agama Barabai	I B	Hulu Sungai Tengah	Jl. H. Abdul Muis Redhani No. 62 Barabai, Kalimantan Selatan 71312
3	Pengadilan Agama Amuntai	I B	Hulu Sungai Utara	Jl. Empu Mandastana N0.10 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara 71418
4	Pengadilan Agama Pelaihari	I B	Tanah Laut	Jalan H. Boejasin, Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan – 70814
5	Pengadilan Agama Martapura	I B	Banjar	Jl. Perwira No. 47-G, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
6	Pengadilan Agama Banjarbaru	II	Kota Banjar Baru	Jl. Trikora, No. 4, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
7	Pengadilan Agama Tanjung	II	Tabalong	Jl. Tanjung Selatan No. 661 Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong Tanjung 71571
8	Pengadilan Agama Kota Baru	II	Kota Baru Pulau Laut	Jl. Raya Stagen Km. 10 RT 2 Desa Stagen, Kec.Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan 72114.
9	Pengadilan Agama Batu Licin	II	Tanah Bumbu	Jl. Dharma Praja No.45 Rt.02 Rw.01 Gunung Tinggi Batulicin, Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
10	Pengadilan Agama Marabahan	II	Barito Kuala Botala	Jl. Jend. Sudirman Komplek Perkantoran Marabahan Kabupaten Batola Prov.Kalimantan Selatan
11	Pengadilan Agama Rantau	II	Tapin	Jl. Jenderal Sudirman No. 60 By Pass Rantau Kalimantan Selatan
12	Pengadilan Agama Kandangan	II	Kecamatan Kandangan, Sungai Raya, Telaga Langsat, Angkinang, Simpur, Kalungkpang, Padang Batung & Loksado	Jl. Jendral Sudirman Km.2 No.35 Hamalau-Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov.Kalimantan Selatan
13	Pengadilan Agama Negara	II	Kecamatan Daha Utara, Daha Selatan & Daha Barat	Jl. Negara Kandangan Km.3,5 No.160 Negara Kab. Hulu Sungai Selatan Prov.Kalimantan Selatan
T	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	–	Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Utara	Jl. Letjen M.T. Haryono No. 24 Samarinda, Kalimantan Timur
1	Pengadilan Agama Samarinda	I A	Kota Samarinda	Jl. Ir. H. Juanda Nomor 64, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Yurisdiksi	Alamat
2	Pengadilan Agama Balikpapan	I A	Kota Balikpapan	Jl. Kol. H. Syarifuddin Yoes, Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
3	Pengadilan Agama Tenggarong	I B	Kutai Kartanegara	Jl. Pesut Nomor 14 Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kal-Tim, 75511.
4	Pengadilan Agama Tanah Grogot	II	Paser	Jl. Kesuma Bangsa KM 05 Tanah Grogot, Kab. Paser,Kalimantan Timur 76251
			Penajam Paser Utara	
5	Pengadilan Agama Tanjung Redeb	II	Berau	Jl. Mangga 1 No. 09 Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur 77311
6	Pengadilan Agama Tanjung Selor	II	Bulungan	Jalan Sengkawit Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara
			Tanah Tidung	
7	Pengadilan Agama Nunukan	II	Nunukan	Komplek Pekantoran Vertikal Jl. Ujang Dewa, Nunukan Selatan, Nunukan, Kalimantan Utara 77482
			Malinau	
8	Pengadilan Agama Sangatta	II	Kutai Timur	Jl. Prof. DR. Baharuddin Lopa, SH. No. 1 (Komplek Perkantoran Bukit Pelangi) Kutai Timur, Kalimantan Timur
			Kutai Barat	
9	Pengadilan Agama Tarakan	II	Kota Tarakan	Jl. Sei Sesayap No. 1 Tarakan, Kalimatan Utara
10	Pengadilan Agama Bontang	II	Kota Bontang	Jl. Awang Long No. 69, Kota Bontang, Kalimantan Timur
U	Pengadilan Tinggi Agama Manado	—	Provinsi Sulawesi Utara	Jl. 17 Agustus No. 46A, Bumi Beringin, Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara
1	Pengadilan Agama Manado	I A	Kota Manado	Jl. Cendrawasih No. 2, Malendeng, Kota Manado, Sulawesi Utara
			Minahasa Utara	
			Kec. Pineleng, Tombulu & Mandolang	
2	Pengadilan Agama Kotamobagu	I B	Kota Kotamobagu	Jl. Paloko Kinalang, Kotobagon, Kotamobagu, Sulawesi Utara
			Bolaang Mongondow	
			Bolaang Mongondow Timur	
			Bolaang Mongondow Utara	
			Bolaang Mongondow Selatan	

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Yurisdiksi	Alamat
3	Pengadilan Agama Tondano	II	Kec. Eris, Kakas, Kawangkoan, Kombi, Langowan Barat, Langowan Selatan, Langowan Timur, Langowan Utara, Lembean Timur, Remboken, Sonder, Tombarin, Tompaso, Tondano Barat, Tondano Selatan, Tondano Timur, Tondano Utara	Jl. Manguni No. 85, Tondano Utara, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara
			Kabupaten Minahasa Tenggara	
			Kabupaten Minahasa Selatan	
4	Pengadilan Agama Tahuna	II	Kepulauan Sangihe	Jl. Baru Tona No. 11 Tahuna – Sulawesi Utara
			Kepulauan Sitaro	
			Kepulauan Talaud	
5	Pengadilan Agama Amurang	II	Minahasa Selatan	Jl. Trans Sulawesi, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95954
6	Pengadilan Agama Bitung	II	Kota Bitung	Jl. Dua SaudaraMenembo-nembo, Bitung, Sulawesi Utara
V	Pengadilan Tinggi Agama Palu	–	Provinsi Sulawesi Tengah	Jl. Prof. Moh. Yamin No. 36 Palu, Sulawesi Tengah 94112
1	Pengadilan Agama Palu	I A	Kota Palu	Jl. WR. Supratman No.10 Palu, Sulawesi Tengah 94221
2	Pengadilan Agama Luwuk	I B	Banggai	Jl. Bukit Halimun, Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah
3	Pengadilan Agama Donggala	I B	Donggala	Jl. Batu Bala Kompleks Perkantoran Donggala, Sulawesi Tengah
			Sigi	
4	Pengadilan Agama Poso	II	Poso	Jl. Kalimantan No. 26 Poso, Sulawesi Tengah 94618
			Tojo Una-una	
5	Pengadilan Agama Toli-toli	II	Toli-toli	Jl. Hi. Mallu No. 23 Po. Box. 104, Toli-Toli, Sulawesi Tengah 94515
6	Pengadilan Agama Buol	II	Buol	Jl. Ir. Karim Mbow Kabupaten Buol Sulawesi Tengah
7	Pengadilan Agama Bungku	II	Morowali	Jl. Trans Sulawesi Morowali, Sulawesi Tengah 94673
8	Pengadilan Agama Banggai	II	Banggai Kepulauan	Jl. Ki Hajar Dewantara Desa Timpong, Banggai Tengah, Banggai Laut, Sulawesi Tengah

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Yurisdiksi	Alamat
9	Pengadilan Agama Parigi	II	Parigi Moutong	Jl. Sungai Pakabata, Bambalemo, Parigi, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah
W	Pengadilan Tinggi Agama Makassar	–	Provinsi Sulawesi Selatan	Jl. A Pangeran Pettarani No. 66 Kota Makassar, Sulawesi Selatan
			Provinsi Sulawesi Barat	
1	Pengadilan Agama Makassar	I A	Kota Makassar	Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 14, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Makassar, Sulawesi Selatan
2	Pengadilan Agama Watampone	I A	Bone	JL. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A Watampone Sulawesi Selatan 92716
3	Pengadilan Agama Polewali	I B	Polewali Mandar	Jln. Budi Utomo No. 23, Polewali Sulawesi Barat 91315
4	Pengadilan Agama Pare-pare	I B	Kota Pare-pare	Jl. Jenderal Sudirman Pare-pare, Sulawesi Selatan
5	Pengadilan Agama Maros	I B	Maros	Jl. Jenderal Sudirman No. 9 Kec. Turikale, Kab. Maros, Sulawesi Selatan
6	Pengadilan Agama Sungguminasa	I B	Gowa	Jl. Masjid Raya No. 25 Sungguminasa
				Kabupaten Gowa
				Sulawesi Selatan
				92111
7	Pengadilan Agama Sengkang	I B	Wajo	Jalan. Akasia, Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo
				Sulawesi Selatan 90914
8	Pengadilan Agama Pinrang	I B	Pinrang	I. Bintang No. 9, Pinrang, Sulawesi Selatan 91212
9	Pengadilan Agama Watansoppeng	I B	Soppeng	Jln. Salotungo No. 9. Watansoppeng Sulawesi Selatan, 90861
10	Pengadilan Agama Selayar	II	Kepulauan Selayar	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 133 Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812
11	Pengadilan Agama Bulukumba	II	Bulukumba	Jalan Lanto Dg. Pasewang No.18, Ujung Bulu, Tanah Kongkong, Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan 92512
12	Pengadilan Agama Bantaeng	II	Bantaeng	Jl. Andi Mannapiang No. 1 Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan
13	Pengadilan Agama Jeneponto	II	Jeneponto	Jl. Pahlawan Kel. Empoang, Binamu, Jeneponto, Sulawesi Selatan 92311
14	Pengadilan Agama Takalar	II	Takalar	Jl. Pangeran Diponegoro No. 05, Takalar, Sulawesi Selatan

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Yurisdiksi	Alamat
15	Pengadilan Agama Sinjai	II	Sinjai	Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Sinjai, Sulawesi Selatan 92651
16	Pengadilan Agama Pangkajene	II	Pangkajene Kepulauan	Jl. Poros Makassar Pare-pare, Mattampa Bungoro, Pangkep, Sulawesi Selatan
17	Pengadilan Agama Barru	II	Barru	Jalan Sultan Hasanuddin No.111. Kabupaten Barru.
				Sulawesi Selatan 90711
18	Pengadilan Agama Sidenreng Rappang	II	Sidenreng Rappang	Jl. Korban 40.000 Jiwa No. 4 Pangkajene Sidrap, Sulawesi Selatan 91611
19	Pengadilan Agama Enrekang	II	Enrekang	Jl. Sultan Hasanudin No. 190/450, Enrekang, Sulawesi Selatan
20	Pengadilan Agama Majene	II	Majene	Jl. Jend. Sudirman No.91 Majene, Sulawesi Selatan 91412
21	Pengadilan Agama Makale	II	Tana Toraja	Jl. Merdeka No. 15 Tana Toraja, Sulawesi Selatan 91811
			Tana Toraja Utara	
22	Pengadilan Agama Masamba	II	Luwu Utara	Jl. Simpurusiang Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan 92961
			Luwu Timur	
23	Pengadilan Agama Palopo	II	Palopo	Jl. Andi Djemma Kota Palopo, Sulawesi Selatan
			Luwu	
24	Pengadilan Agama Mamuju	II	Mamuju	Jl. KS. Tubun No. 68 Mamuju Sulawesi Barat 91511
			Mamuju Utara	
X	Pengadilan Tinggi Agama Kendari	—	Provinsi Sulawesi Tenggara	Jl. Wulele No. 8 (Samping Asrama Haji) Kendari, Sulawesi Tenggara 93117
1	Pengadilan Agama Kendari	I A	Kota Kendari	Jl. Kapten Pierre Tendean No. 45, Kel. Baruga, Kota Kendari Sulawesi Tenggara
2	Pengadilan Agama Kolaka	II	Kolaka	Jl. Pemuda No. 132, Kolaka Sulawesi Tenggara 93517
			Kota Kolaka	
3	Pengadilan Agama Unaaha	II	Konawe	Jl. Inolobunggadue II No. 830, Kel. Unaaha, Konawe, Sulawesi Tenggara
			Konawe Utara	
4	Pengadilan Agama Raha	II	Muna	Jl. Poros Tampo – Raha , Desa Lasalepa, Muna, Sulawesi Tenggara 93611
			Buton Utara	
5	Pengadilan Agama Pasarwajo	II	Buton	Jl. Balaikota Kel. Banabungi, Kec. Pasarwajo, Buton, Sulawesi Tenggara 93754
			Bombana	
			Wakatobi	
6	Pengadilan Agama Andoolo	II	Konawe Selatan	Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Konawe Selatan, Potoro, Andoolo, Sulawesi Tenggara

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Yurisdiksi	Alamat
7	Pengadilan Agama Bau-bau	II	Kota Bau-bau	Jl. Raya Palagimata, Lipu, Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara
Y	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	—	Provinsi Gorontalo	
1	Pengadilan Agama Gorontalo	I A	Kota Gorontalo	Jl. Ahmad Nadjamudin No. 22 Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo
			Bone Bolango	
2	Pengadilan Agama Limboto	I B	Gorontalo	Jl. Baso Bobihoe No. 09 Kayubulan, Limboto, Gorontalo
			Gorontalo Utara	
3	Pengadilan Agama Tilamuta	II	Boalemo	Jl. Trans Sulawesi, Tilamuta, Gorontalo 96263
4	Pengadilan Agama Marisa	II	Pahuwanto	Jl. Pangeran Diponegoro, Blok Plan Perkantoran Marisa, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato, Gorontalo
Z	Pengadilan Tinggi Agama Ambon	—	Provinsi Maluku	Jl.Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas, Ambon, Maluku 97128
1	Pengadilan Agama Ambon	I A	Kota Ambon	Jl. K.H. Ahmad Dahlan Wara-Air, Kuning, Ambon, Maluku
			Buru	
			Buru Selatan	
			Kec. Salahuta, Leihutu, Banda Nairu, Saparua, Pulau Haruku Masuk	
2	Pengadilan Agama Masohi	II	Maluku Tengah	Jalan Kuako No. 4 Masohi, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku 97511
			Seram Bagian Barat	
			Seram Bagian Timur	
			Maluku Tenggara Barat	
3	Pengadilan Agama Tual	II	Kota Tual	Jl. Jend. Soedirman, Ohojang, Langgur, Tual, Maluku 97610
			Maluku Tenggara	
			Maluku Tenggara Barat	
			Kepulauan Aru	
			Maluku Barat Daya	
AA	Pengdilan Tinggi Agama Maluku Utara	—	Provinsi Maluku Utara	Jl. Raya Pulau Sofifi, Provinsi Maluku Utara
1	Pengadilan Agama Ternate	I B	Kota Ternate	Jl. Tugu Makugawene Kel. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Kab. Kota Ternate, Maluku Utara 97717
			Halmahera Barat	
2	Pengdilan Agama Labuha	II	Halmahera Selatan	Jl. Karet Putih, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara 97791
			Kepulauan Sula	
3		II	Pulau Morotai	

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Yurisdiksi	Alamat
	Pengadilan Agama Morotai		Halmahera Utara	Jl. Tugu Nusantara Gosoma, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara – Provinsi Maluku Utara 97762
4	Pengadilan Agama Soa Sio	II	Kota Tidore Kepulauan	Jln. Ahmad Yani No. 10 Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara 97813
			Halmahera Tengah	
			Halmahera Timur	
AB	Pengadilan Tinggi Agama Jayapura	–	Provinsi Papua	Jl. Baru Kotaraja No. 103 Abepura Jayapura, Papua
			Provinsi Papua Barat	
1	Pengadilan Agama Jayapura	I B	Kota Jayapura	Jl. Raya Kotaraja, Abepura Kota Jayapura, Provinsi Papua
2	Pengadilan Agama Marauke	II	Marauke	Jl. TMP Trikora No.96, Mandala
			Boven Digoel	Merauke – Papua
			Mappi	
			Asmat	
3	Pengadilan Agama Wamena	II	Jayawijaya	Jl. Diponegoro No. 10, Wamena, Papua 99502
			Yahukimo	
			Pegunungan Bintang	
			Tolikara	
4	Pengadilan Agama Sentani	II	Jayapura	Jl. Raya Kemiri Sentani No. 143, Kabupaten Jayapura 99352
			Keerom	
			Sarmi	
			Mamberamo	
5	Pengadilan Agama Nabire	II	Nabire	Jl. Mandala Bumiwonorejo, Nabire Po. Box. 153, Nabire 98801
6	Pengadilan Agama Paniai	II	Paniai	Jl. Dr. Sutomo Kel. Oyehe Nabire, Papua
			Puncak Jaya	
7	Pengadilan Agama Serui	II	Yapen Waropen	Jl. Irian, Serui, Kepulauan Yapen, Papua
			Waropen	
8	Pengadilan Agama Biak	II	Biak Numfor	Jl. Majapahit, Biak Numfor, Papua
			Supiori	
9	Pengadilan Agama Mimika	II	Mimika	Jl. Yos Sudarso KM. 4 Nawaripi, Mimika, Papua
10	Pengadilan Agama Arso	II	Keerom	Jl. Raya Trans Swakarsa Arso II, Kab. Keerom, Papua
11	Pengadilan Agama Manokwari	II	Manokwari	Komplek Bussiness Park, Ruko C3 & C4 Kel. Wosi, Distrik Manokwari Barat, Manokwari, Papua Barat
			Teluk Bintuni	
			Teluk Wondana	

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Yurisdiksi	Alamat
12	Pengadilan Agama Fak-fak	II	Fak-fak	Jl.Jend. Sudirman No. 7, Kotak Pos 119, Fak-Fak 98601
			Kaimana	
13	Pengadilan Agama Sorong	II	Kota Sorong	Jl. Pahlawan, Remu Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat 98401
			Sorong	
			Sorong Selatan	
			Raja Ampat	
AC	Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh	—	Provinsi Nangroe Aceh Darussalam	Jln. T. Nyak Arief – Komplek Keistimewaan Aceh Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam 23242
1	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	I A	Kota Banda Aceh	Jl. Tgk. Syech Mudawali No. 4,Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam 23242
2	Mahkamah Syar'iyah Takengon	I B	Aceh Tengah	Jl. Lukub Badak Belang Bebangka, Kec. Pegasing, Aceh Tengah, Nangroe Aceh Darussalam 24561
3	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	I B	Lhokseumawe	Jl. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe, Lhokseumawe Kota, Nangroe Aceh Darussalam
4	Mahkamah Syar'iyah Sigli	I B	Aceh Pidie	Jl. Lingkar Blang Paseh Sigli, Aceh, Nangroe Aceh Darussalam
5	Mahkamah Syar'iyah Biereun	I B	Aceh Biereun	Jl. Banda Aceh-Medan KM 210, Blang Bladeh, KEc. Jeumpa, Biereun, Nangroe Aceh Darussalam
6	Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan	II	Aceh Selatan	Jl.T.Ben Mahmud Desa Air Berudang Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Nangroe Aceh Darussalam 23711
			Aceh Barat Daya	
7	Mahkamah Syar'iyah Kutacane	II	Aceh Tenggara	Jl. T. Bedussamad No. 259, Kutacane, Nangroe Aceh Darussalam 24651
8	Mahkamah Syar'iyah Idi	II	Aceh Timur	Jalan Banda Aceh – Medan, KM. 381, Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Nagroe Aceh Darussalam
9	Mahkamah Syar'iyah Meulaboh	II	Aceh Barat	Jl. Rahmat Tsunami Peunaga Paya, No. 3 Kec. Meureubo, Aceh Barat
			Nagan Raya	
10	Mahkamah Syar'iyah Jantho	II	Aceh Besar	Jl. T. Bachtiar Panglima Polem S.H. Kota Jantho, Nangroe Aceh Darussalam 29311
11	Mahkamah Syar'iyah Lhok Sukon	II	Aceh Utara	Jl. Medan -Banda Aceh , KM. 304, Gampong Alue Mudem, Lhoksukon, Aceh Utara, Nangroe Aceh Darussalam
12	Mahkamah Syar'iyah Sinabang	II	Aceh Simeuleu	Jl. Tgk. Diujung Desa Suak Buluh Km 5. Snabang, Nagroe Aceh Darussalam
13		II	Aceh Singkil	

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Yurisdiksi	Alamat
	Mahkamah Syar'iyah Singkil		Kota Subulussalam	Jl. Singkil-Rimo KM. 20 Singkil, Nangroe Aceh Darussalam 23785
14	Mahkamah Syar'iyah Blangkajeren	II	Gayo Leus	Jl. Inen Mayak Teri, Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Nangroe Aceh Darussalam 24653
15	Mahkamah Syar'iyah Calang	II	Aceh Jaya	Jln. Pengadilan No.2
				Gampong Blang – Calang, Nangroe Aceh Darussalam
16	Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang	II	Aceh Tamiang	Jl. Sekerak – Kampung Bundar Karang Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang, Nangroe Aceh Darussalam 24476
17	Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong	II	Bener Meriah	Jl. Bandar Rembele, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, Nangroe Aceh Darussalam 24581
18	Mahkamah Syar'iyah Sabang	II	Kota Sabang	Jln. Yossudarso No. 101 Sabang, Nangroe Aceh Darussalam
19	Mahkamah Syar'iyah Meureudu	II	Meureudu	Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Nangroe Aceh Darussalam 24186
20	Mahkamah Syar'iyah Langsa	II	Kota Langsa	Jl. TM. Bahrum, Langsa, Nangroe Aceh Darussalam 24413

B. Dataset

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
1	saya memiliki masalah sengketa harta waris, bagaimana tindak prosesnya?	masyarakat yang mempunyai permasalahan atau sengketa mengenai sesuatu yang berkaitan dengan wewenang Pengadilan Agama, dapat mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama Tingkat I (Pertama) susuai dengan wilayah hukumnya dimana dia berdomisili	gugatan	waris
2	bagaimana jika terjadi sengketa tanah waris yang tempatnya berbeda dengan kota tempat tinggal?	Pada prinsipnya sama dengan cara mengajukan gugatan cerai. Akan tetapi apabila sengketa berkaitan dengan harta tidak bergerak (mis.tanah), maka gugatan diajukan di pengadilan yang wilayahnya meliputi wilayah tanah sengketa.	gugatan	waris
3	bagaimana jika saya merasa keberatan dengan hasil putusan waris?	Jika putusan telah dijatuhkan Pengadilan Agama Tingkat I, lalu salah satu pihak dalam perkara tersebut merasa dirugikan, yang bersangkutan dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Pengadilan Agama Tingkat I tempat mereka berperkara.	perkara_banding	waris

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
4	apakah saya perlu ke pengadilan tinggi agama untuk melakukan banding?	tidak perlu langsung ke Pengadilan Tinggi Agama, tetapi cukup menyampaikan keberatannya ke Pengadilan Agama Tingkat I dalam tenggat waktu 14 hari setelah putusan tersebut dibacakan.	perkara_banding	waris
5	bagaimana prosedur banding ketika pihak yang bersangkutan datang setelah putusan dibacakan?	prosedur secara lengkap dapat diakses seperti pada link berikut https://www.pta-medan.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/17-transparansi-perkara/4960-proses-pengajuan-perkara-tingkat-banding	perkara_banding	waris
6	jika permohonan banding telah terdaftar, apakah pihak yang terbanding akan mendapatkan pemberitahuan?	Permohonan Banding yang diajukan pihak tersebut akan diberitahukan kepada pihak Terbanding	perkara_banding	waris
7	apakah memori banding juga akan diberitahukan?	Jika Memori banding telah diterima oleh Pengadilan Agama Tingkat I, maka memori banding tersebut juga disampaikan kepada Terbanding, agar Terbanding dapat mengajukan Kontra Memori banding (tidak menjadi keharusan);	perkara_banding	waris
8	setelah permohonan banding diberitahukan, apa yang selanjutnya harus dilakukan?	Selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan banding diberitahukan kepada Terbanding, kedua belah pihak dipanggil untuk memeriksa berkas banding (Inzage)	perkara_banding	waris
9	berapa lama pengajuan banding diproses setelah diterima?	Jangka waktu penyelesaian perkara Banding sejak pendaftaran sampai pembacaan putusan diselesaikan dalam waktu paling lama 3 bulan	perkara_banding	waris
10	berapa lama jangka waktu untuk mengajukan kasasi?	Setelah putusan Banding diserahkan kepada pihak-pihak, para pihak apabila merasa ada kesalahan pada putusan tersebut dapat mengajukan Kasasi dalam tenggat waktu 14 hari setelah putusan diterima.	perkara_kasasi	waris
11	bagaimana jika hasil banding masih belum sesuai?	ika pihak beperkara (yang dikalahkan atau yang dimenangkan) berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang disampaikan kepadanya tidak memenuhi rasa keadilan atau ada kesalahan dalam menerapkan hukum, maka pencari keadilan dapat mengajukan KASASI ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Agama yang memutusnya pada tingkat pertama dalam tenggat waktu 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan Banding diterimanya	perkara_kasasi	waris
12	bagaimana tata cara mengajukan kasasi?	prosedur pengajuan kasasi dapat dilihat seperti pada link berikut https://www.pta-medan.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/17-transparansi-perkara/4960-proses-pengajuan-perkara-tingkat-banding	perkara_kasasi	waris

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		perkara/4961-pengajuan-upaya-hukum-kasasi		
13	apa saja syarat mengajukan peninjauan kembali (PK)?	Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan dalam tenggang waktu 180 hari setelah Putusan telah berkekuatan Hukum tetap, Ditemukan Bukti Baru (Novum), Ditemukan Bukti adanya Kebohongan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	tinjauan_kembali	waris
14	bagaimana prosedur peninjauan ulang?	prosedur peninjauan ulang dapat dilihat seperti pada link berikut https://www.pta-medan.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/17-transparansi-perkara/4962-proses-pengajuan-upaya-hukum-peninjauan-kembali	tinjauan_kembali	waris
15	apa itu gugatan sederhana?	Gugatan Sederhana atau Small Claim Court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktianya sederhana.	gugatan	umum
16	apa bedanya gugatan sederhana dengan gugatan biasa?	Perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 200 juta. Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materil tidak dibatasi besarnya. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan agama. Selengkapnya dapat dilihat pada tautan berikut : https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/membedah-perma-tata-cara-penyelesaian-perkara-ekonomi-syariah	gugatan	umum
17	berapa lama proses gugatan sederhana?	Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.	gugatan	umum
18	bagaimana cara mengambil surat putusan?	Syarat mengambil Salinan Putusan yaitu Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud, Memperlihatkan KTP Asli bahwa ia pihak berperkara dimaksud dan menyerahkan fotokopinyaMembayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya salinan @lembar Rp. 200 (Lima ratus rupiah perlembar)	info_umum	umum
19	bagaimana alur pendaftaran perkara?	pertama pemohon memeriksa kelayakan dan kelengkapan berkas gugatan/permohonan, kemudian jika sudah lengkap maka berkas akan diterima. Selanjutnya jika perkara didaftarkan melalui e-court maka kode billing akan diberikan kepada pemohon untuk dibayar. setelah dibayar maka pemohon akan menerima bukti bayar.	permohonan	umum

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		setelah dibayar maka identitas pemohon akan diinput pada aplikasi SIPP. pemohon akan menerima surat gugatan/permohonan dengan nomor perkara beserta SKUM yang telah diberi tanda luna		
20	apa saja syarat berkas pendaftaran perkara?	secara umum, syarat berkasnya meliputi surat gugatan/permohonan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk (KTP), buku nikah dan surat ijin dari atas jika PNS/TNI/POLRI	permohonan	umum
21	apa saja syarat pendaftaran perkara?	secara umum, syarat berkasnya meliputi surat gugatan/permohonan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk (KTP), buku nikah dan surat ijin dari atas jika PNS/TNI/POLRI	permohonan	umum
22	apa saja yang perlu disiapkan untuk melakukan pendaftaran perkara?	secara umum, syarat berkasnya meliputi surat gugatan/permohonan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk (KTP), buku nikah dan surat ijin dari atas jika PNS/TNI/POLRI	permohonan	umum
23	apa saya yang disiapkan untuk medaftar?	secara umum, syarat berkasnya meliputi surat gugatan/permohonan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk (KTP), buku nikah dan surat ijin dari atas jika PNS/TNI/POLRI	permohonan	umum
24	bagaimana jika perkara tidak didaftarkan melalui e-court?	pada saat pendaftaran akan diberikan SKUM rangkap 4 untuk bayar panjar perkara melalui bank yang dituju	permohonan	umum
25	bagaimana jika perkara bukan e-court?	pada saat pendaftaran akan diberikan SKUM rangkap 4 untuk bayar panjar perkara melalui bank yang dituju	permohonan	umum
26	apa saja perkara yang dapat diajukan?	perkara yang dapat diajukan meliputi: pernikahan, perceraian, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.	permohonan	umum
27	perkara apa saja yang dapat diajukan selain dari pernikahan dan perceraian?	perkara yang dapat diajukan kecuali pernikahan dan perceraian meliputi: waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.	permohonan	umum
28	bagaimana cara mendaftarkan perkara melalui e-court?	untuk melakukan pendaftaran secara online dapat mengunjungi web: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/	ecourt	umum
29	bagaimana cara mengakses ecourt?	untuk melakukan pendaftaran secara online dapat mengunjungi web: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/	ecourt	umum
30	bagaimana acara mendaftarkan perkara secara online?	untuk melakukan pendaftaran secara online dapat mengunjungi web: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/	ecourt	umum
31	bagaimana cara melakukan pendaftaran perkara online?	untuk melakukan pendaftaran secara online dapat mengunjungi web: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/	ecourt	umum
32	apa saja layanan secara online?	layanan e-court meliputi: e-filing, e-payment, e-summons, e-litigation	ecourt	umum
33	apa saja layanan secara online?	layanan e-court meliputi: pendaftaran perkara secara online, pembayaran biaya	ecourt	umum

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		perkara secara online, pemanggilan pihak secara online, dan persidangan secara online		
34	apa itu e-filing?	e-filing adalah layanan e-court untuk melakukan pendaftaran perkara online di pengadilan	ecourt	umum
35	apa itu e-payment?	e-payment adalah layanan e-court untuk melakukan pembayaran panjar biaya perkara online	ecourt	umum
36	apa itu e-summons?	e-summons adalah layanan e-court untuk melakukan pemanggilan pihak secara online	ecourt	umum
37	apa itu e-litigation?	e-litigation adalah layanan e-court untuk melakukan persidangan secara online	ecourt	umum
38	bank apa saja yang tersedia untuk pelayanan pembayaran pada e-court?	bank yang tersedia antara lain: Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BTN	ecourt	umum
39	apakah dapat melakukan pembayaran menggunakan Bank BRI?	iya, selain itu Bank BRI Syariah juga tersedia untuk melakukan pembayaran	ecourt	umum
40	apakah dapat menggunakan Bank BRI Syariah untuk melakukan pembayaran pada e-court?	iya, selain itu pembayaran melalui Bank BRI juga tersedia	ecourt	umum
41	apakah dapat melakukan pembayaran menggunakan Bank BNI?	iya, selain itu Bank BNI Syariah juga tersedia untuk melakukan pembayaran pada e-court	ecourt	umum
42	apakah dapat menggunakan Bank BNI Syariah untuk melakukan pembayaran e-court?	iya, selain itu pembayaran melalui Bank BNI Syariah juga tersedia untuk melakukan pembayaran e-court	ecourt	umum
43	apakah dapat melakukan pembayaran e-court melalui Bank Mandiri?	iya, selain itu Bank Mandiri Syariah juga tersedia untuk melakukan pembayaran e-court	ecourt	umum
44	apakah dapat menggunakan Bank Mandiri Syariah untuk melakukan pembayaran e-court?	iya, selain itu pembayaran melalui Bank Mandiri Syariah juga tersedia untuk e-court	ecourt	umum
45	apakah dapat melakukan pembayaran melalui Bank BTN untuk pembayaran e-court?	iya, pembayaran e-court melalui Bank BTN juga tersedia	ecourt	umum

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
46	apa e-court?	Layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.	ecourt	umum
47	bagaimana pendaftaran dilakukan?	Klik Register Pengguna Terdaftar untuk Advokat yang belum pernah mendaftar.	ecourt	umum
48	Dapatkah Non-Advokat Menjadi Pengguna Terdaftar?	Untuk saat ini belum bisa, untuk kedepannya akan bisa. Pasal perma e court	ecourt	umum
49	apakah pembayaran melalui Bank BCA bisa dilakukan?	bisa, selama bank yang digunakan merupakan bagian dari ATM bersama	ecourt	umum
50	Apakah bisa pendaftaran dilakukan oleh kuasa yang lebih dari satu orang?	Kuasa pada E Court bisa lebih dari satu orang, dengan meminta kepada Pihak Pengadilan.	ecourt	umum
51	Saya tidak punya email apakah saya bisa melakukan pendaftaran?	Tidak bisa, syarat pertama untuk menjadi pengguna terdaftar ialah dengan E Court.	ecourt	umum
52	Bagaimana jika email aktivasi belum diterima pada email calon pengguna terdaftar?	Menghubungi call center 021-3843348 ext 592, 5593 atau email ecourt@mahkamahagung.go.id	ecourt	umum
53	Apakah para legal bisa mendaftar?	Untuk sekarang belum bisa.	ecourt	umum
54	Bagaimana jika akun belum di validasi oleh Pengadilan Tinggi?	Menghubungi call center Pengadilan Tinggi yang memverifikasi data advokat calon pengguna terdaftar.	ecourt	umum
55	Data apa saja yang diperlukan untuk mendaftar sebagai pengguna terdaftar?	nama lengkap, alamat kantor, telp/fax kantor, nomor handphone, nomor induk KTA, organisasi advokat, tanggal mulai berlaku KTA, tanggal habis berlaku KTA, tanggal penyumpahan KTA, nomor BA sumpah, tempat penyumpahan, nomor KTP, nama bank advokat, nomor rekening, nama akun pada rekening	ecourt	umum
56	Bagaimana jika tidak ada nomor BA Sumpah?	Diisi dengan dash (-) tidak boleh kosong.	ecourt	umum
57	Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi pengguna terdaftar?	Scan KTP PDF atau JPG, Scan Kartu Anggota Advokat PDF atau JPG, Scan Bukti Sumpah PDF atau JPG	ecourt	umum
58	Dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftarkan perkara?	Surat Kuasa Format PDF atau JPG dengan resolusi Maksimal 10 mb, Gugatan Format Word dan PDF maksimal 10 mb	ecourt	umum

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
59	Apa yang terjadi apabila saya ternyata salah mengunggah dokumen ke aplikasi e-court ? Dapatkah saya menarik kembali dokumen yang telah diunggah?	Klik edit pada bagian dokumen yang di upload dan unggah data yang benar.	ecourt	umum
60	Apakah bisa membayar melalui teller?	Bisa, dengan metode transfer sesuai dengan nominal yang tertera di e-Payment dengan menuliskan Nomor Virtual Account Bank rekanan Pengadilan yang dituju.	ecourt	umum
61	Bagaimana jika terlanjur melakukan pembayaran ke rekening Pengadilan yang bukan Nomor Virtual Account Bank Mitra?	Melakukan konfirmasi manual melalui tombol konfirmasi pembayaran dengan menuliskan tanggal transfer, besaran transfer, bank tujuan dan upload bukti pembayaran.	ecourt	umum
62	Apakah diperbolehkan melakukan pembayaran dengan menitipkan kepada pihak Pengadilan?	Tidak bisa.	ecourt	umum
63	Apakah bisa saya menggunakan e-payment tanpa menggunakan e-filling?	Untuk saat ini belum tersedia.	ecourt	umum
64	Saya melakukan pembayaran di luar jam kantor Pengadilan?	Transaksi pembayaran dapat dilakukan selama tidak melewati batas kadaluwarsa nomor virtual account yang tertera saat pendaftaran perkara.	ecourt	umum
65	Rekening saya bukan mitra pembayaran pada sistem e-court. Bisakah saya membayar panjar perkara?	Bisa, selama bank yang digunakan merupakan bagian dari atm bersama.	ecourt	umum
66	Bagaimana saya mendapatkan informasi terkait tambahan panjar perkara?	Untuk saat ini tambah panjar perkara masih dilakukan oleh bagian kasir di Pengadilan.	ecourt	umum
67	Bagaimana jika transfer yang dilakukan tidak sama dengan tagihan?	Transaksi bisa saja terjadi, namun status pembayaran tidak otomatis menjadi "sudah dibayar". Hal yang harus dilakukan dengan konfirmasi manual sesuai pertanyaan B.2. poin 2.	ecourt	umum
68	Apa yang terjadi jika saya tidak	Sesuai aturan SEMA No. 4/5008 selama 6 bulan sisanya panjar perkara sejak	ecourt	umum

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
	mengambil sisa panjar perkara?	pemberitahuan kepada pihak maka akan di setorkan ke kas negara.		
69	Bagaimana saya mengecek saldo panjar perkara saya ?	Penggunaan biaya perkara dapat dilihat pada tiap detil perkara pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Website pada setiap Pengadilan.	ecourt	umum
70	Apakah saya bisa menarik uang panjar ketika perkara belum selesai?	Tidak bisa	ecourt	umum
71	Apakah saya bisa membayar panjar perkara dengan kartu kredit?	Saat ini belum bisa menggunakan kartu kredit, pembayaran dilakukan melalui transfer pada Rekening Pengadilan.	ecourt	umum
72	Apakah tergugat untuk panggilan pertama dilakukan secara elektronik?	Untuk Panggilan Elektronik hanya dilakukan kepada Pihak Penggugat, sedangkan Tergugat Panggilan Pertama dilakukan melalui Jurusita Pengadilan.	ecourt	umum
73	Apakah panggilan elektronik dikenakan biaya?	Tidak ada biaya	ecourt	umum
74	Panggilan elektronik dilakukan melalui apa?	Panggilan elektronik akan dikirim melalui domisili elektronik Pihak (email terdaftar).	ecourt	umum
75	Apakah panggilan tergugat yang berada di luar negeri bisa dilakukan secara elektronik?	Panggilan luar negeri diatur dalam Sistem Rogatory Kementerian Luar Negeri yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Secara detil dapat dilihat pada website http://rogatori.kemlu.go.id/	ecourt	umum
76	Bagaimana panggilan elektronik dilakukan?	Panggilan elektronik dilakukan oleh Jurusita Pengadilan dengan mengirimkan Surat Panggilan Elektronik ke alamat domisili elektronik pihak Penggugat maupun Tergugat.	ecourt	umum
77	kemana harus mengajukan perkara sengketa tanah jika tanah berada di lain kota?	apabila sengketa berkaitan dengan harta tidak bergerak (mis.tanah), maka gugatan diajukan di pengadilan yang wilayahnya meliputi wilayah tanah sengketa.	gugatan	umum
78	apa itu SKUM?	Surat Kuasa Untuk Membayar	permohonan	umum
79	bagaimana prosedur pembayaran via bank?	Petugas Meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan kemudian menaksir panjar biaya perkara yang di tugaskan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).	permohonan	umum
80	bagaimana tata cara pembayaran melalui bank?	Petugas Meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan kemudian menaksir panjar biaya perkara yang di tugaskan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).	permohonan	umum
81	apakah bisa mengajukan gugatan mandiri?	bisa, melalui alamat http://gugatanmandiri.badilag.net/gugatan_mandiri/	gugatan	perkawinan
82	perkara apa saja yang bisa	perkara lainnya juga bisa mengajukan gugatan secara mandiri	gugatan	umum

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
	mengajukan gugatan mandiri?			
83	bagaimana prosedur cerai talak?	pemohon mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah	gugatan	perkawinan
84	apakah surat permohonan cerai talak dapat dirubah?	Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan tersebut harus atas persetujuan Termohon.	gugatan	perkawinan
85	bagaimana jika termohon sedang berada diluar negeri?	Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon	gugatan	perkawinan
86	bagaimana jika kedua pihak berada diluar negeri?	Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama	gugatan	perkawinan
87	apa saja yang termuat dalam permohonan cerai talak?	(1) nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman pemohon dan termohon. (2) Posita. (3) Petitum	gugatan	perkawinan
88	apa itu posita?	fakta kejadian dan fakta hukum	gugatan	perkawinan
89	apa itu petitum	hal-hal yang dituntut berdasarkan posita	gugatan	perkawinan
90	bagaimana soal hak anak pada cerai talak?	Permohonan soal pengusahaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan	gugatan	perkawinan
91	apa itu SIPP?	Sistem Informasi Penelusuran Perkara	permohonan	umum
92	berapa biaya perkara pada pengadilan tinggi agama?	kisaran biaya berperkara di pengadilan tinggi agama adalah sekitar Rp.150.000, nominal bisa berbeda setiap PTA	info_umum	umum
93	Apa itu bank syariah dan bagaimana cara kerjanya?	Bank syariah adalah jenis bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional, tetapi menggunakan sistem bagi hasil, di mana nasabah dan bank bekerja sama dalam berbisnis dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan.	info_umum	ekonomi_syariah
94	Apa saja jenis asuransi syariah yang ada di Indonesia?	Ada beberapa jenis asuransi syariah yang ada di Indonesia, di antaranya adalah asuransi jiwa syariah, asuransi kesehatan syariah, asuransi umum syariah, dan asuransi syariah mikro.	info_umum	ekonomi_syariah
95	apa hukum asuransi syariah?	Hukum asuransi syariah menurut hukum Islam adalah mubah atau boleh, selama asuransi tersebut memenuhi prinsip-prinsip syariah.	info_umum	ekonomi_syariah
96	bagaimana jika terjadi perselisihan dalam polis asuransi?	Dalam hal terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan polis ini, maka pengelola dan pemegang polis sepakat untuk menyelesaikannya secara syariah melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila setelah 30 (tiga puluh)	gugatan	ekonomi_syariah

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		hari kalender sejak perundingan dimulai belum juga terjadi kesepakatan, para pihak (pengelola, pemegang polis dan/atau penerima manfaat) sepakat untuk menempuh upaya hukum dapat diajukan kepada badan mediasi di bidang asuransi di Indonesia melalui BMAI (Badan Mediasi Asuransi Indonesia) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BMAI.		
97	bagaimana jika terjadi sengketa pada asuransi syariah?	Apabila terjadi sengketa pada asuransi syariah, hal tersebut dapat langsung diselesaikan oleh pihak perusahaan terkait, namun jika tidak bisa maka anda dapat mengajukan aduan ke BASYARNAS atau BMAI. Terakhir, anda bisa mengajukan masalah ini kepada Pengadilan Agama	gugatan	ekonomi_syariah
98	Bagaimana mekanisme pembiayaan dalam bank syariah?	Dalam bank syariah, mekanisme pembiayaan menggunakan prinsip-prinsip syariah, seperti mudharabah (kerjasama bisnis), musharaka (pemilikan bersama), dan murabahah (penjualan dengan harga markup).	info_umum	ekonomi_syariah
99	Apakah ada perbedaan signifikan antara bank syariah dan bank konvensional dalam hal biaya dan layanan?	Ada beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dalam hal biaya dan layanan, tergantung pada jenis produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank tersebut. Misalnya, beberapa bank syariah mungkin menawarkan biaya yang lebih rendah untuk layanan tertentu dibandingkan dengan bank konvensional.	info_umum	ekonomi_syariah
100	Bagaimana bank syariah memastikan bahwa bisnis yang didanai melalui pembiayaan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah?	Bank syariah memastikan bahwa bisnis yang didanai melalui pembiayaan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dengan melakukan due diligence dan evaluasi terhadap bisnis yang akan didanai. Proses ini meliputi analisis tentang aspek hukum, keuangan, sosial, dan etika bisnis tersebut. Bank syariah juga memastikan bahwa bisnis yang didanai tidak melibatkan unsur riba, gharar, maysir, dan unsur-unsur lain yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.	info_umum	ekonomi_syariah
101	Apakah ada batasan atau syarat khusus untuk menjadi nasabah bank syariah?	Ada beberapa syarat khusus untuk menjadi nasabah bank syariah, meskipun syarat ini bervariasi antar bank syariah. Umumnya, nasabah bank syariah harus memenuhi syarat-syarat seperti berusia di atas 18 tahun, memiliki identitas diri yang sah, dan memiliki penghasilan yang stabil. Nasabah juga harus memahami prinsip-prinsip syariah dan bersedia mengikuti aturan dan prosedur yang diterapkan oleh bank syariah.	info_umum	ekonomi_syariah
102	Bagaimana cara mengajukan	Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat menggunakan prosedur gugatan sederhana dengan catatan kedua belah	gugatan	ekonomi_syariah

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
	sengketa ekonomi syariah?	pihak berdomisili di kota yang sama dan Nominal yang diperselisihkan tidak lebih dari Rp 200.000.000. Untuk masalah penyelesaian sengketa secara lebih lanjut, anda dapat mendatangi pengadilan agama terdekat.		
103	Apa saja yang harus saya bawa untuk mengajukan sengketa ke pengadilan agama?	Beberapa berkas yang harus anda bawa antara lain ialah : Surat Pengajuan Sengketa, Bukti yang Relevan (bisa berupa catatan bank atau dokumen lainnya), Identitas diri berupa KTP dan KK, dan Surat Pernyataan Saksi	administrasi_sidan g	ekonomi_syari ah
104	Bagaimana cara menyelesaikan sengketa?	Dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat meminta bantuan dari mediator atau konsultan syariah untuk mencoba menyelesaikan masalah secara damai sebelum mengajukan sengketa ke pengadilan. Jika masalah tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, maka salah satu pihak atau kedua pihak bersama-sama dapat mengajukan permohonan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah kepada pengadilan agama terdekat.	gugatan	ekonomi_syari ah
105	Bagaimana jika saya dianggap tidak memenuhi perjanjian pembayaran padahal sudah saya penuhi?	jika anda dapat membuktikan bahwa anda tidak bersalah dan memiliki alasan yang valid untuk masalah tersebut maka prinsip istishab berlaku dan pihak penggugat harus memperhatikan bukti yang diberikan oleh anda.	isbat	ekonomi_syari ah
106	saya memiliki sengketa dengan nilai diatas 200 juta, bagaimana cara penyelesaiannya?	Dengan nilai gugatan diatas 200 juta, anda harus mengajukan Gugatan Biasa, dengan waktu penyelesaian sekitar 5 bulan disertai dengan keberadaan Majelis Hakim	gugatan	ekonomi_syari ah
107	saya memiliki sengketa dengan nilai dibawah 200 juta, bagaimana cara penyelesaiannya?	Dengan nilai gugatan dibawah 200 juta, anda harus mengajukan Gugatan Sederhana, dengan waktu penyelesaian sekitar 1 bulan (harus berada di domisili yang sama)	gugatan	ekonomi_syari ah
108	apakah saya bisa melakukan pinjaman modal pada bank syariah?	Sudah banyak bank syariah yang menyediakan layanan pinjaman modal tanpa riba. Nantinya, Anda akan diminta untuk memilih akad pinjaman yang diinginkan. Mulai dari akad mudharabah hingga mutanaqishah.	info_umum	ekonomi_syari ah
109	Akad apa saja yang tersedia untuk peminjaman modal pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)?	Akad yang tersedia pada LKMS antara lain : Murabahah (jual beli barang jadi bayar tangguh), Mudharabah (bagi hasil tanpa sharing dana nasabah), Akad Musyarakah (bekerja sama dalam mengelola suatu usaha), Akad Ijarah (Peminjaman Barang/Jasa dengan sewa)	info_umum	ekonomi_syari ah
110	saya memiliki warung grosir dan ingin meminjam modal kepada LKMS, akad apa	Untuk kebutuhan modal usaha warung grosir Anda, akad yang cocok adalah Akad Mudharabah atau Akad Musyarakah. Kedua akad ini sangat	ekonomi_syariah	ekonomi_syari ah

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
	yang cocok untuk saya?	sesuai untuk membiayai usaha kecil dan menengah seperti warung grosir.		
111	saya berdagang keliling dan ingin meminjam modal kepada LKMS, akad apa yang cocok untuk saya?	Untuk kebutuhan modal usaha dagang keliling, akad yang paling cocok adalah Akad Mudharabah atau Akad Murabahah.	ekonomi_syariah	ekonomi_syariah
112	kapan maksimal saya mengajukan keberatan terhadap keputusan Hakim?	Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim	perkara_banding	ekonomi_syariah
113	saya memiliki warung makan dan ingin meminjam modal kepada LKMS, akad apa yang cocok untuk saya?	Untuk usaha warung makan, akad murabahah atau akad jual beli dengan tambahan modal adalah pilihan yang cocok.	ekonomi_syariah	ekonomi_syariah
114	apa yang terjadi apabila saya tidak menepati akad yang telah saya pilih?	Jika Anda tidak menepati akad yang dibuat dengan lembaga keuangan mikro syariah, maka bisa terjadi beberapa hal, tergantung pada akad yang telah dibuat dan syarat-syarat yang ditentukan. Beberapa diantaranya ialah : Denda, Jaminan ditahan, Kehilangan bagi hasil, dan Kehilangan modal	info_umum	ekonomi_syariah
115	apakah bisa saya mendapatkan pelayanan hukum secara gratis?	Masyarakat Tidak Mampu berhak mendapatkan layanan hukum di Pengadilan, Anda cukup membawa SKTM atau dokumen serupa ke Pengadilan Agama dan Anda akan mendapatkan pembebasan biaya	info_umum	umum
116	bagaimana prosedur pengadilan agama Indonesia apabila yang tergugat melarikan diri dan tidak diketahui lokasinya?	Apabila terdakwa tidak hadir dalam sidang dan tidak dapat ditemukan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, maka pihak pengadilan agama dapat mengeluarkan putusan berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh dan keterangan dari saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam sidang.	gugatan	umum
117	apa itu asuransi syariah?	Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful, Tadhamun) adalah Usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/ tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.	info_umum	ekonomi_syariah
118	apa saja akad yang tersedia pada asuransi syariah?	Akad dalam Produk Asuransi Syariah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Akad Tijarah (Wakalah bil Ujrah) dan Akad Tabarru (Hibah).	info_umum	ekonomi_syariah
119	apa saja hak saya dalam persidangan?	hak untuk melakukan jawab-menjawab dan mengajukan bantahan, hak untuk mengajukan pembuktian, hak untuk mengajukan kesimpulan	administrasi_sidang	umum

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
120	apakah saya bisa mendapatkan prodeo?	setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan mencantumkan bukti	prodeo	umum
121	apa saja bukti untuk menerima prodeo?	SKTM atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya	prodeo	umum
122	saya memiliki kartu raskin, apakah saya bisa mendapatkan prodeo?	iya bisa, kartu raskin merupakan Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya	prodeo	umum
123	apa saja bukti lainnya selain SKTM jika hendak mendapatkan prodeo?	Kartu Keluarga Miskin, Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Beras Miskin, Kartu Program Keluarga Harapan, Kartu Bantuan Langsung Tunai, Kartu Perlindungan Sosial, atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau instansi lain yang berwenang	prodeo	umum
124	pembebasan biaya apa saja yang saya dapatkan jika prodeo saya diterima?	dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara dikabulkan, penerima layanan pembebasan perkara tidak akan dipungut biaya pendaftaran perkara, biaya redaksi dan leges dan penerimaan negara bukan pajak lainnya	prodeo	umum
125	bagaimana prosedur prodeo atau pembebasan biaya perkara?	apabila permohonan pembebasan biaya perkara dikabulkan, salinan penetapan layanan pembebasan biaya perkara diserahkan kepada panitera/sekrretaris selaku kuasa pengguna anggaran	prodeo	umum
126	bagaimana cara saya mengajukan gugatan sederhana?	Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan. Gugatan dapat ditulis oleh penggugat atau dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:Identitas penggugat dan tergugat, Penjelasan ringkas duduk perkara, dan tuntutan penggugat	gugatan	umum
127	apa saja tahapan tahapan gugatan sederhana?	pendaftaran; pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana; penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti; pemeriksaan pendahuluan; penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak; pemeriksaan sidang dan perdamaian; pembuktian; dan putusan	gugatan	umum
128	berapa lama waktu penyelesaian gugatan sederhana?	gugatan sederhana diselesaikan paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama	gugatan	umum
129	apa itu reksa dana syariah?	Reksadana syariah pada dasarnya sama dengan reksadana konvensional. Yang membedakan Reksadana Syariah dengan reksadana konvensional adalah reksadana syariah memiliki kebijaksanaan investasi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah/Islam.	info_umum	ekonomi_syari ah

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		Instrumen Investasi yang dipilih dalam portofolio haruslah dikategorikan halal, jauh dari unsure ribawi bahkan bersih dari spekulasi.		
130	bagaimana bila saya/penggugat tidak hadir dalam sidang 1?	Gugatan dinyatakan gugur	gugatan	umum
131	apakah bisa melakukan Mediasi pada sidang sederhana?	Tidak bisa	gugatan	umum
132	bagaimana bila saya tidak puas dengan putusan hakim pada sidang sederhana?	Untuk sidang sederhana, anda bisa mengajukan keberatan dengan maksimal 7 hari setelah putusan ditetapkan	gugatan	umum
133	Adakah blanko atau formulir untuk permohonan cerai talak?	Silahkan unduh pada tautan berikut: https://www.pa-bandung.go.id/images/File_Upload/POS_BAKUM/BLANKO_CERAI_TALAK_dan_CERAI_GUGAT.pdf	permohonan	perkawinan
134	Adakah blanko atau formulir untuk permohonan cerai gugat?	Silahkan unduh pada tautan berikut: https://www.pa-bandung.go.id/images/File_Upload/POS_BAKUM/BLANKO_CERAI_TALAK_dan_CERAI_GUGAT.pdf	permohonan	perkawinan
135	Bagaimana proses mengajukan poligami?	Persyaratan Umum : Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan Persyaratan Ijin Poligami/Beristri Lebih Dari Seorang : Surat Gugatan/Permohonan (Bila Ada) Foto copy Surat Nikah dengan istri pertama yang dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos Foto Copy KTP Pemohon, istri pertama dan calon istri kedua masing-masing 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong) Surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon Surat keterangan tidak keberatan dimadu dari istri pertama dan calon istri kedua bermaterai Rp.6.000,- (blanko disediakan di Kantor PA Giri Menang) Surat keterangan gaji/penghasilan dari perusahaan/kantor/Kelurahan diketahui oleh Camat setempat Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI) Surat keterangan status calon istri kedua dari Kelurahan	permohonan	perkawinan
136	Adakah blanko atau formulir untuk permohonan poligami?	Silahkan unduh pada tautan berikut: https://www.pa-bandung.go.id/images/File_Upload/POS_BAKUM/BLANKO_IZIN_POLIGAMI.pdf	permohonan	perkawinan
137	Bagaimana proses mengajukan ijin	Persyaratan Umum : Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan	permohonan	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
	beristri lebih dari seorang?	Persyaratan Ijin Poligami/Beristri Lebih Dari Seorang : Surat Gugatan/Permohonan (Bila Ada) Foto copy Surat Nikah dengan istri pertama yang dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos Foto Copy KTP Pemohon, istri pertama dan calon istri kedua masing-masing 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong) Surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon Surat keterangan tidak keberatan dimadu dari istri pertama dan calon istri kedua bermaterai Rp.6.000,- (blanko disediakan di Kantor PA Giri Menang) Surat keterangan gaji/penghasilan dari perusahaan/kantor/Kelurahan diketahui oleh Camat setempat Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI) Surat keterangan status calon istri kedua dari Kelurahan		
138	Adakah blanko atau formulir untuk permohonan isbat nikah?	Silahkan unduh pada tautan berikut: https://www.pa-bandung.go.id/images/File_Upload/POS_BAKUM/BLANKO_ISBAT_NIKAH.pdf	permohonan	perkawinan
139	Adakah blanko atau formulir untuk mengajukan perlawanann verzet?	Silahkan unduh pada tautan berikut: https://www.pa-bandung.go.id/images/File_Upload/POS_BAKUM/BLANKO_PERLAWANAN-VERZET.pdf	permohonan	perkawinan
140	Adakah blanko atau formulir untuk permohonan putusan asal usul anak atau sah tidaknya anak?	<u>Silahkan unduh pada tautan berikut:</u> https://www.pa-bandung.go.id/images/File_Upload/POS_BAKUM/BLANKO_ASAL_USUL_ANAK.pdf	permohonan	perkawinan
141	Adakah blanko atau formulir untuk permohonan dispensasi nikah?	<u>Silahkan unduh pada tautan berikut:</u> https://www.pa-bandung.go.id/images/File_Upload/POS_BAKUM/BLANKO_DISPENSASI_NIKAH.pdf	permohonan	perkawinan
142	Adakah blanko atau formulir untuk permohonan nikah di bawah umur?	<u>Silahkan unduh pada tautan berikut:</u> https://www.pa-bandung.go.id/images/File_Upload/POS_BAKUM/BLANKO_DISPENSASI_NIKAH.pdf	permohonan	perkawinan
143	Adakah blanko atau formulir untuk permohonan gugatan anak?	<u>Silahkan unduh pada tautan berikut:</u> https://www.pa-bandung.go.id/images/File_Upload/POS_BAKUM/BLANKO_GUGAT_ANAK.pdf	permohonan	perkawinan
144	Adakah blanko atau formulir untuk permohonan penguasaan anak?	<u>Silahkan unduh pada tautan berikut:</u> https://www.pa-bandung.go.id/images/File_Upload/POS_BAKUM/BLANKO_GUGAT_ANAK.pdf	permohonan	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
145	Adakah blanko atau formulir untuk permohonan pengangkatan anak?	<u>Silahkan unduh pada tautan berikut:</u> https://www.pabandung.go.id/images/File_Upload/POS_BAKUM/BLANKO_PENGANGKATAN_ANAK.pdf	permohonan	perkawinan
146	Adakah blanko atau formulir untuk permohonan perwalian anak?	<u>Silahkan unduh pada tautan berikut:</u> https://www.pabandung.go.id/images/File_Upload/POS_BAKUM/BLANKO_PERWALIAN_WALI_URUS.pdf	permohonan	perkawinan
147	Adakah blanko atau formulir untuk permohonan wali adhol?	<u>Silahkan unduh pada tautan berikut:</u> https://www.pabandung.go.id/images/File_Upload/POS_BAKUM/BLANKO_WALI_ADHOL.pdf	permohonan	perkawinan
148	Adakah blanko atau formulir untuk permohonan wali adhal?	<u>Silahkan unduh pada tautan berikut:</u> https://www.pabandung.go.id/images/File_Upload/POS_BAKUM/BLANKO_WALI_ADHOL.pdf	permohonan	perkawinan
149	Adakah blanko atau formulir untuk permohonan wali nikah?	<u>Silahkan unduh pada tautan berikut:</u> https://www.pabandung.go.id/images/File_Upload/POS_BAKUM/BLANKO_WALI_ADHOL.pdf	permohonan	perkawinan
150	Bagaimana contoh surat gugatan cerai gugat?	<u>Lihat contoh gugatan cerai gugat pada tautan berikut:</u> https://www.pabandung.go.id/images/File_Upload/POS_BAKUM/BLANKO_PERWALIAN_WALI_URUS.pdf	permohonan	perkawinan
151	Bagaimana contoh surat gugatan cerai talak?	Lihat contoh gugatan cerai talak pada tautan berikut: https://www.pabandung.go.id/images/File_Upload/POS_BAKUM/CONTOH_SURAT_GUGATAN_CERAI_TALAK.pdf	permohonan	perkawinan
152	Bagaimana contoh surat gugatan cerai gugat?	<u>Lihat contoh gugatan cerai gugat pada tautan berikut:</u> https://www.pabandung.go.id/images/File_Upload/POS_BAKUM/BLANKO_PERWALIAN_WALI_URUS.pdf	gugatan	perkawinan
153	Bagaimana contoh surat gugatan cerai talak?	Lihat contoh gugatan cerai talak pada tautan berikut: https://www.pabandung.go.id/images/File_Upload/POS_BAKUM/CONTOH_SURAT_GUGATAN_CERAI_TALAK.pdf	gugatan	perkawinan
154	Adakah blanko atau formulir untuk permohonan isbath nikah voluntair?	<u>Silahkan unduh pada tautan berikut:</u> https://www.pabandung.go.id/images/File_Upload/POS_BAKUM/CONTOH_SURAT_PERMOHONAN_ISBATH_NIKAH_VOLUNTAIR.pdf	permohonan	perkawinan
155	Adakah blanko atau formulir untuk permohonan isbat nikah voluntair?	<u>Silahkan unduh pada tautan berikut:</u> https://www.pabandung.go.id/images/File_Upload/POS_BAKUM/CONTOH_SURAT_PERMOHONAN_ISBATH_NIKAH_VOLUNTAIR.pdf	permohonan	perkawinan
156	Adakah blanko atau formulir untuk	<u>Silahkan unduh pada tautan berikut:</u> https://www.pabandung.go.id/images/File_Upload/POS_BAKUM/CONTOH_SURAT_PERMOHONAN_ISBATH_NIKAH_VOLUNTAIR.pdf	permohonan	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
	permohonan isbath nikah volunter?	<u>BAKUM/CONTOH SURAT PERMO HONAN ISBATH NIKAH VOLUNT AIR.pdf</u>		
157	Adakah blanko atau formulir untuk permohonan isbat nikah volunter?	<u>Silahkan unduh pada tautan berikut: https://www.pa-bandung.go.id/images/File_Upload/POS BAKUM/CONTOH SURAT PERMO HONAN ISBATH NIKAH VOLUNT AIR.pdf</u>	permohonan	perkawinan
158	Bagaimana contoh surat keterangan ghoib?	<u>Silahkan unduh pada tautan berikut: https://www.pa-bandung.go.id/images/File_Upload/POS BAKUM/CONTOH SURAT KETER ANGAN GHOIB.pdf</u>	permohonan	perkawinan
159	Bagaimana contoh surat keterangan ghaib?	<u>Silahkan unduh pada tautan berikut: https://www.pa-bandung.go.id/images/File_Upload/POS BAKUM/CONTOH SURAT KETER ANGAN GHOIB.pdf</u>	permohonan	perkawinan
160	Apa saja syarat permohonan penetapan ahli waris?	<u>Silahkan unduh pada tautan berikut: https://www.pa-bandung.go.id/images/File_Upload/POS BAKUM/PERSYARATAN PERMOH ONAN PENETAPAN AHLI WARIS.pdf</u>	permohonan	waris
161	Apa saja syarat gugatan waris?	<u>Silahkan unduh pada tautan berikut: https://www.pa-bandung.go.id/images/File_Upload/POS BAKUM/PERSYARATAN PERMOH ONAN PENETAPAN AHLI WARIS.pdf</u>	gugatan	waris
162	Bisakah mengajukan layanan pengadilan agama secara online?	Bisa, registrasi melalui sistem e-Court di https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ . Anda bisa mendaftarkan perkara melalui advokat atau perorangan. Untuk advokat dapat daftar melalui e-Court, sedangkan daftar perorangan dapat unduh form pendaftaran berikut: https://drive.google.com/file/d/1LKKxLcljmSG0CJsF8x43o98TqrPdjB32/view?usp=sharing	ecourt	umum
163	Bagaimana cara mengambil menelusuri perkara di pengadilan agama bandung?	<u>Silahkan telusuri perkara pada laman: http://sipp.pa-bandung.go.id</u>	info_umum	umum
164	Bagaimana cara mengajukan izin menikah di bawah usia 21 tahun?	<u>Persyaratan yang disiapkan untuk mengajukan dispensasi kawin, yaitu : Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Surat ini menjelaskan bahwa tidak dapat dilangsungkannya perkawinan bagi anak yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun; Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mengajukan permohonan (Kedua Orang Tua); Fotocopy Akta Nikah Pemohon; Fotocopy Kartu Keluarga (KK);</u>	permohonan	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p><u>Akta Kelahiran anak.</u></p> <p><u>Apabila persyaratan dokumen di atas telah dilengkapi, hal yang harus dilakukan adalah mendatangi Pengadilan Agama / Negeri untuk mendaftarkan sesuai dengan tempat Pemohon. Misalkan domisili anda berada di Kota Yogyakarta, maka permohonan harus diajukan dan daftarkan di Pengadilan Agama / Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kemudian, membuat Surat Permohonan Dispensasi Nikah. Surat Permohonan tersebut dapat di buat dengan cara :</u></p> <p><u>1. Sendiri</u> <u>Setelah mendapat Surat Permohonan Dispensasi Nikah, anda dapat mendaftarkan permohonan dispensasi anda ke pengadilan, setelah itu bayarlah panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada saat pendaftaran. Setelah anda melewati tahap ini, anda tinggal menunggu surat panggilan sidang dari pengadilan, biasanya surat panggilan tersebut sekurang-kurangnya 3 minggu setelah pendaftaran akan sampai pada alamat yang dituju. Datanglah pada persidangan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan pada surat panggilan. Setelah itu ikuti semua intruksi dari hakim sampai persidangan selesai.</u></p> <p><u>2. Diwakilkan oleh kuasa hukum / pengacara / advokat / Lembaga Bantuan Hukum (LBH)</u></p> <p><u>Surat dispensasi nikah dapat diunduh pada tautan berikut:</u> https://www.pabandung.go.id/images/File_Upload/POS_BAKUM/BLANKO_DISPENSASI_NIKAH.pdf</p>		
165	Bagaimana cara menelusuri perkara pengadilan agama?	Silahkan akses Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sesuai dengan Pengadilan Agama yang dituju.	info_umum	umum
166	Apa syarat pengajuan pencegahan perkawinan?	Pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum islam yang termuat dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Syarat pencegahan perkawinan dibagi dalam dua segi, yaitu: 1. Syarat Materiil: berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan	permohonan	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>larangan perkawinan. Diantaranya yaitu tentang larangan adanya atau dilakukannya suatu perkawinan.</p> <p>2. Syarat administratif: syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan (calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi dan wali) dan pelaksanaan akad nikahnya.</p> <p>Adapun mekanisme yang ditempuh bagi pihak-pihak yang akan melakukan pencegahan adalah dengan cara mengajukan pencegahan perkawinan ke pengadilan agama dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan dan memberitahukannya kepada pegawai pencatat nikah. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan yang telah dimasukkan ke pengadilan agama oleh yang mencegah atau dengan putusan pengadilan agama, selama pencegahan belum dicabut maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, kecuali ada putusan pengadilan agama yang memberikan dispensasi kepada para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.</p>		
167	Bagaimana cara mengajukan gugatan cerai talak?	<p>1 Langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami/kuasanya) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 66 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). - Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat permohonan (pasal 119 HIR 143 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). <p>2 Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan tersebut harus atas persetujuan Termohon.</p> <p>3 Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (pasal 66 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). - Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan 	gugatan	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (3) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). - Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama (pasal 66 ayat (4) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). <p>4 Permohonan tersebut memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - - Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum). Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita). <p>5 Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (pasal 66 ayat (5) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).</p> <p>6 Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU no 7 tahun 1989). Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237 HIR, 273 Rbg).</p> <p>Silahkan akses Sistem Gugatan/Permohonan Mandiri pada tautan berikut: http://gugatanmandiri.badilag.net/gugatan/</p>		
168	Bagaimana cara mengajukan gugatan cerai gugat?	<p>1 Langkah yang harus dilakukan Penggugat (istri/kusanya) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). - Penggugat dianjurkan untuk 	gugatan	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan tersebut harus atas persetujuan Tergugat. <p>2 Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). - Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 32 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 jo pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). - Bila Penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 73 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). - Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama (pasal 73 ayat (3) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). <p>3 Gugatan tersebut memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - - Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat. <p>Posita (fakta kejadian dan fakta hukum). Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).</p> <p>4 Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 66 ayat (5) UU no 7 tahun</p>		

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).</p> <p>5 Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237 HIR, 273 Rbg).</p> <p>6 Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.</p> <p>Silahkan akses Sistem Gugatan/Permohonan Mandiri pada tautan berikut: http://gugatanmandiri.badilag.net/gugatan/</p>		
169	Bagaimana cara mengajukan permohonan dispensasi nikah?	<p><u>Dispensasi nikah berlaku untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki ataupun perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</u></p> <p><u>Untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah silahkan akses tautan berikut:</u></p> <p><u>http://gugatanmandiri.badilag.net/gugatan/mulai</u></p>	permohonan	perkawinan
170	Bagaimana cara mengajukan permohonan isbat nikah?	<p><u>Isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan kepengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.</u></p> <p><u>Untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah silahkan akses tautan berikut:</u></p> <p><u>http://gugatanmandiri.badilag.net/gugatan/mulai</u></p>	permohonan	perkawinan
171	Bagaimana cara mengajukan permohonan perceraian?	Rasulullah SAW Bersabda : "Sesuatu yang halal namun paling dibenci oleh Allah adalah perceraian." Apakah anda sudah yakin untuk melakukan perceraian?Bila sudah yakin, untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah silahkan akses tautan berikut: http://gugatanmandiri.badilag.net/gugatan/mulai	permohonan	perkawinan
172	Apa penyebab penolakan pelaksanaan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) di kantor urusan agama (KUA)?	Berdasarkan pasal 20 dan 21 undang-undang perkawinan jo. pasal 68 dan 69 KHI tersebut, alasan-alasan yang dapat membuat ditolaknya pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang perkawinan yaitu : 1. (Pasal 3) Seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang (kecuali pengadilan telah memberi izin); 2. (Pasal 7) Perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin yang belum cukup umur, untuk pria minimal 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun, (kecuali Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin). 3. (Pasal	info_umum	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>8) Perkawinan antara dua orang yang : - Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas; - Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, atau antara seorang dengan saudara neneknya; - Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; - Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, dan bibi/paman susuan; - Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; - Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku , dilarang kawin. 4. (Pasal 9) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang perkawinan; 5. (Pasal 10) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain; 6. (Pasal 12) Apabila tata cara pelaksanaan perkawinan tidak dilaksanakan menurut undang-undang yang berlaku. Sedangkan didalam PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PPN harus menolak pelaksanaan perkawinan apabila dari hasil pemeriksaan terhadap syarat- syarat perkawinan di dalam pasal 5 ayat (2) dari peraturan tersebut tidak terpenuhi, kemudian PPN memberitahukan penolakan tersebut kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan penolakannya. Disamping itu PPN juga dilarang membantu melaksanakan dan mencatat perkawinan</p>		
173	Bagaimana cara mengajukan permohonan pencabutan penolakan perkawinan oleh pegawai pencatatan nikah (PPN) di kantor urusan agama (KUA)?	<p>Lengkapi persyaratan berupa surat permohonan, fotocopy KTP dan KK. Selanjutnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan Surat Permohonan dan persyaratan lainnya 2. Mengisi Slip Setor Bank sesuai SKUM 3. Membayar biaya perkara 4. Menerima bukti setor bank untuk mendapat nomor perkara 5. Didaftarkan dalam buku register perkara 6. Menunggu jadwal sidang yang disampaikan oleh jurusita 7. Proses persidangan di PA Kraksaan 	permohonan	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		8. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap mendapat produk pengadilan berupa Putusan		
174	Apa saja yang termasuk layanan permohonan?	<p>1. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis berhak mendapatkan bantuan hukum dari Advokat Piket pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di Pengadilan Agama setempat yang akan membantu Pemohon untuk menyusun Surat Permohonannya.</p> <p>2. Pemohon menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon. Pengadilan mendaftarkan permohonan dalam buku register dan memberi nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM. Khusus untuk permohonan pengangkatan/adopsi anak, Surat Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.</p> <p>3. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. b. Permohonan pengangkatan wali/pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun. c. Permohonan dispensasi kawin bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun. d. Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun. e. Permohonan pengangkatan anak f. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (arbiter). g. Permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami isteri h. Melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. i. Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentingan keluarga. j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud. k. Permohonan penetapan ahli waris. 	info_umum	umum

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>I. Permohonan penetapan wali adhal, apabila wali nikah calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut.</p> <p>m. Permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah.</p> <p>n. Permohonan pencegahan perkawinan, apabila calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.</p> <p>o. Permohonan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah dilangsungkan, sedangkan calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.</p> <p>p. Permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal.</p>		
175	Apa saja yang termasuk layanan gugatan?	<p>1. Para Pihak dapat mengajukan gugatan dengan menyerahkan surat gugatan kepada Petugas Meja Pertama sebanyak jumlah pihak, ditambah 4 (empat) rangkap untuk Majelis Hakim dan arsip. Dokumen yang perlu diserahkan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang berwenang. b. Surat Kuasa Khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasakan kepada pihak lain). c. Fotokopi Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa advokat. d. Bagi pihak yang menggunakan perwakilan selain advokat (Kuasa Insidentil), harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/ Lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan Anggota TNI/Polri. e. Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi). f. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh Kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah. <p>2. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama dan wajib dicatat oleh Pengadilan.</p> <p>3. Petugas Meja Pertama menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pihak pemohon atau penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM.</p> <p>4. Penaksiran panjar biaya perkara</p>	info_umum	umum

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah pihak yang berperkara. b. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius). c. Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak. d. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat melalui uang panjar biaya perkara. <p>5. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) kepada Ketua Pengadilan. (Lihat bagian II.B tentang biaya perkara)</p> <p>6. Penggugat menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat) dari Petugas Meja Pertama yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar.</p> <p>7. Penggugat melakukan pembayaran panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan.</p> <p>8. Penggugat menyerahkan bukti pembayaran berikut SKUM kepada Pemegang Kas untuk diberi tanda lunas serta surat gugatan atau permohonan.</p> <p>9. Berkas yang telah memiliki tanda lunas diserahkan kepada petugas Meja Kedua untuk diberikan nomor register.</p> <p>10. Lamanya proses pendaftaran perkara, dalam hal berkas-berkas telah terpenuhi, adalah paling lama 1 (satu) hari.</p>		
176	Apa saja yang termasuk layanan gugatan kelompok (class action)?	<p>1. Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan dalam perkara wakaf, zakat, infaq dan shadaqah.</p> <p>2. Penggugat mengajukan surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan persyaratan yang diatur oleh hukum acara perdata yang berlaku, dan harus memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Identitas lengkap dan jelas dari wakil kelompok. b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu-persatu. c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan. <p>3. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota.</p> <p>4. Hakim memutuskan apakah gugatan perwakilan yang diajukan sah atau tidak. Apabila penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka Hakim segera memerintahkan</p>	info_umum	umum

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>Penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Hakim. Apabila penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan Hakim.</p> <p>5. Dalam proses perkara tersebut Hakim wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.</p> <p>6. Pengadilan wajib melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok pada tahap-tahap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Segera setelah Hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, selanjutnya anggota kelompok dapat membuat pernyataan keluar. b. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan. <p>7. Apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, Hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.</p>		
177	Apa saja yang termasuk layanan administrasi persidangan?	<p>1. Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan.</p> <p>2. Ketua Majelis Hakim sudah menetapkan hari sidang pertama selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja. Dalam menetapkan hari sidang, Ketua Majelis Hakim harus memperhatikan jauh-dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan.</p> <p>3. Untuk para pihak yang berdomisili di luar negeri maka tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan.</p> <p>4. Untuk pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah</p> <p>5. Pengadilan mengumumkan jadwal persidangan dan penundaan sidang</p>	info_umum	umum

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		(dengan mencantumkan alasan penundaan) pada papan pengumuman pengadilan atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat. 6. Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan kepada para pihak, termasuk para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan, paling lama 14 (empat belas hari) setelah putusan dibacakan di muka persidangan.		
178	Apa saja yang termasuk layanan mediasi?	<p>1. Mediasi dalam Persidangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadilan memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya. b. Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan oleh Pengadilan, yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator. c. Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim, maka biaya mediator menjadi beban para pihak. d. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator. e. Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya. <p>2. Mediasi di luar persidangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan. b. Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan Gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian c. Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan gugatan mereka di Pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator. 	info_umum	umum
179	Apa saja yang termasuk layanan sidang keliling?	<p>1. Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperlukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.</p> <p>2. Semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang keliling oleh pengadilan setempat. Namun demikian, tidak semua pengadilan melaksanakan sidang keliling, terutama pengadilan</p>	info_umum	umum

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>yang berada di ibukota propinsi.</p> <p>3. Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling, di antaranya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Itsbat nikah: pengesahan/pencacatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA b. Cerai gugat: gugatan cerai yang ajukan oleh istri c. Cerai talak: permohonan cerai yang diajukan oleh suami d. Penggabungan perkara Itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian . e. Hak asuh anak: Gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa. f. Penetapan ahli waris: Permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah. <p>4. Sidang keliling dilaksanakan di tempat-tempat yang representatif pada lokasi dimana sidang diadakan antara lain di balai desa, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan.</p> <p>5. Pengadilan mengumumkan waktu, tempat dan biaya sidang keliling melalui media pengumuman di pengadilan dan pada lokasi dimana sidang keliling akan dilaksanakan.</p> <p>6. Persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi untuk mengajukan perkara pada sidang keliling adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat gugatan atau permohonan b. Kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan perkara yang diajukan. (Lihat poin IV.B dan C). c. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Bagi yang tidak mampu membayar maka dapat mengajukan prodeo atau beperkara secara gratis (lihat panduan cara mengajukan prodeo). d. Pada saat pelaksanaan Persidangan Pemohon/penggugat harus membawa minimal 2 (dua) orang saksi yang mengetahui permasalahan penggugat/pemohon. e. Menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut di atas ke kantor pengadilan baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk. f. Setelah persyaratan diserahkan, minta tanda bukti pembayaran (SKUM), dan satu salinan surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara. <p>7. Setelah perkara diputus, salinan</p>		

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		putusan bisa diambil di Pengadilan atau di tempat sidang keliling.		
180	Apa saja yang termasuk layanan Itsbat Rukyatul Hilal?	<p>1. Pemohon (Kantor Kementerian Agama) mengajukan permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang membawahi wilayah tempat pelaksanaan rukyat hilal.</p> <p>2. Panitera atau petugas yang ditunjuk mencatat permohonan tersebut dalam register khusus untuk itu.</p> <p>3. Sidang itsbat rukyat hilal dilaksanakan di tempat rukyat hilal (sidang di tempat), dilakukan dengan cepat dan sederhana, sesuai dengan kondisi setempat.</p> <p>4. Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menunjuk hakim majelis atau hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut</p> <p>5. Hakim yang bertugas harus menyaksikan kegiatan pelaksanaan rukyat hilal.</p> <p>6. Pelaksanaan rukyat hilal harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat (BHR) Kementerian Agama RI.</p> <p>7. Semua biaya yang timbul akibat permohonan tersebut dibebankan kepada anggaran negara.</p>	info_umum	umum
181	Apa saja yang termasuk layanan administrasi upaya hukum untuk perkara banding?	<p>a. Para Pihak dapat mengajukan permohonan banding kepada Petugas Meja Pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir.</p> <p>b. Pengadilan mendaftarkan perkara dan memberikan Akta Pernyataan Banding kepada Pemohon Banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas.</p> <p>c. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada Bank. Pegawai Pengadilan tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).</p> <p>d. Pengadilan menyampaikan permohonan banding kepada Pihak Terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.</p> <p>e. Pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas banding (Berkas A dan B) ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan.</p> <p>f. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding dengan mengajukan kepada Ketua</p>	info_umum	umum

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>Pengadilan Agama yang ditanda tangani oleh pembanding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan banding diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.</p> <p>g. Pengadilan tingkat banding wajib mengirimkan salinan putusan dikirim pada pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada para pihak.</p> <p>Panitera wajib membuat akta pemberitahuan putusan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.</p>		
182	Apa saja yang termasuk layanan administrasi upaya hukum untuk perkara kasasi?	<p>a. Permohonan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan atau penetapan Pengadilan diucapkan dan diberitahukan (dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadirnya).</p> <p>b. Pemohon kasasi menerima SKUM yang dicap/stempel Lunas oleh Pemegang Kas setelah menyerahkan bukti pembayaran.</p> <p>c. Petugas Meja Pendaftaran meregister permohonan kasasi dan menyerahkan akta pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara.</p> <p>d. Pengadilan menyampaikan permohonan kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kepada pihak lawan.</p> <p>e. Memori kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri.</p> <p>f. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender salinan memori kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud.</p> <p>g. Jawaban atau kontra memori kasasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sesudah disampaikannya memori kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri untuk disampaikan pihak lawannya.</p> <p>h. Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung harus diberikan kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam akta.</p> <p>i. Pengadilan tingkat pertama dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari sejak permohonan kasasi diajukan, harus sudah mengirimkan berkas kasasi (Berkas A dan B) ke Mahkamah Agung.</p> <p>j. Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang ditanda tangani oleh pemohon kasasi (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan kasasi</p>	info_umum	umum

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.</p> <p>k. Pencabutan permohonan kasasi harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.</p> <p>l. Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada Para Pihak paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.</p>		
183	Apa saja yang termasuk layanan administrasi upaya hukum untuk perkara peninjauan kembali?	<p>a. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari alender.</p> <p>b. Pemohon kasasi menyerahkan tanda bukti pembayaran panjar biaya perkara dan menerima SKUM yang telah dibubuh cap stempel lunas dari Pemegang Kas. Pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan peninjauan kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan meregister permohonan peninjauan kembali.</p> <p>c. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari panitera wajib memberitahukan tentang permohonan PK kepada pihak lawannya dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasannya kepada pihak lawan.</p> <p>d. Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak alasan PK tersebut diterima harus sudah diterima kepaniteraan untuk disampaikan pihak lawan.</p> <p>e. Jawaban/tanggapan atas alasan PK yang diterima kepaniteraan pengadilan harus dibubuh hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan diatas surat jawaban tersebut.</p> <p>f. Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Pengadilan yang ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali (harus diketahui oleh pemohon apabila permohonan peninjauan kembali diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.</p> <p>g. Pencabutan permohonan peninjauan kembali harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.</p> <p>h. Dalam hal perkara telah diputus, Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan pada Pengadilan Agama</p>	info_umum	umum

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>pengaju untuk diberitahukan kepada Para Pihak paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.</p>		
184	Bagaimana syarat dan prosedur permohonan pembatalan pernikahan?	<p>SYARAT PENGAJUAN:</p> <p>Fotokopi KTP Pemohon Fotokopi akta nikah yang mau diajukan pembatalan nikah Surat Permohonan Pembatalan Nikah (di Posbakum)</p> <p>Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:</p> <p>Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UU no.1 tahun 1974 Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Catanat: Semua Fotokopi persyaratan yang dilampirkan harus dileges (nazegelen) di kantor pos kecuali KTP</p>	permohonan	perkawinan
185	Apa saja jenis atau penyebab gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri?	<p><u>Banyak perkara gugatan perceraian diajukan oleh istri dengan alasan ekonomi. Di mana suami tidak atau kurang menafkahi istri. Padahal, menafkahi istri adalah salah satu kewajiban bagi suami. Setelah ditelisik lebih lanjut, alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkarannya itu, sebagian besar juga karena persoalan ekonomi. Lebih spesifik adalah nafkah materi. Yaitu kebutuhan pangan, dan sandang untuk sehari-hari. Artinya, kelalaian dalam hal nafkah, di mana nafkah adalah salah satu kewajiban suami terhadap istri, menjadi salah satu faktor yang cukup signifikan. Dalam kaitannya dengan alasan perceraian.</u></p> <p><u>Selain faktor ekonomi atau kewajiban menafkahi, gugatan kelalaian atas kewajiban suam dan istri juga terjadi karena nusyuz. Relevansi konsep nusyuz dengan diskusi kita ini adalah, bahwa nusyuz menghalangi istri untuk menghalangi istri untuk mendapat hak-haknya. Yang artinya, suami tidak perlu menunaikan kewajiban kepada istri.</u></p>	info_umum	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p><u>Termasuk di dalamnya adalah kewajiban nafkah.</u></p> <p><u>Nusyuz adalah durhaka atau membangkang. Dalam KHI, jika istri tidak melakukan kewajiban, maka dapat dianggap nusyuz. Konsekuensi dari nusyuz adalah bahwa suami terlepas kewajibannya untuk memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.</u></p> <p><u>Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84 ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan bahwa, “(1) istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.”[30]</u></p> <p><u>Kemudian, ada atau tidaknya nusyuz harus didasarkan atas bukti yang sah. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84 ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah. Jika memang terbukti, maka baru berlaku ketentuan bahwa istri tidak berhak atas nafkah.[31]</u></p> <p><u>Sampai di sini, kita bisa menyimpulkan, bahwa suami punya kewajiban kepada istri tentang nafkah. Apakah itu kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Kewajiban itu gugur jika istri nusyuz. Kemudian, kewajiban-kewajiban itu, jika tidak dilaksanakan, bisa digugat oleh istri di pengadilan.</u></p> <p><u>Informasi lebih lengkap, silahkan kunjungi laman berikut:</u> https://drive.google.com/file/d/10i2AKv9v3BOKawILbqaYkoX_2VSCyiII/view</p>		
186	Bagaimana prosedur mengajukan	Di dalam undang-undang tidak ditetapkan secara tegas syarat-syarat formil surat gugatan. Namun, pada	gugatan	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
	<p>gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri?</p> <p>Beberapa hal yang telah disepakati sebagai syarat formil di antaranya adalah diajukan kepada Ketua Pengadilan, diberi tanggal dan ditandatangani Penggugat atau kuasanya, memuat identitas para pihak, memuat posita dan petitum.</p> <p>Dengan melihat beberapa ketentuan itu, syarat formil surat gugatan nafkah sama halnya dengan gugatan perdata pada umumnya. Yang artinya, syarat-syarat formil gugatan nafkah tidak berbeda dengan gugatan perdata lainnya.</p> <p>Adapun syarat materil adalah keterkaitan petitum dengan posita. Di dalam posita harus disebutkan secara kronologis tentang pernikahan tersebut. Termasuk di mana mereka membina rumah tangga setelah menikah. Baru kemudian disebutkan bahwa kemudian, suami tidak memberi nafkah sejak kapan, hingga gugatan tersebut diajukan.</p> <p>Kemudian, di dalam petitum pertama memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan penggugat. Dan diikuti dengan petitum kedua berupa detail gugatan nafkahnya. Dari sejak kapan hingga bulan apa. Termasuk besaran nafkah yang dituntut per bulannya. Dan diikuti dengan jumlah nilai keseluruhan yang digugat.</p> <p>Kemudian, petitum ketiga tentang biaya perkara. Memohon kepada majelis hakim agar membebankan biaya perkara menurut hukum. Baru kemudian petitum subsidair. Yang berbunyi “jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.”</p> <p>Bisa juga disisipkan dalam petitum kedua agar menyatakan suami lalai dalam memberi nafkah. Baru kemudian disusul dengan petitum ketiga tentang perincian nilai gugatan. Baru petitum keempat tentang biaya perkara. Artinya, dengan terbukti fakta itu, bahwa suami lalai, majelis hakim mempunyai dasar yang lebih kuat untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah.</p> <p>Dengan demikian, ada kesesuaian antara posita yang berupa uraian kronologis itu, dengan bunyi tuntutan. Yaitu</p>			

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		tentang naflkah. Dengan adanya kesesuaian itu, maka surat gugatan telah memenuhi syarat materil.		
187	Apa sajakah kewenangan Peradilan Agama dalam perkara infaq dan sedekah?	Dalam penyelesaian perkara sedekah, peradilan agama akan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain; niat pemberi sedekah, jenis sedekah, pihak yang berhak menerima sedekah, serta apakah sedekah tersebut telah memenuhi syariat agama.	info_umum	shodaqoh
188	siapa saja pihak yang dapat mengajukan gugatan sedekah dan infaq?	Orang atau badan hukum yang dapat mengajukan gugatas sedekah kepada Pengadilan Agama, ialah : 1. Golongan yang berhak menerima zakat dan sedekah (golongan 8 asnaf). 2. Mutashadiq atau orang yang bersedekah atau ahli warisnya 3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan zakat, infak/sedekah menurut UU yang berlaku 4. Pihak-pihak yang mengetahui adanya penyalahgunaan benda/dana sedekah	info_umum	shodaqoh
189	perkara seperti apa yang digugat ke pengadilan agama terkait dengan sedekah dan infaq?	Penyelesaian sengketa sedekah di peradilan agama terjadi apabila sengketa tersebut memenuhi syarat-syarat formal yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Konflik yang dapat terjadi berkenaan dengan sedekah, seperti penyaluran sedekah yang tidak merata dan tidak adil, penyalahgunaan dana sedekah untuk kepentingan pribadi pengurus/yayasan, atau Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) yang berkewajiban mengelola dan menyalurkan dana sedekah justru menyelewengkannya dengan korupsi atau manipulasi.	info_umum	shodaqoh
190	Apa itu perceraian karena talak?	Cerai talak berdasarkan Pasal 114 KHI merupakan putusnya perkawinan yang dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Talak merupakan ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Permohonan cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami. Sementara gugatan perceraian yang diajukan oleh istri disebut cerai gugat. Dalam Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 129 berbunyi, "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal istri disertai dengan alasan, serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu."	info_umum	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
191	Bagaimana mekanisme pengajuan perkara cerai talak?	<p>Mekanisme Dan Tata Cara Pengajuan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama:</p> <p>Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989); - Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989); - Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon. - Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah : - Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989); -Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989); -Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989); -Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989). - Permohonan tersebut memuat : --Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon; --Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); --Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita). - Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta 	permohonan	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg). <p>Proses Penyelesaian Perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama/mahkamah syariah. - Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan. - Tahapan persidangan : --Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989); --Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003); --Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg); --Putusan pengadilan agama/mahkamah syariah atas permohonan cerai talak sebagai berikut : --Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut; --Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut; --Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru. - Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka: --Pengadilan agama/mahkamah syar'iah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak; --Pengadilan agama/mahkamah syar'iah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak; --Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang 		

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989). 		
192	Apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian?	<p>Beberapa alasan yang dapat dijadikan alasan bagi seorang suami atau istri mengajukan gugatan cera sesuai UU Perkawinan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan. - Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. - Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. - Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. - Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. - Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. - Salah satu pihak, suami atau istri beralih keyakinan atau pindah agama. - Pihak suami melakukan pelanggaran Taklik Talak yang diucapkannya sesaat setelah ijab kabul. 	info_umum	perkawinan
193	Apa saja syarat-syarat permohonan gugatan cerai talak dan cerai gugat?	<p>Syarat - Syarat Pengajuan Cerai Talak dan Cerai Gugat :</p> <p>Menyerahkan Surat Permohonan/Gugatan (Rangkap 5 dan softcopy dalam CD/Flashdisk)</p> <p>Asli Kutipan/Duplikat Akta Nikah Fotocopy kutipan/Duplikat Akta Nikah (1 lembar)</p> <p>Fotocopy KTP bersangkutan yang masih berlaku (1 lembar)</p> <p>Pihak yang berprofesi sebagai PNS, TNI/POLRI dan BUMN, harus menyerahkan Surat Izin/Surat</p>	gugatan	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>Keterangan dari pejabat yang berwenang Khusus Perkara Ghoib, menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Kepala Kelurahan, yang menerangkan Tergugat/Termohon telah pergi dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, disertai dengan photocopy Kartu Keluarga Persyaratan nomor 3 - 6 di Nazegelen (dimaterai dan Cap POS) Membayar Panjar Biaya Perkara. Panjar Biaya Perkara</p> <p>Uraian Biaya Cerai Gugat A. Biaya PNBP Hak - Hak Kepaniteraan 1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,- 2. Biaya Redaksi Rp. 10.000,- 3. Panggilan Pertama Rp. 20.000,- 4. Pemberitahuan Putusan Rp. 10.000,- B. Biaya Proses 1. Biaya ATK/Administrasi Rp. 75.000,- 2. Biaya Panggilan (P 2x dan T 3x) Rp. 450.000,- 3. Biaya Pemberitahuan Putusan Rp. 90.000,- C. Biaya Materai Rp. 10.000,- Total Rp. 605.000,- Cerai Talak D. Biaya Ikrar (P+T) Rp. 180.000,- Total Rp. 785.000,-</p> <p>Panggilan/Pemberitahuan Radius I Rp. 75.000,- Radius II Rp. 100.000,- Radius III Rp. 150.000,- Radius IV Rp. 175.000,-</p> <p>keterangan : Contoh Perhitungan Panjar diatas adalah untuk Kasus dengan Radius I</p> <p>P : Pemohon/Penggugat T : Termohon/Tergugat</p>		
194	Bagaimana proses mediasi pada perkara perceraian?	Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaian kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan (Pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 UU No 7 Tahun 1989. Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir dipersidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA No 1 Tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih Hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Pelaihar	mediasi	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh Penggugat/Pemohon dan perkara telah selesai.</p> <p>Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara (Pasal 154 R.Bg), dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian (Acta Van Verglijk). Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim, dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali.</p> <p>Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.</p>		
195	Bagaimana cara mengajukan gugatan perceraian?	<p>Bahwa gugatan cerai di Pengadilan Agama tersebut dapat diajukan baik oleh Suami kepada Isterinya maupun oleh Isteri kepada Suaminya. Gugatan yang diajukan Suami kepada Isterinya disebut dengan Permohonan Cerai Talak, dimana nantinya suami menjadi Pemohon dan Isteri menjadi Termohon. Sedangkan terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Isteri kepada Suaminya disebut Gugatan Perceraian, dimana isteri sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat.</p> <p>Jika isteri hendak mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, maka Pengadilan agama yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Agama dimana Isteri tersebut berdomisili hukum. Domisili hukum dapat dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP), artinya jika isteri berdomisili hukum di Kabupaten Magelang dan Suami bertempat tinggal di Jakarta, maka Pengadilan Agama yang berwenang adalah Pengadilan Agama tempat domisili hukum isteri yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Magelang.</p> <p>Selain membuat surat gugatan, isteri</p>	gugatan	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>yang akan menggugat suaminya juga harus mempersiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diperlukan. Bukti-bukti yang diperlukan adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti Pernikahan yang berupa Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA. 2. Bukti Domisili Hukum sebagai Penggugat berupa KTP Penggugat. 3. Bukti kelahiran anak yang berupa Akta Lahir Anak dari Catatan Sipil. 4. Kartu Keluarga. 5. Bukti-bukti yang menunjukkan alasan perceraian. 6. Bukti Penghasilan suami, jika akan menuntut Nafkah kepada suami. 7. Bukti tentang Harta Bersama, jika mengajukan gugatan pembagian harta bersama. 		
196	Apa saja yang dapat dijadikan alasan seorang istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya?	<p>Adapun beberapa alasan yang dapat dijadikan alasan bagi seorang isteri yang ingin mengajukan gugatan cerai kepada suaminya adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suami berbuat zina atau menjadi pemabok, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2. Suami meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; 3. Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4. Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Isterinya; 5. Suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami; 6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 	info_umum	perkawinan
197	Apa saja hak istri untuk mengajukan tuntutan tambahan saat mengajukan gugatan cerai?	<p>Dalam mengajukan gugatan cerai, isteri mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan tambahan yang dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan Nafkah Terutang, yaitu jika selama masa tertentu dalam perkawinannya, ternyata Suami tidak memberikan biaya hidup kepada isteri, maka isteri dapat menuntut agar Hakim menghukum suami membayar nafkah terutang kepada bekas isterinya kelak. 2. Tuntutan Hak Asuh Anak, yaitu isteri berhak untuk mendapatkan hak pengasuhan atas anak yang belum mazmuz (dibawah 12 tahun). 3. Tuntutan Nafkah Anak sampai dewasa 21 tahun, jika nantinya hak asuh 	info_umum	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>anak jatuh ke tangan isteri, maka hakim atas permintaan anda dapat menentapkan agar bekas suami memberikan nafkah kepada anak yang hak asuhnya ditangan isteri, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.</p> <p>4. Nafkah Idah, dapat diminta oleh isteri sebagai nafkah selama masa idah yaitu 3 (tiga) bulan lamanya.</p> <p>5. Nafkah Mut'ah, dapat juga diminta oleh isteri kepada hakim agar suami ditetapkan agar membayar nafkah Mut'ah (hadiah) kepada bekas isterinya.</p> <p>Selain mengajukan tuntutan nafkah, isteri yang akan mengajukan gugatan cerai dapat juga mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) bersamaan dan dalam satu naskah dengan gugatan cerai dimaksud. Jika seorang isteri ingin mengajukan gugatan cerai dan tahu ada harta bersama, maka sebaiknya bersamaan pengajuan gugatan cerai sekaligus pengajuan gugatan pembagian harta bersamanya diajukan dalam satu naskah gugatan.</p>		
198	Bagaimana prosedur perkara cerai gugat?	<p>Prosedur Berperkara Cerai Gugat</p> <p>1. Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama.</p> <p>2. Dalam surat gugatan berisi identitas Penggugat, meliputi nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal 3. Penggugat, kemudian posita yaitu fakta kejadian dan fakta hukum, dan petitum yaitu hal-hal yang dituntut penggugat berdasarkan posita.</p> <p>4. Gugatan penguasaan anak, nafkah anak, hadhanah, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraan.</p> <p>5. Membayar panjar biaya perkara melalui Bank dan bagi yang tidak mampu/miskin, dapat berperkara secara prodeo/Cuma-Cuma.</p> <p>6. Setelah perkaranya didaftarkan di Pengadilan Agama, kemudian Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk menghadiri sidang, sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan, panggilan disampaikan oleh juru sita dan disampaikan ke alamat penggugat dan tergugat, namun jika saat dipanggil penggugat/tergugat tidak berada di tempat/sedang keluar, panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa. Khusus apabila tergugat ghairu, panggilan kepada tergugat dilakukan melalui pengumuman di radio, antara pengumuman pertama dengan</p>	info_umum	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>pengumuman kedua berjarak 1 bulan, dan antara pengumuman kedua dengan hari sidang dengan jarak sekurang-kurangnya 3 bulan.</p> <p>7. Pada saat persidangan, diupayakan perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi jika penggugat dan tergugat hadir. Apabila terjadi damai, perkara dicabut.</p> <p>8. Putusan Pengadilan Agama adakalanya dikabulkan apabila gugatan terbukti, ditolak jika tidak terbukti dan tidak dapat diterima kalau gugatan kabur, kemudian begitu putusan dijatuahkan, penggugat dapat langsung mengambil sisa panjar biaya perkara jika masih ada.</p> <p>9. Setelah putusan dijatuahkan dan berkekuatan hukum, Penggugat dan Tergugat dapat mengambil Akte Cerai secara langsung, atau melalui kuasa dengan sayarat ada surat kuasanya khusus untuk pengambilan Akta Cerai tersebut.</p>		
199	Bagaimana prosedur perkara cerai talak?	<p>Prosedur Berperkara Cerai Talak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan surat permohonan pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, boleh dilakukan dengan tertulis maupun dengan lisan. 2. Surat permohonan pemohon berisi identitas pemohon dan termohon meliputi nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal, posita yaitu gambaran peristiwa hukum/fakta kejadian dan fakta hukum, kemudian petitum yaitu apa yang diminta pemohon, berdasarkan posita. 3. Permohonan penguasaan anak/hadhanah, nafkah anak, dan pembagian harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan perceraian. 4. Membayar panjar biaya perkara melalui Bank yang besarnya sesuai dengan taksiran Meja 1 seperti yang tersebut dalam SKUM, jika tidak mampu/miskin dapat mengajukannya secara Cuma-Cuma/prodeo dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat. 5. Setelah perkara didaftarkan di Pengadilan Agama, kemudian pemohon tinggal menunggu panggilan sidang. Panggilan dilakukan oleh juru sita kealamat pemohon dan termohon sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum sidang. Jika pemohon/termohon tidak berada di tempat, panggilan disampaikan melalui 6. Lurah/Kepala Desa setempat, Jika termohonnya beralamat diluar 	info_umum	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>wilayah yuridiksi Pengadilan Agama tempat pemohon mengajukan permohonan, maka panggilan dilakukan dengan meminta bantuan melalui Pengadilan Agama dimana wilayah tempat tinggal termohon berada.</p> <p>Kemudian jika termohnya ghaib, panggilan dilakukan melalui pengumuman diradio, dengan ketentuan antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua jaraknya 1 bulan, dan antara pengumuman kedua dengan hari sidangnya sekurang-kurangnya 3 bulan. Jika termohnya berada diluar negeri, panggilan dilakukan melalui kedutaan RI di luar negeri, dengan ketentuan antara panggilan sidang dengan hari sidangnya sekurang-kurangnya 6 bulan.</p> <p>7. Dalam pemeriksaan perkara, dilakukan upaya perdamaian dan mediasi jika kedua belah pihak hadir. Setelah pemeriksaan perkara selesai, putusan dijatuhkan mungkin dalam putusan itu bisa dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima.</p> <p>8. Apabila putusan izin ikrar dijatuhkan dan sudah berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama menetapkan Majelis Hakim yang akan melanjutkan sidang pengucapan ikrar talak, dan Ketua Majelis memerintahkan kepada juru sata untuk memanggil pemohon dan termohon agar hadir pada persidangan pengucapan ikrar talak tersebut. Panggilan dilakukan 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. Apabila pemohon tidak hadir pada persidangan ikrar talak tersebut, dan tidak melapor ke Pengadilan Agama sampai 6 bulan, maka menjadi gugur kekuatan hukum putusan izin ikrar talak itu, dan pemohon dan termohon tetap suami isteri.</p> <p>9. Apabila pemohon hadir dan mengucapkan ikrar talak di sidang pengadilan itu, maka pada hari itu juga akta cerainya dapat diambil, dan sisa panjar biaya perkara jika ada, dapat pula langsung mengambilnya dengan kasir.</p>		
200	Bagaimana prosedur perkara harta bersama?	<p>Prosedur Berperkara Harta Bersama</p> <ol style="list-style-type: none"> Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan harta bersama yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Penggugat membayar biaya perkara ke Bank yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja I seperti tersebut dalam SKUM, kemudian menyerahkan surat gugatan yang disertai bukti slip pembayaran tersebut kepada petugas 	info_umum	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>meja 1 untuk didaftarkan dalam buku register perkara. Bagi Penggugat yang tidak mampu/miskin dapat mengajukan gugatan secara Cuma-Cuma/prodeo, dengan syarat melengkapi surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat.</p> <p>3. Dalam suarat gugatan harta bersama itu harus dijelaskan objek yang menjadi sengketa , seperti ukuran dan batas-batasnya jika objek itu berupa tanah, merek, kode/tahun pembuatan jika barang digugat berupa mobil/sepeda motor atau barang elektronik, dan kalau perlu dilengkapi warna dan lain-lain.</p> <p>4. Setelah gugatan didaftarkan, penggugat dan tergugat tinggal menunggu panggilan sidang. Panggilan sidang nanti akan disampaikan oleh juru sita kealamat penggugat dan tergugat paling lama 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.</p> <p>5. Dalam persidangan diupayakan perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi bagi kedua belah pihak yang hadir dimuka sidang. Penggugat dan tergugat bebas memilih hakim mediator atau pihak lain yang sudah punya sertifikasi sebagai mediator, dan biayanya menggunakan mediator dari luar ditanggung sepenuhnya oleh penggugat.</p> <p>6. Pengajuan gugatan harta bersama ini atau dalam persidangan, pihak penggugat atau tergugat dapat menggunakan jasa pengacara/advokat atau kuasa insidentil.</p> <p>7. Proses sidang, dimulai dari upaya perdamaian, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian yang dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat, kesimpulan, musyawarah majelis dan putusan.</p>		
201	Bagaimana prosedur perkara gugatan waris?	<p>Prosedur Berperkara Gugatan Waris</p> <p>1. Gugatan waris diajukan ke Pengadilan Agama oleh penggugat selaku ahli waris dan dapat pula menggunakan jasa pengacara/advokat atau kuasa insidentil. Jika menggunakan kuasa insidentil, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menjadi kuasa insidentil, kemudian Ketua Pengadilan mengeluarkan surat izinya.</p> <p>2. Pengajuan gugatan waris disertai dengan bukti kematian pewaris dari Lurah/Kepala Desa dan silsilah ahli warisnya dan dipersiapkan pula dokumen bukti-bukti kepemilikan objek sengketa seperti sertifikat, akta jual beli,</p>	info_umum	waris

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>dan bukti kepemilikan lainnya.</p> <p>3. Dalam surat gugatan harus memuat secara lengkap objek-objek sengketa mengenai ukuran dan batas-batasnya tanah, merek dan tahun pembuatan dan kalau perlu dengan warnanya jika objeknya berupa mobil/Sepeda motor atau barang-barang elektronik.</p> <p>4. Pengujian gugatan waris diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi letak barang tetap (objek sengketa) itu berada, kecuali barang-barang sengketa itu menyebar kepada beberapa wilayah Pengadilan Agama, maka penggugat dapat memiliki salah satunya Pengadilan 5. Agama dimana objek sengketa waris itu berada.</p> <p>5. Penggugat membayar panjar biaya perkara melalui Bank dan jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 (SKUM) yang didasarkan pada PP 53 tahun 2008 dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang panjar biaya perkara. Bagi yang tidak mampu/miskin dapat mengajukan gugatan waris secara cuma-Cuma/prodeo, dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang diketahui oleh camat.</p> <p>6. Setelah gugatan didaftarkan di Pengadilan Agama, penggugat/kuasanya tinggal menunggu panggilan sidang yang disampaikan oleh juri sita. Panggilan disampaikan minimal 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. Proses sidang dimulai dari upaya perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi jika para pihak hadir dipersidangan. Dalam mediasi, para pihak bebas memilih mediator apakah berasal dari hakim atau pihak lain yang sudah memiliki sertifikat mediasi, dan segala biaya pengeluaran mediasi ditanggung oleh penggugat atau kedua belah pihak jika terdapat kesepakatan dengan tergugat. Namun apabila menggugankan hakim mediator tidak dipungut biaya.</p> <p>7. Proses sidang dimulai dari upaya perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi jika para pihak hadir dipersidangan. Dalam mediasi, para pihak bebas memilih mediator apakah berasal dari hakim atau pihak lain yang sudah memiliki sertifikat mediasi, dan segala biaya pengeluaran mediasi ditanggung oleh penggugat atau kedua belah pihak jika terdapat kesepakatan dengan tergugat. Namun apabila menggugankan hakim mediator tidak dipungut biaya.</p> <p>8. Setelah proses mediasi dilaksanakan, dan ternyata damai, maka dibuatkan</p>		

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		akte perdamaian yang dikuatkan dalam putusan majelis hakim yang bersangkutan. Namun jika tidak terjadi damai, pemeriksaan gugatan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian yang dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat, kesimpulan, musyawarah majelis dan putusan.		
202	Bagaimana prosedur perkara itsbat nikah atau voluntair?	<p>Prosedur Berperkara Itsbat Nikah (Voluntair)</p> <p>1. Permohonan isbat nikah dapat di ajukan oleh suami isteri, atau salah satunya, anak, wali nikah, atau pihak lain yang berkepentingan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.</p> <p>2. Pengajuan isbat nikah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan/permohonan perceraian. Permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara voluntair, tetapi jika salah seorang suami atau isteri meninggal dunia, maka permohonan perkara isbat nikah seperti ini termasuk kontentius, dan semua ahli warisnya harus dijadikan “pihak”. Permohonan penguasaan anak/hadhanah, nafkah anak, dan pembagian harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan perceraian.</p> <p>3. Pihak Pemohon yang mengajukan isbat nikah, terlebih dahulu harus membayar panjar biaya perkara melalui Bank yang jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 seperti tersebut dalam SKUM. Bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukannya dengan Cuma-Cuma/prodeo.</p> <p>4. Setelah pembayaran panjar biaya perkara dilakukan, kemudian pemohon mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama dengan melampirkan bukti slip pembayaran lewat Bank tersebut, dan selanjutnya pemohon pulang dan menunggu panggilan sidang.</p> <p>5. Ketua Pengadilan Agama, membuatkan PMH dan majelis hakim yang ditetapkan harus segera membuatkan PHS/ penetapan hari sidang, yang sebelumnya diumumkan dalam waktu 14 hari melalui radio. Dan setelah 14 hari diumumkan itu, baru sidang dapat dilakukan, dan pemohon dipanggil oleh juru sita untuk menghadiri sidang itu, minimal 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.</p> <p>6. Jika permohonan dikabulkan, Pengadilan Agama akan mengeluarkan</p>	info_umum	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>Penetapan, salinan penetapan ini dapat diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang pembacaan penetapan tersebut/sidang berakhir.</p> <p>7. Salinan Penetapan dapat diambil sendiri atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa, dan selanjutnya salinan penetapan ini dibawa dan diserahkan kepada Kantor KUA tempat tinggal pemohon, untuk dicatatkan dalam register dan mengantikannya dengan Buku Nikah.</p>		
203	Bagaimana prosedur atau mekanisme mengajukan pengaduan layanan di Pengadilan Agama?	<p>Dalam hal Pengaduan diajukan secara lisan;</p> <p>1. Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan menunjukkan indentitas diri.</p> <p>2. Petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI (https://siwas.mahkamahagung.go.id)</p> <p>3. petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan.</p> <p>Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat:</p> <p>1. identitas Pelapor;</p> <p>2. identitas Terlapor jelas;</p> <p>3. perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;</p> <p>4. menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan</p> <p>5. petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.</p> <p>Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik, memuat:</p> <p>1. identitas Pelapor;</p> <p>2. identitas Terlapor jelas;</p> <p>dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus</p>	aduan_layanan	umum

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		dilengkapi dengan nomor perkara; 3. menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor. 4. meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti.		
204	Bagaimana prosedur permohonan penetapan pengusaan dan perwalian anak?	<p><u>Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada di bawah kekuasaan orang tua, selama kekuasaan orang tua tidak dicabut berdasarkan putusan pengadilan.</u></p> <p><u>Apabila seorang anak tidak memiliki orang tua, kedua orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, atau kedua orang tuanya tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai orang tua, maka anak tersebut berada di bawah perwalian.</u></p> <p><u>Sering kali ditemukan di pengadilan, wali bahkan juga orang tua mengajukan permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan sebagai wali. Salah satu orang tua sering kali ditemukan mengajukan permohonan penetapan wali disebabkan salah satu orang tua telah meninggal, maka untuk keperluan pengurusan hak anak tersebut, lembaga terkait mensyaratkan adanya penetapan wali dari pengadilan. Adapun seseorang yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali anak adalah orang yang berasal dari keluarga anak, disebabkan kedua orang tua anak tersebut sudah tidak ada lagi atau tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga yang mengurus keperluan anak tersebut selama ini adalah keluarga anak tersebut.</u></p> <p><u>Informasi lebih lengkap dapat diakses melalui laman berikut:</u> <u>https://drive.google.com/file/d/1RgxM2YuUxj_IamfxkwO_0bc1EzeDgtUz/vie w</u></p>		
205	Bagaimana jika mantan suami tidak menafkahi anak sesuai putusan hakim pasca perceraian?	Apabila pengadilan telah mewajibkan mantan suami untuk menafkahi anak-anaknya namun ia menolaknya atau tetap menafkahi tetapi tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hakim pada putusan pengadilan, sehingga nafkah yang diberikan tidak menutupi kebutuhan si anak, maka hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakpatuhan atas putusan pengadilan.	info_umum	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>Berikut adalah upaya hukum yang dapat dilakukan:</p> <p>Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU 7/1989”) sebagaimana yang terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.</p> <p>Karena Undang-Undang Peradilan Agama tidak mengatur secara khusus mengenai upaya hukum terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan, maka dalam hal ini berlaku Herziem Inlandsch Reglement (“HIR“) Perlu dipahami bahwa berarti upaya yang dimaksud dalam HIR berlaku untuk perceraian melalui Pengadilan Negeri, maupun melalui Pengadilan Agama.</p> <p>Jika seseorang tidak mematuhi putusan pengadilan maka terkait hal ini Pasal 196 HIR menyebutkan bahwa:</p> <p>Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau laai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.</p> <p>Jadi berdasarkan hal tersebut, Anda berarti dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri/ Ketua Pengadilan Agama tergantung hukum apa yang Anda gunakan saat bercerai, jika secara Islam dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, dan selain Islam dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri. Hal tersebut agar Ketua Pengadilan Negeri/ Ketua Pengadilan Agama memanggil dan memperingatkan mantan suami agar memenuhi nafkah sesuai Putusan Perceraian paling lambat</p>		

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>8 (delapan) hari setelah diberi dipanggil atau diperintahkan.</p> <p>Selanjutnya Pasal 197 HIR alinea ke-1 menyebutkan :</p> <p>Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.</p> <p>Pasal 197 alinea ke-2 HIR : Penyitaan dijalankan oleh panitera pengadilan negeri.</p> <p>Dari penjelasan di atas, berarti jika mantan suami Anda setelah 8 hari sejak diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri/ Ketua Pengadilan Agama atau jika dipanggil dengan patut tidak masih mengabaikan putusan perceraian yang mewajibkannya membayar nafkah dengan nominal yang sudah ditentukan, maka demi hukum Ketua Pengadilan dapat memberikan perintah dengan surat agar menyita benda bergerak dan benda tidak bergerak kepunyaan mantan suami Anda sampai dirasa cukup sebagai pengganti jumlah uang nafkah yang dimaksudkan. Perlu dicatat hal ini dihitung sejak mantan suami Anda tidak memberikan nafkah sesuai putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama.</p>		
206	Apa saja syarat pendaftaran Gugatan Waris?	1. Surat Gugatan (7 rangkap yang ditandatangani asli) 2. Fotokopi KTP atau surat keterangan domisili para Penggugat 3. Fotokopi Akta Kematian Pewaris atau Surat Keterangan Kematian Pewaris 4. Fotokopi surat/dokumen harta bersama 5. Membayar biaya perkara * Fotocopy nomor 2, 3 & 4 dibubuh materai & dileges di kantor POS ** Dokumen asli dibawa saat persidangan	permohonan	waris
207	Siapakah yang membayar Biaya Perkara??	Selama pemeriksaan biaya dibebankan kepada Penggugat. Pihak Tergugat, apabila ia mau dapat membayarnya, atau jika Penggugat yang memohon tetapi keberatan untuk membayarnya, maka biaya dibebankan kepada Tergugat. Jika kedua belah pihak tersebut tidak mau	administrasi_sidan g	umum

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		membayar biaya tersebut, maka hal/perbuatan yang harus dilakukan itu tidak dilakukan. Jika hal/perbuatan itu menurut Hakim memang sangat diperlukan, maka Hakim dapat memerintahkan para pihak membayar biaya tersebut secara tanggung renteng. Dalam hal itu, biaya tersebut sementara akan diambil dari uang panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh Penggugat (Pasal 160 HIR/Pasal 187 RBg.		
208	Bagaimana cara menghitung biaya perkara?	Cara menghitung/menaksir panjar biaya perkara dengan acuan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya Perkara. Dalam menentukan panjar biaya perkara, Ketua Pengadilan Agama harus memperhatikan PP No. 53 Tahun 2008 tentang PNBP, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI masing-masing No. 33/WKMA.N.Y/IX/2008 tanggal 26 September 2008 tentang PP No. 53 Tahun 2008 dan No. 42/WKMA.N.Y/XI/2008 tanggal 4 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2008, serta peraturan terkait lainnya.	administrasi_sidan g	umum
209	Hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menaksir panjar biaya perkara?	1. Jumlah pihak-pihak yang berperkara. 2. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak. 3. Dalam perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak. 4. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara.	administrasi_sidan g	umum
210	Bagaimana jika panjar biaya sudah habis akan tetapi perkara belum selesai?	Jika verspot biaya perkara sudah habis sedangkan Penggugat tidak mau menambah biaya verspot untuk keperluan tindakan hukum lain yang dibutuhkan, maka perkara tersebut dapat digugurkan.	administrasi_sidan g	umum
211	Apa saja komponen biaya dalam mengajukan perkara banding?	1. Biaya pendaftaran 2. Biaya banding yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama yang besarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 02 Tahun 2009. 3. Ongkos pengiriman biaya banding melalui Bank/Kantor Pos. 4. Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasian. 5. Ongkos pengiriman berkas perkara banding. 6. Ongkos jalan petugas pengiriman. 7. Biaya-biaya pemberitahuan, yang berupa: a. biaya pemberitahuan akta banding. b. biaya pemberitahuan memori banding. c.	perkara_banding	umum

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		biaya pemberitahuan kontra memori banding. d. biaya pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) bagi pembanding. e. biaya pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) bagi terbanding. f. biaya pemberitahuan amar putusan bagi pembanding. g. biaya pemberitahuan amar putusan bagi terbanding.		
212	Apa saja komponen biaya dalam mengajukan perkara kasasi?	1. Biaya perkara kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung R.I. yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a PERMA No. 02 Tahun 2009. 2. Biaya Pendaftaran Kasasi 3. Ongkos pengiriman biaya perkara kasasi. 4. Biaya pemberitahuan akta kasasi. 5. Biaya pemberitahuan memori kasasi. 6. Biaya pemberitahuan kontra memori kasasi. 7. Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan. 8. Ongkos pengiriman berkas perkara kasasi. 9. Ongkos jalan petugas pengiriman. 10. Biaya pemberitahuan amar putusan kasasi kepada Pemohon Kasasi. 11. Biaya pemberitahuan amar putusan kasasi kepada Termohon Kasasi.	perkara_kasasi	umum
213	Bagaimana permohonan mengajukan pengesahan atau pengakuan anak?	<p><u>Kewenangan pengadilan agama terkait pengakuan anak dirumuskan dalam nomenklatur “penetapan asal-usul anak,” sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Rumusan yang demikian tampak berimplikasi kepada kewenangan yang berbeda terhadap kewenangan pengadilan negeri yang mencakup pengesahan dan pengakuan anak yang lahir sebelum perkawinan. Penetapan pengadilan tentang asal-usul anak diperlukan dalam hal akta kelahiran atau bukti lain sebagai bukti asal-usul anak tidak ada, seperti disebutkan dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam.</u></p> <p><u>Akan tetapi, ketiadaan akta kelahiran sangat terkait dengan Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat seorang anak pada register akta kelahiran sebagai anak sah. Anak sah akan dicatat sebagai anak dari seorang ayah dan seorang ibu, sementara anak tidak sah akan dicatat sebagai anak dari seorang ibu.</u></p> <p><u>Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam hal ini, bagi pasangan muslim yang menginginkan anak mereka yang</u></p>	permohonan	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p><u>dilahirkan di luar perkawinan, yang mencakup anak yang dilahirkan sebelum perkawinan atau dilahirkan dalam perkawinan tidak tercatat, dicatat sebagai anak dari kedua ayah dan ibu, mereka dapat mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak kepada pengadilan agama.</u> Pada poin ini, apa yang dicari oleh pasangan secara substantif terkait dengan pengakuan anak, meskipun istilah penetapan asal-usul anak yang digunakan dalam kewenangan pengadilan agama.</p> <p>Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang pengakuan anak. Pengakuan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. Ketentuan yang demikian merupakan bentuk kompromi hukum yang mencakup hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat bahwa pengakuan anak dilarang bagi anak yang berasal dari perzinaan dalam mana ibu sang anak masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain sehingga ibu tersebut tidak dapat menikah dengan pasangannya. Bagaimanapun, regulasi yang demikian telah mengakibatkan pengurangan hak-hak anak yang dilahirkan sebelum perkawinan meskipun sang ibu bukan seorang perempuan yang terikat perkawinan sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat dilakukan pengakuan oleh sang ayah.</p> <p>Dalam fikih (Islamic jurisprudence), pengakuan atau istilahq adalah cara lain untuk menetapkan hubungan nasab antara seorang anak dan ayah selain perkawinan, yang berimplikasi pada pengesahan anak. Pengesahan anak, pada gilirannya, adalah akibat dari pengakuan anak. Akan tetapi, terdapat perbedaan di kalangan ulama fikih dalam hal pengakuan anak luar kawin. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa anak luar kawin tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya.</p> <p>Syarat-syarat untuk mengajukan pengakuan anak antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 		

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p><u>SuratPengantar dari Kelurahan setempat.</u></p> <p><u>2. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP).</u></p> <p><u>3. Fc. Kartu Keluarga (KK).</u></p> <p><u>4. Fc. Surat Nikah/Akta Nikah.</u></p> <p><u>5. Fc. Akta Kelahiran.</u></p> <p><u>6. Surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung</u></p> <p><u>7. Deoxyribonucleic Acid DNA (dari rumah sakit pemerintah).</u></p> <p><u>8. Membayar biaya atau tarif yang berlaku sesuai undang-undang</u></p> <p><u>9. Contoh surat permohonan pengakuan anak dapat diunduh pada laman: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYvrnkmNP-AhXccGwGHf44CsOOFnoECAoQAAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pasurakarta.go.id%2Fimages%2Fdoc%2Fpengakuan%2520anak.docx&usg=AQvVaw2oBAefvRsVNssONFuXQ7P</u></p> <p>-</p> <p><u>AhXccGwGHf44CsOOFnoECAoQAAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pasurakarta.go.id%2Fimages%2Fdoc%2Fpengakuan%2520anak.docx&usg=AQvVaw2oBAefvRsVNssONFuXQ7P</u></p>		
214	apa saja layanan sidang keliling pengadilan agama?	<p>Apa itu Sidang Keliling? Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.</p> <p>Apa Manfaat Sidang Keliling? 1. Lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal yang mengajukan perkara 2. Biaya transportasi lebih ringan. 3. Menghemat waktu</p> <p>Siapa saja Yang Bisa Mengajukan Perkara dalam Sidang Keliling? Semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang keliling oleh pengadilan setempat.</p> <p>Apakah semua Pengadilan melaksanakan Sidang Keliling? Tidak semua pengadilan melaksanakan sidang keliling, terutama pengadilan yang berada di ibukota propinsi.</p> <p>Perkara apa saja yang dapat diajukan dalam Sidang Keliling ? Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling, di antaranya adalah:</p> <p>1. Itsbat nikah: pengesahan/pencacatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA</p> <p>2. Cerai gugat: gugatan cerai yang</p>	sidang_keliling	umum

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
	<p>ajukan oleh istri</p> <p>3. Cerai talak: permohonan cerai yang diajukan oleh suami</p> <p>4. Penggabungan perkara Itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian .</p> <p>5. Hak asuh anak: Gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.</p> <p>6. Penetapan ahli waris: Permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah.</p> <p>7. Di mana Sidang Keliling Dilaksanakan?</p> <p>Pengadilan biasanya melaksanakan sidang keliling di balai sidang pengadilan, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan.</p> <p>LANGKAH-LANGKAH MENGAJUKAN PERKARA PADA SIDANG KELILING</p> <p>Langkah 1. Mencari Informasi Sidang Keliling</p> <p>1. Informasi tentang sidang keliling dapat diperoleh melalui kantor pengadilan setempat, telepon, website pengadilan, kantor kecamatan atau kantor desa.</p> <p>2. Pastikan anda mendapatkan informasi yang benar tentang: Waktu sidang keliling Tempat sidang keliling Biaya Perkara Tatacara mengajukan perkara melalui sidang keliling</p> <p>Langkah 2. Melengkapi Persyaratan Administrasi:</p> <p>Persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi untuk mengajukan perkara pada sidang keliling adalah:</p> <p>1. Membuat surat gugatan atau permohonan</p> <p>2. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan perkara yang diajukan. (Lihat Panduan pengajuan gugatan/permohonan).</p> <p>3. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Bagi yang tidak mampu membayar maka dapat mengajukan rodeo atau beperkara secara gratis (lihat panduan cara mengajukan prodeo).</p> <p>4. Pada saat pelaksanaan Persidangan Pemohon/penggugat harus membawa minimal 2 orang saksi yang mengetahui permasalahan penggugat/pemohon.</p>			

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>5. Menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut di atas ke kantor pengadilan baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk.</p> <p>6. Setelah persyaratan diserahkan, minta tanda bukti pembayaran (SKUM), dan satu salinan surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara.</p> <p>Langkah 3 : Mengikuti Proses Persidangan</p> <p>1. Datang tepat waktu di tempat sidang keliling yang telah ditentukan bersama 2 orang saksi dengan membawa SKUM dan salinan surat gugatan/permohonan.</p> <p>2. Mengikuti seluruh proses persidangan dengan tertib dan berpakaian sopan.</p> <p>3. Jika tidak bisa hadir dalam sidang keliling, maka pemeriksaan persidangan ditunda.</p> <p>Langkah 4 : Setelah Perkara Diputus</p> <p>Setelah perkara diputus salinan putusan bisa diambil di Pengadilan atau di tempat sidang keliling.</p>		
215	Bagaimana prosedur gugatan pengingkaran sah tidaknya (keabsahan) seorang anak?	<p>Prosedur mengenai gugatan pengingkaran terhadap keabsahan anak yang dilakukan suami harus dibuktikan secara detail melalui tahapan adanya bukti-bukti yang sah, yang dalam hukum Islam adanya saksi yang terdiri atas dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita. Jika pembuktian tersebut tidak ada, maka seorang suami diperbolehkan menguatkan pendiriannya dengan sumpah sebagaimana dalam perkara penuduhan zina, sedangkan dalam Pasal 102 ayat (1) dan (2) KHI disebutkan bahwa :</p> <p>1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dariistrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.</p> <p>2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima</p> <p>Sebagaimana disebutkan pula dalam Pasal 44 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 bahwa : a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya seorang anak yang dilahirkan oleh istrinya,</p>	gugatan	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut. b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.</p> <p>Hukum perdata (BW) juga memberikan hak kepada seorang suami untuk mengingkari sahnya seorang anak yang dilahirkan oleh isterinya. Seperti yang tercantum di dalam KUH Perdata : Pasal 250 : “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya.” Pasal 251 : “Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari yang keseratus delapan puluh dari perkawinan dapat diingkari oleh si suami”. Pasal 252 : “Suami boleh mengingkari keabsahan anak, hanya bila dia dapat membuktikan bahwa sejak hari ketiga ratus dan keseratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu, dia telah berada dalam keadaan tidak mungkin untuk mengadakan hubungan jasmaniyah dengan isterinya baik karena keadaan terpisah maupun karena sesuatu yang kebetulan saja. Dengan menunjuk kepada kelemahan alamiah jasmaninya, suami tidak dapat mengingkari anak itu sebagai anaknya. Pasal 253 : “Suami tidak dapat mengingkari keabsahan anak atas dasar perzinaan, kecuali bila kelahiran anak itu telah dirahasiakan terhadapnya, dalam hal itu, dia harus diperkenankan untuk menjadikan hal itu sebagai bukti yang sempurna bahwa dia bukan ayah anak itu.” Pasal 254 : “Dia dapat mengingkari keabsahan seorang anak, yang dilahirkan tigaratus hari setelah putusan pisah meja dan ranjang memperoleh hukum yang pasti, pasti mengurangi hak istrianya untuk mengemukakan peristiwa-peristiwa yang cocok kiranya untuk menjadi bukti bahwa suaminya adalah bapak anak itu.” Pasal 255 : “ Anak yang dilahirkan tigaratus hari setelah bubarinya perkawinan adalah tidak sah.”</p>		
216	Apa itu pembebasan kekuasaan orang tua?	<p>Pembebasan kekuasaan orang tua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan pembebasan dan pencabutan orang tua pertama adalah dari tindakan yang dilakukan. Pembebasan kekuasaan orang tua dilakukan berdasarkan orang tua yang tidak cakap atau tidak bisa memenuhi kebutuhan atau kepentingan dasar anaknya. 2. Pembebasan hanya bisa diajukan oleh kejaksaan dan dewan perwalian 3. Orang tua tidak selamanya kehilangan 	info_umum	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>penikmatan hasil</p> <p>4. Pembebasan yang bisa dibebaskan hanya orang tua yang memiliki kekuasaan</p> <p>5. Selama dilakukan pemeriksaan dan prosesnya hakim tidak bisa menunda pelaksanaan kekuasaan orang tua.</p>		
217	Apa itu pencabutan kekuasaan orang tua?	<p>Pencabutan kekuasaan orang tua</p> <p>1. Alasan yang lebih spesifik juga bisa menjadi perbedaan pembebasan dan pencabutan orang tua. Pencabutan orang tua akan dilakukan berdasarkan adanya alasan yang lebih spesifik. Hal ini sudah dijelaskan dalam 319a paragraf dua UU Perkawinan dan Pasal 49 ayat 1. Dalam kedua pasal tersebut dijelaskan mengenai alasan spesifiknya bahwa yang bisa membuat pencabutan orang tua ketika sangat melalaikan kewajibannya pada anak dan atau kelakuan yang buruk sekali.</p> <p>2. Perbedaan pembebasan dan pencabutan orang tua selanjutnya adalah dalam pencabutan kekuasaan orang tua menyebabkan hilangnya hak menikmati hasil.</p> <p>3. Pencabutan kekuasaan juga bisa dilakukan oleh orang tua lain dan atau keluarga sedarah hingga derajat ke empat.</p> <p>4. Pencabutan bisa dilakukan pada orang tua masing-masing walaupun tidak nyata melakukan kekuasaan orang tua namun belum kehilangan kekuasaan orang tua.</p> <p>5. Dalam pencabutan hakim bisa menunda pelaksanaan kekuasaan orang tua.</p>	info_umum	perkawinan
218	Apa saja komponen biaya dalam mengajukan perkara Peninjauan Kembali?	** Dokumen asli dibawa saat persidangan 1. Biaya perkara peninjauan kembali yang dikirimkan ke Mahkamah Agung yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b PERMA No. 02 Tahun 2009. 2. Biaya pendaftaran. 3. Ongkos pengiriman biaya perkara peninjauan kembali melalui Bank/Kantor Pos. 4. Biaya pemberitahuan pernyataan dan alasan peninjauan kembali. 5. Biaya pemberitahuan jawaban atas permohonan dan alasan peninjauan kembali. 6. Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan. 7. Ongkos pengiriman berkas perkara peninjauan kembali. 8. Ongkos jalan petugas pengiriman. 9. Biaya pemberitahuan amar putusan peninjauan kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali. 10. Biaya pemberitahuan amar putusan peninjauan kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali.	tinjauan_kembali	umum

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
219	Saya mengasumsikan bahwa biaya pemakaman dan sebagainya dibayar di luar dari harta waris, sebelum harta warisan tersebut dibagai. Benarkah ini?	Ya. Ketika kata "harta waris" disebutkan disini, ia berarti harta bersih setelah pengeluaran semua biaya pemakaman dan pembayaran semua hutang.	info_umum	waris
220	Siapa yang bisa mewarisi?	Kategori keturunan yang berhak mewarisi telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Hadits dan Mahzab. Semua kategori keturunan tersebut, dapat Anda lihat pada halaman utama Program Waris Islami. Jika ada keturunan yang tidak termasuk dalam kategori tersebut, maka mereka tidak berhak mewarisi, sebagai contoh tante. Setiap dan semua keturunan yang berhak mewarisi adalah Muslim dan jika si mayit mati terbunuh, tidak boleh menjadi tertuduh pembunuhan si mayit.	info_umum	waris
221	Bagaimana dengan anak angkat?	Mereka tidak berhak mewarisi, tapi mereka bisa diberikan Hadiah. Jumlah dari keseluruhan Hadiah tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) dari total keseluruhan harta waris.	info_umum	waris
222	Bagaimana dengan anak-anak yang orang tuanya telah meninggal?	Mereka memiliki hak yang sama sebagaimana jika orang tuanya hidup. Silahkan masukkan jumlah mereka dalam program jika kategori kekerabatan mereka ada tidak peduli apakah orang tua mereka hidup atau mati.	info_umum	waris
223	Bisakah saudara yang non-muslim mewarisi dari saudara yang muslim, misalnya seorang istri yang non muslim?	Tidak. Tapi mereka bisa diberikan hadiah. Jumlah dari keseluruhan Hadiah tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) dari total keseluruhan harta waris.	info_umum	waris
224	Bagaimana dengan kerabat yang tidak ditampilkan?	Mereka tidak mewarisi, sebagai contoh tante (saudara dari ayah), tapi sekali lagi, mereka bisa diberikan hadiah. Jumlah dari keseluruhan Hadiah tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) dari total keseluruhan harta waris.	info_umum	waris
225	Apakah Hadiah Waris?	Ini adalah hadiah yang diberikan kepada orang yang berada di luar jalur ahli waris. Jumlah dari keseluruhan Hadiah tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) dari total keseluruhan harta waris.	info_umum	waris
226	Berapa banyak saya bisa memberikan Hadiah Waris?	Jumlah dari keseluruhan Hadiah Waris tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) dari total keseluruhan harta waris.	info_umum	waris
227	Kenapa saya tidak bisa memberikan Hadiah Waris	Jumlah tersebut adalah jumlah maksimum yang diijinkan oleh Nabi SAW, ketika Saad bin Abi Waqqas	info_umum	waris

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
	lebih dari sepertiga?	<p>bertanya kepada Beliau SAW tentang memberikan 2/3 (dua pertiga) uangnya untuk sedekah. Saad memiliki seorang putri. Nabi SAW menolak jumlah tersebut. Kemudian Saad meminta menyedekahkan 1/2 (setengah). Nabi SAW juga menolaknya. Akhirnya, Saad meminta menyedekahkan 1/3. Nabi SAW sebenarnya enggan. Kemudian Beliau SAW bersabda, "Kalau begitu sepertiga dan sepertiga masih terlalu banyak"</p>		
228	Bisakah saya memberikan Hadiah Waris kepada seorang ahli waris?	Tidak. Hadiah hanyalah untuk yang bukan ahli waris	info_umum	waris
229	Apa penyebab pembebasan atau pencabutan kekuasaan orang tua?	<p>Pembebasan Kekuasaan Orang Tua diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 319a KUH Perdata. Pada paragraf kedua pasal yang sama disebutkan mengenai Pemecatan Kekuasaan Orang Tua:</p> <p>"Bila Hakim menganggap perlu untuk kepentingan anak-anak, masing-masing dari orang tua, sejauh belum kehilangan kekuasaan orang tua, boleh dipecat dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan orang tua yang lainnya atau salah seorang keluarga sedarah atau semesta dan anak-anak itu, sampai dengan derajat keturunan keempat, atau dewan perwalian, atau Kejaksaan atas dasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih; berkelakuan buruk; dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena sengaja ikut serta dalam suatu kejahatan dengan seorang anak yang masih di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya; dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan kejahatan yang tercantum dalam Bab 13, 14, 15, 18, 19, dan 20, Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap seorang di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya; dijatuhi hukuman badan yang tidak dapat ditarik kembali untuk dua tahun atau lebih; Dalam pasal ini pengertian kejahatan meliputi juga keikutsertaan membantu dan percobaan melakukan kejahatan." <p>UU Perkawinan juga menjelaskan</p>	info_umum	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>mengenai Pencabutan Kekuasaan Orang Tua, yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi :</p> <p>“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. ia berkelakuan buruk sekali.” 		
230	Bagaimana tata cara penunjukkan wali?	<p><u>Tata cara penunjukkan wali di atur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang syarat dna tata cara penunjukkan wali. Informasi lebih lengkap dapat diunduh pada laman berikut: http://www.pta-jambi.go.id/attachments/article/5634/PP_NO_29_2019.pdf</u></p>	info_umum	perkawinan
231	Bagaimana proses permohonan penunjukkan orang lain sebagai wali?	<p>Penunjukan wali dapat dilakukan dengan surat wasiat kepada seseorang atau badan hukum oleh orang tua sebelum ia meninggal dunia.</p> <p>Penunjukan wali juga dapat dilakukan oleh pengadilan agama kepada salah satu kerabat sianak, dalam hal si wali tidak berbuat atau lelai melakukan tugas perwaliannya. Adapun persyaratan permohonan penunjukkan orang lain sebagai wali antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. FC KTP 3. Mengisi Slip Setor Bank sesuai SKUM 4. Membayar biaya perkara 5. Menerima bukti setor bank untuk mendapat nomor perkara 6. Didaftarkan dalam buku register perkara 7. Menunggu jadwal sidang yang disampaikan oleh jurusita 8. Proses persidangan di PA 9. Setelah penetapan berkekuatan hukum tetap mendapat produk pengadilan berupa penetapan 	permohonan	perkawinan
232	Apa saja syarat dan ketentuan pengangkatan wali anak kurang dari 18 tahun?	<p>Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi: 1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali; 2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;</p>	info_umum	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>3. Syarat-syarat Perwalian.</p> <p>Pasal 50 menyebutkan bahwa: (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.</p>		
233	Bagaimana proses atau prosedur penetapan asal usul anak?	Blanko permohonan penetapan asal usul anak dapat diunduh pada laman berikut: https://www.pemasamba.go.id/pdf/FINAL%20BLANGKO/8.%20asal%20usul%20anak%20msb.pdf atau http://pabandung.go.id/images/File Upload/POS BAKUM/BLANKO ASAL USUL ANAK.pdf	permohonan	perkawinan
234	Bagaimana tata cara dan standart permohonan perkawinan campuran?	Tata cara perkawinan campuran dijelaskan pada bagian C nomor 2 c pada artikel berikut: https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/PERKAWINANCAMPURANArtikel.pdf	permohonan	perkawinan
235	Apa itu perkawinan campuran?	Informasi lebih lengkap terkait perkawinan campuran dapat diunduh pada laman berikut: https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/PERKAWINANCAMPURANArtikel.pdf	info_umum	perkawinan
236	Apakah sah perkawinan sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974?	<p>Sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”), ada beberapa peraturan yang mengatur pencatatan perkawinan di Indonesia. Pertama, UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk (“UU 22/1946”) yang berlaku hanya untuk wilayah Jawa dan Madura.</p> <p>Kemudian pada tahun 1954, UU tersebut diberlakukan di luar Jawa dan Madura melalui UU No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946</p>	info_umum	perkawinan

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura (“UU 32/1954”). Pasal 1 ayat (1) UU 22/1946 menentukan:</p> <p>Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.</p> <p>Ketentuan tersebut di atas memang secara khusus mengatur mengenai pencatatan nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam. Dan instansi yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan pada masa itu adalah Pegawai Pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya. Jika pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh kepala Jawatan Agama Daerah (Pasal 1 ayat [3] UU 22/1946).</p> <p>Kedua, untuk orang yang beragama selain Islam, sebelum berlakunya UUP, ketentuan yang mengatur perkawinan antara lain diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Huwelijs Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) (Pasal 66 UUP). Dan untuk pencatatan perkawinannya dilakukan di Pegawai Catatan Sipil (Pasal 4 KUHPerdata).</p> <p>Syarat bagi pasangan yang beragama Islam untuk perkawinannya dapat dicatatkan tentunya harus dilakukan akad nikah, yakni perjanjian antara bakal suami atau wakilnya dan wali perempuan atau wakilnya. Biasanya wali memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk menjadi wakilnya. Tetapi ia boleh pula diwakili orang lain dari spada pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama, atau ia sendiri dapat melakukan akan nikah itu. Selanjutnya, yang menikah diwajibkan membayar biaya pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh Menteri Agama (Pasal 1 ayat [4] UU 22/1946).</p>		

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>2. Istilah “nikah siri” ini berakar dari terminologi Arab sirran dan sirriyyun. Sirran berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin, atau di dalam hati. Sedangkan kata sirriyyun berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, atau misterius. Sehingga dikenal istilah nikah siri, artinya nikah rahasia (secret marriage), pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak.</p> <p>Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah siri berarti pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, sehingga perkawinan tersebut menurut agama Islam sudah sah. Ketentuan secara khusus mengenai nikah siri sendiri sampai saat ini belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada.</p> <p>Dengan demikian, sebelum adanya UUP pun telah dikenal perkawinan secara agama yang kemudian tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikenal sebagai “nikah siri”. Lebih lanjut dapat simak artikel Perceraian Kawin Siri.</p>		
237	Apa saja persyaratan perkara gugatan kelompok?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas KTP 2. Surat Permohonan 3. Pengantar dari Kelurahan 4. Surat Kuasa Khusus (dalam hal pemohon/penggugat menugaskan pihak lain) 5. FC Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa advokat 6. Persyaratan lain sesuai jenis perkara permohonan yang diajukan 7. Membayar panjar biaya perkara 	kelompok	umum
238	Bagaimana sistem, mekanisme, dan prosedur perkara gugatan kelompok?	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon/Penggugat datang menyampaikan maksud dan tujuan - Pemohon dapat meminta Advokat juga di POSBAKUM untuk menyusun surat permohonan bagi pengaju mandiri (tanpa advokat) - Jika persyaratan sudah lengkap, silahkan ke meja pendaftaran untuk mendaftar - Petugas pendaftaran akan menghitungkan berapa kewajiban panjar yang harus anda penuhi dengan bukti cetakan SKUM - Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara Prodeo (cuma-cuma) kepada Ketua Pengadilan Agama - Pengaju membayar biaya panjar di Bank - Kembali ke meja pendaftaran dan mendapat nomor register perkara. Di 	kelompok	umum

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>sini, proses pendaftaran sudah selesai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menunggu Jurusita menyampaikan relasas panggilan persidangan - Mengikuti persidangan sesuai jadwal dan menyiapkan saksi sesuai perintah Majelis Hakim - Mendapat putusan/penetapan dari Majelis Hakim - Memperoleh putusan/penetapan dan salinannya serta Akta Cerai melalui meja III - Jika terdapat sisa panjar biaya perkara, dapat diambil di meja Kasir - Perkara selesai 		
239	Berapa lama waktu penyelesaian perkara gugatan kelompok?	<p>5 Bulan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran dalam register 2. Pemanggilan pihak-pihak pengaju 3. Pelaksanaan Persidangan 4. Putusan/Penetapan Perkara 5. Penyerahan Putusan/Penetapan kepada pihak pengaju 6. Minutasi 	kelompok	umum
240	Bagaimana bagian warisan dihitung?	Aturan membagi harta waris disebutkan di dalam Quran, sunnah dan berbagai Mahzab. Program Waris Islami mengimplementasikan aturan-aturan ini karena mereka didokumentasikan dengan baik pada buku Sayyid Sabiq yang berjudul Fiqh Sunnah "Yurisprudensi Sunnah".	info_umum	waris
241	Apakah sebuah surat wasiat penting adanya?	Sebuah surat wasiat mengungkapkan harapan-harapan Anda, dengan suatu jalan pengikatan hukum, tentang bagaimana harta waris Anda dibagi. Tanpa sebuah surat wasiat, Anda membiarkan keputusan pembagian harta waris kepada pengadilan probasi Negara Anda! Sebelum turunnya ayat-ayat tentang pewarisan, Nabi SAW, bersabda bahwa adalah hal yang tidak baik bagi seorang muslim untuk membiarkan tiga malam berlalu tanpa mempersiapkan sebuah surat wasiat. Jelas ini menggaris bawahi pentingnya sebuah surat wasiat. Jika Anda tinggal di sebuah negara yang tidak mengenal hukum waris dalam Islam, maka saya sampaikan bahwa hadits Nabi SAW tersebut mengena pada Anda.	info_umum	wasiat
242	Bagaimana cara perorangan/prinsipal mengajukan secara online?	Calon pengguna mengunjungi pengadilan setempat/tertuju untuk melakukan pendaftaran pengguna/akun e-court atau calon pengguna dapat mengisi formulir kemudian setelah mengisi formulir yang sudah ditandatangani dipindai (dengan format	ecourt	umum

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		<p>pdf) lalu dikirim melalui email pengadilanagamakisaran@gmail.com kemudian Anda akan menerima balasan user dan password untuk memulai pendaftaran secara online dan apabila ada yang tidak mengerti silakan tanyakan ke alamat email tersebut.</p> <p>Sebelum memulai pendaftaran, Anda diwajibkan membuat surat gugatan atau permohonan di alamat ini</p> <p>http://gugatanmandiri.badilag.net/gugatan_mandiri/ Hasil surat gugatan dan permohonan yang sudah ditandatangani dipindah dengan format pdf. Silakan memulai pendaftaran online dengan menggunakan user dan password yang sudah dibuat oleh Pengadilan Agama Kisaran di alamat</p> <p>https://ecourt.mahkamahagung.go.id/login</p>		
243	Saya kesulitan hadir di persidangan, apakah dapat diwakilkan?	Para pihak yang berperkara dapat diwakili oleh kuasa, baik kuasa hukum (advokat) maupun kuasa insidentil (keluarga) setelah sebelumnya memberikan surat kuasa tertulis dan didaftarkan di kepaniteraan PA Kisaran.	info_umum	umum
244	Apakah di PA Kisaran ada fasilitas untuk membantu membuat surat gugatan/permohonan?	PA Kisaran menyediakan fasilitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) secara Cuma-Cuma yang berada di ruang PTSP.	gugatan	umum
245	Apakah syarat-syarat pengajuan perkara Penetapan Ahli Waris?	Surat permohonan rangkap 7 (tujuh) Fotokopi KTP Pemohon / Para Pemohon Fotokopi Kartu Keluarga Pewaris Fotokopi Kartu Keluarga Orang Tua Pewaris Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah Pewaris Fotokopi Surat Kematian Orang Tua Pewaris Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa yang diketahui Camat (Asli) Membayar Panjar Biaya Perkara	permohonan	waris
246	Apakah ahli waris dapat membatalkan hibah?	Apakah ahli waris dapat membatalkan hibah? Ahli waris dapat mengajukan suatu pembatalan hibah melalui permohonan pembatalan di Pengadilan Agama dan dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka berakibat hukum dengan segala macam barang yang telah dihibahkan dikembalikan kepada si penghibah atau ahli warisnya.	permohonan	hibah
247	Pembatalan hibah diajukan kemana?	Proses pembatalan hibah pada dasarnya hanya dapat dilakukan dengan cara pengajuan gugatan materi pokok pembatalan hibah kepada Pengadilan Negeri. Pengajuan gugatan tersebut dimintakan oleh penghibah yang diajukan ke Pengadilan Negeri, supaya	gugatan	hibah

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		hibah tersebut dibatalkan dan dikembalikan kepadanya.		
248	Apakah hibah dapat di gugat?	Sertifikat tanah hibah bisa dilakukan pembatalan atau gugatan apabila terdapat alasan administratif dan alasan lainnya.	gugatan	hibah
249	Apakah sah hibah tanpa persetujuan ahli waris?	Hibah orang tua kepada salah satu anaknya sebenarnya boleh tanpa harus izin atau persetujuan anak yang lainnya. Kecuali pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian maka hibahnya harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya, dalam hal ini persetujuan anak-anak yang lainnya.	info_umum	hibah
250	Bagaimana suatu hibah dapat dianggap sah?	Hibah sah mengikat penghibah dan memberikan akibat sejak penghibahan tersebut diterima oleh penerima hibah. Berarti hibah harus dilakukan ketika pemberi hibah dan penerima hibah masih hidup. Jadi, sepanjang hibah sudah dilakukan, lalu penerima hibah meninggal dunia, hibah itu tetap sah.	info_umum	hibah
251	Bagaimana hukum harta yang telah dihibahkan diminta kembali oleh si pemberi?	Mengambil kembali harta hibah dalam hukum Islam haram hukumnya kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya karena mengambil kembali harta hibah sama saja seperti menjilat muntahannya kembali.	info_umum	hibah
252	Bolehkah kita meminta kembali hibah yang sudah diberikan kepada orang lain?	Dalam perkara pengembalian hibah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa kapan sesuatu yang dihibahkan kepada orang lain, tidak sah untuk diminta kembali kecuali oleh seorang ayah.	info_umum	hibah
253	Dalam hal apa saja hibah dapat ditarik kembali?	Demikian seperti yang sudah disebutkan di dalam Pasal 1688 KUH Perdata tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah, berupa 3 (tiga) hal yaitu : (1) Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan, (2) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah dan (3) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.	info_umum	hibah
254	Bolehkah kita menolak hibah?	Pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan hibahnya apabila dapat dibuktikan di Pengadilan bahwa syarat-syarat dalam penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah.	info_umum	hibah
255	Bagaimana jika pemberi hibah meninggal?	hibah meninggal maka ia akan berganti menjadi seorang pewaris. hal ini maka harta benda yang telah dihibahkan tersebut menjadi hitungan dalam suatu masalah kewarisan sehingga seorang penerima hibah pasti akan terlibat dalam masalah pembagian waris.	info_umum	hibah

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
256	Apakah hibah ada batasannya?	Hibah memiliki batasan nominal jumlah jika diberikan pada orang lain (selain ahli waris) yaitu maksimal sepertiga dari total harta kekayaan pemberi hibah, namun hibah tidak memiliki batasan nominal jumlah jika diberikan kepada ahli waris.	info_umum	hibah
257	Mengapa hibah yang kita berikan tidak boleh ditarik kembali?	Karena pada saat pemberian barang yang telah diberikan secara otomatis telah beralih kepemilikannya kepada orang lain. Karena itulah hibah yang sudah diberikan tidak boleh ditarik kembali, ini disebabkan si pemberi hibah sudah tidak mempunyai hak kepemilikan lagi.	info_umum	hibah
258	Apakah hibah orang tua ke anak dapat diperhitungkan sebagai warisan?	(3) Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. (4) Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. (5) Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.	info_umum	hibah
259	Apakah hibah mengurangi hak waris?	Pada dasarnya seorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa memberikan (hibah) harta bendanya kepada siapapun, termasuk pula kepada anak-anaknya dengan syarat pemberian (hibah) tersebut tidak menutup dan tidak mengurangi hak-hak yang lain sebagai ahli warisnya.	info_umum	hibah
260	Antara wasiat dan warisan yang mana yang harus dihulukan?	Dalam surat An-Nisa ayat 11-12 dijelaskan juga bahwa dalam hukum waris Islam kedudukan wasiat sangat penting sehingga harus dihulukan sebelum dilakukannya pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris.	info_umum	wasiat
261	Bagaimana ketentuan wasiat bagi orang yang tidak memiliki ahli waris?	Dalam ketentuan hukum Islam, orang memiliki ahli waris dilarang mewasiatkan lebih dari sepertiga harta yang dimilikinya. Sementara, orang yang sama sekali tidak memiliki ahli waris diperbolehkan untuk berwasiat dengan seluruh hartanya.	info_umum	wasiat
262	Bagaimana jika wasiat tidak dijalankan?	Jika wasiat yang ditinggalkan tidak bertentangan dengan hukum waris, maka wasiat itu harus tetap dilaksanakan. Namun lain halnya jika wasiat yang ditinggalkan justru melanggar hukum waris yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.	info_umum	wasiat
263	Bolehkah wasiat ditolak?	wasiat bisa ditolak oleh Legitimaris yang merasa bagian mutlaknya dilanggar.	info_umum	wasiat
264	Apakah wasiat boleh ditolak?	Apabila penerima wasiat mengetahui adanya wasiat dan menolak untuk menerima wasiat, maka wasiat tersebut dinyatakan batal, sehingga tidak perlu	info_umum	wasiat

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		ada upaya lain untuk membatalkan wasiat tersebut.		
265	Berapakah batas maksimal pemberian wasiat?	Batasan maksimal wasiat secara umum adalah 1/3 dari harta peninggalan. Wasiat untuk orang lain tidak harus dengan izin ahli waris. Hal ini berbeda dengan wasiat untuk ahli waris, baru diperbolehkan apabila ahli waris lain mengizinkan.	info_umum	wasiat
266	Siapa yang berhak mendapat wasiat wajib?	Wasiat Wajib dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam.	info_umum	wasiat
267	Apakah semua wasiat itu wajib dilaksanakan?	wasiat wajib dilaksanakan apabila wasiat itu tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul-Nya	info_umum	wasiat
268	Apakah wasiat dapat ditarik kembali?	Orang yang memberi wasiat itu boleh saja menarik kembali wasiat yang dinyatakan, baik itu wasiat yang berkaitan dengan kekuasaan atau wilayah. Pencabutan kembali wasiat itu dapat dilaksanakan dengan lisan atau dengan perbuatan.	info_umum	wasiat
269	Apakah sah surat wasiat tanpa notaris?	Sebenarnya kedudukan wasiat tanpa akta notaris menurut Hukum Islam adalah sah, namun tidak mempunyai kekuatan hukum negara apabila terjadi masalah setelah pewasiat meninggal dunia.	info_umum	wasiat
270	Apakah wasiat itu harus tertulis?	surat wasiat harus dibuat tertulis dihadapan notaris atau disimpan/dititipkan oleh notaris baik itu surat wasiat notariil atau surat wasiat di bawah tangan hingga saat pelaksanaan wasiat itu tiba (Pasal 931 KUHP Perdata).	info_umum	wasiat
271	Apakah wasiat hanya berupa harta?	Dalam istilah hukum Islam, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.	info_umum	wasiat
272	Siapa yang bisa menjadi pelaksana wasiat?	Seorang pelaksana wasiat pada dasarnya diangkat oleh seorang pewaris. Tidak jarang terjadi, bahwa salah seorang dari ahli waris diangkat menjadi pelaksana (misalnya suami atau istri yang lebih panjang umurnya apabila ia mewarisi bersama dengan anak-anak). hal ini sesuai dengan Pasal 1005 KUHP Perdata.	info_umum	wasiat
273	Apakah wasiat bisa diwakilkan?	Di dalam penyerahan surat wasiat seseorang tidak diharuskan untuk datang sendiri dihadapan notaris akan tetapi dapat diwakilkan kepada orang lain dengan cara dibuatkan kuasa.	info_umum	wasiat
274	Surat wasiat disimpan dimana?	Surat ini dapat disimpan di notaris secara terbuka atau disegel secara tertutup. Surat Wasiat Olografis terbuka, penulis menyerahkan pada notaris sehingga notaris dapat melihat dan	info_umum	wasiat

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		membaca surat itu untuk memahami isinya, kemudian memberikan keterangan mengenai penyimpanan itu di bagian bawah surat wasiat.		
275	Wasiat didaftarkan kemana?	Pada praktiknya surat wasiat dibuat dalam bentuk akta notaris dan kemudian didaftarkan pada daftar pusat wasiat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	info_umum	wasiat
276	Berapa macam surat wasiat?	Berdasarkan Pasal 931 KUHP Perdata, surat wasiat dapat dibedakan menjadi 3, yakni surat wasiat olografis, surat wasiat umum, dan surat wasiat khusus.	info_umum	wasiat
277	Apakah bisa wasiat disampaikan secara lisan?	Pelaksanaan surat wasiat yang dibuat secara lisan berdasarkan Sistem Hukum Islam dapat dilaksanakan dengan ketentuan adanya saksi minimal 2 orang atau dihadapan notaris. Serta dapat dilakukan pembatalan jika tidak memenuhi syarat ahli waris dapat mengajukan tuntutan atau pembatalan wasiat.	info_umum	wasiat
278	Wasiat apakah harus ada saksi?	Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.	info_umum	wasiat
279	Berapakah batas wasiat yang dilaksanakan?	Batasan wasiat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam untuk mewasiatkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan ini merupakan suatu perlindungan terhadap semua ahli waris yang bersangkutan.	info_umum	wasiat
280	Apakah wasiat dapat ditarik kembali?	Orang yang memberi wasiat itu boleh saja menarik kembali wasiat yang dinyatakan, baik itu wasiat yang berkaitan dengan kekuasaan atau wilayah. Pencabutan kembali wasiat itu dapat dilaksanakan dengan lisan atau dengan perbuatan.	info_umum	wasiat
281	Wasiat bisa berupa apa saja?	Surat Wasiat Geheim. Bentuk paling umum dari surat wasiat adalah surat geheim, Surat Wasiat Openbaar Testament, Surat Wasiat Olografis, Surat Wasiat Darurat.	info_umum	wasiat
282	Kapan berlakunya surat wasiat?	Wasiat berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. 2. Surat wasiat pada suatu waktu dapat dicabut oleh si pembuat wasiat sendiri atau dapat diubah semasa si pewaris masih hidup.	info_umum	wasiat
283	Antara wasiat dan warisan yang mana yang harus dihululkan?	Dalam surat An-Nisa ayat 11-12 dijelaskan juga bahwa dalam hukum waris Islam kedudukan wasiat sangat penting sehingga harus dihululkan sebelum dilakukannya pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris.	info_umum	wasiat
284	Apakah surat wasiat bisa digugat di pengadilan?	Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang Perdata maupun Hukum Islam di atas, bahwa wasiat hanya bisa digugat oleh ahli waris	info_umum	wasiat
285	Apakah seorang anak angkat dapat	Anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Demikian	info_umum	wasiat

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
	sekaligus sebagai ahli waris dan penerima wasiat?	juga sebaliknya, orang tua angkat tidak bisa menjadi ahli waris anak angkatnya. Dalam hukum kewarisan, sesuai dengan ketentuan pasal 209 KHI kalau orang tua angkat meninggal dunia, maka anak angkat akan mendapat wasiat wajibat.		
286	Kepada siapakah wasiat tidak boleh diberikan?	Terkait penerimanya, para ulama umumnya sepakat bahwa wasiat tidak dapat diberikan kepada ahli waris. Yang dimaksud dengan ahli waris di sini adalah mereka yang mendapatkan bagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.	info_umum	wasiat
287	Surat wasiat diatur dimana?	Aturan mengenai surat wasiat termuat dalam Pasal 874 KUHP Perdata (KUHPer). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa, berdasarkan Undang-Undang yang sah semua harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal dunia merupakan milik dari ahli waris.	info_umum	wasiat
288	Kapan hukum wasiat diharamkan?	Wasiat menjadi haram jika wasiat dilaksanakan melebihi sepertiga harta yang dimilikinya, atau berwasiat kepada orang yang berburu harta dan merusak.	info_umum	wasiat
289	Pembatalan hibah diajukan kemana?	Proses pembatalan hibah pada dasarnya hanya dapat dilakukan dengan cara pengajuan gugatan materi pokok pembatalan hibah kepada Pengadilan Negeri. Pengajuan gugatan tersebut dimintahkan oleh penghibah yang diajukan ke Pengadilan Negeri, supaya hibah tersebut dibatalkan dan dikembalikan kepadanya.	gugatan	hibah
290	Apakah hibah dapat di gugat?	Sertifikat tanah hibah bisa dilakukan pembatalan atau gugatan apabila terdapat alasan administratif dan alasan lainnya.	gugatan	hibah
291	Bagaimana suatu hibah dapat dianggap sah?	Hibah sah mengikat penghibah dan memberikan akibat sejak penghibahan tersebut diterima oleh penerima hibah. Berarti hibah harus dilakukan ketika pemberi hibah dan penerima hibah masih hidup. Jadi, sepanjang hibah sudah dilakukan, lalu penerima hibah meninggal dunia, hibah itu tetap sah.	info_umum	hibah
292	Sahkah hibah tanpa saksi?	Jadi hukum Islam membolehkan melakukan hibah tanpa saksi. Sementara didalam hukum Perdata apabila melakukan hibah tidak menghadirkan saksi dan tidak dicatatkan di hadapan notaris maka hibah itu cacat hukum.	info_umum	hibah
293	Apakah sah hibah tanpa persetujuan ahli waris?	Hibah orang tua kepada salah satu anaknya sebenarnya boleh tanpa harus izin atau persetujuan anak yang lainnya. Kecuali pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian maka hibahnya harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya, dalam hal ini persetujuan anak-anak yang lainnya.	info_umum	hibah

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
294	Apa dasar hukum mencabut hibah?	Pencabutan hibah dapat dilakukan dengan dasar hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam mengatakan: “Tidak halal bagi seorang Muslim memberi sesuatu pemberian kemudian ia menarik kembali pemberiannya itu, kecuali seorang ayah yang memintanya kembali pemberian yang diberikan kepada anaknya”.	info_umum	hibah
295	Mengapa hibah yang telah diberikan tidak boleh diambil kembali?	Pada dasarnya, hibah tidak bisa ditarik kembali, kecuali karena hal-hal berikut: Syarat-syaratnya tidak dipenuhi. Penerima hibah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan menyebabkan kematian penghibah atau kejahatan lainnya terhadap penghibah.	info_umum	hibah
296	Bagaimana cara menghindari hal hal yang tidak diinginkan dalam melakukan hibah?	pemberian hibah perlu disertai dengan surat persetujuan dari anak kandung ataupun ahli waris pemberi hibah. Selain itu, pemberian hibah juga sebaiknya tidak melanggar hak mutlak ahli waris atau bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk tiap-tiap ahli waris.	info_umum	hibah
297	Bagaimana jika pemberi hibah sudah meninggal?	hibah meninggal maka ia akan berganti menjadi seorang pewaris. hal ini maka harta benda yang telah dihibahkan tersebut menjadi hitungan dalam suatu masalah kewarisan sehingga seorang penerima hibah pasti akan terlibat dalam masalah pembagian waris.	info_umum	hibah
298	Apakah surat hibah kuat dimata hukum?	Surat hibah tanah mempunyai kekuatan hukum karena diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata).	info_umum	hibah
299	Bolehkah kita menolak hibah?	Pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan hibahnya apabila dapat dibuktikan di Pengadilan bahwa syarat-syarat dalam penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah.	info_umum	hibah
300	Siapa yang boleh menarik kembali hibah?	Hibah dalam hukum Islam juga tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Pasal 212 KHI).	info_umum	hibah
301	Apa yang membedakan warisan dengan hibah?	hibah adalah pemberian suatu barang dari seseorang (pemberi hibah) kepada orang lain pada saat masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup pula. Waris atau pewarisan ialah peralihan harta benda milik pewaris kepada ahli waris.	info_umum	hibah
302	Jelaskan kapan hukum hibah berubah menjadi haram?	Hibah menjadi haram manakala yang diberikan berupa barang haram, misalnya minuman keras, dan lain sebagainya. Hibah juga haram apabila diminta kembali, kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya tapi bukan sebaliknya.	info_umum	hibah

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
303	Kapan hukum hibah menjadi makruh?	Hibah tersebut bisa menjadi makruh hukumnya apabila dalam pemberian hibah tersebut mengibahkan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang baik, baik berimbang maupun lebih, hukumnya adalah makruh.	info_umum	hibah
304	Bagaimana jika orang yang diberi hibah ada tetapi dalam keadaan hilang akal?	Bila hibah terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali atau pengampu yang sah dari mereka.	info_umum	hibah
305	Jika terjadi sengketa harta yang diwakafkan Dimanakah pengadilan yang berhak menyelesaikan?	Apabila ada sengketa keperdataan lainnya maka yang mempunyai kewenangan untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri. Dalam hal sengketa wakaf itu murni mengenai wakaf maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama.	info_umum	wakaf
306	Bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi sengketa wakaf?	(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. b. (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.	info_umum	wakaf
307	Kapan harta wakaf bisa dipindahkan?	Menurut Imam Ahmad, harta wakaf tidak boleh dijual atau diganti yang lain, kecuali bila tidak bisa dimanfaatkan secara keseluruhan, atau tidak mungkin diperbaiki, sehingga jika tidak dapat dimanfaatkan, maka boleh dijual atau diganti dengan yang lain.	info_umum	wakaf
308	Bolehkah tanah wakaf yang sudah diwakafkan diambil kembali oleh ahli warisnya?	Berdasarkan Undang-Undang yang telah dijelaskan di atas menjelaskan bahwa ahli waris tidak boleh meminta kembali wakaf yang sudah diwakafkan pendahulunya.	info_umum	wakaf
309	Bolehkah harta yang sudah diwakafkan oleh orang tuanya lalu dijual oleh ahli warisnya?	Harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual oleh siapapun sebagai miliknya sendiri. Tidak boleh dihibahkan dengan sesuatu hal yang menghilangkan kemanfaatannya. Demikian pula apabila Wakif meninggal dunia maka wakaf tersebut tidak boleh diwariskan.	info_umum	wakaf
310	Apa saja hambatan dalam pengelolaan wakaf?	Tantangan pertama, kata dia, yaitu terkait validasi data aset wakaf, termasuk wakaf uang atau wakaf tunai. Kedua, peningkatan pengumpulan wakaf uang. Ketiga, sertifikasi tanah wakaf. Keempat, sengketa tanah wakaf yang memerlukan mediasi dan advokasi serta ruislag (tukar guling) tanah wakaf yang bermasalah.	info_umum	wakaf
311	Apa saja hal hal yang bisa membatalkan wakaf?	Pada dasarnya, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Namun, jika kemudian hari ada perkara di bidang wakaf (seperti misalnya tidak terpenuhinya syarat wakaf), pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk	info_umum	wakaf

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut, yakni dengan membatalkan ikrar wakaf.		
312	Bagaimana jika harta wakaf sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi?	apabila barang/benda yang diwakafkan sudah mulai berkurang manfaatnya atau rusak maka boleh dipergunakan untuk lainnya yang serupa. Boleh dijual dan hasilnya untuk meneruskan wakafnya.	info_umum	wakaf
313	Harta yang masih dalam sengketa apakah boleh diwakafkan?	tanah yang masih dalam status sengketa, atau belum jelas kepemilikannya tidak boleh diwakafkan.	info_umum	wakaf
314	Bagaimana wakaf seseorang bisa dikatakan sah?	1. Benda yang diwakafkan harus berharga atau bernilai. 2. Benda tersebut adalah milik pewakaf sepenuhnya.	info_umum	wakaf
315	Apakah tanah wakaf bisa diubah statusnya?	Pada dasarnya perubahan peruntukkan atau penggunaan wakaf tanah milik selain yang diikrarkan dalam ikrar wakaf tidak dapat dirubah. Perubahan dapat dilakukan jika mendapatkan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia.12 Para ulama berpendapat bahwa harta wakaf itu dapat ditukar atau dijual jika keadaan menghendakinya.	info_umum	wakaf
316	Bolehkah benda wakaf diganti dengan benda lain?	Secara fiqih, ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan bagi seseorang yang telah memutuskan untuk berwakaf. Yakni apabila aset yang menjadi benda wakaf dijual, disita, diwariskan, ditukar, dihibahkan, atau dialihkan dalam bentuk lainnya.	info_umum	wakaf
317	Apakah wakaf dan warisan sama?	harta wakaf sudah bukan lagi milik pribadinya ketika ia masih hidup, maka ketika ia meninggal dunia, harta wakaf itu tidak termasuk harta warisan, tidak bisa diwarisi.	info_umum	wakaf
318	Bagaimana hukum tanah wakaf yang digunakan untuk kepentingan pribadi?	Hukum pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan usaha pribadi menurut hukum Islam adalah hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan.	info_umum	wakaf
319	Mengapa harta wakaf tidak diperjualbelikan?	hukum menjual tanah wakaf harus berdasarkan syariat agama Islam, sehingga penerima tanah wakaf tidak dapat semerta-merta memperjual belikan tanah wakaf sembarangan.	info_umum	wakaf
320	Bolehkah mewakafkan sebidang tanah tanpa persetujuan dari ahli warisnya?	Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, izin ahli waris tidak termasuk salah satu persyaratan pelaksanaan wakaf. Dengan demikian wakaf sah dilakukan oleh wakif tanpa izin ahli warisnya.	info_umum	wakaf
321	Bisakah wakaf atas nama orang yang sudah meninggal?	menghadiahkan pahala wakaf untuk orang yang sudah tiada itu tentu saja boleh.	info_umum	wakaf
322	Bolehkah mengalihkan fungsi tanah wakaf atau di	Sebagaimana tertera dalam Pasal 40. Meliputi, tanah wakaf tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau	info_umum	wakaf

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
	tukar dengan tanah yang lain?	dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Kendati demikian, tanah wakaf dapat dialihkan statusnya apabila digunakan untuk kepentingan umum.		
323	Apakah harta wakaf diperbolehkan untuk dijual kembali oleh penerima wakaf?	tidak boleh dijualbelikan, tidak boleh dihibahkan, dan juga tidak boleh diwariskan.	info_umum	wakaf
324	Bolehkah sebagian tanah wakaf masjid dialihkan untuk jalan?	Tanah wakaf untuk masjid dapat dialihkan sebagian untuk jalan akses yang dibutuhkan masyarakat, namun harus ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan bagian tanah yang hendak dijadikan jalan tersebut.	info_umum	wakaf
325	Ketika bangunan yang telah diwakafkan rusak dan roboh akibat gempa Apakah boleh untuk dijual?	Barang wakaf tidak boleh dijual meski sudah rusak	info_umum	wakaf
326	Apa saja harta yang di wakafkan berupa harta benda yang tidak bergerak?	Benda yang bisa diwakafkan tidak hanya berupa benda tidak bergerak seperti hak atas tanah saja, tetapi bisa juga benda tidak bergerak lainnya seperti bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, atau benda bergerak seperti uang, logam mulia, kendaraan	info_umum	wakaf
327	Bagaimana status hukum wakaf yang tidak dicatatkan atau dibuat akta ikrar wakaf?	Kedudukan tanah wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf menurut hukum Islam sah apabila syarat dan rukun perwakafan terpenuhi, namun menurut hukum positif Indonesia keberadaan tanah wakaf harus ditunjang dengan adanya pencatatan administrasi agar tanah wakaf tersebut mendapatkan perlindungan hukum	info_umum	wakaf
328	Apa perbedaan wakaf dan hibah?	Barang wakaf harus memiliki manfaat untuk kepentingan masyarakat luas, sementara hibah dapat diberikan kepada perorangan atau kelompok untuk kepentingan bersama atau pribadi.	info_umum	wakaf
329	Bolehkah kita mengelola harta wakaf dan mengambil untung dari harta wakaf tersebut?	Tentu saja tidak boleh, karena pada prinsipnya setiap harta yang telah diwakafkan telah dilepaskan kepemilikannya, termasuk hak-hak lain yang menyertainya.	info_umum	wakaf
330	Bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi sengketa wakaf?	(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. b. (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.	info_umum	wakaf

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
331	Apakah dalam wakaf ada masa berlaku?	Setelah ikrar wakaf itu dinyatakan oleh waqif, maka mulai saat itu pindahlah kepemilikan benda itu kepada Allah, artinya masyarakat umumlah yang sekarang ini memiliki hak atas manfaat benda yang diwakafkan (maquuf). diambil pengertian bahwa wakaf bersifat abadi dan tidak dibatasi oleh waktu (ta'biid - selama-lamanya).	info_umum	wakaf
332	Bagaimana hukum wakaf jika salah satu rukun tidak ada?	Apabila ada salah satu rukun wakaf yang tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan wakaf tersebut tidak sah.	info_umum	wakaf
333	Mengapa wakaf melalui uang tidak sah secara hukum?	Wakaf dengan uang menimbulkan pro dan kontra disebabkan karena wujud/fisik uang itu sendiri akan hilang ketika dimanfaatkan atau digunakan.	info_umum	wakaf
334	Hal hal apa saja yang membuat wakaf menjadi tidak sah?	Pasal 40 UU Wakaf mengatur secara khusus perubahan status harta benda wakaf. Ada tujuh perbuatan hukum yang dilarang dilakukan: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya.	info_umum	wakaf
335	Bagaimana jika nadzir wakaf meninggal?	Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadzir diberhentikan dan diganti dengan nadzir lain apabila yang bersangkutan meninggal dunia, atau atas permohonan sendiri, atau tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir, dan atau melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.	info_umum	wakaf
336	Bagaimana hukum zakat bagi orang yang tidak mampu?	orang yang tidak mampu membayar zakat fitrah tidak memiliki kewajiban apa pun terkait zakat, termasuk kewajiban mengqadha.	info_umum	zakat
337	Apakah orang yang membayar pajak bisa menggantikan kewajiban zakatnya?	tidak dapat menggantikan pembayaran zakat yang wajib hukumnya dalam Islam.	info_umum	zakat
338	Apabila ada orang Islam yang mengeluarkan zakat untuk pembangunan masjid apakah zakat nya sah atau tidak?	zakat tidak dapat diberikan untuk pembangunan masjid.	info_umum	zakat
339	Apakah benar bila membayar zakat itu harus ada ijazah qabul?	Setiap transaksi (zakat) harus ada ijazah dan qabulnya, baik secara tegas maupun tersirat	info_umum	zakat
340	Apakah orang yang berhutang wajib membayar zakat?	Seseorang yang terlilit hutang dapat menerima zakat bila memenuhi beberapa kriteria, antara lain: Membutuhkan harta untuk membayar utangnya. Apabila ia memiliki harta (asset pribadi) untuk membayar	info_umum	zakat

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		hutangnya, walau itu berupa properti, ia tidak berhak menerima zakat.		
341	Apakah orang yang punya hutang banyak wajib zakat?	Gharim merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur.	info_umum	zakat
342	Apa saja yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya?	Menurut mazhab maliki & Syafi'i harta terpendam selain emas & Perak tidak wajib dizakati.	info_umum	zakat
343	Apakah anak yatim tidak berhak menerima zakat?	anak yatim tidak berhak mendapatkan zakat, namun jika anak yatim itu berasal dari keluarga fakir-miskin, barulah mereka berhak mendapatkan zakat. Hak zakat mereka bukan sebagai anak yatim, melainkan fakir-miskin.	info_umum	zakat
344	Apakah guru ngaji berhak menerima zakat mal?	zakat boleh diberikan kepada guru ngaji dan guru di sekolah.	info_umum	zakat
345	Apakah boleh memberikan zakat kepada saudara kandung?	boleh, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat pertama adalah saudara kandung tersebut termasuk salah satu dari delapan golongan penerima zakat di atas. Misalnya, saudara kandung kita adalah fakir atau miskin, maka kita boleh memberikan zakat mal kepada mereka.	info_umum	zakat
346	Kapan kita wajib mengeluarkan zakat mal?	zakat mal wajib dikeluarkan setiap muslim apabila telah mencapai nisab (syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat) dan haul (masa kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan Qamariyah/tahun Hijriyah). Artinya, zakat mal bisa dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan haul.	info_umum	zakat
347	Bolehkah memberikan zakat secara langsung tanpa perantara amil zakat?	Ada memang yang berpendapat bahwa zakat boleh disalurkan sendiri, langsung kepada mustahik. Tetapi hal ini baru boleh dilakukan jika amil tidak ada atau ada amil, tetapi amil tersebut sudah terbukti tidak amanah.	info_umum	zakat
348	Apakah zakat boleh ditransfer?	Apabila kita yakin penyalurnya akan sesuai dengan ketentuan syariat maka sah-sah saja kita bayar zakat dengan transfer karena memang tidak diwajibkan bertemu antara muzakki dan mustahiq	info_umum	zakat
349	Bagaimana hukumnya bila membayar zakat via online transfer?	SAH DAN BOLEH	info_umum	zakat
350	Manakah yang harus saya dahulukan antara membayar zakat	wajib didahulukan hutangnya dari pada zakat, sedangkan hutang yang masih jauh jatuh temponya, maka tidak menjadi penghalang untuk	info_umum	zakat

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
	atau membayar angsuran hutang?	membayarkan zakat dari harta yang ada sekarang.		
351	Bagaimana hukumnya ketika berzakat tetapi kita masih terlilit dengan hutang piutang yang belum bisa kita lunasi seluruhnya?	Di dalam Al-Quran, jelas disebutkan bahwa orang yang terlilit dalam hutang dan sudah jatuh tempo atau disebutnya dengan gharimin, ia tidak wajib membayar zakat.	info_umum	zakat
352	Zakat Dulu atau Sedekah Dulu?	zakat didahulukan,	info_umum	zakat
353	Jika seseorang itu mampu secara material dalam membayar zakat tapi orang tersebut enggan membayar zakat maka apa balasan bagi orang yang enggan membayar zakat?	Apabila orang yang tidak mau membayar zakat adalah orang yang ingkar terhadap kewajibannya, maka dia telah kufur.	info_umum	zakat
354	Siapakah orang yang boleh tidak mengelurkan zakat fitrah?	Orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan. Anak yang terlahir selepas terbenam matahari pada akhir Ramadan. Orang yang baru memeluk agama Islam sesudah matahari terbenam pada akhir Ramadan.	info_umum	zakat
355	Apakah anak kecil wajib membayar zakat?	batas minimal orang yang wajib membayar zakat fitrah ialah anak kecil, yang dalam hal ini mencakup seorang bayi.	info_umum	zakat
356	Bagaimana cara ambil menangani zakat fitrah yang sudah terkumpul?	Apabila zakat telah terkumpul, maka amil zakat akan mendistribusikan zakat tersebut kepada para mustahiq zakat (penerima zakat).	info_umum	zakat
357	Berapakah zakat yang harus dikeluarkan dari harta terpendam rikaz?	Mengenal Harta Rikaz, yang Pengeluaran Zakatnya Sebesar 20 Persen. Pengeluaran zakat 20 persen diperuntukkan bagi harta atau barang temuan yang terpendam.	info_umum	zakat
358	Apakah orang fakir miskin wajib membayar zakat fitrah?	jika harta yang dimilikinya melebihi kebutuhan dirinya dan keluarganya maka wajib baginya untuk menuaiakan zakat fitrah.	info_umum	zakat
359	Apa perbedaan antara zakat dan pajak?	1) Zakat merupakan manifestasi ketaatan ummat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW, sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga negara kepada pemimpinnya. 2) Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam al-Quran dan Hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara.	info_umum	zakat
360	Bolehkah zakat mal diberikan dalam bentuk sembako?	zakat maal boleh dalam bentuk benda/barang, asal sesuai dengan kebutuhannya. Misal, seorang mustahik memerlukan bahan pangan, maka zakat yang dikeluarkan bisa dalam bentuk beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya.	info_umum	zakat

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
361	Apakah keponakan boleh menerima zakat?	diperbolehkan memberikan zakat pada keluarga terdekat asalkan masuk ke dalam delapan asnag penerima zakat.	info_umum	zakat
362	Apakah pemberian zakat harus diucapkan?	Niat dalam zakat harus dilakukan sebelum atau pada saat mengeluarkan zakat. Niat tidak harus dilafalkan dengan lisan, tetapi cukup di dalam hati.	info_umum	zakat
363	Uang yang disimpan di bank apakah wajib dizakati?	Simpanan di bank berupa uang wajib dibayarkan zakatnya, baik itu berupa rekening tabungan, giro, maupun deposito yang dimiliki secara pribadi.	info_umum	zakat
364	Bolehkah kita memberi zakat diwakilkan?	boleh diwakilkan dan sah zakatnya, namun syarat wakil tersebut harus "tsiqah" (bisa dipercaya)	info_umum	zakat
365	Apakah wajib mengeluarkan zakat dari harta yang sedang digadaikan?	Tidak ada kewajiban zakat atas emas yang sedang di gadaikan karena kepemilikan emas tersebut tidak dalam kepemilikan penuh, dan jika akan membayar zakat nya peminjam atau nasabah dapat menunggu hingga barang gadai tersebut sudah dalam kembali menjadi hak milik.	info_umum	zakat
366	Siapakah yang lebih diutamakan dalam memberikan infaq?	penerima sedekah yang paling pertama dan utama adalah keluarga. Sebelum memberikan sedekah kepada orang lain yang membutuhkan, tengok terlebih dahulu keluarga Anda.	info_umum	infak
367	Apa yang membedakan antara infak dan sedekah?	Infak hanya terbatas pada amalan berupa harta, sementara sedekah cakupannya lebih luas seperti memberikan senyuman, menyingsirkan batu dari jalan, dan sebagainya	info_umum	infak
368	Infaq bisa berupa apa saja?	menafkahi keluarga, membantu dana untuk yatim piatu, fakir – miskin, menyumbang untuk operasional masjid, atau menolong orang yang terkena musibah	info_umum	infak
369	Kapan sebaiknya infaq dilakukan?	diwaktu kapan saja dan dimana saja baik saat acara keagamaan maupun di saat sehabis sholat	info_umum	infak
370	Apakah boleh kita memberikan infak kepada orang tua?	Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan'. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya	info_umum	infak
371	Apakah infaq bisa ditentukan jumlahnya?	infak bersifat anjuran sehingga dibolehkan untuk ditetapkan pada jumlah tertentu.	info_umum	infak
372	Siapa sajakah golongan yang tidak boleh menerima infaq?	Orang kaya. Orang yang berfisik kuat dan berpenghasilan cukup. Orang yang tercukupi nafkahnya oleh yang menanggungnya. budak. orang kafir.	info_umum	infak
373	Apakah infaq di masjid termasuk amal jariyah?	Jika amal yang sekali kita berikan manfaatnya cepat habis, maka disebut dengan shodaqoh atau infaq bukan jariyah. Seperti saat kita memberikan makan seseorang, karena makanan tersebut sifatnya mudah habis.	info_umum	infak

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
374	Apakah infaq boleh tidak berwujud uang?	Hukum infak adalah sunnah. Apabila mampu, maka sangat dianjurkan untuk menginfakkan sedikit harta yang dimiliki.	info_umum	infak
375	Kapan hukum infaq menjadi wajib?	Infak berhukum wajib ini dikeluarkan agar seseorang yang melakukan tidak mendapat dosa. Contoh infak wajib adalah membayar mas kawin. Bukan hanya mas kawin, contoh infak wajib lainnya adalah Kifarat atau kafarat.	info_umum	infak
376	Berapa besar infaq yang harus dikeluarkan?	Dalam hal ini, tidak ada aturan mengenai besaran sedekah yang harus dikeluarkan dari gaji yang diperoleh. Sementara itu, apabila mengacu pada ketentuan zakat, dalam hal ini zakat penghasilan, besaran uang yang dikeluarkan sebesar 2,5 persen dari gaji dengan nisab senilai 85 gram emas.	info_umum	infak
377	Apa perbedaan infaq dan nafkah?	infaq berarti al-mashruf wa al-infaq, biaya belanja, pengeluaran uang, dan biaya hidup. Nafkah kemudian digunakan untuk merujuk kepada sesuatu yang diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya.	info_umum	infak
378	Apakah infak harus memenuhi nisab?	Infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang dimiliki oleh seorang muslim.	info_umum	infak
379	Orang orang yang berhak menerima infak sedekah dan zakat disebut?	Mustahik adalah golongan orang yang berhak menerima zakat, sedangkan orang yang mengeluarkan zakat disebut sebagai muzakki.	info_umum	infak
380	Bolehkah infaq dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan rendah?	Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit.	info_umum	infak
381	Kapan infak seseorang hukumnya menjadi haram?	apabila memberikan harta untuk hal-hal yang dilarang, seperti memberikan sumbangan dana untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan agama atau bermaksiat kepada-Nya.	info_umum	infak
382	Bolehkah harta infaq digunakan untuk usaha?	dana infak sah saja dipinjamkan sebagai modal usaha.	info_umum	infak
383	Bagaimana urutan orang yang diberi infak dan sedekah?	1. Sedekah untuk sanak keluarga. 2. Sedekah untuk orang terdekat. 3. Sedekah untuk orang lain.	info_umum	infak
384	Infak ditujukan kepada siapa?	infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam (seperti : menafkahi keluarga, membantu dana untuk yatim piatu, fakir – miskin, menyumbang untuk operasional masjid, atau menolong orang yang terkena musibah)	info_umum	infak
385	Ketentuan infaq apa saja?	Tidak boleh berlebihan dalam mengeluarkan infak. Memperhatikan agar hak-hak yang lebih penting tidak terabaikan. Menunaikan hal yang	info_umum	infak

id	question	answer	label_layanan	label_perkara
		terlebih dahulu, seperti menafkah hidup keluarga.		
386	Kapan saja kita bisa melakukan infaq?	Dalam ketentuan infaq memang membolehkan muslim untuk melakukannya kapan saja dan dalam kondisi apapun. Hanya saja, pilihan untuk melakukan infaq tersebut harus dilakukan setelah memenuhi kewajiban. Jangan sampai kamu mendahulukan hal yang sunah dan kemudian mengakhirkannya dengan wajib.	info_umum	infak
387	Berapa batas harta yang boleh di infaq?	di dalam Islam terdapat batasan dalam memberikan Infaq yaitu maksimal 1/3 dari hartanya.	info_umum	infak
388	Syarat utama infak dan sedekah diterima Allah?	niat karena allah, mendahulukan sedekah wajib, mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan infaq	info_umum	infak
389	Bagaimana cara berinfak dalam kehidupan sehari-hari	Contoh infaq dalam kehidupan sehari-hari mengisi kotak amal, memberi uang atau makanan kepada fakir miskin.	info_umum	infak
390	Apa hukum pemberian infak?	Dalam ajaran Islam, hukum infaq tertuang secara jelas dalam Al Quran dan hadits, yakni tidak lain merupakan salah satu bentuk ibadah sunnah.	info_umum	infak
391	Kapan infak seseorang hukumnya menjadi haram?	ketika harta atau benda yang disedekahkan tersebut digunakan untuk maksiat atau kejahatan.	info_umum	infak
392	Apa perbedaan antara zakat infak sedekah dan wakaf?	Dari sisi hukum, wakaf, infak, dan sedekah hukumnya sunnah yang jumlah, waktu, dan penerimanya tidak ditentukan (fleksibel). Sedangkan zakat hukumnya wajib yang jumlah (nishab), waktu (haul), dan penerimanya (mustahiq) sudah ditentukan.	info_umum	infak
393	Apa saja syarat orang yang berhak diberi infak?	Orang Tua, Kerabat Saudara, Orang Miskin, Musafir (Orang yang Dalam Perjalanan), Anak Yatim.	info_umum	infak
394	Mengapa infak dikatakan sunnah?	infak yang dilakukan dengan tujuan untuk bersedekah di jalan Allah SWT. Karena itulah sedekah yang berbentuk harta bisa dikatakan sebagai infak sunnah.	info_umum	infak
395	Infak sedekah terikat?	Penerimaan infak terikat merupakan penerimaan atas dana infak/sedekah yang ditentukan programnya atau peruntukannya oleh munfiq	info_umum	infak
396	Berapa tarif perkara gugatan kelompok?	Tidak dipungut biaya Sesuai SK Panjar biaya perkara yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor W12-A1/158/Hk.05/I/2021 tanggal 4 Januari 2021	kelompok	umum

C. Konversi Dataset dalam Bentuk JSON

```
{
  "intents": [
    {
      "tag": "gugatan_waris_sengketa_harta",
      "patterns": [
        "saya memiliki masalah sengketa harta waris, bagaimana tindak prosesnya?",
        "bagaimana proses masalah sengketa waris?",
        "proses sengketa harta waris",
        "proses sengketa waris",
        "sengketa harta waris",
        "sengketa waris",
        "masalah harta waris"
      ],
      "responses": [
        "masyarakat yang mempunyai permasalahan atau sengketa mengenai sesuatu yang berkaitan dengan wewenang Pengadilan Agama, dapat mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama Tingkat I (Pertama) susuai dengan wilayah hukumnya dimana dia berdomisili",
        "masyarakat yang mempunyai permasalahan atau sengketa mengenai sesuatu yang berkaitan dengan wewenang Pengadilan Agama, dapat mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama Tingkat I (Pertama) susuai dengan wilayah hukumnya dimana dia berdomisili"
      ]
    },
    {
      "tag": "gugatan_waris_sengketa_tanah",
      "patterns": [
        "bagaimana jika terjadi sengketa tanah waris yang tempatnya berbeda dengan kota tempat tinggal?",
        "sengketa tanah waris beda kota",
        "sengketa tanah waris tempatnya jauh",
        "bagaimana cara mengajukan sengketa tanah waris bila lawan ada di kota yang berbeda?",
        "sengketa tanah waris beda pulau",
        "sengketa tanah waris beda kota",
        "sengketa tanah waris kota berbeda",
        "sengketa tanah waris di kota yang berbeda",
        "sengketa tanah beda kota"
      ],
      "responses": [
        "Apabila sengketa berkaitan dengan harta tidak bergerak (mis.tanah), maka gugatan diajukan di pengadilan yang wilayahnya meliputi wilayah tanah sengketa.",
        "Apabila sengketa berkaitan dengan harta tidak bergerak (mis.tanah), maka gugatan diajukan di pengadilan yang wilayahnya meliputi wilayah tanah sengketa."
      ]
    },
    {
      "tag": "perkara_banding_waris_keberatan",
      "patterns": [
        "bagaimana jika saya merasa keberatan dengan hasil putusan waris?",
        "keberatan hasil waris",
        "keberatan hasil keputusan hakim waris",
        "keberatan putusan waris",
        "keberatan keputusan hakim waris"
      ],
      "responses": [
        "Jika putusan telah dijatuhkan Pengadilan Agama Tingkat I, lalu salah satu pihak dalam perkara tersebut merasa dirugikan, yang bersangkutan dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Pengadilan Agama Tingkat I tempat mereka berperkara.",
        "Jika putusan telah dijatuhkan Pengadilan Agama Tingkat I, lalu salah satu pihak dalam perkara tersebut merasa dirugikan, yang bersangkutan dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Pengadilan Agama Tingkat I tempat mereka berperkara."
      ]
    },
    {
      "tag": "perkara_banding_langsung_ke_pta",
      "patterns": [
        "apakah saya perlu ke pengadilan tinggi agama untuk melakukan banding?"
      ]
    }
  ]
}
```

```

        "banding perlu datang ke pengadilan tinggi agama",
        "wajib datang ke pengadilan tinggi agama untuk banding",
        "apakah wajib datang ke pengadilan tinggi agama untuk banding?",
        "bisakah mengajukan banding tanpa harus datang ke pengadilan tinggi agama?",
        "banding tanpa datang ke pengadilan tinggi agama"
    ],
    "responses": [
        "tidak perlu langsung ke Pengadilan Tinggi Agama, tetapi cukup menyampaikan keberatannya ke Pengadilan Agama Tingkat I dalam tenggat waktu 14 hari setelah putusan tersebut dibacakan.",
        "tidak perlu langsung ke Pengadilan Tinggi Agama, tetapi cukup menyampaikan keberatannya ke Pengadilan Agama Tingkat I dalam tenggat waktu 14 hari setelah putusan tersebut dibacakan."
    ],
    {
        "tag": "perkara_banding_setelah_putusan",
        "patterns": [
            "bagaimana prosedur banding ketika pihak yang bersangkutan datang setelah putusan dibacakan?",
            "prosedur banding apabila terlambat datang",
            "prosedur banding ketika datang terlambat setelah putusan dibacakan",
            "terlambat datang setelah putusan dibacakan",
            "prosedur apabila terlambat/telat datang setelah putusan dibacakan"
        ],
        "responses": [
            "Terkait kasus tersebut, prosedur secara lengkap dapat diakses seperti pada link berikut https://www.pta-medan.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/17-transparansi-perkara/4960-proses-pengajuan-perkara-tingkat-banding",
            "Terkait kasus tersebut, prosedur secara lengkap dapat diakses seperti pada link berikut https://www.pta-medan.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/17-transparansi-perkara/4960-proses-pengajuan-perkara-tingkat-banding"
        ],
        {
            "tag": "perkara_banding_pemberitahuan",
            "patterns": [
                "jika permohonan banding telah terdaftar, apakah pihak yang terbanding akan mendapatkan pemberitahuan?",
                "pemberitahuan permohonan banding",
                "apakah akan ada pemberitahuan kepada pihak terbanding?",
                "pemberitahuan apabila banding telah terdaftar",
                "pemberitahuan setelah daftar banding"
            ],
            "responses": [
                "Ya, Permohonan Banding yang diajukan pihak tersebut akan diberitahukan kepada pihak Terbanding",
                "Ya, Permohonan Banding yang diajukan pihak tersebut akan diberitahukan kepada pihak Terbanding"
            ],
            {
                "tag": "perkara_banding_memori_diberitahukan",
                "patterns": [
                    "apakah memori banding juga akan diberitahukan?",
                    "pemberitahuan memori banding",
                    "memori banding diberitahu atau tidak?",
                    "memori banding diberikan atau tidak",
                    "apakah memori banding akan di infokan?",
                    "info memori banding"
                ],
                "responses": [
                    "Jika Memori banding telah diterima oleh Pengadilan Agama Tingkat I, maka memori banding tersebut juga disampaikan kepada Terbanding, agar Terbanding dapat mengajukan Kontra Memori banding (tidak menjadi keharusan);",
                    "Jika Memori banding telah diterima oleh Pengadilan Agama Tingkat I, maka memori banding tersebut juga disampaikan kepada Terbanding, agar Terbanding dapat mengajukan Kontra Memori banding (tidak menjadi keharusan);"
                ],
                {
                    "tag": "perkara_banding_permohonan_diberitahukan",
                    "patterns": [

```

```

        "setelah permohonan banding diberitahukan, apa yang selanjutnya harus dilakukan?",  

        "setelah permohonan banding diberitahukan, saya harus apa?",  

        "hal yang dilakukan setelah permohonan banding diberitahukan",  

        "saya harus apa setelah permohonan banding diberitahukan?"  

    ],  

    "responses": [  

        "Selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan banding diberitahukan kepada Terbanding, kedua belah pihak dipanggil untuk memeriksa berkas banding (Inzage)",  

        "Selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan banding diberitahukan kepada Terbanding, kedua belah pihak dipanggil untuk memeriksa berkas banding (Inzage)"  

    ]  

},  

{
    "tag": "perkara_banding_durasi_diselesaikan",  

    "patterns": [  

        "berapa lama pengajuan banding diproses setelah diterima?",  

        "jangka waktu proses pengajuan banding",  

        "lama proses pengajuan banding",  

        "pengajuan banding akan dirproses berapa lama?",  

        "durasi proses pengajuan banding",  

        "lama penyelesaian perkara banding",  

        "durasi penyelesaian banding"  

    ],  

    "responses": [  

        "Jangka waktu penyelesaian perkara Banding sejak pendaftaran sampai pembacaan putusan diselesaikan dalam waktu paling lama 3 bulan",  

        "Jangka waktu penyelesaian perkara Banding sejak pendaftaran sampai pembacaan putusan diselesaikan dalam waktu paling lama 3 bulan"  

    ]  

},  

{
    "tag": "pengajuan_kasasi_durasi_maksimal",  

    "patterns": [  

        "berapa lama jangka waktu untuk mengajukan kasasi?",  

        "jangka waktu mengajukan kasasi",  

        "berapa lama batas mengajukan kasasi",  

        "waktu maksimal dalam mengajukan kasasi",  

        "tenggat waktu mengajukan kasasi",  

        "mengajukan kasasi sampai kapan"  

    ],  

    "responses": [  

        "Setelah putusan Banding diserahkan kepada pihak-pihak, para pihak apabila merasa ada kesalahan pada putusan tersebut dapat mengajukan Kasasi dalam tenggat waktu 14 hari setelah putusan diterima.",  

        "Setelah putusan Banding diserahkan kepada pihak-pihak, para pihak apabila merasa ada kesalahan pada putusan tersebut dapat mengajukan Kasasi dalam tenggat waktu 14 hari setelah putusan diterima."  

    ]  

},  

{
    "tag": "perkara_kasasi_belum_sesuai",  

    "patterns": [  

        "bagaimana jika hasil banding masih belum sesuai?",  

        "hasil banding belum sesuai",  

        "hasil banding tidak memuaskan",  

        "saya tidak terima hasil banding karena tidak adil",  

        "hasil banding tidak adil",  

        "hasil banding tidak sesuai keinginan saya",  

        "saya ingin protes hasil banding",  

        "cara protes hasil banding"  

    ],  

    "responses": [  

        "Jika pihak beperkara (yang dikalahkan atau yang dimenangkan) berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang disampaikan kepadanya tidak memenuhi rasa keadilan atau ada kesalahan dalam menerapkan hukum, maka pencari keadilan dapat mengajukan KASASI ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Agama yang memutusnya pada tingkat pertama dalam tenggat waktu 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan Banding diterimanya",  

        "Jika pihak beperkara (yang dikalahkan atau yang dimenangkan) berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang disampaikan kepadanya tidak memenuhi rasa keadilan atau ada kesalahan dalam menerapkan hukum, maka pencari keadilan dapat mengajukan KASASI ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Agama yang memutusnya pada
    ]
}

```

```

tingkat pertama dalam tenggat waktu 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan Banding diterimanya"
        ]
    },
    {
        "tag": "perkara_kasasi_prosedural",
        "patterns": [
            "bagaimana tata cara mengajukan kasasi?",
            "cara mengajukan kasasi",
            "saya ingin mengajukan kasasi, bagaimana caranya?",
            "prosedur pengajuan kasasi"
        ],
        "responses": [
            "Prosedur pengajuan kasasi dapat dilihat seperti pada link berikut https://www.pta-medan.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/17-transparansi-perkara/4961-pengajuan-upaya-hukum-kasasi",
            "Prosedur pengajuan kasasi dapat dilihat seperti pada link berikut https://www.pta-medan.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/17-transparansi-perkara/4961-pengajuan-upaya-hukum-kasasi"
        ]
    },
    {
        "tag": "tinjauan_kembali_prosedural",
        "patterns": [
            "apa saja syarat mengajukan peninjauan kembali (PK)?",
            "bagaimana cara mengajukan peninjauan kembali?",
            "syarat mengajukan peninjauan kembali",
            "cara mengajukan peninjauan kembali",
            "saya ingin melakukan peninjauan kembali",
            "prosedur pengajuan peninjauan kembali",
            "prosedur peninjauan kembali"
        ],
        "responses": [
            "Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan dalam tenggang waktu 180 hari setelah Putusan telah berkekuatan Hukum tetap, Ditemukan Bukti Baru (Novum), Ditemukan Bukti adanya Kebohongan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Prosedur peninjauan ulang dapat dilihat seperti pada link berikut https://www.pta-medan.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/17-transparansi-perkara/4962-proses-pengajuan-upaya-hukum-peninjauan-kembali",
            "Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan dalam tenggang waktu 180 hari setelah Putusan telah berkekuatan Hukum tetap, Ditemukan Bukti Baru (Novum), Ditemukan Bukti adanya Kebohongan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Prosedur peninjauan ulang dapat dilihat seperti pada link berikut https://www.pta-medan.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/17-transparansi-perkara/4962-proses-pengajuan-upaya-hukum-peninjauan-kembali"
        ]
    },
    {
        "tag": "gugatan_sederhana_definisi",
        "patterns": [
            "apa itu gugatan sederhana?",
            "gugatan sederhana"
        ],
        "responses": [
            "Gugatan Sederhana atau Small Claim Court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdamaian dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktianya sederhana."
        ]
    },
    {
        "tag": "gugatan_sederhana_biasa_perbedaan",
        "patterns": [
            "apa bedanya gugatan sederhana dengan gugatan biasa?",
            "perbedaan gugatan sederhana dan gugatan biasa",
            "bedanya gugatan biasa dan sederhana"
        ],
        "responses": [

```

"Perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materiil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 200 juta. Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materiil tidak dibatasi besarnya. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan agama. Selengkapnya dapat dilihat pada tautan berikut : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/membedah-perma-tata-cara-penyelesaian-perkara-ekonomi-syariah>",

"Perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materiil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 200 juta. Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materiil tidak dibatasi besarnya. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan agama. Selengkapnya dapat dilihat pada tautan berikut : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/membedah-perma-tata-cara-penyelesaian-perkara-ekonomi-syariah>"

```

        ],
    },
    {
        "tag": "gugatan_sederhana_durasi",
        "patterns": [
            "berapa lama proses gugatan sederhana?",
            "durasi gugatan sederhana",
            "lama penyelesaian gugatan sederhana",
            "berapa lama proses penyelesaian gugatan sederhana?",
            "lama gugatan sederhana"
        ],
        "responses": [
            "Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.",
            "Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama."
        ]
    },
    {
        "tag": "info_umum_surat_putusan",
        "patterns": [
            "bagaimana cara mengambil surat putusan?",
            "cara mengambil surat putusan",
            "saya ingin mengambil surat putusan",
            "syarat mengambil surat putusan",
            "prosedur mengambil surat keputusan"
        ],
        "responses": [
            "Syarat mengambil Salinan Putusan yaitu Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud, Memperlihatkan KTP Asli bahwa ia pihak berperkara dimaksud dan menyerahkan fotokopinya Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya salinan @lembar Rp. 200 (Lima ratus rupiah perlembar)",
            "Syarat mengambil Salinan Putusan yaitu Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud, Memperlihatkan KTP Asli bahwa ia pihak berperkara dimaksud dan menyerahkan fotokopinya Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya salinan @lembar Rp. 200 (Lima ratus rupiah perlembar)"
        ]
    },
    {
        "tag": "permohonan_alur_pendaftaran_perkara",
        "patterns": [
            "bagaimana alur pendaftaran perkara?",
            "cara melakukan pendaftaran perkara",
            "cara mendaftarkan perkara",
            "mendaftar perkara",
            "alur pendaftaran perkara",
            "bagaimana cara mendaftarkan perkara?",
            "saya ingin mendaftarkan perkara",
            "saya ingin daftar perkara",
            "daftar perkara",
            "pengajuan perkara",
            "cara mengajukan perkara",
            "saya ingin mengajukan perkara",
            "berkas untuk mendaftar perkara",
            "apa saja yang harus disiapkan untuk mendaftar perkara?",
            "saya ingin mendaftarkan perkara",
            "berkas yang diperlukan untuk mendaftar perkara",
            "berkas untuk daftar perkara"
        ],
    }
]
```

```

    "responses": [
        "Pertama pemohon memeriksa kelayakan dan kelengkapan berkas gugatan/permohonan, kemudian jika sudah lengkap maka berkas akan diterima. Selanjutnya jika perkara didaftarkan melalui e-court maka kode billing akan diberikan kepada pemohon untuk dibayar. setelah dibayar maka pemohon akan menerima bukti bayar. setelah dibayar maka identitas pemohon akan diinput pada aplikasi SIPP. pemohon akan menerima surat gugatan/permohonan dengan nomor perkara beserta SKUM yang telah diberi tanda lunas. Secara umum, syarat berkasnya meliputi surat gugatan/permohonan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk (KTP), buku nikah dan surat ijin dari atas jika PNS/TNI/POLRI",
        "Pertama pemohon memeriksa kelayakan dan kelengkapan berkas gugatan/permohonan, kemudian jika sudah lengkap maka berkas akan diterima. Selanjutnya jika perkara didaftarkan melalui e-court maka kode billing akan diberikan kepada pemohon untuk dibayar. setelah dibayar maka pemohon akan menerima bukti bayar. setelah dibayar maka identitas pemohon akan diinput pada aplikasi SIPP. pemohon akan menerima surat gugatan/permohonan dengan nomor perkara beserta SKUM yang telah diberi tanda lunas. Secara umum, syarat berkasnya meliputi surat gugatan/permohonan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk (KTP), buku nikah dan surat ijin dari atas jika PNS/TNI/POLRI"
    ],
},
{
    "tag": "permohonan_perkara_tidak_melalui_ecourt",
    "patterns": [
        "bagaimana jika perkara tidak didaftarkan melalui e-court?",
        "perkara tidak didaftarkan lewat ecourt",
        "tidak mendaftarkan perkara lewat ecourt",
        "saya tidak ingin mendaftarkan perkara lewat ecourt",
        "pendaftaran perkara selain ecourt",
        "bagaimana jika perkara bukan e-court?"
    ],
    "responses": [
        "Jika seperti itu, pada saat pendaftaran akan diberikan SKUM rangkap 4 untuk bayar panjar perkara melalui bank yang dituju",
        "Jika seperti itu, pada saat pendaftaran akan diberikan SKUM rangkap 4 untuk bayar panjar perkara melalui bank yang dituju"
    ],
},
{
    "tag": "permohonan_perkara_yang_dapat_diajukan",
    "patterns": [
        "apa saja perkara yang dapat diajukan?",
        "perkara apa yang dapat diajukan?",
        "daftar perkara yang dapat diajukan?",
        "perkara yang bisa diajukan",
        "contoh perkara yang diajukan",
        "perkara apa saja yang dapat diajukan selain dari pernikahan dan perceraian?",
        "perkara pada pengadilan agama selain pernikahan",
        "perkara pada pengadilan agama selain perceraian"
    ],
    "responses": [
        "Perkara yang dapat diajukan meliputi: pernikahan, perceraian, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.",
        "Perkara yang dapat diajukan meliputi: pernikahan, perceraian, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah."
    ],
},
{
    "tag": "ecourt_pemula",
    "patterns": [
        "bagaimana cara mendaftarkan perkara melalui e-court?",
        "daftar perkara lewat ecourt",
        "daftar ecourt",
        "bagaimana cara mengakses ecourt?",
        "bagaimana acara mendaftarkan perkara secara online?",
        "daftar perkara online",
        "saya mau mendaftarkan perkara secara online",
        "pendaftaran ecourt",
        "cara mendaftar perkara secara online di ecourt",
        "cara mendaftar perkara secara online"
    ],
    "responses": [
        "untuk melakukan pendaftaran secara online dapat mengunjungi web: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/",
    ]
}

```

```

        "untuk melakukan pendaftaran secara online dapat mengunjungi web:
        https://ecourt.mahkamahagung.go.id/"
    ],
},
{
    "tag": "ecourt_layanan",
    "patterns": [
        "apa saja layanan secara online?",
        "layanan apa saja yang bisa didapat dengan cara online?",
        "layanan online ada apa saja?",
        "pilihan layanan online"
    ],
    "responses": [
        "layanan e-court meliputi: pendaftaran perkara secara online (e-filing), pembayaran biaya perkara secara online (e-payment), pemanggilan pihak secara online (e-summons), dan persidangan secara online (e-litigation)",
        "layanan e-court meliputi: pendaftaran perkara secara online (e-filing), pembayaran biaya perkara secara online (e-payment), pemanggilan pihak secara online (e-summons), dan persidangan secara online (e-litigation)"
    ],
},
{
    "tag": "ecourt_e-filing",
    "patterns": [
        "apa itu e-filing?",
        "e-filing itu apa?",
        "e-filing"
    ],
    "responses": [
        "e-filing adalah layanan e-court untuk melakukan pendaftaran perkara online di pengadilan",
        "e-filing adalah layanan e-court untuk melakukan pendaftaran perkara online di pengadilan"
    ],
},
{
    "tag": "ecourt_e-payment",
    "patterns": [
        "apa itu e-payment?",
        "e-payment itu apa?",
        "e-payment"
    ],
    "responses": [
        "e-payment adalah layanan e-court untuk melakukan pembayaran panjar biaya perkara online",
        "e-payment adalah layanan e-court untuk melakukan pembayaran panjar biaya perkara online"
    ],
},
{
    "tag": "ecourt_e-summons",
    "patterns": [
        "apa itu e-summons?",
        "e-summons itu apa?",
        "e-summons"
    ],
    "responses": [
        "e-summons adalah layanan e-court untuk melakukan pemanggilan pihak secara online",
        "e-summons adalah layanan e-court untuk melakukan pemanggilan pihak secara online"
    ],
},
{
    "tag": "ecourt_e-litigation",
    "patterns": [
        "apa itu e-litigation?",
        "e-litigation itu apa?",
        "e-litigation"
    ],
    "responses": [
        "e-litigation adalah layanan e-court untuk melakukan persidangan secara online",
    ],
}

```

```

        "e-litigation adalah layanan e-court untuk melakukan persidangan secara online"
    ],
},
{
    "tag": "ecourt_pembayaran_bank",
    "patterns": [
        "bank apa saja yang tersedia untuk pelayanan pembayaran pada e-court?",
        "bank untuk pembayaran online",
        "cara melakukan pembayaran online",
        "pembayaran online e-court",
        "pembayaran e-court",
        "bank untuk pembayaran online",
        "bank untuk pembayaran e-court",
        "pembayaran online lewat bank apa saja?",
        "pembayaran e-court menggunakan bank",
        "cara bayar e-court",
        "rekening untuk melakukan pembayaran",
        "rekening apa yang bisa digunakan?",
        "rekening pembayaran apa yang digunakan untuk melakukan pembayaran?",
        "saya memiliki rekening, bagaimana cara membayarnya?"
    ],
    "responses": [
        "Pembayaran e-court dapat dilakukan lewat rekening. Bank yang tersedia antara lain: Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, Bank BTN, dan melalui ATM Bersama",
        "Pembayaran e-court dapat dilakukan lewat rekening. Bank yang tersedia antara lain: Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, Bank BTN, dan melalui ATM Bersama"
    ]
},
{
    "tag": "ecourt_definisi",
    "patterns": [
        "apa e-court?",
        "e-court itu apa?",
        "e-court"
    ],
    "responses": [
        "E-Court merupakan Layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.",
        "E-Court merupakan Layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik."
    ]
},
{
    "tag": "ecourt_non_advokat",
    "patterns": [
        "Dapatkah Non-Advokat Menjadi Pengguna Terdaftar?",
        "Non-Advokat mendaftar",
        "Cara pendaftaran Non-Advokat",
        "Apakah Non-Advokat dapat mendaftar?"
    ],
    "responses": [
        "Untuk saat ini belum bisa, untuk kedepannya akan bisa. Pasal perma e court",
        "Untuk saat ini belum bisa, untuk kedepannya akan bisa. Pasal perma e court"
    ]
},
{
    "tag": "ecourt_kuasa_lebih_dari_satu",
    "patterns": [
        "Apakah bisa pendaftaran dilakukan oleh kuasa yang lebih dari satu orang?",
        "pendaftaran lebih dari satu orang",
        "pendaftaran lebih dari 1 orang",
        "Apakah bisa pendaftaran dilakukan oleh kuasa yang lebih dari 1 orang?",
        "pendaftaran dengan kuasa lebih dari satu",
        "pendaftaran dengan kuasa lebih dari 1"
    ],
    "responses": [
        "Kuasa pada E Court bisa lebih dari satu orang, dengan meminta kepada Pihak Pengadilan."
    ]
}

```

```

    "Kuasa pada E Court bisa lebih dari satu orang, dengan meminta kepada Pihak Pengadilan."
    ],
},
{
    "tag": "ecourt_daftar_tanpa_email",
    "patterns": [
        "Saya tidak punya email apakah saya bisa melakukan pendaftaran?",
        "Daftar tanpa email",
        "Cara daftar tanpa email",
        "Daftar harus pake email",
        "Apakah harus menggunakan email untuk pendaftaran?"
    ],
    "responses": [
        "Anda Tidak bisa melakukan pendaftaran tanpa E-mail",
        "Anda Tidak bisa melakukan pendaftaran tanpa E-mail"
    ],
},
{
    "tag": "ecourt_email_aktivasi",
    "patterns": [
        "Bagaimana jika email aktivasi belum diterima pada email calon pengguna terdaftar?",
        "saya belum menerima email aktivasi",
        "Tidak ada email aktivasi",
        "Saya belum mendapat email aktivasi",
        "Email aktivasi tidak muncul"
    ],
    "responses": [
        "Anda dapat Menghubungi call center 021-3843348 ext 592, 5593 atau email ecourt@mahkamahagung.go.id",
        "Anda dapat Menghubungi call center 021-3843348 ext 592, 5593 atau email ecourt@mahkamahagung.go.id"
    ],
},
{
    "tag": "ecourt_legal_daftar",
    "patterns": [
        "Apakah para legal bisa mendaftar?",
        "cara daftar untuk legal",
        "pendaftaran legal"
    ],
    "responses": [
        "Mohon maaf, untuk sekarang belum bisa.",
        "Mohon maaf, untuk sekarang belum bisa."
    ],
},
{
    "tag": "ecourt_validasi_pta",
    "patterns": [
        "Bagaimana jika akun belum di validasi oleh Pengadilan Tinggi?",
        "Akun saya belum divalidasi pengadilan tinggi",
        "Akun saya tidak divalidasi pengadilan tinggi",
        "Akun Belum divalidasi",
        "Akun Tidak divalidasi"
    ],
    "responses": [
        "Anda bisa Menghubungi call center Pengadilan Tinggi yang memverifikasi data advokat calon pengguna terdaftar.",
        "Anda bisa Menghubungi call center Pengadilan Tinggi yang memverifikasi data advokat calon pengguna terdaftar."
    ],
},
{
    "tag": "ecourt_call_center",
    "patterns": [
        "Berapa nomor pengadilan?",
        "Berapa nomor pengadilan tinggi?",
        "Call center pengadilan",
        "Call center pengadilan tinggi",
        "Nomor pengadilan",
        "Nomor pengadilan tinggi",
        "Saya ingin menghubungi nomor pengadilan",

```

```

        "Saya ingin menghubungi nomor pengadilan tinggi"
    ],
    "responses": [
        "Anda dapat Menghubungi call center 021-3843348 ext 592, 5593 atau email
ecourt@mahkamahagung.go.id",
        "Anda dapat Menghubungi call center 021-3843348 ext 592, 5593 atau email
ecourt@mahkamahagung.go.id"
    ]
},
{
    "tag": "ecourt_data",
    "patterns": [
        "Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi pengguna terdaftar?",
        "Dokumen untuk menjadi pengguna terdaftar",
        "File yang dibutuhkan untuk menjadi pengguna terdaftar",
        "Pengguna terdaftar butuh apa saja",
        "Saya ingin menjadi pengguna terdaftar",
        "Bagaimana cara jadi pengguna terdaftar"
    ],
    "responses": [
        "Data yang dibutuhkan ialah nama lengkap, alamat kantor, telp/fax kantor, nomor
handphone, nomor induk KTA, organisasi advokat, tanggal mulai berlaku KTA, tanggal
habis berlaku KTA, tanggal penyumpahan KTA, nomor BA sumpah, tempat penyumpahan, nomor
KTP, nama bank advokat, nomor rekening, nama akun pada rekening, Scan KTP PDF atau JPG,
Scan Kartu Anggota Advokat PDF atau JPG, Scan Bukti Sumpah PDF atau JPG",
        "Data yang dibutuhkan ialah nama lengkap, alamat kantor, telp/fax kantor, nomor
handphone, nomor induk KTA, organisasi advokat, tanggal mulai berlaku KTA, tanggal
habis berlaku KTA, tanggal penyumpahan KTA, nomor BA sumpah, tempat penyumpahan, nomor
KTP, nama bank advokat, nomor rekening, nama akun pada rekening, Scan KTP PDF atau JPG,
Scan Kartu Anggota Advokat PDF atau JPG, Scan Bukti Sumpah PDF atau JPG"
    ]
},
{
    "tag": "ecourt_tidak Ada_nomor_BA",
    "patterns": [
        "Bagaimana jika tidak ada nomor BA Sumpah?",
        "Tidak ada nomor BA Sumpah",
        "Tidak ada nomor sumpah",
        "Tidak memiliki nomor sumpah",
        "Tidak memiliki nomor BA sumpah",
        "Nomor sumpah tidak ada",
        "Nomor BA sumpah tidak ada"
    ],
    "responses": [
        "Bisa diisi dengan dash ( - ) tidak boleh kosong.",
        "Bisa diisi dengan dash ( - ) tidak boleh kosong."
    ]
},
{
    "tag": "ecourt_dokumen_daftar_perkara",
    "patterns": [
        "Dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftarkan perkara?",
        "dokumen apa yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran perkara",
        "Daftar perkara lewat e-court butuh dokumen apa?",
        "Dokumen daftar perkara lewat e-court"
    ],
    "responses": [
        "Surat Kuasa Format PDF atau JPG dengan resolusi Maksimal 10 mb, Gugatan Format
Word dan PDF maksimal 10 mb",
        "Surat Kuasa Format PDF atau JPG dengan resolusi Maksimal 10 mb, Gugatan Format
Word dan PDF maksimal 10 mb"
    ]
},
{
    "tag": "ecourt_edit_dokumen",
    "patterns": [
        "Apa yang terjadi apabila saya ternyata salah mengunggah dokumen ke aplikasi
e-court? Dapatkah saya menarik kembali dokumen yang telah diunggah?",
        "Cara edit dokumen",
        "Saya ingin edit dokumen yang telah diunggah",
        "Edit dokumen yang telah diunggah"
    ],
    "responses": [

```

```

        "Klik edit pada bagian dokumen yang di upload dan unggah data yang benar.",  

        "Klik edit pada bagian dokumen yang di upload dan unggah data yang benar."  

    ]  

},  

{
    "tag": "ecourt_bayar",
    "patterns": [
        "Apakah bisa membayar e-court melalui teller?",  

        "bayar e-court lewat teller",  

        "bayar e-court di teller"
    ],
    "responses": [
        "Bisa, dengan metode transfer sesuai dengan nominal yang tertera di e-Payment dengan menuliskan Nomor Virtual Account Bank rekanan Pengadilan yang dituju.",  

        "Bisa, dengan metode transfer sesuai dengan nominal yang tertera di e-Payment dengan menuliskan Nomor Virtual Account Bank rekanan Pengadilan yang dituju."
    ]
},
{
    "tag": "ecourt_konfirmasi salah_bayar",
    "patterns": [
        "Bagaimana jika terlanjur melakukan pembayaran ke rekening Pengadilan yang bukan Nomor Virtual Account Bank Mitra?",  

        "saya malah melakukan pembayaran ke rekening pengadilan",  

        "salah bayar, malah ke rekening pengadilan",  

        "terlanjur bayar ke rekening pengadilan"
    ],
    "responses": [
        "Anda bisa melakukan konfirmasi manual melalui tombol konfirmasi pembayaran dengan menuliskan tanggal transfer, besaran transfer, bank tujuan dan upload bukti pembayaran.",  

        "Anda bisa melakukan konfirmasi manual melalui tombol konfirmasi pembayaran dengan menuliskan tanggal transfer, besaran transfer, bank tujuan dan upload bukti pembayaran."
    ]
},
{
    "tag": "ecourt_bayar_titip",
    "patterns": [
        "Apakah diperbolehkan melakukan pembayaran dengan menitipkan kepada pihak Pengadilan?",  

        "Bisakah saya menitipkan pembayaran kepada pihak pengadilan?",  

        "Menitipkan pembayaran pada pihak pengadilan",  

        "Nitip bayar ke orang pengadilan"
    ],
    "responses": "Tidak bisa."
},
{
    "tag": "ecourt_batas_waktu_bayar",
    "patterns": [
        "Saya melakukan pembayaran di luar jam kantor Pengadilan?",  

        "Pembayaran diluar jam kerja pengadilan",  

        "Pembayaran di hari libur",  

        "kapan saja saya bisa melakukan pembayaran?",  

        "Pembayaran diluar jam kerja"
    ],
    "responses": [
        "Transaksi pembayaran dapat dilakukan selama tidak melewati batas kadaluwarsa nomor virtual account yang tertera saat pendaftaran perkara.",  

        "Transaksi pembayaran dapat dilakukan selama tidak melewati batas kadaluwarsa nomor virtual account yang tertera saat pendaftaran perkara."
    ]
},
{
    "tag": "ecourt_info_tambahan_panjar",
    "patterns": [
        "Bagaimana saya mendapatkan informasi terkait tambahan panjar perkara?",  

        "informasi tambahan panjar",  

        "tambahan panjar",  

        "info tambahan panjar",  

        "cara mendapat info tambah panjar",  

        "apakah saya dapat tambahan panjar?"
    ],
]
}

```

```

    "responses": [
        "Untuk saat ini tambah panjar perkara masih dilakukan oleh bagian kasir di Pengadilan.",
        "Untuk saat ini tambah panjar perkara masih dilakukan oleh bagian kasir di Pengadilan."
    ],
    {
        "tag": "ecourt_sisa_panjar",
        "patterns": [
            "Apa yang terjadi jika saya tidak mengambil sisa panjar perkara?", 
            "saya tidak bisa mengambil sisa panjar",
            "sisa panjar tidak diambil"
        ],
        "responses": [
            "Sesuai aturan SEMA No. 4/5008 selama 6 bulan sisa panjar perkara sejak pemberitahuan kepada pihak maka akan di setorkan ke kas negara.", 
            "Sesuai aturan SEMA No. 4/5008 selama 6 bulan sisa panjar perkara sejak pemberitahuan kepada pihak maka akan di setorkan ke kas negara."
        ]
    },
    {
        "tag": "ecourt_info_sisa_panjar",
        "patterns": [
            "Bagaimana saya mengecek saldo panjar perkara saya?", 
            "cek saldo panjar",
            "saya ingin memeriksa saldo panjar saya",
            "cara cek saldo panjar",
            "periksa saldo panjar",
            "saya ingin melihat saldo panjar",
            "saya ingin mengetahui sisa saldo panjar",
            "cara mengetahui sisa saldo panjar"
        ],
        "responses": [
            "Penggunaan biaya perkara dapat dilihat pada tiap detil perkara pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Website pada setiap Pengadilan.", 
            "Penggunaan biaya perkara dapat dilihat pada tiap detil perkara pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Website pada setiap Pengadilan."
        ]
    },
    {
        "tag": "ecourt_tarik_panjar",
        "patterns": [
            "Apakah saya bisa menarik uang panjar ketika perkara belum selesai?", 
            "tarik uang panjar namun perkara belum selesai",
            "tarik uang panjar tapi perkara belum selesai",
            "saya ingin menarik uang panjar namun perkara belum selesai",
            "saya ingin menarik uang panjar tapi perkara belum selesai"
        ],
        "responses": [
            "Anda tidak bisa menarik saldo panjar jika perkara belum selesai",
            "Anda tidak bisa menarik saldo panjar jika perkara belum selesai"
        ]
    },
    {
        "tag": "ecourt_kredit",
        "patterns": [
            "Apakah saya bisa membayar panjar perkara dengan kartu kredit?", 
            "bayar panjar pake kartu kredit",
            "bayar panjar kredit",
            "bisakah saya menggunakan kartu kredit untuk bayar panjar?",
            "saya ingin membayar panjar dengan kartu kredit"
        ],
        "responses": [
            "Saat ini belum bisa menggunakan kartu kredit, pembayaran dilakukan melalui transfer pada Rekening Pengadilan.",
            "Saat ini belum bisa menggunakan kartu kredit, pembayaran dilakukan melalui transfer pada Rekening Pengadilan."
        ]
    },
    {
        "tag": "ecourt_panggilan_pertama_tergugat",
        "patterns": [

```

```

    "Apakah tergugat untuk panggilan pertama dilakukan secara elektronik?",  

    "panggilan pertama tergugat secara online?",  

    "dapatkan tergugat dipanggil secara online pada panggilan pertama?",  

    "panggilan online untuk tergugat pada panggilan pertama"  

],  

"responses": [  

    "Untuk Panggilan Elektronik hanya dilakukan kepada Pihak Penggugat, sedangkan  

Tergugat Panggilan Pertama dilakukan melalui Jurusita Pengadilan.",  

    "Untuk Panggilan Elektronik hanya dilakukan kepada Pihak Penggugat, sedangkan  

Tergugat Panggilan Pertama dilakukan melalui Jurusita Pengadilan."  

]  

},  

{
    "tag": "ecourt_panggilan_elektronik_biaya",  

"patterns": [  

    "Apakah panggilan elektronik dikenakan biaya?",  

    "panggilan elektronik bayar ga?",  

    "Apakah saya harus membayar untuk melakukan panggilan elektronik?",  

    "Biaya panggilan elektronik",  

    "Berapa biaya yang diperlukan untuk melakukan panggilan elektronik?"  

],  

"responses": [  

    "Tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk melakukan panggilan elektronik",  

    "Tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk melakukan panggilan elektronik"  

]  

},  

{
    "tag": "ecourt_panggilan_elektronik_email",  

"patterns": [  

    "Panggilan elektronik dilakukan melalui apa?",  

    "bagaimana cara mengakses panggilan elektronik?",  

    "bagaimana cara menerima panggilan elektronik?",  

    "saya ingin mengakses panggilan elektronik, dimana saya dapat mengeceknya?",  

    "akses panggilan elektronik",  

    "dimana saya mendapatkan panggilan elektronik?",  

    "Bagaimana panggilan elektronik dilakukan?",  

    "panggilan elektronik dicek dimana?",  

    "cara mengecek panggilan elektronik",  

    "cek panggilan elektronik"  

],  

"responses": [  

    "Panggilan elektronik akan dikirim oleh Jurusita Pengadilan melalui email  

terdaftar.",  

    "Panggilan elektronik akan dikirim oleh Jurusita Pengadilan melalui email  

terdaftar."  

]  

},  

{
    "tag": "ecourt_panggilan_luar_negeri",  

"patterns": [  

    "Apakah panggilan tergugat yang berada di luar negeri bisa dilakukan secara  

elektronik?",  

    "Panggilan elektronik luar negeri",  

    "Panggilan luar negeri",  

    "Apakah orang yang berada di luar negeri bisa mendapat panggilan?",  

    "panggilan orang di luar negeri"  

],  

"responses": [  

    "Panggilan luar negeri diatur dalam Sistem Rogatory Kementerian Luar Negeri  

yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Secara detil dapat dilihat pada website  

http://rogatori.kemlu.go.id/",  

    "Panggilan luar negeri diatur dalam Sistem Rogatory Kementerian Luar Negeri  

yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Secara detil dapat dilihat pada website  

http://rogatori.kemlu.go.id/"  

]  

},  

{
    "tag": "permohonan_SKUM_definisi",  

"patterns": [  

    "apa itu SKUM?",  

    "SKUM itu apa?",  

    "SKUM"  

],  

}

```

```

    "responses": [
        "SKUM merupakan singkatan dari Surat Kuasa Untuk Membayar",
        "SKUM merupakan singkatan dari Surat Kuasa Untuk Membayar"
    ],
},
{
    "tag": "permohonan_prosedur_pembayaran",
    "patterns": [
        "bagaimana prosedur pembayaran via bank?",
        "cara bayar lewat bank",
        "saya ingin membayar lewat bank",
        "bagaimana tata cara pembayaran melalui bank?",
        "prosedur pembayaran via bank"
    ],
    "responses": [
        "Petugas Meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan kemudian menaksir panjar biaya perkara yang di tugaskan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).",
        "Petugas Meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan kemudian menaksir panjar biaya perkara yang di tugaskan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)."
    ],
},
{
    "tag": "gugatan_mandiri_prosedur",
    "patterns": [
        "apakah bisa mengajukan gugatan mandiri?",
        "prosedur pengajuan gugatan mandiri",
        "prosedur gugatan mandiri",
        "saya ingin mengajukan gugatan mandiri",
        "gugatan mandiri"
    ],
    "responses": [
        "Gugatan mandiri dapat diakses melalui alamat berikut :  

http://gugatanmandiri.badilag.net ,  

        "Gugatan mandiri dapat diakses melalui alamat berikut :  

http://gugatanmandiri.badilag.net"
    ],
},
{
    "tag": "gugatan_mandiri_apa_saja",
    "patterns": [
        "perkara apa saja yang bisa mengajukan gugatan mandiri?",
        "gugatan mandiri dapat menerima perkara apa saja?",
        "perkara yang dapat didaftarkan pada gugatan mandiri",
        "perkara pada gugatan mandiri"
    ],
    "responses": [
        "Perkara yang dapat didaftarkan pada gugatan mandiri ialah Dispensasi Nikah, Perceraian, dan Itsbat Nikah",
        "Perkara yang dapat didaftarkan pada gugatan mandiri ialah Dispensasi Nikah, Perceraian, dan Itsbat Nikah"
    ],
},
{
    "tag": "gugatan_cerai_talak_prosedur",
    "patterns": [
        "bagaimana prosedur cerai talak?",
        "saya ingin melakukan cerai talak",
        "cerai talak",
        "cara cerai talak",
        "saya ingin menalak istri",
        "prosedur cerai talak"
    ],
    "responses": [
        "1. Langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami/kuasanya) :\n - Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 66 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).\n2. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat permohonan (pasal 119 HIR 143 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).\n3. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan tersebut harus atas persetujuan"
    ]
}

```

Termohon.\n3. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:\nYang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (pasal 66 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).\n Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).\n Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama (pasal 66 ayat (4) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).\n4 Permohonan tersebut memuat :\n -\n- Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon.\nPosita (fakta kejadian dan fakta hukum).\nPetitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).\n5 Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (pasal 66 ayat (5) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).\n6 Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU no 7 tahun 1989). Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237 HIR, 273 Rbg).\n\nSilahkan akses Sistem Gugatan/ Permohonan Mandiri pada tautan berikut: <http://gugatanmandiri.badilag.net/gugatan/>,
 "1. Langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami/kuasanya) :\n - Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 66 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).\n Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat permohonan (pasal 119 HIR 143 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).\n2. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan tersebut harus atas persetujuan Termohon.\n3. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:\nYang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (pasal 66 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).\n Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).\n Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (3) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).\n Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (4) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).\n4 Permohonan tersebut memuat :\n -\n- Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon.\nPosita (fakta kejadian dan fakta hukum).\nPetitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).\n5 Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (pasal 66 ayat (5) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).\n6 Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU no 7 tahun 1989). Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237 HIR, 273 Rbg).\n\nSilahkan akses Sistem Gugatan/ Permohonan Mandiri pada tautan berikut: <http://gugatanmandiri.badilag.net/gugatan/>"
]
 },
 {
 "tag": "gugatan_cerai_talak_ubah",
 "patterns": [
 "apakah surat permohonan cerai talak dapat dirubah?",
 "saya ingin merubah surat permohonan cerai talak",
 "merubah surat cerai talak",
 "cara mengganti surat cerai talak",
 "saya ingin mengganti surat cerai talak"
],
 "responses": [
 "Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan tersebut harus atas persetujuan Termohon.",
 "Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan tersebut harus atas persetujuan Termohon."
]
 },

```
{
  "tag": "gugatan_berada_luar_negeri",
  "patterns": [
    "bagaimana jika termohon sedang berada diluar negeri?",
    "saya ingin melaporkan orang di luar negeri",
    "termohon berada diluar negeri",
    "menggugat orang tapi sedang diluar negeri",
    "menggugat orang yang di luar negeri",
    "cara menggugat orang diluar negeri",
    "apakah orang yang berada diluar negeri bisa digugat?"
  ],
  "responses": [
    "Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon",
    "Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon"
  ]
},
{
  "tag": "gugatan_dua_pihak_diluar_negeri",
  "patterns": [
    "bagaimana jika kedua pihak berada diluar negeri?",
    "saya dan termohon berada diluar negeri",
    "kami berada diluar negeri",
    "kedua pihak berada diluar negeri"
  ],
  "responses": [
    "Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama",
    "Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama"
  ]
},
{
  "tag": "gugatan_data_talak",
  "patterns": [
    "apa saja yang termuat dalam permohonan cerai talak?",
    "surat cerai talak isinya apa saja?",
    "apa isi surat permohonan talak",
    "isi surat talak",
    "cara membuat surat talak",
    "format surat talak",
    "surat talak formatnya seperti apa?"
  ],
  "responses": "Surat Permohonan talak berisi : (1) nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman pemohon dan termohon. (2) Posita. (3) Petitum"
},
{
  "tag": "gugatan_posita_definisi",
  "patterns": [
    "apa itu posita?",
    "posita itu apa?",
    "posita"
  ],
  "responses": [
    "Posita adalah fakta kejadian dan fakta hukum",
    "Posita adalah fakta kejadian dan fakta hukum"
  ]
},
{
  "tag": "gugatan_petitum_definisi",
  "patterns": [
    "apa itu petitum",
    "petitum itu apa?",
    "petitum"
  ],
  "responses": [
    "Petitum adalah hal-hal yang dituntut berdasarkan posita",
    "Petitum adalah hal-hal yang dituntut berdasarkan posita"
  ]
}
]
```

```

},
{
  "tag": "gugatan_cerai_hak_anak",
  "patterns": [
    "bagaimana soal hak anak pada cerai talak?",
    "hak asuh anak saat cerai talak",
    "hak anak ketika cerai talak",
    "nasib anak ketika orang tua cerai talak",
    "bagaimana nasib anak saya jika saya melakukan cerai talak?",
    "orang tua cerai talak, anak bagaimana?",
    "saya mengajukan cerai talak, bagaimana anak saya?"
  ],
  "responses": [
    "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan",
    "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan"
  ]
},
{
  "tag": "permohonan_sipp_definisi",
  "patterns": [
    "apa itu SIPP?",
    "SIPP itu apa?",
    "SIPP"
  ],
  "responses": [
    "SIPP merupakan singkatan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara",
    "SIPP merupakan singkatan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara"
  ]
},
{
  "tag": "info_umum_biaya_perkara",
  "patterns": [
    "berapa biaya perkara pada pengadilan tinggi agama?",
    "biaya pengadilan agama",
    "berapa biaya perkara pada pengadilan agama?",
    "harga pengadilan agama",
    "berapa biaya yang harus saya bayar untuk mengajukan perkara?",
    "biaya perkara",
    "harga perkara",
    "bayar berapa untuk mengajukan perkara?",
    "mengajukan perkara bayar berapa?"
  ],
  "responses": [
    "Kisaran biaya berperkara di pengadilan tinggi agama adalah sekitar Rp.150.000, nominal bisa berbeda setiap PTA",
    "Kisaran biaya berperkara di pengadilan tinggi agama adalah sekitar Rp.150.000, nominal bisa berbeda setiap PTA"
  ]
},
{
  "tag": "info_umum_bank_syariah_definisi",
  "patterns": [
    "Apa itu bank syariah dan bagaimana cara kerjanya?",
    "bank syariah itu apa?",
    "cara kerja bank syariah",
    "bank syariah",
    "bagaimana cara kerja bank syariah?"
  ],
  "responses": [
    "Bank syariah adalah jenis bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional, tetapi menggunakan sistem bagi hasil, di mana nasabah dan bank bekerja sama dalam berbisnis dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan.",
    "Bank syariah adalah jenis bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional, tetapi menggunakan sistem bagi hasil, di mana nasabah dan bank bekerja sama dalam berbisnis dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan."
  ]
}

```

```
{
  "tag": "info_umum_asuransi_syariah_jenis",
  "patterns": [
    "Apa saja jenis asuransi syariah yang ada di Indonesia?",
    "jenis asuransi syariah",
    "asuransi syariah ada apa saja?"
  ],
  "responses": [
    "Ada beberapa jenis asuransi syariah yang ada di Indonesia, di antaranya adalah asuransi jiwa syariah, asuransi kesehatan syariah, asuransi umum syariah, dan asuransi syariah mikro.",
    "Ada beberapa jenis asuransi syariah yang ada di Indonesia, di antaranya adalah asuransi jiwa syariah, asuransi kesehatan syariah, asuransi umum syariah, dan asuransi syariah mikro."
  ]
},
{
  "tag": "info_umum_hukum_asuransi_syariah",
  "patterns": [
    "apa hukum asuransi syariah?",
    "hukum asuransi syariah",
    "asuransi syariah hukumnya apa?",
    "apakah asuransi syariah haram?",
    "apakah asuransi syariah halal?",
    "asuransi syariah haram",
    "asuransi syariah halal"
  ],
  "responses": [
    "Hukum asuransi syariah menurut hukum Islam adalah mubah atau boleh, selama asuransi tersebut memenuhi prinsip-prinsip syariah.",
    "Hukum asuransi syariah menurut hukum Islam adalah mubah atau boleh, selama asuransi tersebut memenuhi prinsip-prinsip syariah."
  ]
},
{
  "tag": "gugatan_polis_asuransi",
  "patterns": [
    "bagaimana jika terjadi perselisihan dalam polis asuransi?",
    "masalah polis asuransi",
    "saya memiliki masalah dengan pihak asuransi syariah",
    "perselisihan polis asuransi",
    "sengketa polis asuransi",
    "cara menyelesaikan perselisihan polis asuransi",
    "mengatasi perselisihan polis asuransi"
  ],
  "responses": [
    "Dalam hal terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan polis ini, maka pengelola dan pemegang polis sepakat untuk menyelesaiannya secara syariah melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perundingan dimulai belum juga terjadi kesepakatan, para pihak (pengelola, pemegang polis dan/atau penerima manfaat) sepakat untuk menempuh upaya hukum dapat diajukan kepada badan mediasi di bidang asuransi di Indonesia melalui BMAI (Badan Mediasi Asuransi Indonesia) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BMAI.",
    "Dalam hal terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan polis ini, maka pengelola dan pemegang polis sepakat untuk menyelesaiannya secara syariah melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perundingan dimulai belum juga terjadi kesepakatan, para pihak (pengelola, pemegang polis dan/atau penerima manfaat) sepakat untuk menempuh upaya hukum dapat diajukan kepada badan mediasi di bidang asuransi di Indonesia melalui BMAI (Badan Mediasi Asuransi Indonesia) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BMAI."
  ]
},
{
  "tag": "gugatan_asuransi_sengketa",
  "patterns": [
    "bagaimana jika terjadi sengketa pada asuransi syariah?",
    "sengketa asuransi syariah",
    "masalah asuransi syariah",
    "saya memiliki sengketa dengan pihak asuransi syariah",
    "sengketa asuransi",
    "cara mengatasi sengketa asuransi syariah",
    "menyelesaikan sengketa asuransi syariah"
  ],
}
```

```

    "responses": [
        "Apabila terjadi sengketa pada asuransi syariah, hal tersebut dapat langsung diselesaikan oleh pihak perusahaan terkait, namun jika tidak bisa maka anda dapat mengajukan aduan ke BASYARNAS atau BMAI. Terakhir, anda bisa mengajukan masalah ini kepada Pengadilan Agama",
        "Apabila terjadi sengketa pada asuransi syariah, hal tersebut dapat langsung diselesaikan oleh pihak perusahaan terkait, namun jika tidak bisa maka anda dapat mengajukan aduan ke BASYARNAS atau BMAI. Terakhir, anda bisa mengajukan masalah ini kepada Pengadilan Agama"
    ],
    {
        "tag": "gugatan_sengketa_ekonomi_syariah",
        "patterns": [
            "Bagaimana cara mengajukan sengketa ekonomi syariah?",
            "Sengketa ekonomi syariah",
            "sengketa ekonomi",
            "sengketa perdagangan",
            "sengketa dagang",
            "sengketa usaha",
            "saya memiliki sengketa usaha, bagaimana cara menyelesaiakannya?",
            "cara menyelesaikan sengketa usaha",
            "mengatasi sengketa usaha",
            "mengatasi sengketa perdagangan"
        ],
        "responses": [
            "Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat menggunakan prosedur gugatan sederhana dengan catatan kedua belah pihak berdomisili di kota yang sama dan Nominal yang diperselisihan tidak lebih dari Rp 200.000.000. Untuk masalah penyelesaian sengketa secara lebih lanjut, anda dapat mendatangi pengadilan agama terdekat.",
            "Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat menggunakan prosedur gugatan sederhana dengan catatan kedua belah pihak berdomisili di kota yang sama dan Nominal yang diperselisihan tidak lebih dari Rp 200.000.000. Untuk masalah penyelesaian sengketa secara lebih lanjut, anda dapat mendatangi pengadilan agama terdekat."
        ]
    },
    {
        "tag": "administrasi_sidang_persyaratan",
        "patterns": [
            "Apa saja yang harus saya bawa untuk mengajukan sengketa ke pengadilan agama?",
            "kebutuhan berkas pengajuan sengketa",
            "pengajuan sengketa butuh apa saja?",
            "saya ingin mengajukan sengketa, apa saja yang harus saya bawa?",
            "saya ingin mengajukan sengketa, apa saja yang harus saya siapkan?",
            "cara mengajukan sengketa",
            "berkas untuk mengajukan sengketa",
            "berkas pengajuan sengketa"
        ],
        "responses": [
            "Beberapa berkas yang harus anda bawa antara lain ialah : Surat Pengajuan Sengketa, Bukti yang Relevan (bisa berupa catatan bank atau dokumen lainnya), Identitas diri berupa KTP dan KK, dan Surat Pernyataan Saksi",
            "Beberapa berkas yang harus anda bawa antara lain ialah : Surat Pengajuan Sengketa, Bukti yang Relevan (bisa berupa catatan bank atau dokumen lainnya), Identitas diri berupa KTP dan KK, dan Surat Pernyataan Saksi"
        ]
    },
    {
        "tag": "gugatan_sengketa",
        "patterns": [
            "Bagaimana cara menyelesaikan sengketa?",
            "cara menyelesaikan sengketa",
            "cara mengatasi sengketa",
            "menyelesaikan sengketa",
            "mengatasi sengketa",
            "bereskan sengketa"
        ],
        "responses": [
            "Dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat meminta bantuan dari mediator atau konsultan syariah untuk mencoba menyelesaikan masalah secara damai sebelum mengajukan sengketa ke pengadilan. Jika masalah tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, maka salah satu pihak atau kedua pihak bersama-sama dapat mengajukan"
        ]
    }
]

```

```

permohonan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah kepada pengadilan agama terdekat.",  

    "Dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat meminta bantuan dari mediator atau konsultan syariah untuk mencoba menyelesaikan masalah secara damai sebelum mengajukan sengketa ke pengadilan. Jika masalah tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, maka salah satu pihak atau kedua pihak bersama-sama dapat mengajukan permohonan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah kepada pengadilan agama terdekat."  

    ]  

},  

{
    "tag": "isbat_tidak_memenuhi_janji",
    "patterns": [
        "Bagaimana jika saya dianggap tidak memenuhi perjanjian pembayaran padahal sudah saya penuhi?",  

        "saya dituduh tidak memenuhi pembayaran",
        "saya dituduh belum bayar",
        "saya dianggap belum membayar",
        "dianggap belum memenuhi perjanjian pembayaran"
    ],
    "responses": [
        "jika anda dapat membuktikan bahwa anda tidak bersalah dan memiliki alasan yang valid untuk masalah tersebut maka prinsip istishab berlaku dan pihak penggugat harus memperhatikan bukti yang diberikan oleh anda.",
        "jika anda dapat membuktikan bahwa anda tidak bersalah dan memiliki alasan yang valid untuk masalah tersebut maka prinsip istishab berlaku dan pihak penggugat harus memperhatikan bukti yang diberikan oleh anda."
    ]
},
{
    "tag": "gugatan_sengketa_ratusanjt",
    "patterns": [
        "saya memiliki sengketa dengan nilai diatas 200 juta, bagaimana cara penyelesaiannya?",
        "saya memiliki sengketa dengan nilai ratusan juta",
        "bagaimana cara menyelesaikan sengketa dengan nilai ratusan juta?",
        "menyelesaikan sengketa ratusan juta",
        "sengketa ratusan juta",
        "sengketa dengan harga tinggi"
    ],
    "responses": [
        "Dengan nilai gugatan diatas 200 juta, anda harus mengajukan Gugatan Biasa, dengan waktu penyelesaian sekitar 5 bulan disertai dengan keberadaan Majelis Hakim, sedangkan dengan nilai gugatan dibawah 200 juta, anda harus mengajukan Gugatan Sederhana, dengan waktu penyelesaian sekitar 1 bulan (harus berada di domisili yang sama)",  

        "Dengan nilai gugatan diatas 200 juta, anda harus mengajukan Gugatan Biasa, dengan waktu penyelesaian sekitar 5 bulan disertai dengan keberadaan Majelis Hakim, sedangkan dengan nilai gugatan dibawah 200 juta, anda harus mengajukan Gugatan Sederhana, dengan waktu penyelesaian sekitar 1 bulan (harus berada di domisili yang sama)"
    ]
},
{
    "tag": "perkara_banding_maksimal_keberatan",
    "patterns": [
        "kapan maksimal saya mengajukan keberatan terhadap keputusan Hakim?",  

        "maksimal hari untuk mengajukan keberatan",
        "berapa hari maksimal untuk mengajukan keberatan?",  

        "mengajukan keberatan maksimal berapa hari?",  

        "mengajukan keberatan",
        "saya ingin mengajukan keberatan, kapan waktu maksimalnya?",  

        "waktu maksimal pengajuan keberatan",
        "pengajuan keberatan"
    ],
    "responses": [
        "Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim",
        "Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim"
    ]
},
{

```

```

"tag": "info_umum_akad_tidak_ditepati",
"patterns": [
    "apa yang terjadi apabila saya tidak menepati akad yang telah saya pilih?",
    "saya tidak menepati akad",
    "cara menghindar dari hukuman akad",
    "tidak menepati akad",
    "tidak sesuai akad",
    "akad tidak ditepati"
],
"responses": [
    "Jika Anda tidak menepati akad yang dibuat dengan lembaga keuangan mikro syariah, maka bisa terjadi beberapa hal, tergantung pada akad yang telah dibuat dan syarat-syarat yang ditentukan. Beberapa diantaranya ialah : Denda, Jaminan ditahan, Kehilangan bagi hasil, dan Kehilangan modal",
    "Jika Anda tidak menepati akad yang dibuat dengan lembaga keuangan mikro syariah, maka bisa terjadi beberapa hal, tergantung pada akad yang telah dibuat dan syarat-syarat yang ditentukan. Beberapa diantaranya ialah : Denda, Jaminan ditahan, Kehilangan bagi hasil, dan Kehilangan modal"
]
},
{
    "tag": "info_umum_pelayanan_gratis",
    "patterns": [
        "apakah bisa saya mendapatkan pelayanan hukum secara gratis?",
        "pelayanan gratis",
        "bisakah pelayanan gratis?",
        "pengadilan agama gratis",
        "ke pengadilan agama bisa gratis ga?",
        "cara mendapatkan pelayanan gratis",
        "bagaimana agar saya mendapat pelayanan gratis?"
    ],
    "responses": [
        "Masyarakat Tidak Mampu berhak mendapatkan layanan hukum di Pengadilan, Anda cukup membawa SKTM atau dokumen serupa ke Pengadilan Agama dan Anda akan mendapatkan pembebasan biaya",
        "Masyarakat Tidak Mampu berhak mendapatkan layanan hukum di Pengadilan, Anda cukup membawa SKTM atau dokumen serupa ke Pengadilan Agama dan Anda akan mendapatkan pembebasan biaya"
    ]
},
{
    "tag": "gugatan_tergugat_hilang",
    "patterns": [
        "bagaimana prosedur pengadilan agama Indonesia apabila yang tergugat melarikan diri dan tidak diketahui lokasinya?",
        "tergugat hilang",
        "tergugat melarikan diri",
        "bagaimana bila tergugat melarikan diri?",
        "bagaimana bila tergugat hilang?",
        "apa yang harus saya lakukan apabila tergugat melarikan diri?",
        "apa yang harus saya lakukan apabila tergugat hilang?"
    ],
    "responses": [
        "Apabila terdakwa tidak hadir dalam sidang dan tidak dapat ditemukan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, maka pihak pengadilan agama dapat mengeluarkan putusan berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh dan keterangan dari saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam sidang.",
        "Apabila terdakwa tidak hadir dalam sidang dan tidak dapat ditemukan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, maka pihak pengadilan agama dapat mengeluarkan putusan berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh dan keterangan dari saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam sidang."
    ]
},
{
    "tag": "info_umum_asuransi_syariah",
    "patterns": [
        "apa itu asuransi syariah?",
        "asuransi syariah itu apa?",
        "asuransi syariah"
    ],
    "responses": [
        "Asuransi Syariah (Taâmilin, Takaful, Tadhamun) adalah Usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset

```

dan/ tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.",
 "Asuransi Syariah (Taâmilin, Takaful, Tadhamun) adalah Usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/ tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah."

```

    ]
},
{
    "tag": "info_umum_akad_asuransi",
    "patterns": [
        "apa saja akad yang tersedia pada asuransi syariah?",
        "akad asuransi syariah ada apa saja",
        "akad asuransi syariah",
        "akad akad pada asuransi syariah"
    ],
    "responses": [
        "Akad dalam Produk Asuransi Syariah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Akad Tijarah (Wakalah bil Ujrah) dan Akad Tabarru (Hibah).",
        "Akad dalam Produk Asuransi Syariah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Akad Tijarah (Wakalah bil Ujrah) dan Akad Tabarru (Hibah)."
    ]
},
{
    "tag": "administrasi_sidang_hak_persidangan",
    "patterns": [
        "apa saja hak saya dalam persidangan?",
        "hak dalam persidangan",
        "hak terdakwa pada persidangan",
        "hak saya ketika sidang",
        "hak sidang"
    ],
    "responses": [
        "Hak untuk melakukan jawab-menjawab dan mengajukan bantahan, hak untuk mengajukan pembuktian, hak untuk mengajukan kesimpulan",
        "Hak untuk melakukan jawab-menjawab dan mengajukan bantahan, hak untuk mengajukan pembuktian, hak untuk mengajukan kesimpulan"
    ]
},
{
    "tag": "prodeo_cara_mendapatkan",
    "patterns": [
        "apakah saya bisa mendapatkan prodeo?",
        "cara mendapatkan prodeo",
        "cara mendapat keringanan biaya",
        "saya ingin mengajukan keringanan biaya",
        "keringanan biaya",
        "permohonan prodeo",
        "saya tidak punya uang",
        "saya tidak bisa membayar biaya sidang",
        "saya miskin",
        "apa saja bukti untuk menerima prodeo?"
    ],
    "responses": [
        "setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan mencantumkan bukti berupa SKTM atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya",
        "setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan mencantumkan bukti berupa SKTM atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya"
    ]
},
{
    "tag": "prodeo_kartu_raskin",
    "patterns": [
        "saya memiliki kartu raskin, apakah saya bisa mendapatkan prodeo?",
        "mendapatkan keringanan dengan kartu raskin",
        "kartu raskin",
        "bisakah saya menggunakan kartu raskin untuk mengajukan keringanan biaya?"
    ],
    "responses": [
        "iya bisa, kartu raskin merupakan Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya",
        "iya bisa, kartu raskin merupakan Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya"
    ]
}
]
```

```

        ],
    },
    {
        "tag": "prodeo_bukti_lain",
        "patterns": [
            "apa saja bukti lainnya selain SKTM jika hendak mendapatkan prodeo?",
            "bukti lain untuk mendapatkan keringanan",
            "berkas selain SKTM untuk prodeo",
            "berkas yang dibutuhkan untuk mendapat keringanan",
            "berkas prodeo",
            "berkas untuk prodeo",
            "berkas untuk keringanan biaya"
        ],
        "responses": [
            "selain SKTM, anda dapat menggunakan Kartu Keluarga Miskin, Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Beras Miskin, Kartu Program Keluarga Harapan, Kartu Bantuan Langsung Tunai, Kartu Perlindungan Sosial, atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau instansi lain yang berwenang",
            "selain SKTM, anda dapat menggunakan Kartu Keluarga Miskin, Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Beras Miskin, Kartu Program Keluarga Harapan, Kartu Bantuan Langsung Tunai, Kartu Perlindungan Sosial, atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau instansi lain yang berwenang"
        ],
    },
    {
        "tag": "prodeo_keterangan_biaya",
        "patterns": [
            "pembebasan biaya apa saja yang saya dapatkan jika prodeo saya diterima?",
            "manfaat pembebasan biaya",
            "manfaat prodeo",
            "pembebasan biaya apa yang saya dapatkan jika mengajukan",
            "apa saja pembebasan biayanya?"
        ],
        "responses": [
            "Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara dikabulkan, penerima layanan pembebasan perkara tidak akan dipungut biaya pendaftaran perkara, biaya redaksi dan leges dan penerimaan negara bukan pajak lainnya",
            "Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara dikabulkan, penerima layanan pembebasan perkara tidak akan dipungut biaya pendaftaran perkara, biaya redaksi dan leges dan penerimaan negara bukan pajak lainnya"
        ],
    },
    {
        "tag": "prodeo_prosedur",
        "patterns": [
            "bagaimana prosedur prodeo atau pembebasan biaya perkara?",
            "prosedur prodeo",
            "bagaimana selanjutnya jika permohonan keringanan biaya disetujui",
            "permohonan keringanan biaya dikabulkan",
            "prodeo dikabulkan"
        ],
        "responses": [
            "apabila permohonan pembebasan biaya perkara dikabulkan, salinan penetapan layanan pembebasan biaya perkara diserahkan kepada panitera/sekretaris selaku kuasa pengguna anggaran",
            "apabila permohonan pembebasan biaya perkara dikabulkan, salinan penetapan layanan pembebasan biaya perkara diserahkan kepada panitera/sekretaris selaku kuasa pengguna anggaran"
        ],
    },
    {
        "tag": "gugatan_sederhana_cara",
        "patterns": [
            "bagaimana cara saya mengajukan gugatan sederhana?",
            "cara mengajukan gugatan sederhana",
            "saya ingin mengajukan gugatan sederhana",
            "prosedur gugatan sederhana",
            "cara daftar gugatan sederhana",
            "daftar gugatan sederhana"
        ],
    }
],

```

```

    "responses": "Penggugat bisa mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan. Gugatan dapat ditulis oleh penggugat atau dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:Identitas penggugat dan tergugat, Penjelasan ringkas duduk perkara, dan tuntutan penggugat"
},
{
    "tag": "gugatan_sederhana_tahapan",
    "patterns": [
        "apa saja tahapan tahapan gugatan sederhana?",
        "gugatan sederhana isinya apa saja",
        "tahapan gugatan sederhana",
        "proses gugatan sederhana apa saja?"
    ],
    "responses": [
        "pendaftaran; pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana; penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti; pemeriksaan pendahuluan; penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak; pemeriksaan sidang dan perdamaian; pembuktian; dan putusan",
        "pendaftaran; pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana; penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti; pemeriksaan pendahuluan; penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak; pemeriksaan sidang dan perdamaian; pembuktian; dan putusan"
    ]
},
{
    "tag": "info_umum_reksa_definisi",
    "patterns": [
        "apa itu reksa dana syariah?",
        "reksa dana syariah itu apa?",
        "reksa dana syariah"
    ],
    "responses": [
        "Reksadana syariah pada dasarnya sama dengan reksadana konvensional. Yang membedakan Reksadana Syariah dengan reksadana konvensional adalah reksadana syariah memiliki kebijaksanaan investassi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah/Islam. Instrumen Investasi yang dipilih dalam portofolio haruslah dikategorikan halal, jauh dari unsure ribawi bahkan bersih dari spekulasi.",
        "Reksadana syariah pada dasarnya sama dengan reksadana konvensional. Yang membedakan Reksadana Syariah dengan reksadana konvensional adalah reksadana syariah memiliki kebijaksanaan investassi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah/Islam. Instrumen Investasi yang dipilih dalam portofolio haruslah dikategorikan halal, jauh dari unsure ribawi bahkan bersih dari spekulasi."
    ]
},
{
    "tag": "gugatan_tidak_hadir_sid1",
    "patterns": [
        "bagaimana bila saya/penggugat tidak hadir dalam sidang 1?",
        "saya tidak dapat hadir dalam sidang 1",
        "saya tidak dapat hadir dalam sidang satu",
        "tidak hadir pada sidang 1",
        "tidak hadir pada sidang satu"
    ],
    "responses": "Gugatan akan dinyatakan gugur"
},
{
    "tag": "gugatan_mediasi_sederhana",
    "patterns": [
        "apakah bisa melakukan Mediasi pada sidang sederhana?",
        "mediasi pada sidang sederhana",
        "cara melakukan mediasi pada sidang sederhana",
        "bagaimana cara mediasi pada sidang sederhana?"
    ],
    "responses": [
        "Mediasi Tidak bisa dilakukan pada sidang sederhana",
        "Mediasi Tidak bisa dilakukan pada sidang sederhana"
    ]
},
{
    "tag": "gugatan_tidak_puas_sederhana",
    "patterns": [
        "bagaimana bila saya tidak puas dengan putusan hakim pada sidang sederhana?",
        "saya tidak puas dengan keputusan sidang sederhana",
        "banding untuk sidang sederhana",
        "mengajukan banding pada sidang sederhana",
        "mengajukan banding pada sidang sederhana",
        "mengajukan banding pada sidang sederhana"
    ],
    "responses": [
        "Banding untuk sidang sederhana"
    ]
}

```

```

        "apakah bisa mengajukan banding pada sidang sederhana?""
    ],
    "responses": [
        "Untuk sidang sederhana, anda bisa mengajukan keberatan dengan maksimal 7 hari setelah putusan ditetapkan",
        "Untuk sidang sederhana, anda bisa mengajukan keberatan dengan maksimal 7 hari setelah putusan ditetapkan"
    ]
},
{
    "tag": "permohonan_form_cerai",
    "patterns": [
        "Adakah blanko atau formulir untuk permohonan cerai?",
        "formulir cerai",
        "formulir cerai",
        "download formulir cerai",
        "unduh formulir cerai",
        "dimana saya bisa mendapatkan formulir untuk cerai?",
        "blanko cerai",
        "blanko cerai",
        "download blanko cerai",
        "unduh blanko cerai",
        "saya ingin bercerai, apa yang harus saya isi?",
        "saya ingin mengisi form cerai"
    ],
    "responses": [
        "Silahkan unduh pada tautan berikut: https://www.pabandung.go.id/images/File_Upload/POSBAKUM/BLANKO_CERAI_TALAK_dan_CERAI_GUGAT.pdf",
        "Silahkan unduh pada tautan berikut: https://www.pabandung.go.id/images/File_Upload/POSBAKUM/BLANKO_CERAI_TALAK_dan_CERAI_GUGAT.pdf"
    ]
},
{
    "tag": "permohonan_poligami",
    "patterns": [
        "Bagaimana proses mengajukan poligami?",
        "saya ingin berpoligami",
        "saya ingin mengajukan poligami",
        "saya ingin menikah lagi",
        "syarat poligami",
        "bagaimana cara poligami?",
        "cara berpoligami",
        "Bisakah saya mengajukan poligami?",
        "Bagaimana proses mengajukan ijin beristri lebih dari seorang?"
    ],
    "responses": [
        "Persyaratan Umum pengajuan Poligami :\nMembayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan\n\nPersyaratan Ijin Poligami/Beristri Lebih Dari Seorang :\nSurat Gugatan/Permohonan (Bila Ada)\nFoto copy Surat Nikah dengan istri pertama yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos\nFoto Copy KTP Pemohon, istri pertama dan calon istri kedua masing-masing 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong)\nSurat pernyataan berlaku adil dari Pemohon\nSurat keterangan tidak keberatan dimadu dari istri pertama dan calon istri kedua bermaterai Rp.6.000,- (blanko disediakan di Kantor PA Giri Menang)\nSurat keterangan gaji/penghasilan dari perusahaan/kantor/Kelurahan diketahui oleh Camat setempat\nSurat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI)\nSurat keterangan status calon istri kedua dari Kelurahan",
        "Persyaratan Umum pengajuan Poligami :\nMembayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan\n\nPersyaratan Ijin Poligami/Beristri Lebih Dari Seorang :\nSurat Gugatan/Permohonan (Bila Ada)\nFoto copy Surat Nikah dengan istri pertama yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos\nFoto Copy KTP Pemohon, istri pertama dan calon istri kedua masing-masing 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong)\nSurat pernyataan berlaku adil dari Pemohon\nSurat keterangan tidak keberatan dimadu dari istri pertama dan calon istri kedua bermaterai Rp.6.000,- (blanko disediakan di Kantor PA Giri Menang)\nSurat keterangan gaji/penghasilan dari perusahaan/kantor/Kelurahan diketahui oleh Camat setempat\nSurat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI)\nSurat keterangan status calon istri kedua dari Kelurahan"
    ]
},
{
    "tag": "permohonan_form_poligami",
    "patterns": [
        "Adakah blanko atau formulir untuk permohonan poligami?",
        "formulir poligami",
        "formulir poligami"
    ]
}

```

```

    "download formulir poligami",
    "unduh formulir poligami",
    "dimana saya bisa mendapatkan formulir untuk poligami?",
    "blanko poligami",
    "download blanko poligami",
    "unduh blanko poligami",
    "saya ingin berpoligami, apa yang harus saya isi?",
    "saya ingin mengisi form poligami"
],
"responses": [
    "Formulir/Blanko Poligami dapat diunduh pada tautan berikut: https://www.pa-bandung.go.id/images/File\_Upload/POSBAKUM/BLANKOIZINPOLIGAMI.pdf",
    "Formulir/Blanko Poligami dapat diunduh pada tautan berikut: https://www.pa-bandung.go.id/images/File\_Upload/POSBAKUM/BLANKOIZINPOLIGAMI.pdf"
]
},
{
    "tag": "permohonan_form_isbat_nikah",
    "patterns": [
        "Adakah blanko atau formulir untuk permohonan isbat nikah?",
        "formulir isbat nikah",
        "download formulir isbat nikah",
        "unduh formulir isbat nikah",
        "dimana saya bisa mendapatkan formulir untuk isbat nikah?",
        "blanko isbat nikah",
        "download blanko isbat nikah",
        "unduh blanko isbat nikah",
        "saya ingin berisbat nikah, apa yang harus saya isi?",
        "saya ingin mengisi form isbat nikah"
    ],
    "responses": [
        "Formulir/Blanko Isbat Nikah dapat diunduh pada tautan berikut: https://www.pa-bandung.go.id/images/File\_Upload/POSBAKUM/BLANKOISBATNIKAH.pdf",
        "Formulir/Blanko Isbat Nikah dapat diunduh pada tautan berikut: https://www.pa-bandung.go.id/images/File\_Upload/POSBAKUM/BLANKOISBATNIKAH.pdf"
    ]
},
{
    "tag": "permohonan_form_verzet",
    "patterns": [
        "Adakah blanko atau formulir untuk permohonan perlawanan?",
        "Adakah blanko atau formulir untuk permohonan verzet?",
        "formulir perlawanan",
        "formulir verzet",
        "download formulir perlawanan",
        "download formulir verzet",
        "unduh formulir perlawanan",
        "unduh formulir verzet",
        "dimana saya bisa mendapatkan formulir untuk perlawanan?",
        "dimana saya bisa mendapatkan formulir untuk verzet?",
        "blanko perlawanan",
        "blanko verzet",
        "download blanko perlawanan",
        "download blanko verzet",
        "unduh blanko perlawanan",
        "unduh blanko verzet",
        "saya ingin mengisi form perlawanan",
        "saya ingin mengisi form verzet"
    ],
    "responses": [
        "Formulir/Blanko untuk Perlawanan/Verzet dapat diunduh pada tautan berikut: https://www.pa-bandung.go.id/images/File\_Upload/POSBAKUM/BLANKOPERLAWANANVERZET.pdf",
        "Formulir/Blanko untuk Perlawanan/Verzet dapat diunduh pada tautan berikut: https://www.pa-bandung.go.id/images/File\_Upload/POSBAKUM/BLANKOPERLAWANANVERZET.pdf"
    ]
},
{
    "tag": "permohonan_asal_usul_anak",
    "patterns": [
        "Adakah blanko atau formulir untuk permohonan asal usul anak?",
        "formulir asal usul anak",
    ]
}

```

```

    "download formulir asal usul anak",
    "unduh formulir asal usul anak",
    "dimana saya bisa mendapatkan formulir untuk asal usul anak?",
    "blanko asal usul anak",
    "download blanko asal usul anak",
    "unduh blanko asal usul anak",
    "saya ingin mengisi form asal usul anak"
],
"responses": [
    "Formulir/Blanko untuk Permohonan Asal Usul Anak dapat diunduh pada tautan berikut: https://www.pabandung.go.id/images/File_Upload/POSBAKUM/BLANKO_ASAL_USUL_ANAK.pdf",
    "Formulir/Blanko untuk Permohonan Asal Usul Anak dapat diunduh pada tautan berikut: https://www.pabandung.go.id/images/File_Upload/POSBAKUM/BLANKO_ASAL_USUL_ANAK.pdf"
]
},
{
    "tag": "permohonan_form_dispensi_nikah",
    "patterns": [
        "Adakah blanko atau formulir untuk permohonan dispensasi nikah?",
        "Adakah blanko atau formulir untuk permohonan dispen nikah?",
        "formulir dispensasi nikah",
        "formulir dispen nikah",
        "download formulir dispensasi nikah",
        "download formulir dispen nikah",
        "unduh formulir dispensasi nikah",
        "unduh formulir dispen nikah",
        "dimana saya bisa mendapatkan formulir untuk dispensasi nikah?",
        "dimana saya bisa mendapatkan formulir untuk dispen nikah?",
        "blanko dispensasi nikah",
        "blanko dispen nikah",
        "download blanko dispensasi nikah",
        "download blanko dispen nikah",
        "unduh blanko dispensasi nikah",
        "unduh blanko dispen nikah",
        "saya ingin mengisi form dispensasi nikah",
        "saya ingin mengisi form dispen nikah"
    ],
    "responses": [
        "Formulir/Blanko untuk Permohonan Dispensasi Nikah dapat diunduh pada tautan berikut: https://www.pabandung.go.id/images/File_Upload/POSBAKUM/BLANKO_DISPENSASI_NIKAH.pdf",
        "Formulir/Blanko untuk Permohonan Dispensasi Nikah dapat diunduh pada tautan berikut: https://www.pabandung.go.id/images/File_Upload/POSBAKUM/BLANKO_DISPENSASI_NIKAH.pdf"
    ]
},
{
    "tag": "permohonan_form_nikah_dibawah_umur",
    "patterns": [
        "Adakah blanko atau formulir untuk permohonan nikah di bawah umur?",
        "Adakah blanko atau formulir untuk permohonan nikah dibawah umur?",
        "Adakah blanko atau formulir untuk permohonan nikah di bawah umur?",
        "formulir nikah dibawah umur",
        "formulir nikah di bawah umur",
        "download formulir nikah dibawah umur",
        "download formulir nikah di bawah umur",
        "unduh formulir nikah dibawah umur",
        "unduh formulir nikah di bawah umur",
        "dimana saya bisa mendapatkan formulir untuk nikah dibawah umur?",
        "dimana saya bisa mendapatkan formulir untuk nikah di bawah umur?",
        "blanko nikah dibawah umur",
        "blanko nikah di bawah umur",
        "download blanko nikah dibawah umur",
        "download blanko nikah di bawah umur",
        "unduh blanko nikah dibawah umur",
        "unduh blanko nikah di bawah umur",
        "saya ingin mengisi form nikah dibawah umur",
        "saya ingin mengisi form nikah di bawah umur",
        "saya ingin menikah tapi masih dibawah umur"
    ],

```

```

    "responses": "Formulir/Blanko untuk Permohonan Nikah Dibawah Umur dapat diunduh pada tautan berikut: https://www.pabandung.go.id/images/File_Upload/POSBAKUM/BLANKO_DISPENSASI_NIKAH.pdf"
},
{
    "tag": "permohonan_form_gugat_anak",
    "patterns": [
        "Adakah blanko atau formulir untuk permohonan gugatan anak?", "Adakah blanko atau formulir untuk permohonan kuasa anak?", "formulir kuasa anak", "formulir gugat anak", "download formulir kuasa anak", "download formulir gugat anak", "unduh formulir kuasa anak", "unduh formulir gugat anak", "dimana saya bisa mendapatkan formulir untuk kuasa anak?", "dimana saya bisa mendapatkan formulir untuk gugat anak?", "blanko kuasa anak", "blanko gugat anak", "download blanko kuasa anak", "download blanko gugat anak", "unduh blanko kuasa anak", "unduh blanko gugat anak", "saya ingin mengisi form kuasa anak", "saya ingin mengisi form gugat anak"
    ],
    "responses": [
        "Formulir/Blanko untuk Kuasa/Gugatan Anak dapat diunduh pada tautan berikut: https://www.pabandung.go.id/images/File_Upload/POSBAKUM/BLANKO_GUGAT_ANAK.pdf", "Formulir/Blanko untuk Kuasa/Gugatan Anak dapat diunduh pada tautan berikut: https://www.pabandung.go.id/images/File_Upload/POSBAKUM/BLANKO_GUGAT_ANAK.pdf"
    ]
},
{
    "tag": "permohonan_form_anak_angkat",
    "patterns": [
        "Adakah blanko atau formulir untuk permohonan pengangkatan anak?", "Adakah blanko atau formulir untuk permohonan anak angkat?", "formulir pengangkatan anak", "formulir anak angkat", "download formulir pengangkatan anak", "download formulir anak angkat", "unduh formulir pengangkatan anak", "unduh formulir anak angkat", "dimana saya bisa mendapatkan formulir untuk pengangkatan anak?", "dimana saya bisa mendapatkan formulir untuk anak angkat?", "blanko pengangkatan anak", "blanko anak angkat", "download blanko pengangkatan anak", "download blanko anak angkat", "unduh blanko pengangkatan anak", "unduh blanko anak angkat", "saya ingin mengisi form pengangkatan anak", "saya ingin mengisi form anak angkat"
    ],
    "responses": [
        "Formulir/Blanko untuk Pengangkatan Anak dapat diunduh pada tautan berikut: https://www.pabandung.go.id/images/File_Upload/POSBAKUM/BLANKO_PENGANGKATAN_ANAK.pdf", "Formulir/Blanko untuk Pengangkatan Anak dapat diunduh pada tautan berikut: https://www.pabandung.go.id/images/File_Upload/POSBAKUM/BLANKO_PENGANGKATAN_ANAK.pdf"
    ]
},
{
    "tag": "permohonan_form_wali",
    "patterns": [
        "Adakah blanko atau formulir untuk permohonan perwalian anak?", "Adakah blanko atau formulir untuk permohonan wali?", "formulir perwalian anak", "formulir wali", "download formulir perwalian anak", "download formulir wali",
    ]
}

```

```

"unduh formulir perwalian anak",
"unduh formulir wali",
"dimana saya bisa mendapatkan formulir untuk perwalian anak?",
"dimana saya bisa mendapatkan formulir untuk wali?",
"blanko perwalian anak",
"blanko wali",
"download blanko perwalian anak",
"download blanko wali",
"unduh blanko perwalian anak",
"unduh blanko wali",
"saya ingin mengisi form perwalian anak",
"saya ingin mengisi form wali"
],
"responses": [
    "Formulir/Blanko untuk Perwalian Anak dapat diunduh pada tautan berikut:  

https://www.pabandung.go.id/images/File\_Upload/POSBAKUM/BLANKO\_PERWALIAN\_WALI\_URUS.pdf",
    "Formulir/Blanko untuk Perwalian Anak dapat diunduh pada tautan berikut:  

https://www.pabandung.go.id/images/File\_Upload/POSBAKUM/BLANKO\_PERWALIAN\_WALI\_URUS.pdf"
]
},
{
    "tag": "permohonan_form_wali_adhol",
    "patterns": [
        "Adakah blanko atau formulir untuk permohonan wali adhol?",  

        "Adakah blanko atau formulir untuk permohonan wali nikah?",  

        "formulir wali adhal",  

        "formulir wali nikah",  

        "download formulir wali adhol",  

        "download formulir wali nikah",  

        "unduh formulir wali adhal",  

        "unduh formulir wali nikah",  

        "dimana saya bisa mendapatkan formulir untuk wali adhol?",  

        "dimana saya bisa mendapatkan formulir untuk wali nikah?",  

        "blanko wali adhal",  

        "blanko wali nikah",  

        "download blanko wali adhol",  

        "download blanko wali nikah",  

        "unduh blanko wali adhal",  

        "unduh blanko wali nikah",  

        "saya ingin mengisi form wali adhol",  

        "saya ingin mengisi form wali nikah"
    ],
    "responses": [
        "Formulir/Blanko untuk Permohonan Wali Adhol dapat diunduh pada tautan berikut:  

https://www.pabandung.go.id/images/File\_Upload/POSBAKUM/BLANKO\_WALI\_ADHOL.pdf",  

        "Formulir/Blanko untuk Permohonan Wali Adhol dapat diunduh pada tautan berikut:  

https://www.pabandung.go.id/images/File\_Upload/POSBAKUM/BLANKO\_WALI\_ADHOL.pdf"
    ]
},
{
    "tag": "permohonan_isbat_volunteer",
    "patterns": [
        "Adakah blanko atau formulir untuk permohonan isbath nikah voluntair?",  

        "Adakah blanko atau formulir untuk permohonan isbath nikah volunteer?",  

        "Adakah blanko atau formulir untuk permohonan isbat nikah voluntair?",  

        "formulir isbat nikah foluntir",  

        "formulir isbat nikah voluntair",  

        "download formulir isbath nikah volunteer",  

        "download formulir isbat nikah voluntair",  

        "unduh formulir isbat nikah foluntir",  

        "unduh formulir isbat nikah voluntair",  

        "dimana saya bisa mendapatkan formulir untuk isbath nikah volunteer?",  

        "dimana saya bisa mendapatkan formulir untuk isbat nikah voluntair?",  

        "blanko isbat nikah foluntir",  

        "blanko isbat nikah voluntair",  

        "download blanko isbath nikah volunteer",  

        "download blanko isbat nikah voluntair",  

        "unduh blanko isbat nikah foluntir",  

        "unduh blanko isbat nikah voluntair",  

        "saya ingin mengisi form isbath nikah volunteer",  

        "saya ingin mengisi form isbat nikah voluntair"
    ]
}

```

```

        ],
        "responses": [
            "Formulir/Blanko untuk Isbath Nikah Volunteer dapat diunduh pada tautan berikut:  

https://www.pabandung.go.id/images/File\_Upload/POSBAKUM/CONTOH\_SURAT\_PERMOHONAN\_ISBATH\_NIKAH\_VOLUNTAIR.pdf",
            "Formulir/Blanko untuk Isbath Nikah Volunteer dapat diunduh pada tautan berikut:  

https://www.pabandung.go.id/images/File\_Upload/POSBAKUM/CONTOH\_SURAT\_PERMOHONAN\_ISBATH\_NIKAH\_VOLUNTAIR.pdf"
        ],
    },
    {
        "tag": "permohonan_ghoib",
        "patterns": [
            "Bagaimana contoh surat keterangan ghoib?",
            "Adakah surat keterangan ghaib?",
            "surat keterangan ghoib",
            "surat keterangan ghaib",
            "download surat keterangan ghoib",
            "download surat keterangan ghaib",
            "unduh surat keterangan ghoib",
            "unduh surat keterangan ghaib",
            "dimana saya bisa mendapatkan surat keterangan ghoib?",
            "dimana saya bisa mendapatkan surat keterangan ghaib?",
            "contoh surat keterangan ghoib",
            "contoh surat keterangan ghaib",
            "download contoh surat keterangan ghoib",
            "download contoh surat keterangan ghaib",
            "unduh contoh surat keterangan ghoib",
            "unduh contoh surat keterangan ghaib",
            "saya ingin mengisi surat keterangan ghoib",
            "saya ingin mengisi surat keterangan ghaib"
        ],
        "responses": [
            "Contoh Surat Keterangan Ghaib dapat diunduh pada tautan berikut:  

https://www.pabandung.go.id/images/File\_Upload/POSBAKUM/CONTOH\_SURAT\_KETERANGAN\_GHOIB.pdf",
            "Contoh Surat Keterangan Ghaib dapat diunduh pada tautan berikut:  

https://www.pabandung.go.id/images/File\_Upload/POSBAKUM/CONTOH\_SURAT\_KETERANGAN\_GHOIB.pdf"
        ],
    },
    {
        "tag": "permohonan_penetapan_ahli_waris",
        "patterns": [
            "Apa saja syarat permohonan penetapan ahli waris?",
            "Apa saja syarat gugatan waris?",
            "syarat gugatan waris",
            "persyaratan penetapan ahli waris",
            "saya ingin mengajukan gugatan waris",
            "mengajukan permohonan gugat waris",
            "pengajuan permohonan ahli waris",
            "pengajuan ahli waris",
            "permohonan penetapan ahli waris",
            "penetapan ahli waris",
            "saya ingin mengajukan penetapan ahli waris"
        ],
        "responses": [
            "Permohonan Penetapan Ahli waris dapat diunduh pada tautan berikut :  

https://www.pabandung.go.id/images/File\_Upload/POSBAKUM/PERSYARATAN\_PERMOHONAN\_PENETAPAN\_AHLI\_WARIS.pdf",
            "Permohonan Penetapan Ahli waris dapat diunduh pada tautan berikut :  

https://www.pabandung.go.id/images/File\_Upload/POSBAKUM/PERSYARATAN\_PERMOHONAN\_PENETAPAN\_AHLI\_WARIS.pdf"
        ],
    },
    {
        "tag": "ecourt_pengajuan_online",
        "patterns": [
            "Bisakah mengajukan layanan pengadilan agama secara online?"
        ]
    }
]

```

```

    "cara daftar online",
    "saya ingin mendaftar secara online",
    "daftar online",
    "apakah saya bisa daftar online?",
    "mengajukan perkara online",
    "saya ingin daftar online"
],
"responses": [
    "Registrasi online dapat melalui sistem e-Court di https://ecourt.mahkamahagung.go.id/. Anda bisa mendaftarkan perkara melalui advokat atau perorangan. Untuk advokat dapat daftar melalui e-Court, sedangkan daftar perorangan dapat unduh form pendaftaran berikut: https://drive.google.com/file/d/1LKKxLcljmSG0CJsF8x43o98TqrPdjB32/view?usp=sharing",
    "Registrasi online dapat melalui sistem e-Court di https://ecourt.mahkamahagung.go.id/. Anda bisa mendaftarkan perkara melalui advokat atau perorangan. Untuk advokat dapat daftar melalui e-Court, sedangkan daftar perorangan dapat unduh form pendaftaran berikut: https://drive.google.com/file/d/1LKKxLcljmSG0CJsF8x43o98TqrPdjB32/view?usp=sharing"
]
},
{
    "tag": "info_umum_telusur_perkara_bdg",
    "patterns": [
        "Bagaimana cara mengambil menelusuri perkara di pengadilan agama bandung?",
        "melihat perkara pengadilan agama bandung",
        "perkara bandung",
        "perkara pengadilan agama bandung",
        "saya ingin menelusuri perkara di bandung",
        "cara menelusuri data perkara pengadilan agama bandung",
        "daftar perkara bandung"
    ],
    "responses": [
        "Silahkan telusuri perkara pada laman: http://sipp.pa-bandung.go.id",
        "Silahkan telusuri perkara pada laman: http://sipp.pa-bandung.go.id"
    ]
},
{
    "tag": "permohonan_nikah_muda",
    "patterns": [
        "Bagaimana cara mengajukan izin menikah di bawah usia 21 tahun?",
        "nikah dibawah 21 tahun",
        "mengajukan nikah muda",
        "saya ingin menikah muda",
        "umur saya dibawah 21 tahun, saya ingin menikah",
        "apakah bisa menikah dengan umur dibawah 21 tahun?",
        "menikah sebelum 21 tahun",
        "bisakah saya nikah muda?",
        "cara nikah muda",
        "cara menikah dibawah 21 tahun"
    ],
    "responses": [
        "Persyaratan yang disiapkan untuk mengajukan dispensasi kawin (Menikah dibawah 21 tahun), yaitu :\n\nSurat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Surat ini menjelaskan bahwa tidak dapat dilangsungkannya perkawinan bagi anak yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan, yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun;\n\nFotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mengajukan permohonan (Kedua Orang Tua);\n\nFotocopy Akta Nikah Pemohon;\n\nFotocopy Kartu Keluarga (KK);\n\nAkta Kelahiran anak.\n\nApabila persyaratan dokumen di atas telah dilengkapi, hal yang harus dilakukan adalah mendatangi Pengadilan Agama / Negeri untuk mendaftarkan sesuai dengan tempat Pemohon. Misalkan domisili anda berada di Kota Yogyakarta, maka permohonan harus diajukan dan daftarkan di Pengadilan Agama / Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kemudian, membuat Surat Permohonan Dispensasi Nikah. Surat Permohonan tersebut dapat di buat dengan cara :\n\n1. Sendiri\nSetelah mendapat Surat Permohonan Dispensasi Nikah, anda dapat mendaftarkan permohonan dispensasi anda ke pengadilan, setelah itu bayarlah panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada saat pendaftaran. Setalah anda melewati tahap ini, anda tinggal menunggu surat panggilan sidang dari pengadilan, biasanya surat panggilan tersebut sekurang-kurangnya 3 minggu setelah pendaftaran akan sampai pada alamat yang dituju. Datanglah pada persidangan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan pada surat panggilan. Setelah itu ikuti semua intruksi dari hakim sampai persidangan selesai.\n\n2. Diwakilkan oleh kuasa hukum / pengacara / advokat / Lembaga Bantuan Hukum (LBH)\n\nSurat dispensasi nikah dapat diunduh pada tautan berikut: \nhttps://www.pa-bandung.go.id/images/File Upload/POSBAKUM/BLANKO DISPENSASI NIKAH.pdf",


```

"Persyaratan yang disiapkan untuk mengajukan dispensasi kawin (Menikah dibawah 21 tahun), yaitu :\n\nSurat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Surat ini menjelaskan bahwa tidak dapat dilangsungkannya perkawinan bagi anak yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun;\n\nFotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mengajukan permohonan (Kedua Orang Tua);\n\nFotocopy Akta Nikah Pemohon;\n\nFotocopy Kartu Keluarga (KK);\n\nAkta Kelahiran anak.\n\nApabila persyaratan dokumen di atas telah dilengkapi, hal yang harus dilakukan adalah mendatangi Pengadilan Agama / Negeri untuk mendaftarkan sesuai dengan tempat Pemohon. Misalkan domisili anda berada di Kota Yogyakarta, maka permohonan harus diajukan dan daftarkan di Pengadilan Agama / Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kemudian, membuat Surat Permohonan Dispensasi Nikah. Surat Permohonan tersebut dapat di buat dengan cara :\n\n1. Sendiri\nSetelah mendapat Surat Permohonan Dispensasi Nikah, anda dapat mendaftarkan permohonan dispensasi anda ke pengadilan, setelah itu bayarlah panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada saat pendaftaran. Setalah anda melewati tahap ini, anda tinggal menunggu surat panggilan sidang dari pengadilan, biasanya surat panggilan tersebut sekurang-kurangnya 3 minggu setelah pendaftaran akan sampai pada alamat yang dituju. Datanglah pada persidangan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan pada surat panggilan. Setelah itu ikuti semua intruksi dari hakim sampai persidangan selesai.\n\n2. Diwakilkan oleh kuasa hukum / pengacara / advokat / Lembaga Bantuan Hukum (LBH)\n\nSurat dispensasi nikah dapat diunduh pada tautan berikut: \nhttps://www.pabandung.go.id/images/File_Upload/POSBAKUM/BLANKO_DISPENSASI_NIKAH.pdf"

],
},
{
"tag": "info_umum_penelusuran_perkara",
"patterns": [
"Bagaimana cara mengambil menelusuri perkara di pengadilan agama?",
"melihat perkara pengadilan agama",
"perkara pengadilan agama",
"saya ingin menelusuri perkara",
"cara menelusuri data perkara pengadilan agama",
"daftar perkara"
],
"responses": [
"Silahkan akses Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sesuai dengan Pengadilan Agama yang dituju.",
"Silahkan akses Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sesuai dengan Pengadilan Agama yang dituju."
]
},
{
"tag": "permohonan_cegah_kawin",
"patterns": [
"Apa syarat pengajuan pencegahan perkawinan?",
"Apa syarat pengajuan pencegahan pernikahan?",
"mencegah perkawinan",
"mencegah pernikahan",
"saya ingin menggagalkan perkawinan",
"saya ingin menggagalkan pernikahan",
"menggagalkan perkawinan",
"menggagalkan pernikahan",
"mencegah perkawinan",
"mencegah pernikahan",
"cegah perkawinan",
"cegah pernikahan",
"bagaimana cara mencegah perkawinan?",
"bagaimana cara mencegah pernikahan?"
],
"responses": [
"Pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum islam yang termuat dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Syarat pencegahan perkawinan dibagi dalam dua segi, yaitu:\n1. Syarat Materiil: berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan. Diantaranya yaitu tentang larangan adanya atau dilakukannya suatu perkawinan.\n2. Syarat administratif: syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan (calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi dan wali) dan pelaksanaan akad nikahnya.\n\nAdapun mekanisme yang ditempuh bagi pihak-pihak yang akan melakukan pencegahan adalah dengan cara mengajukan pencegahan perkawinan ke pengadilan agama dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan dan memberitahukannya kepada pegawai pencatat nikah. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan yang telah dimasukkan ke pengadilan agama oleh yang mencegah atau dengan putusan pengadilan agama, selama pencegahan belum dicabut"
]

maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, kecuali ada putusan pengadilan agama yang memberikan dispensasi kepada para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.",

"Pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum islam yang termuat dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Syarat pencegahan perkawinan dibagi dalam dua segi, yaitu:\n1. Syarat Materiil: berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan. Diantaranya yaitu tentang larangan adanya atau dilakukannya suatu perkawinan.\n2. Syarat administratif: syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan (calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi dan wali) dan pelaksanaan akad nikahnya.\n\nAdapun mekanisme yang ditempuh bagi pihak-pihak yang akan melakukan pencegahan adalah dengan cara mengajukan pencegahan perkawinan ke pengadilan agama dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan dan memberitahukannya kepada pegawai pencatat nikah. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan yang telah dimasukkan ke pengadilan agama oleh yang mencegah atau dengan putusan pengadilan agama, selama pencegahan belum dicabut maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, kecuali ada putusan pengadilan agama yang memberikan dispensasi kepada para pihak yang akan melangsungkan perkawinan."

```
]
{
  "tag": "gugatan_cerai_gugat",
  "patterns": [
    "Bagaimana cara mengajukan gugatan cerai gugat?",
    "bagaimana prosedur cerai gugat?",
    "saya ingin melakukan cerai gugat",
    "cerai gugat",
    "cara cerai gugat",
    "prosedur cerai gugat"
  ],
  "responses": [
    "1. Langkah yang harus dilakukan Penggugat (istri/kuasanya) :\n - Mengajukan tuntutan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 Rbg jo pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).\\n Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).\\n Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika gugat telah menjawab surat gugatan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.\\n2 tuntutan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah :\n - daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).\\n3 Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin gugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 32 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).\\nBila Penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 73 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).\\nBila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka tuntutan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama (pasal 73 ayat (3) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).\\n3 Gugatan tersebut memuat :\n          -\n          -\n          - Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat lahir Penggugat dan Tergugat.\\nPosita (fakta kejadian dan fakta hukum).\\nPetitum -hal yang dituntut berdasarkan posita).\\n4 Gugatan soal penguasaan anak, tah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 66 ayat (5) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).\\n5 Bayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Bagi yang tidak punya, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237 HIR, 273 Rbg).\\n6 Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.\\n\\nSilahkan akses Sistem Gugatan/ Permohonan Mandiri di tautan berikut: http://gugatanmandiri.badilag.net/gugatan/","1. Langkah yang harus dilakukan Penggugat (istri/kuasanya) :\n - Mengajukan tuntutan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 Rbg jo pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).\\n Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).\\n Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika gugat telah menjawab surat gugatan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.\\n2
```

Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah :\n -\n Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).\\n -\n Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 32 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 jo pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).\\nBila Penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (pasal 73 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).\\nBila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama (pasal 73 ayat (3) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).\\n3 Gugatan tersebut memuat :\n -\\n- Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.\\nPosita (fakta kejadian dan fakta hukum).\\nPetitum (hal-hal yang ditutup berdasarkan posita).\\n4 Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 66 ayat (5) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).\\n5 Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237 HIR, 273 Rbg).\\n6 Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.\\nSilahkan akses Sistem Gugatan/ Permohonan Mandiri pada tautan berikut: <http://gugatanmandiri.badilag.net/gugatan/>"

```

        ]
    },
{
    "tag": "permohonan_dispen_nikah",
    "patterns": [
        "Bagaimana cara mengajukan permohonan dispensasi nikah?",
        "mengajukan dispen nikah",
        "saya ingin mengajukan dispensasi nikah",
        "dispensasi nikah",
        "dispen nikah",
        "pengajuan dispensasi nikah",
        "cara mendapat dispensasi nikah",
        "mendapat dispen nikah"
    ],
    "responses": [
        "Dispensasi nikah berlaku untuk perkawinan yang calon mempelai laki- laki ataupun perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah silahkan akses tautan berikut:  

http://gugatanmandiri.badilag.net/gugatan/mulai",

        "Dispensasi nikah berlaku untuk perkawinan yang calon mempelai laki- laki ataupun perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah silahkan akses tautan berikut:  

http://gugatanmandiri.badilag.net/gugatan/mulai"
    ]
},
{
    "tag": "permohonan_pengajuan_isbat",
    "patterns": [
        "Bagaimana cara mengajukan permohonan isbat nikah?",
        "pengajuan isbat nikah",
        "isbat nikah",
        "saya ingin melakukan pengajuan isbat nikah",
        "isbat nikah",
        "pengajuan isbat nikah",
        "mengajukan isbat nikah"
    ],
    "responses": [
        "Isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan kepengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah silahkan akses tautan berikut:  

http://gugatanmandiri.badilag.net/gugatan/mulai",

        "Isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan kepengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah silahkan akses tautan berikut:  

http://gugatanmandiri.badilag.net/gugatan/mulai"
    ]
}

```

```

        ],
    },
    {
        "tag": "permohonan_perceraian",
        "patterns": [
            "Bagaimana cara mengajukan permohonan perceraian?",
            "saya ingin bercerai",
            "saya ingin melakukan perceraian",
            "mengajukan cerai",
            "bagaimana cara bercerai",
            "pengajuan cerai",
            "cara mengajukan cerai",
            "saya ingin menceraikan istri saya",
            "saya ingin menceraikan suami saya",
            "orang tua cerai talak, anak bagaimana?",
            "bercerai",
            "perceraian",
            "cerai"
        ],
        "responses": [
            "Rasulullah SAW Bersabda : \"Sesuatu yang halal namun paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.\" Apakah anda sudah yakin untuk melakukan perceraian? Bila sudah yakin, untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah silahkan akses tautan berikut: http://gugatanmandiri.badilag.net/gugatan/mulai",
            "Rasulullah SAW Bersabda : \"Sesuatu yang halal namun paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.\" Apakah anda sudah yakin untuk melakukan perceraian? Bila sudah yakin, untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah silahkan akses tautan berikut: http://gugatanmandiri.badilag.net/gugatan/mulai"
        ]
    },
    {
        "tag": "info_umum_penolakan_kawin",
        "patterns": [
            "Apa penyebab penolakan pelaksanaan perkawinan oleh pegawai pencatatat nikah (PPN) di kantor urusan agama (KUA)?",
            "penyebab kawin ditolak",
            "penyebab pernikahan ditolak",
            "kenapa perkawinan ditolak?"
        ],
        "responses": [
            "Berdasarkan pasal 20 dan 21 undang-undang perkawinan jo. pasal 68 dan 69 KHI tersebut, alasan-alasan yang dapat membuat ditolaknya pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang perkawinan yaitu : 1. (Pasal 3) Seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang (kecuali pengadilan telah memberi izin); 2. (Pasal 7) Perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin yang belum cukup umur, untuk pria minimal 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun, (kecuali Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin). 3. (Pasal 8) Perkawinan antara dua orang yang : - Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas; - Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, atau antara seorang dengan saudara neneknya; - Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; - Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, dan bibi/paman susuan; - Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; - Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku , dilarang kawin. 4. (Pasal 9) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang perkawinan; 5. (Pasal 10) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain; 6. (Pasal 12) Apabila tata cara pelaksanaan perkawinan tidak dilaksanakan menurut undang-undang yang berlaku. Sedangkan didalam PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PPN harus menolak pelaksanaan perkawinan apabila dari hasil pemeriksaan terhadap syarat- syarat perkawinan di dalam pasal 5 ayat (2) dari peraturan tersebut tidak terpenuhi, kemudian PPN memberitahukan penolakan tersebut kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan penolakannya. Disamping itu PPN juga dilarang membantu melaksanakan dan mencatat perkawinan".  

            "Berdasarkan pasal 20 dan 21 undang-undang perkawinan jo. pasal 68 dan 69 KHI tersebut, alasan-alasan yang dapat membuat ditolaknya pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang perkawinan yaitu : 1. (Pasal 3) Seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang (kecuali pengadilan telah memberi izin); 2. (Pasal 7) Perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin yang belum cukup umur, untuk pria minimal 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun, (kecuali Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin). 3.
        
```

(Pasal 8) Perkawinan antara dua orang yang : - Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas; - Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, atau antara seorang dengan saudara neneknya; - Berhubungan semesta, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; - Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, dan bibi/paman susuan; - Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; - Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku , dilarang kawin. 4. (Pasal 9) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang perkawinan; 5. (Pasal 10) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain; 6. (Pasal 12) Apabila tata cara pelaksanaan perkawinan tidak dilaksanakan menurut undang-undang yang berlaku. Sedangkan didalam PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PPN harus menolak pelaksanaan perkawinan apabila dari hasil pemeriksaan terhadap syarat- syarat perkawinan di dalam pasal 5 ayat (2) dari peraturan tersebut tidak terpenuhi, kemudian PPN memberitahukan penolakan tersebut kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan penolakannya. Disamping itu PPN juga dilarang membantu melaksanakan dan mencatat perkawinan"

]

},

{

 "tag": "permohonan_cabut_penolakan",

 "patterns": [

 "Bagaimana cara mengajukan permohonan pencabutan penolakan perkawinan oleh pegawai pencatatnikah (PPN) di kantor urusan agama (KUA)?",

 "mengajukan permohonan pencabutan penolakan pernikahan",

 "bagaimana cara agar nikah tidak ditolak?",

 "permohonan pencabutan penolakan perkawinan",

 "cabut penolakan pernikahan"

],

 "responses": [

 "Lengkapi persyaratan berupa surat permohonan, photocopy KTP dan KK. Selanjutnya:\n1. Menyerahkan Surat Permohonan dan persyaratan lainnya \n2. Mengisi Slip Setor Bank sesuai SKUM\n3. Membayar biaya perkara\n4. Menerima bukti setor bank untuk mendapat nomor perkara \n5. Didafarkan dalam buku register perkara\n6. Menunggu jadwal sidang yang disampaikan oleh jurusita\n7. Proses persidangan di PA Kraksaan\n8. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap mendapat produk pengadilan berupa Putusan",

 "Lengkapi persyaratan berupa surat permohonan, photocopy KTP dan KK. Selanjutnya:\n1. Menyerahkan Surat Permohonan dan persyaratan lainnya \n2. Mengisi Slip Setor Bank sesuai SKUM\n3. Membayar biaya perkara\n4. Menerima bukti setor bank untuk mendapat nomor perkara \n5. Didafarkan dalam buku register perkara\n6. Menunggu jadwal sidang yang disampaikan oleh jurusita\n7. Proses persidangan di PA Kraksaan\n8. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap mendapat produk pengadilan berupa Putusan"

]

},

{

 "tag": "info_umum_permohonan",

 "patterns": [

 "Apa saja yang termasuk layanan permohonan?",

 "layanan permohonan",

 "contoh layanan permohonan"

],

 "responses": [

 "1. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis berhak mendapatkan bantuan hukum dari Advokat Picket pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di Pengadilan Agama setempat yang akan membantu Pemohon untuk menyusun Surat Permohonannya.\n2. Pemohon menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon. Pengadilan mendaftarkan permohonan dalam buku register dan memberi nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM. Khusus untuk permohonan pengangkatan/adopsi anak, Surat Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.\n3. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, yaitu:\na. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.\nb. Permohonan pengangkatan wali/pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.\nc. Permohonan dispensasi kawin bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.\nd. Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun. e. Permohonan pengangkatan anak\nf. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang

wasit (arbiter) oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (arbiter).
ng. Permohonan sita atas harta besama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami isteri\nh. Melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.\ni. Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentingan keluarga.\nj. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud. k. Permohonan penetapan ahli waris.\nl. Permohonan penetapan wali adhal, apabila wali nikah calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut.\nm. Permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah.\nn. Permohonan pencegahan perkawinan, apabila calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.\no. Permohonan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah dilangsungkan, sedangkan calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.\np. Permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal.",

"1. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis berhak mendapatkan bantuan hukum dari Advokat Picket pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di Pengadilan Agama setempat yang akan membantu Pemohon untuk menyusun Surat Permohonannya.\n2. Pemohon menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon. Pengadilan mendaftarkan permohonan dalam buku register dan memberi nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM. Khusus untuk permohonan pengangkatan/adopsi anak, Surat Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.\n3. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, yaitu:\na. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.\nb. Permohonan pengangkatan wali/pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.\nc. Permohonan dispensasi kawin bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.\nd. Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun. e. Permohonan pengangkatan anak\nf. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (arbiter).ng. Permohonan sita atas harta besama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami isteri\nh. Melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.\ni. Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentingan keluarga.\nj. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud. k. Permohonan penetapan ahli waris.\nl. Permohonan penetapan wali adhal, apabila wali nikah calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut.\nm. Permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah.\nn. Permohonan pencegahan perkawinan, apabila calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.\no. Permohonan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah dilangsungkan, sedangkan calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.\np. Permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal."

]
},
{
"tag": "info_umum_gugatan",
"patterns": [
"Apa saja yang termasuk layanan gugatan?",
"layanan gugatan",
"contoh layanan gugatan"
],
"responses": [
"1. Para Pihak dapat mengajukan gugatan dengan menyerahkan surat gugatan kepada Petugas Meja Pertama sebanyak jumlah pihak, ditambah 4 (empat) rangkap untuk Majelis Hakim dan arsip. Dokumen yang perlu diserahkan adalah:\na. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang berwenang.\nb. Surat Kuasa Khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasakan kepada pihak lain).\nc. Fotokopi Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.\nd. Bagi pihak yang menggunakan perwakilan selain advokat (Kuasa Insidentil), harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/ Lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan Anggota TNI/Polri.\ne. Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).\nf. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh Kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.\n2. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama dan wajib dicatat oleh Pengadilan.\n3. Petugas Meja Pertama menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pihak pemohon atau penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM.\n4. Penaksiran panjar biaya perkara mempertimbangkan:\na. Jumlah pihak yang berperkara.\nb. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).\nc. Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang

ikrar talak.\n5. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat melalui uang panjar biaya perkara.\n6. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) kepada Ketua Pengadilan. (Lihat bagian II.B tentang biaya perkara)\n7. Penggugat menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat) dari Petugas Meja Pertama yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar.\n8. Penggugat melakukan pembayaran panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan.\n9. Penggugat menyerahkan bukti pembayaran berikut SKUM kepada Pemegang Kas untuk diberi tanda lunas serta surat gugatan atau permohonan.\n10. Berkas yang telah memiliki tanda lunas diserahkan kepada petugas Meja Kedua untuk diberikan nomor register.\n11. Lamanya proses pendaftaran perkara, dalam hal berkas-berkas telah terpenuhi, adalah paling lama 1 (satu) hari.",

"1. Para Pihak dapat mengajukan gugatan dengan menyerahkan surat gugatan kepada Petugas Meja Pertama sebanyak jumlah pihak, ditambah 4 (empat) rangkap untuk Majelis Hakim dan arsip. Dokumen yang perlu diserahkan adalah:\nna. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang berwenang.\nb. Surat Kuasa Khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasakan kepada pihak lain).\nc. Fotokopi Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.\nd. Bagi pihak yang menggunakan perwakilan selain advokat (Kuasa Insidentil), harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/ Lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan Anggota TNI/Polri.\ne. Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).\nf. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh Kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.\n2. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama dan wajib dicatat oleh Pengadilan.\n3. Petugas Meja Pertama menaksir panjar biaya perkara yang kemudian dituliskan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pihak pemohon atau penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM.\n4. Penaksiran panjar biaya perkara mempertimbangkan:\nna. Jumlah pihak yang berperkara.\nb. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).\nc. Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak.\n5. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat melalui uang panjar biaya perkara.\n6. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) kepada Ketua Pengadilan. (Lihat bagian II.B tentang biaya perkara)\n7. Penggugat melakukan pembayaran panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan.\n8. Penggugat menyerahkan bukti pembayaran berikut SKUM kepada Pemegang Kas untuk diberi tanda lunas serta surat gugatan atau permohonan.\n9. Berkas yang telah memiliki tanda lunas diserahkan kepada petugas Meja Kedua untuk diberikan nomor register.\n10. Lamanya proses pendaftaran perkara, dalam hal berkas-berkas telah terpenuhi, adalah paling lama 1 (satu) hari."

]

,

{

 "tag": "info_umum_gugatan_kelompok",
 "patterns": [
 "Apa saja yang termasuk layanan gugatan kelompok (class action)?",
 "Apa saja yang termasuk layanan gugatan kelompok?",
 "class action",
 "layanan gugatan kelompok",
 "contoh layanan gugatan kelompok"

],

 "responses": [

 "1. Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan dalam perkara wakaf, zakat, infaq dan shadaqah.\n2. Penggugat mengajukan surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan persyaratan yang diatur oleh hukum acara perdata yang berlaku, dan harus memuat:\nna. Identitas lengkap dan jelas dari wakil kelompok.\nb. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu-persatu.\nc. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.\n3. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota.\n4. Hakim memutuskan apakah gugatan perwakilan yang diajukan sah atau tidak. Apabila penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka Hakim segera memerintahkan Penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Hakim. Apabila penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan Hakim.\n5. Dalam proses perkara tersebut Hakim wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.\n6. Pengadilan wajib melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok pada tahap-tahap:\nna. Segera setelah Hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, selanjutnya anggota kelompok dapat membuat pernyataan keluar.\nb. Pada

tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan.\n7. Apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, Hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugisecara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.", "1. Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan dalam perkara wakaf, zakat, infaq dan shadaqah.\n2. Penggugat mengajukan surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan persyaratan yang diatur oleh hukum acara perdata yang berlaku, dan harus memuat:\n\na. Identitas lengkap dan jelas dari wakil kelompok.\nb. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu-persatu.\nc. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.\n3. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota.\n4. Hakim memutuskan apakah gugatan perwakilan yang diajukan sah atau tidak. Apabila penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka Hakim segera memerintahkan Penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Hakim. Apabila penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan Hakim.\n5. Dalam proses perkara tersebut Hakim wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.\n6. Pengadilan wajib melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok pada tahap-tahap:\n\na. Segera setelah Hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, selanjutnya anggota kelompok dapat membuat pernyataan keluar.\nb. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan.\n7. Apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, Hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugisecara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi."

]

},

{

 "tag": "info_umum_administrasi",

 "patterns": [

 "Apa saja yang termasuk layanan administrasi persidangan?",

 "administrasi persidangan",

 "layanan administrasi persidangan",

 "contoh layanan administrasi persidangan"

],

 "responses": [

 "1. Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan.\n2. Ketua Majelis Hakim sudah menetapkan hari sidang pertama selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja. Dalam menetapkan hari sidang, Ketua Majelis Hakim harus memperhatikan jauh-dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan.\n3. Untuk para pihak yang berdomisili di luar negeri maka tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan.\n4. Untuk pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah\n5. Pengadilan mengumumkan jadwal persidangan dan penundaan sidang (dengan mencantumkan alasan penundaan) pada papan pengumuman pengadilan atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat.\n6. Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan kepada para pihak, termasuk para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan, paling lama 14 (empat belas hari) setelah putusan dibacakan di muka persidangan.",

 "1. Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan.\n2. Ketua Majelis Hakim sudah menetapkan hari sidang pertama selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja. Dalam menetapkan hari sidang, Ketua Majelis Hakim harus memperhatikan jauh-dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan.\n3. Untuk para pihak yang berdomisili di luar negeri maka tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan.\n4. Untuk pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah\n5. Pengadilan mengumumkan jadwal persidangan dan penundaan sidang (dengan mencantumkan alasan penundaan) pada papan pengumuman pengadilan atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat.\n6. Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan kepada para pihak, termasuk para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan, paling lama 14 (empat belas hari) setelah putusan dibacakan di muka persidangan."

]

},

{

 "tag": "info_umum_mediasi",

```

"patterns": [
    "Apa saja yang termasuk layanan mediasi?", 
    "mediasi",
    "layanan mediasi",
    "contoh layanan mediasi"
],
"responses": [
    "1. Mediasi dalam Persidangan:\nna. Pengadilan memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya.\nb. Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan oleh Pengadilan, yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator.\nnc. Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim, maka biaya mediator menjadi beban para pihak.\nd. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.\nne. Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya.\nn2. Mediasi di luar persidangan:\nna. Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan.\nb. Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan Gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian\nnc. Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan gugatan mereka di Pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.",
    "1. Mediasi dalam Persidangan:\nna. Pengadilan memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya.\nb. Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan oleh Pengadilan, yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator.\nnc. Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim, maka biaya mediator menjadi beban para pihak.\nd. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.\nne. Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya.\nn2. Mediasi di luar persidangan:\nna. Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan.\nb. Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan Gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian\nnc. Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan gugatan mereka di Pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator."
]
},
{
    "tag": "info_umum_sidang_keliling",
    "patterns": [
        "Apa saja yang termasuk layanan sidang keliling?", 
        "sidang keliling",
        "layanan sidang keliling",
        "contoh layanan sidang keliling"
    ],
    "responses": [
        "1. Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.\n2. Semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang keliling oleh pengadilan setempat. Namun demikian, tidak semua pengadilan melaksanakan sidang keliling, terutama pengadilan yang berada di ibukota propinsi.\n3. Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling, di antaranya adalah:\nna. Itsbat nikah: pengesahan/pencacatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA b. Cerai gugat: gugatan cerai yang ajukan oleh istri\nnc. Cerai talak: permohonan cerai yang diajukan oleh suami\nd. Penggabungan perkara Itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian .\nne. Hak asuh anak: Gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.\nwf. Penetapan ahli waris: Permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah.\n4. Sidang keliling dilaksanakan di tempat-tempat yang representatif pada lokasi dimana sidang diadakan antara lain di balai desa, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan.\n5. Pengadilan mengumumkan waktu, tempat dan biaya sidang keliling melalui media pengumuman di pengadilan dan pada lokasi dimana sidang keliling akan dilaksanakan.\n6. Persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi untuk mengajukan perkara pada sidang keliling adalah:\nna. Surat gugatan atau permohonan\nnb. Kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan perkara yang diajukan. (Lihat poin IV.B dan C).\nnc. Membayar panjar biaya perkara yang telah di tetapkan oleh Pengadilan. Bagi yang tidak mampu membayar maka dapat mengajukan prodeo atau beperkara secara gratis (lihat panduan cara mengajukan prodeo).\nd. Pada saat pelaksanaan Persidangan Pemohon/penggugat harus

```

membawa minimal 2 (dua) orang saksi yang mengetahui permasalahan penggugat/pemohon.\ne. Menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut di atas ke kantor pengadilan baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk.\nf. Setelah persyaratan diserahkan, minta tanda bukti pembayaran (SKUM), dan satu salinan surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara.\n7. Setelah perkara diputus, salinan putusan bisa diambil di Pengadilan atau di tempat sidang keliling.",

"1. Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.\n2. Semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang keliling oleh pengadilan setempat. Namun demikian, tidak semua pengadilan melaksanakan sidang keliling, terutama pengadilan yang berada di ibukota propinsi.\n3. Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling, di antaranya adalah:\nna. Itsbat nikah: pengesahan/pencacatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA b. Cerai gugat: gugatan cerai yang ajukan oleh istri\nc. Cerai talak: permohonan cerai yang diajukan oleh suami\nd. Penggabungan perkara Itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian .\ne. Hak asuh anak: Gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.\nf. Penetapan ahli waris: Permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah.\n4. Sidang keliling dilaksanakan di tempat-tempat yang representatif pada lokasi dimana sidang diadakan antara lain di balai desa, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan.\n5. Pengadilan mengumumkan waktu, tempat dan biaya sidang keliling melalui media pengumuman di pengadilan dan pada lokasi dimana sidang keliling akan dilaksanakan.\n6. Persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi untuk mengajukan perkara pada sidang keliling adalah:\nna. Surat gugatan atau permohonan\nnb. Kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan perkara yang diajukan. (Lihat poin IV.B dan C).\nnc. Membayar panjar biaya perkara yang telah di tetapkan oleh Pengadilan. Bagi yang tidak mampu membayar maka dapat mengajukan prodeo atau beperkara secara gratis (lihat panduan cara mengajukan prodeo).\nnd. Pada saat pelaksanaan Persidangan Pemohon/penggugat harus membawa minimal 2 (dua) orang saksi yang mengetahui permasalahan penggugat/pemohon.\ne. Menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut di atas ke kantor pengadilan baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk.\nf. Setelah persyaratan diserahkan, minta tanda bukti pembayaran (SKUM), dan satu salinan surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara.\n7. Setelah perkara diputus, salinan putusan bisa diambil di Pengadilan atau di tempat sidang keliling."

]

,

{

"tag": "info_umum_isbat_hilal",

"patterns": [

"Apa saja yang termasuk layanan Itsbat Rukyatul Hilal?",

"Apa saja yang termasuk layanan itsbat hilal?",

"Itsbat Rukyatul Hilal",

"Rukyatul Hilal",

"layanan Rukyatul Hilal",

"contoh layanan Rukyatul Hilal"

],

"responses": [

"1. Pemohon (Kantor Kementerian Agama) mengajukan permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syarâ'âiyah yang membawahi wilayah tempat pelaksanaan rukyat hilal.\n2. Panitera atau petugas yang ditunjuk mencatat permohonan tersebut dalam register khusus untuk itu.\n3. Sidang itsbat rukyat hilal dilaksanakan di tempat rukyat hilal (sidang di tempat), dilakukan dengan cepat dan sederhana, sesuai dengan kondisi setempat.\n4. Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syarâ'âiyah menunjuk hakim majelis atau hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut.\n5. Hakim yang bertugas harus menyaksikan kegiatan pelaksanaan rukyat hilal.\n6. Pelaksanaan rukyat hilal harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat (BHR) Kementerian Agama RI.\n7. Semua biaya yang timbul akibat permohonan tersebut dibebankan kepada anggaran negara.",

"1. Pemohon (Kantor Kementerian Agama) mengajukan permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syarâ'âiyah yang membawahi wilayah tempat pelaksanaan rukyat hilal.\n2. Panitera atau petugas yang ditunjuk mencatat permohonan tersebut dalam register khusus untuk itu.\n3. Sidang itsbat rukyat hilal dilaksanakan di tempat rukyat hilal (sidang di tempat), dilakukan dengan cepat dan sederhana, sesuai dengan kondisi setempat.\n4. Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syarâ'âiyah menunjuk hakim majelis atau hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut.\n5. Hakim yang bertugas harus menyaksikan kegiatan pelaksanaan rukyat hilal.\n6. Pelaksanaan rukyat hilal harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat (BHR) Kementerian Agama RI.\n7. Semua biaya yang timbul akibat permohonan tersebut dibebankan kepada anggaran negara."

]

```

},
{
  "tag": "info_umum_perkara_banding",
  "patterns": [
    "Apa saja yang termasuk layanan administrasi upaya hukum untuk perkara banding?",
    "layanan administrasi upaya hukum untuk perkara banding",
    "administrasi perkara banding",
    "upaya hukum perkara banding"
  ],
  "responses": [
    "a. Para Pihak dapat mengajukan permohonan banding kepada Petugas Meja Pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir.\nb. Pengadilan mendaftarkan perkara dan memberikan Akta Pernyataan Banding kepada Pemohon Banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas.\nc. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada Bank. Pegawai Pengadilan tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).\nd. Pengadilan menyampaikan permohonan banding kepada Pihak Terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.\ne. Pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas banding (Berkas A dan B) ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan.\nf. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding dengan mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang ditanda tangani oleh pemberbanding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan banding diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.\ng. Pengadilan tingkat banding wajib mengirimkan salinan putusan dikirim pada pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada para pihak. Panitera wajib membuat akta pemberitahuan putusan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.",
    "a. Para Pihak dapat mengajukan permohonan banding kepada Petugas Meja Pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir.\nb. Pengadilan mendaftarkan perkara dan memberikan Akta Pernyataan Banding kepada Pemohon Banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas.\nc. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada Bank. Pegawai Pengadilan tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).\nd. Pengadilan menyampaikan permohonan banding kepada Pihak Terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.\ne. Pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas banding (Berkas A dan B) ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan.\nf. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding dengan mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang ditanda tangani oleh pemberbanding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan banding diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.\ng. Pengadilan tingkat banding wajib mengirimkan salinan putusan dikirim pada pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada para pihak. Panitera wajib membuat akta pemberitahuan putusan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari."
  ]
},
{
  "tag": "info_umum_perkara_kasasi",
  "patterns": [
    "Apa saja yang termasuk layanan administrasi upaya hukum untuk perkara kasasi?",
    "layanan administrasi upaya hukum untuk perkara kasasi",
    "administrasi perkara kasasi",
    "upaya hukum perkara kasasi"
  ],
  "responses": [
    "a. Permohonan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan atau penetapan Pengadilan diucapkan dan diberitahukan (dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadirnya).\nb. Pemohon kasasi menerima SKUM yang dicap/stempel Lunas oleh Pemegang Kas setelah menyerahkan bukti pembayaran.\nc. Petugas Meja Pendaftaran meregister permohonan kasasi dan menyerahkan akta pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara.\nd. Pengadilan menyampaikan permohonan kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kepada pihak lawan.\ne. Memori kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri.\nf. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender salinan memori kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud.\ng. Jawaban atau kontra memori kasasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sesudah disampaikannya memori kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri untuk disampaikan pihak lawannya.\nh. Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung harus diberikan kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara

```

(inzage) dan dituangkan dalam akta.\ni. Pengadilan tingkat pertama dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari sejak permohonan kasasi diajukan, harus sudah mengirimkan berkas kasasi (Berkas A dan B) ke Mahkamah Agung.\nj. Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang ditanda tangani oleh pemohon kasasi (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.\nk. Pencabutan permohonan kasasi harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.\nl. Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada Para Pihak paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.",

"a. Permohonan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan atau penetapan Pengadilan diucapkan dan diberitahukan (dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadirnya).\nb. Pemohon kasasi menerima SKUM yang dicap/stempel Lunas oleh Pemegang Kas setelah menyerahkan bukti pembayaran.\nc. Petugas Meja Pendaftaran meregister permohonan kasasi dan menyerahkan akta pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara.\nd. Pengadilan menyampaikan permohonan kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kepada pihak lawan.\ne. Memori kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi harus diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri.\nf. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender salinan memori kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud.\ng. Jawaban atau kontra memori kasasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sesudah disampaikannya memori kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri untuk disampaikan pihak lawannya.\nh. Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung harus diberi kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam akta.\ni. Pengadilan tingkat pertama dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari sejak permohonan kasasi diajukan, harus sudah mengirimkan berkas kasasi (Berkas A dan B) ke Mahkamah Agung.\nj. Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang ditanda tangani oleh pemohon kasasi (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.\nk. Pencabutan permohonan kasasi harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.\nl. Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada Para Pihak paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas."

]

,

{

 "tag": "info_umum_perkara_pk",

 "patterns": [

 "Apa saja yang termasuk layanan administrasi upaya hukum untuk perkara peninjauan kembali?",

 "layanan administrasi upaya hukum untuk perkara peninjauan kembali",

 "administrasi perkara peninjauan kembali",

 "upaya hukum perkara peninjauan kembali"

],

 "responses": [

 "a. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari alender.\nb. Pemohon kasasi menyerahkan tanda bukti pembayaran panjar biaya perkara dan menerima SKUM yang telah dibubuh cap stempel lunas dari Pemegang Kas. Pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan peninjauan kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan meregister permohonan peninjauan kembali.\nc. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari panitera wajib memberitahukan tentang permohonan PK kepada pihak lawannya dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasannya kepada pihak lawan.\nd. Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak alasan PK tersebut diterima harus sudah diterima kepaniteraan untuk disampaikan pihak lawan.\ne. Jawaban/tanggapan atas alasan PK yang diterima kepaniteraan pengadilan harus dibubuh hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan diatas surat jawaban tersebut.\nf. Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Pengadilan yang ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali (harus diketahui oleh pemohon apabila permohonan peninjauan kembali diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.\ng. Pencabutan permohonan peninjauan kembali harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.\nh. Dalam hal perkara telah diputus, Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan pada Pengadilan Agama pengaju untuk diberitahukan kepada Para Pihak paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.",

 "a. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari alender.\nb. Pemohon kasasi menyerahkan tanda bukti pembayaran

panjar biaya perkara dan menerima SKUM yang telah dibubuh cap stempel lunas dari Pemegang Kas. Pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan peninjauan kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan meregister permohonan peninjauan kembali.\nc. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari panitera wajib memberitahukan tentang permohonan PK kepada pihak lawannya dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasanya kepada pihak lawan.\nd. Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak alasan PK tersebut diterima harus sudah diterima kepaniteraan untuk disampaikan pihak lawan.\ne. Jawaban/tanggapan atas alasan PK yang diterima kepaniteraan pengadilan harus dibubuh hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan diatas surat jawaban tersebut.\n\nf. Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Pengadilan yang ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali (harus diketahui oleh pemohon apabila permohonan peninjauan kembali diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.\ng. Pencabutan permohonan peninjauan kembali harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.\nh. Dalam hal perkara telah diputus, Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan pada Pengadilan Agama pengaju untuk diberitahukan kepada Para Pihak paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas."

```

        ]
    },
{
    "tag": "permohonan_batal_nikah",
    "patterns": [
        "Bagaimana syarat dan prosedur permohonan pembatalan pernikahan?",
        "saya ingin membatalkan perkawinan",
        "prosedur pembatalan pernikahan",
        "cara membatalkan perkawinan",
        "syarat membatalkan pernikahan",
        "cara batal nikah",
        "saya tidak jadi nikah",
        "batal kawin"
    ],
    "responses": [
        "SYARAT PENGAJUAN:\n\nFotokopi KTP Pemohon\nFotokopi akta nikah yang mau diajukan pembatalan nikah\nSurat Permohonan Pembatalan Nikah (di Posbakum)\nSuatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:\nSeorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama\nPerempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud\nPerempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain\nPerkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UU no.1 tahun 1974\nPerkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak\nPerkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.\nCatatan:\nSemua Fotokopi persyaratan yang dilampirkan harus dileges (nazegelen) di kantor pos kecuali KTP",
        "SYARAT PENGAJUAN:\n\nFotokopi KTP Pemohon\nFotokopi akta nikah yang mau diajukan pembatalan nikah\nSurat Permohonan Pembatalan Nikah (di Posbakum)\nSuatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:\nSeorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama\nPerempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud\nPerempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain\nPerkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UU no.1 tahun 1974\nPerkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak\nPerkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.\nCatatan:\nSemua Fotokopi persyaratan yang dilampirkan harus dileges (nazegelen) di kantor pos kecuali KTP"
    ]
},
{
    "tag": "info_umum penyebab_cerai",
    "patterns": [
        "Apa saja jenis atau penyebab gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri?",
        "penyebab gugatan kelalaian",
        "jenis gugatan kelalaian",
        "mengapa terjadi gugatan kelalaian",
        "gugatan kelalaian terjadi karena apa?"
    ],
    "responses": [
        "Banyak perkara gugatan perceraian diajukan oleh istri dengan alasan ekonomi. Di mana suami tidak atau kurang menafkahi istri. Padahal, menafkahi istri adalah salah satu kewajiban bagi suami. Setelah ditelisik lebih lanjut, alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkarannya itu, sebagian besar juga karena persoalan ekonomi. Lebih spesifik adalah nafkah materi. Yaitu kebutuhan pangan, dan sandang untuk sehari-hari."
    ]
}

```

Artinya, kelalaian dalam hal nafkah, di mana nafkah adalah salah satu kewajiban suami terhadap istri, menjadi salah satu faktor yang cukup signifikan. Dalam kaitannya dengan alasan perceraian.
Selain faktor ekonomi atau kewajiban menafkahi, gugatan kelalaian atas kewajiban suai dan istri juga terjadi karena nusyuz. Relevansi konsep nusyuz dengan diskusi kita ini adalah, bahwa nusyuz menghalangi istri untuk menghalangi istri untuk mendapat hak-haknya. Yang artinya, suami tidak perlu menunaikan kewajiban kepada istri. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban nafkah.

\n\nNusyuz adalah durhaka atau membangkang. Dalam KHI, jika istri tidak melakukan kewajiban, maka dapat dianggap nusyuz. Konsekuensi dari nusyuz adalah bahwa suami terlepas kewajibannya untuk memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84 ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan bahwa, (1) istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz. [30]
Kemudian, ada atau tidaknya nusyuz harus didasarkan atas bukti yang sah. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84 ayat (4) yang menyatakan bahwa, Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah. Jika memang terbukti, maka baru berlaku ketentuan bahwa istri tidak berhak atas nafkah.
Sampai di sini, kita bisa menyimpulkan, bahwa suami punya kewajiban kepada istri tentang nafkah. Apakah itu kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Kewajiban itu gugur jika istri nusyuz. Kemudian, kewajiban-kewajiban itu, jika tidak tidak dilaksanakan, bisa digugat oleh istri di pengadilan.
Informasi lebih lengkap, silahkan kunjungi laman berikut:
https://drive.google.com/file/d/10i2AKv9v3BOKaw1LbqaYkoX_2VSCyiII/view"

"Banyak perkara gugatan perceraian diajukan oleh istri dengan alasan ekonomi. Di mana suami tidak atau kurang menafkahi istri. Padahal, menafkahi istri adalah salah satu kewajiban bagi suami. Setelah ditelisik lebih lanjut, alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkarannya itu, sebagian besar juga karena persoalan ekonomi. Lebih spesifik adalah nafkah materi. Yaitu kebutuhan pangan, dan sandang untuk sehari-hari. Artinya, kelalaian dalam hal nafkah, di mana nafkah adalah salah satu kewajiban suami terhadap istri, menjadi salah satu faktor yang cukup signifikan. Dalam kaitannya dengan alasan perceraian.
Selain faktor ekonomi atau kewajiban menafkahi, gugatan kelalaian atas kewajiban suai dan istri juga terjadi karena nusyuz. Relevansi konsep nusyuz dengan diskusi kita ini adalah, bahwa nusyuz menghalangi istri untuk menghalangi istri untuk mendapat hak-haknya. Yang artinya, suami tidak perlu menunaikan kewajiban kepada istri. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban nafkah.

\n\nNusyuz adalah durhaka atau membangkang. Dalam KHI, jika istri tidak melakukan kewajiban, maka dapat dianggap nusyuz. Konsekuensi dari nusyuz adalah bahwa suami terlepas kewajibannya untuk memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84 ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan bahwa, (1) istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz. [30]
Kemudian, ada atau tidaknya nusyuz harus didasarkan atas bukti yang sah. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84 ayat (4) yang menyatakan bahwa, Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah. Jika memang terbukti, maka baru berlaku ketentuan bahwa istri tidak berhak atas nafkah.
Sampai di sini, kita bisa menyimpulkan, bahwa suami punya kewajiban kepada istri tentang nafkah. Apakah itu kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Kewajiban itu gugur jika istri nusyuz. Kemudian, kewajiban-kewajiban itu, jika tidak tidak dilaksanakan, bisa digugat oleh istri di pengadilan.
Informasi lebih lengkap, silahkan kunjungi laman berikut:
https://drive.google.com/file/d/10i2AKv9v3BOKaw1LbqaYkoX_2VSCyiII/view"

]

,

{

 "tag": "gugatan_kelalaian_prosedur",

 "patterns": [

 "Bagaimana prosedur mengajukan gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri?",

 "prosedur gugatan kelalaian",

 "cara mengajukan gugatan kelalaian",

 "pengajuan gugatan kelalaian",

 "alur permohonan gugatan kelalaian",

 "permohonan gugatan kelalaian"

```

        ],
        "responses": [
            "Di dalam undang-undang tidak ditetapkan secara tegas syarat-syarat formil surat gugatan. Namun, pada perkembangannya, ada semacam konsensus tentang syarat-syarat formil tersebut.\n\nBeberapa hal yang telah disepakati sebagai syarat formil di antaranya adalah diajukan kepada Ketua Pengadilan, diberi tanggal dan ditandatangani Penggugat atau kuasanya, memuat identitas para pihak, memuat posita dan petitum.\n\nDengan melihat beberapa ketentuan itu, syarat formil surat gugatan nafkah sama halnya dengan gugatan perdata pada umumnya. Yang artinya, syarat-syarat formil gugatan nafkah tidak berbeda dengan gugatan perdata lainnya.\n\nAdapun syarat materil adalah keterkaitan petitum dengan posita. Di dalam posita harus disebutkan secara kronologis tentang pernikahan tersebut. Termasuk di mana mereka membina rumah tangga setelah menikah. Baru kemudian disebutkan bahwa kemudian, suami tidak memberi nafkah sejak kapan, hingga gugatan tersebut diajukan.\n\nKemudian, di dalam petitum pertama memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan penggugat. Dan diikuti dengan petitum kedua berupa detail gugatan nafkahnya. Dari sejak kapan hingga bulan apa. Termasuk besaran nafkah yang dituntut per bulannya. Dan diikuti dengan jumlah nilai keseluruhan yang digugat.\n\nKemudian, petitum ketiga tentang biaya perkara. Memohon kepada majelis hakim agar membebankan biaya perkara menurut hukum. Baru kemudian petitum subsidair. Yang berbunyi. â€œjika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.â€\nBisa juga disisipkan dalam petitum kedua agar menyatakan suami lalai dalam memberi nafkah. Baru kemudian disusul dengan petitum ketiga tentang perincian nilai gugatan. Baru petitum keempat tentang biaya perkara. Artinya, dengan terbuktiunya fakta itu, bahwa suami lalai, majelis hakim mempunyai dasar yang lebih kuat untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah. \n\nDengan demikian, ada kesesuaian antara posita yang berupa uraian kronologis itu, dengan bunyi tuntutan. Yaitu tentang nafkah. Dengan adanya kesesuaian itu, maka surat gugatan telah memenuhi syarat materil."],
            "Di dalam undang-undang tidak ditetapkan secara tegas syarat-syarat formil surat gugatan. Namun, pada perkembangannya, ada semacam konsensus tentang syarat-syarat formil tersebut.\n\nBeberapa hal yang telah disepakati sebagai syarat formil di antaranya adalah diajukan kepada Ketua Pengadilan, diberi tanggal dan ditandatangani Penggugat atau kuasanya, memuat identitas para pihak, memuat posita dan petitum.\n\nDengan melihat beberapa ketentuan itu, syarat formil surat gugatan nafkah sama halnya dengan gugatan perdata pada umumnya. Yang artinya, syarat-syarat formil gugatan nafkah tidak berbeda dengan gugatan perdata lainnya.\n\nAdapun syarat materil adalah keterkaitan petitum dengan posita. Di dalam posita harus disebutkan secara kronologis tentang pernikahan tersebut. Termasuk di mana mereka membina rumah tangga setelah menikah. Baru kemudian disebutkan bahwa kemudian, suami tidak memberi nafkah sejak kapan, hingga gugatan tersebut diajukan.\n\nKemudian, di dalam petitum pertama memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan penggugat. Dan diikuti dengan petitum kedua berupa detail gugatan nafkahnya. Dari sejak kapan hingga bulan apa. Termasuk besaran nafkah yang dituntut per bulannya. Dan diikuti dengan jumlah nilai keseluruhan yang digugat.\n\nKemudian, petitum ketiga tentang biaya perkara. Memohon kepada majelis hakim agar membebankan biaya perkara menurut hukum. Baru kemudian petitum subsidair. Yang berbunyi. â€œjika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.â€\nBisa juga disisipkan dalam petitum kedua agar menyatakan suami lalai dalam memberi nafkah. Baru kemudian disusul dengan petitum ketiga tentang perincian nilai gugatan. Baru petitum keempat tentang biaya perkara. Artinya, dengan terbuktiunya fakta itu, bahwa suami lalai, majelis hakim mempunyai dasar yang lebih kuat untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah. \n\nDengan demikian, ada kesesuaian antara posita yang berupa uraian kronologis itu, dengan bunyi tuntutan. Yaitu tentang nafkah. Dengan adanya kesesuaian itu, maka surat gugatan telah memenuhi syarat materil."
        ]
    },
    {
        "tag": "info_umum_kewenangan_sedekah",
        "patterns": [
            "Apa sajakah kewenangan Peradilan Agama dalam perkara infaq dan sedekah?", "wewenang peradilan agama dalam perkara sedekah", "wewenang peradilan agama dalam perkara infaq", "pengadilan agama mengurus perkara sedekah"
        ],
        "responses": [
            "Dalam penyelesaian perkara sedekah, peradilan agama akan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain; niat pemberi sedekah, jenis sedekah, pihak yang berhak menerima sedekah, serta apakah sedekah tersebut telah memenuhi syariat agama.", "Dalam penyelesaian perkara sedekah, peradilan agama akan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain; niat pemberi sedekah, jenis sedekah, pihak yang berhak menerima sedekah, serta apakah sedekah tersebut telah memenuhi syariat agama."
        ]
    },
    {
        "tag": "info_umum_perkara_sedekah",
    }
]
```

```

"patterns": [
    "siapa saja pihak yang dapat mengajukan gugatan sedekah dan infaq?", 
    "pihak yang dapat mengajukan gugatan sedekah",
    "pihak yang dapat mengajukan gugatan infaq",
    "siapa yang mengajukan gugatan sedekah"
],
"responses": [
    "Orang atau badan hukum yang dapat mengajukan gugatas sedekah kepada Pengadilan Agama, ialah :\n\n1. Golongan yang berhak menerima zakat dan sedekah (golongan 8 asnaf).\n2. Mutashhadiq atau orang yang bersedekah atau ahli warisnya\n3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan zakat, infak/sedekah menurut UU yang berlaku\n4. Pihak-pihak yang mengetahui adanya penyalahgunaan benda/dana sedekah",
    "Orang atau badan hukum yang dapat mengajukan gugatas sedekah kepada Pengadilan Agama, ialah :\n1. Golongan yang berhak menerima zakat dan sedekah (golongan 8 asnaf).\n2. Mutashhadiq atau orang yang bersedekah atau ahli warisnya\n3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan zakat, infak/sedekah menurut UU yang berlaku\n4. Pihak-pihak yang mengetahui adanya penyalahgunaan benda/dana sedekah"
]
},
{
    "tag": "info_umum_contoh_perkara_sedekah",
    "patterns": [
        "perkara seperti apa yang digugat ke pengadilan agama terkait dengan sedekah dan infaq?",
        "contoh perkara sedekah",
        "contoh perkara infaq",
        "perkara infad",
        "perkara sedekah",
        "apakah ada kasus perkara sedekah?"
    ],
    "responses": [
        "Penyelesaian sengketa sedekah di peradilan agama terjadi apabila sengketa tersebut memenuhi syarat-syarat formal yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Konflik yang dapat terjadi berkenaan dengan sedekah, seperti penyaluran sedekah yang tidak merata dan tidak adil, penyalahgunaan dana sedekah untuk kepentingan pribadi pengurus/yayasan, atau Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) yang berkewajiban mengelola dan menyalurkan dana sedekah justru menyelewengkannya dengan korupsi atau manipulasi.",
        "Penyelesaian sengketa sedekah di peradilan agama terjadi apabila sengketa tersebut memenuhi syarat-syarat formal yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Konflik yang dapat terjadi berkenaan dengan sedekah, seperti penyaluran sedekah yang tidak merata dan tidak adil, penyalahgunaan dana sedekah untuk kepentingan pribadi pengurus/yayasan, atau Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) yang berkewajiban mengelola dan menyalurkan dana sedekah justru menyelewengkannya dengan korupsi atau manipulasi."
    ]
},
{
    "tag": "info_umum_alasan_cerai",
    "patterns": [
        "Apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian?", 
        "alasan cerai",
        "carikan saya alasan untuk cerai",
        "sebutkan alasan mengapa sepasang suami istri bisa bercerai",
        "mengapa pasangan bercerai",
        "mengapa pasangan berpisah",
        "mengapa suami istri bisa bercerai",
        "penyebab cerai",
        "perceraian terjadi karena apa?"
    ],
    "responses": [
        "Beberapa alasan yang dapat dijadikan alasan bagi seorang suami atau istri mengajukan gugatan cerai sesuai UU Perkawinan, antara lain:\n- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan.\n- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.\n- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.\n- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.\n- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.\n- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.\n- Salah

```

satu pihak, suami atau istri beralih keyakinan atau pindah agama.\n- Pihak suami melakukan pelanggaran Taklik Talak yang diucapkannya sesaat setelah ijab kabul.",
 "Beberapa alasan yang dapat dijadikan alasan bagi seorang suami atau istri mengajukan gugatan cerai sesuai UU Perkawinan, antara lain:\n\n- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan.\n- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.\n- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.\n- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.\n- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.\n- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarahan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.\n- Salah satu pihak, suami atau istri beralih keyakinan atau pindah agama.\n- Pihak suami melakukan pelanggaran Taklik Talak yang diucapkannya sesaat setelah ijab kabul."

]
 },
 {
 "tag": "mediasi_perceraian",
 "patterns": [
 "Bagaimana proses mediasi pada perkara perceraian?",
 "mediasi perceraian",
 "mediasi cerai",
 "proses mediasi pada perceraian"
],
 "responses": [
 "Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaian kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidang (Pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 UU No 7 Tahun 1989. Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir dipersidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA No 1 Tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih Hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Pelaihar tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaryanya dicabut oleh Penggugat/Pemohon dan perkara telah selesai.\n\nDalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara (Pasal 154 R.Bg), dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian (Acta Van Vergelijk). Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim, dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali.\n\nApabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.",
 "Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaian kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidang (Pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 UU No 7 Tahun 1989. Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir dipersidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA No 1 Tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih Hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Pelaihar tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaryanya dicabut oleh Penggugat/Pemohon dan perkara telah selesai.\n\nDalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara (Pasal 154 R.Bg), dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian (Acta Van Vergelijk). Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim, dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali.\n\nApabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan."
]
 },
 {
 "tag": "info_umum_alasan_istri",
 "patterns": [
 "Apa saja yang dapat dijadikan alasan seorang istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya?",
 "alasan istri menggugat cerai",
 "apakah seorang istri bisa menceraikan suami?",
 "istri minta cerai",
 "kenapa suami dicerai oleh istri?",
 "kasus istri menceraikan suami"
],
 "responses": []
 }
]

```

    "responses": [
        "Adapun beberapa alasan yang dapat dijadikan alasan bagi seorang isteri yang ingin mengajukan gugatan cerai kepada suaminya adalah sebagai berikut :\n\n1. Suami berbuat zina atau menjadi pemabok, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;\n2. Suami meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;\n3. Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;\n4. Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Isterinya;\n5. Suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami;\n6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.",
        "Adapun beberapa alasan yang dapat dijadikan alasan bagi seorang isteri yang ingin mengajukan gugatan cerai kepada suaminya adalah sebagai berikut :\n\n1. Suami berbuat zina atau menjadi pemabok, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;\n2. Suami meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;\n3. Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;\n4. Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Isterinya;\n5. Suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami;\n6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."
    ],
    {
        "tag": "info_umum_tuntutan_tambahan_istri",
        "patterns": [
            "Apa saja hak istri untuk mengajukan tuntutan tambahan saat mengajukan gugatan cerai?", "hak istri ketika mengajukan tuntutan tambahan", "tuntutan tambahan istri kepada suami", "istri mengajukan tuntutan tambahan", "seorang istri mengajukan tuntutan tambahan", "saya ingin mengajukan tuntutan tambahan kepada mantan suami saya", "saya ingin mengajukan tuntutan tambahan kepada suami saya"
        ],
        "responses": [
            "Dalam mengajukan gugatan cerai, isteri mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan tambahan yang dapat berupa :\n\n1. Tuntutan Nafkah Terutang, yaitu jika selama masa tertentu dalam perkawinannya, ternyata Suami tidak memberikan biaya hidup kepada isteri, maka isteri dapat menuntut agar Hakim menghukum suami membayar nafkah terutang kepada bekas isterinya kelak.\n2. Tuntutan Hak Asuh Anak, yaitu isteri berhak untuk mendapatkan hak pengasuhan atas anak yang belum mumaziz (dibawah 12 tahun).\n3. Tuntutan Nafkah Anak sampai dewasa 21 tahun, jika nantinya hak asuh anak jatuh ke tangan isteri, maka hakim atas permintaan anda dapat menentapkan agar bekas suami memberikan nafkah kepada anak yang hak asuhnya ditangan isteri, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.\n4. Nafkah Idah, dapat diminta oleh isteri sebagai nafkah selama masa idah yaitu 3 (tiga) bulan lamanya.\n5. Nafkah Mutâ'ah, dapat juga diminta oleh isteri kepada hakim agar suami ditetapkan agar membayar nafkah Mutâ'ah (hadiyah) kepada bekas isterinya.\nSelain mengajukan tuntutan nafkah, isteri yang akan mengajukan gugatan cerai dapat juga mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) bersamaan dan dalam satu naskah dengan gugatan cerai dimaksud. Jika seorang isteri ingin mengajukan gugatan cerai dan tahu ada harta bersama, maka sebaiknya bersamaan pengajuan gugatan cerai sekaligus pengajuan gugatan pembagian harta bersamanya diajukan dalam satu naskah gugatan.", "Dalam mengajukan gugatan cerai, isteri mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan tambahan yang dapat berupa :\n\n1. Tuntutan Nafkah Terutang, yaitu jika selama masa tertentu dalam perkawinannya, ternyata Suami tidak memberikan biaya hidup kepada isteri, maka isteri dapat menuntut agar Hakim menghukum suami membayar nafkah terutang kepada bekas isterinya kelak.\n2. Tuntutan Hak Asuh Anak, yaitu isteri berhak untuk mendapatkan hak pengasuhan atas anak yang belum mumaziz (dibawah 12 tahun).\n3. Tuntutan Nafkah Anak sampai dewasa 21 tahun, jika nantinya hak asuh anak jatuh ke tangan isteri, maka hakim atas permintaan anda dapat menentapkan agar bekas suami memberikan nafkah kepada anak yang hak asuhnya ditangan isteri, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.\n4. Nafkah Idah, dapat diminta oleh isteri sebagai nafkah selama masa idah yaitu 3 (tiga) bulan lamanya.\n5. Nafkah Mutâ'ah, dapat juga diminta oleh isteri kepada hakim agar suami ditetapkan agar membayar nafkah Mutâ'ah (hadiyah) kepada bekas isterinya.\nSelain mengajukan tuntutan nafkah, isteri yang akan mengajukan gugatan cerai dapat juga mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) bersamaan dan dalam satu naskah dengan gugatan cerai dimaksud. Jika seorang isteri ingin mengajukan gugatan cerai dan tahu ada harta bersama, maka sebaiknya bersamaan pengajuan gugatan"
        ]
    }
]

```

```

cerai sekaligus pengajuan gugatan pembagian harta bersamanya diajukan dalam satu naskah
gugatan."
    ]
},
{
  "tag": "info_umum_perkara_harta_bersama",
  "patterns": [
    "Bagaimana prosedur perkara harta bersama?",
    "perkara harta bersama",
    "urutan perkara harta bersama",
    "harta bersama",
    "teknis perkara harta bersama",
    "permohonan perkara harta bersama",
    "sengketa harta bersama"
  ],
  "responses": [
    "Prosedur Berperkara Harta Bersama\n1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan harta bersama yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan.\n2. Penggugat membayar biaya perkara ke Bank yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja I seperti tersebut dalam SKUM, kemudian menyerahkan surat gugatan yang disertai bukti slip pembayaran tersebut kepada petugas meja 1 untuk didaftarkan dalam buku register perkara. Bagi Penggugat yang tidak mampu/miskin dapat mengajukan gugatan secara Cuma-Cuma/prodeo, dengan syarat melengkapi surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat.\n3. Dalam suarat gugatan harta bersama itu harus dijelaskan objek yang menjadi sengketa , seperti ukuran dan batas-batasnya jika objek itu berupa tanah, merek, kode/tahun pembuatan jika barang digugat berupa mobil/sepeda motor atau barang elektronik, dan kalau perlu dilengkapi warna dan lain-lain.\n4. Setelah gugatan didaftarkan, penggugat dan tergugat tinggal menunggu panggilan sidang. Panggilan sidang nanti akan disampaikan oleh juru sita kealamat penggugat dan tergugat paling lama 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.\n5. Dalam persidangan diupayakan perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi bagi kedua belah pihak yang hadir dimuka sidang. Penggugat dan tergugat bebas memilih hakim mediator atau pihak lain yang sudah punya sertifikasi sebagai mediator, dan biayanya menggunakan mediator dari luar ditanggung sepenuhnya oleh penggugat.\n6. Pengajuan gugatan harta bersama ini atau dalam persidangan, pihak penggugat atau tergugat dapat menggunakan jasa pengacara/advokat atau kuasa insidentil.\n7. Proses sidang, dimulai dari upaya perdamaian, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian yang dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat, kesimpulan, musyawarah majelis dan putusan.",
    "Prosedur Berperkara Harta Bersama\n1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan harta bersama yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan.\n2. Penggugat membayar biaya perkara ke Bank yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja I seperti tersebut dalam SKUM, kemudian menyerahkan surat gugatan yang disertai bukti slip pembayaran tersebut kepada petugas meja 1 untuk didaftarkan dalam buku register perkara. Bagi Penggugat yang tidak mampu/miskin dapat mengajukan gugatan secara Cuma-Cuma/prodeo, dengan syarat melengkapi surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat.\n3. Dalam suarat gugatan harta bersama itu harus dijelaskan objek yang menjadi sengketa , seperti ukuran dan batas-batasnya jika objek itu berupa tanah, merek, kode/tahun pembuatan jika barang digugat berupa mobil/sepeda motor atau barang elektronik, dan kalau perlu dilengkapi warna dan lain-lain.\n4. Setelah gugatan didaftarkan, penggugat dan tergugat tinggal menunggu panggilan sidang. Panggilan sidang nanti akan disampaikan oleh juru sita kealamat penggugat dan tergugat paling lama 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.\n5. Dalam persidangan diupayakan perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi bagi kedua belah pihak yang hadir dimuka sidang. Penggugat dan tergugat bebas memilih hakim mediator atau pihak lain yang sudah punya sertifikasi sebagai mediator, dan biayanya menggunakan mediator dari luar ditanggung sepenuhnya oleh penggugat.\n6. Pengajuan gugatan harta bersama ini atau dalam persidangan, pihak penggugat atau tergugat dapat menggunakan jasa pengacara/advokat atau kuasa insidentil.\n7. Proses sidang, dimulai dari upaya perdamaian, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian yang dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat, kesimpulan, musyawarah majelis dan putusan."
  ]
},
{
  "tag": "info_umum",
  "patterns": [
    "Bagaimana prosedur perkara gugatan waris?",
    "perkara waris",
    "urutan perkara gugatan waris",
    "prosedur waris",
    "teknis perkara gugatan waris",
    "permohonan perkara waris",

```

```
        "prosedur perkara gugatan waris"
    ],
    "responses": [

```

"Prosedur Berperkara Gugatan Waris\n1. Gugatan waris diajukan ke Pengadilan Agama oleh penggugat selaku ahli waris dan dapat pula menggugakan jasa pengacara/advokat atau kuasa insidentil. Jika menggunakan kuasa insidentil, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menjadi kuasa insidentil, kemudian Ketua Pengadilan mengeluarkan surat izinnya.\n2. Pengajuan gugatan waris disertai dengan bukti kematian pewaris dari Lurah/Kepala Desa dan silsilah ahli warisnya dan dipersiapkan pula dokumen bukti-bukti kepemilikan objek sengketa seperti sertifikat, akta jual beli, dan bukti kepemilikan lainnya.\n3. Dalam surat gugatan harus memuat secara lengkap objek-objek sengketa mengenai ukuran dan batas-batasnya tanah, merek dan tahun pembuatan dan kalau perlu dengan warnanya jika objeknya berupa mobil/Sepeda motor atau barang-barang elektronik.\n4. Pengujian gugatan waris diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi letak barang tetap (objek sengketa) itu berada, kecuali barang-barang sengketa itu menyebar kepada beberapa wilayah Pengadilan Agama, maka penggugat dapat memilih salah satunya Pengadilan 5. Agama dimana objek sengketa waris itu berada.\n5. Penggugat membayar panjar biaya perkara melalui Bank dan jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 (SKUM) yang didasarkan pada PP 53 tahun 2008 dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang panjar biaya perkara. Bagi yang tidak mampu/miskin dapat mengajukan gugatan waris secara cuma-Cuma/prodeo, dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang diketahui oleh camat.\n6. Setelah gugatan diaftarkan di Pengadilan Agama, penggugat/kuasanya tinggal menunggu panggilan sidang yang disampaikan oleh juri sita. Panggilan disampaikan minimal 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.Proses sidang dimulai dari upaya perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi jika para pihak hadir dipersidangan. Dalam mediasi, para pihak bebas memilih mediator apakah berasal dari hakim atau pihak lain yang sudah memiliki sertifikat mediasi, dan segala biaya pengeluaran mediasi ditanggung oleh penggugat atau kedua belah pihak jika terdapat kesepakatan dengan tergugat. Namun apabila menggugakan hakim mediator tidak dipungut biaya.\n7. Proses sidang dimulai dari upaya perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi jika para pihak hadir dipersidangan. Dalam mediasi, para pihak bebas memilih mediator apakah berasal dari hakim atau pihak lain yang sudah memiliki sertifikat mediasi, dan segala biaya pengeluaran mediasi ditanggung oleh penggugat atau kedua belah pihak jika terdapat kesepakatan dengan tergugat. Namun apabila menggugakan hakim mediator tidak dipungut biaya.\n8. Setelah proses mediasi dilaksanakan, dan ternyata damai, maka dibuatkan akte perdamaian yang dikuatkan dalam putusan majelis hakim yang bersangkutan. Namun jika tidak terjadi damai, pemeriksaan gugatan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian yang dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat, kesimpulan, musyawarah majelis dan putusan.",

"Prosedur Berperkara Gugatan Waris\n1. Gugatan waris diajukan ke Pengadilan Agama oleh penggugat selaku ahli waris dan dapat pula menggugakan jasa pengacara/advokat atau kuasa insidentil. Jika menggunakan kuasa insidentil, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menjadi kuasa insidentil, kemudian Ketua Pengadilan mengeluarkan surat izinnya.\n2. Pengajuan gugatan waris disertai dengan bukti kematian pewaris dari Lurah/Kepala Desa dan silsilah ahli warisnya dan dipersiapkan pula dokumen bukti-bukti kepemilikan objek sengketa seperti sertifikat, akta jual beli, dan bukti kepemilikan lainnya.\n3. Dalam surat gugatan harus memuat secara lengkap objek-objek sengketa mengenai ukuran dan batas-batasnya tanah, merek dan tahun pembuatan dan kalau perlu dengan warnanya jika objeknya berupa mobil/Sepeda motor atau barang-barang elektronik.\n4. Pengujian gugatan waris diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi letak barang tetap (objek sengketa) itu berada, kecuali barang-barang sengketa itu menyebar kepada beberapa wilayah Pengadilan Agama, maka penggugat dapat memilih salah satunya Pengadilan 5. Agama dimana objek sengketa waris itu berada.\n5. Penggugat membayar panjar biaya perkara melalui Bank dan jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 (SKUM) yang didasarkan pada PP 53 tahun 2008 dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang panjar biaya perkara. Bagi yang tidak mampu/miskin dapat mengajukan gugatan waris secara cuma-Cuma/prodeo, dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang diketahui oleh camat.\n6. Setelah gugatan diaftarkan di Pengadilan Agama, penggugat/kuasanya tinggal menunggu panggilan sidang yang disampaikan oleh juri sita. Panggilan disampaikan minimal 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.Proses sidang dimulai dari upaya perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi jika para pihak hadir dipersidangan. Dalam mediasi, para pihak bebas memilih mediator apakah berasal dari hakim atau pihak lain yang sudah memiliki sertifikat mediasi, dan segala biaya pengeluaran mediasi ditanggung oleh penggugat atau kedua belah pihak jika terdapat kesepakatan dengan tergugat. Namun apabila menggugakan hakim mediator tidak dipungut biaya.\n7. Proses sidang dimulai dari upaya perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi jika para pihak hadir dipersidangan. Dalam mediasi, para pihak bebas memilih mediator apakah berasal dari hakim atau pihak lain yang sudah memiliki sertifikat mediasi, dan segala biaya pengeluaran mediasi ditanggung oleh penggugat atau kedua belah pihak jika terdapat kesepakatan dengan tergugat. Namun apabila menggugakan hakim mediator tidak dipungut biaya.\n8. Setelah proses mediasi dilaksanakan, dan ternyata damai, maka dibuatkan akte perdamaian yang dikuatkan dalam putusan majelis hakim yang bersangkutan. Namun jika tidak terjadi damai, pemeriksaan gugatan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian yang dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat, kesimpulan, musyawarah majelis dan putusan.",

hakim mediator tidak dipungut biaya.\n8. Setelah proses mediasi dilaksanakan, dan ternyata damai, maka dibuatkan akte perdamaian yang dikuatkan dalam putusan majelis hakim yang bersangkutan. Namun jika tidak terjadi damai, pemeriksaan gugatan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian yang dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat, kesimpulan, musyawarah majelis dan putusan."

```

  ],
  {
    "tag": "info_umum_prosedur_volunteer",
    "patterns": [
      "Bagaimana prosedur perkara itsbat nikah atau voluntair?",
      "prosedur volunteer",
      "prosedur isbat nikah",
      "tata cara isbat nikah",
      "volunteer atau isbat nikah"
    ],
    "responses": [
      "Prosedur Berperkara Itsbat Nikah (Voluntair)\n1. Permohonan isbat nikah dapat di ajukan oleh suami isteri, atau salah satunya, anak, wali nikah, atau pihak lain yang berkepentingan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.\n2. Pengajuan isbat nikah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan/permohonan perceraian. Permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara voluntair, tetapi jika salah seorang suami atau isteri meninggal dunia, maka permohonan perkara isbat nikah seperti ini termasuk kontentius, dan semua ahli warisnya harus dijadikan â•®pihakâ•®. Permohonan pengusaan anak/hadhanah, nafkah anak, dan pembagian harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan perceraian.\n3. Pihak Pemohon yang mengajukan isbat nikah, terlebih dahulu harus membayar panjar biaya perkara melalui Bank yang jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 seperti tersebut dalam SKUM. Bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukannya dengan Cuma-Cuma/prodeo.\n4. Setelah pembayaran panjar biaya perkara dilakukan, kemudian pemohon mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama dengan melampirkan bukti slip pembayarkaan lewat Bank tersebut, dan selanjutnya pemohon pulang dan menunggu panggilan sidang.\n5. Ketua Pengadilan Agama, membuatkan PMH dan majelis hakim yang ditetapkan harus segera membuatkan PHS/ penetapan hari sidang, yang sebelumnya diumumkan dalam waktu 14 hari melalui radio. Dan setelah 14 hari diumumkan itu, baru sidang dapat dilakukan, dan pemohon dipanggil oleh juru sita untuk menghadiri sidang itu, minimal 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.\n6. Jika permohonan dikabulkan, Pengadilan Agama akan mengeluarkan Penetapan, salinan penetapan ini dapat diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang pembacaan penetapan tersebut/sidang berakhir.\n7. Salinan Penetapan dapat diambil sendiri atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa, dan selanjutnya salinan penetapan ini dibawa dan diserahkan kepada Kantor KUA tempat tinggal pemohon, untuk dicatatkan dalam register dan mengantikannya dengan Buku Nikah."],
      "Prosedur Berperkara Itsbat Nikah (Voluntair)\n1. Permohonan isbat nikah dapat di ajukan oleh suami isteri, atau salah satunya, anak, wali nikah, atau pihak lain yang berkepentingan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.\n2. Pengajuan isbat nikah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan/permohonan perceraian. Permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara voluntair, tetapi jika salah seorang suami atau isteri meninggal dunia, maka permohonan perkara isbat nikah seperti ini termasuk kontentius, dan semua ahli warisnya harus dijadikan â•®pihakâ•®. Permohonan pengusaan anak/hadhanah, nafkah anak, dan pembagian harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan perceraian.\n3. Pihak Pemohon yang mengajukan isbat nikah, terlebih dahulu harus membayar panjar biaya perkara melalui Bank yang jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 seperti tersebut dalam SKUM. Bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukannya dengan Cuma-Cuma/prodeo.\n4. Setelah pembayaran panjar biaya perkara dilakukan, kemudian pemohon mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama dengan melampirkan bukti slip pembayarkaan lewat Bank tersebut, dan selanjutnya pemohon pulang dan menunggu panggilan sidang.\n5. Ketua Pengadilan Agama, membuatkan PMH dan majelis hakim yang ditetapkan harus segera membuatkan PHS/ penetapan hari sidang, yang sebelumnya diumumkan dalam waktu 14 hari melalui radio. Dan setelah 14 hari diumumkan itu, baru sidang dapat dilakukan, dan pemohon dipanggil oleh juru sita untuk menghadiri sidang itu, minimal 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.\n6. Jika permohonan dikabulkan, Pengadilan Agama akan mengeluarkan Penetapan, salinan penetapan ini dapat diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang pembacaan penetapan tersebut/sidang berakhir.\n7. Salinan Penetapan dapat diambil sendiri atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa, dan selanjutnya salinan penetapan ini dibawa dan diserahkan kepada Kantor KUA tempat tinggal pemohon, untuk dicatatkan dalam register dan mengantikannya dengan Buku Nikah."
    ]
  },
  {
    "tag": "aduan_layanan_prosedur",
    "patterns": [
  
```

"Bagaimana prosedur atau mekanisme mengajukan pengaduan layanan di Pengadilan Agama?",
 "saya ingin mengadukan pelayanan",
 "layanan pengaduan",
 "saya tidak suka dengan petugas dan ingin mengadukannya",
 "cara melakukan pengaduan layanan",
 "prosedur pengaduan layanan"
],
 "responses": [
 "Dalam hal Pengaduan diajukan secara lisan;\n1. Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan menunjukkan indentitas diri.\n2. Petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI (<https://siwas.mahkamahagung.go.id>)\n3. petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan.\n\nDalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat:\n1. identitas Pelapor;\n2. identitas Terlapor jelas;\n3. perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diajukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;\n4. menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan\n5. petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.\n\nDalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik, memuat:\n1. identitas Pelapor;\n2. identitas Terlapor jelas;\n3. perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diajukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;\n4. menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan\n5. petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.\n\nDalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat:\n1. identitas Pelapor;\n2. identitas Terlapor jelas;\n3. perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diajukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;\n4. menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan\n5. meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti.",
 "Dalam hal Pengaduan diajukan secara lisan;\n1. Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan menunjukkan indentitas diri.\n2. Petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI (<https://siwas.mahkamahagung.go.id>)\n3. petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan.\n\nDalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat:\n1. identitas Pelapor;\n2. identitas Terlapor jelas;\n3. perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diajukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;\n4. menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan\n5. petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.\n\nDalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik, memuat:\n1. identitas Pelapor;\n2. identitas Terlapor jelas;\n3. perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diajukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;\n4. menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan\n5. meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti."
],
},
{
 "tag": "permohonan_prosedur_penguasaan_anak",
 "patterns": [
 "Bagaimana prosedur permohonan penetapan penguasaan dan perwalian anak?",
 "cara mengajukan penetapan anak",
 "pengajuan penguasaan anak",
 "penetapan anak",
 "penguasaan anak",
 "saya ingin mengajukan permohonan penetapan anak"
],
 "responses": [
 "Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada di bawah kekuasaan orang tua, selama kekuasaan orang tua tidak dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Apabila seorang anak tidak memiliki
]

orang tua, kedua orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, atau kedua orang tuanya tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai orang tua, maka anak tersebut berada di bawah perwalian.
Sering kali ditemukan di pengadilan, wali bahkan juga orang tua mengajukan permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan sebagai wali. Salah satu orang tua sering kali ditemukan mengajukan permohonan penetapan wali disebabkan salah satu orang tua telah meninggal, maka untuk keperluan pengurusan hak anak tersebut, lembaga terkait mensyaratkan adanya penetapan wali dari pengadilan. Adapun seseorang yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali anak adalah orang yang berasal dari keluarga anak, disebabkan kedua orang tua anak tersebut sudah tidak ada lagi atau tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga yang mengurus keperluan anak tersebut selama ini adalah keluarga anak tersebut.

Informasi lebih lengkap dapat diakses melalui laman berikut: https://drive.google.com/file/d/1RgxM2YuUxj_IamfxkwO_0bc1EzgDgtUz/view,

"Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada di bawah kekuasaan orang tua, selama kekuasaan orang tua tidak dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Apabila seorang anak tidak memiliki orang tua, kedua orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, atau kedua orang tuanya tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai orang tua, maka anak tersebut berada di bawah perwalian.

Sering kali ditemukan di pengadilan, wali bahkan juga orang tua mengajukan permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan sebagai wali. Salah satu orang tua sering kali ditemukan mengajukan permohonan penetapan wali disebabkan salah satu orang tua telah meninggal, maka untuk keperluan pengurusan hak anak tersebut, lembaga terkait mensyaratkan adanya penetapan wali dari pengadilan. Adapun seseorang yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali anak adalah orang yang berasal dari keluarga anak, disebabkan kedua orang tua anak tersebut sudah tidak ada lagi atau tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga yang mengurus keperluan anak tersebut selama ini adalah keluarga anak tersebut.

Informasi lebih lengkap dapat diakses melalui laman berikut: https://drive.google.com/file/d/1RgxM2YuUxj_IamfxkwO_0bc1EzgDgtUz/view"

]

},

{

 "tag": "info_umum_suami_tidak_menafkahi",

 "patterns": [

 "Bagaimana jika mantan suami tidak menafkahi anak sesuai putusan hakim pasca perceraian?",

 "suami saya tidak menafkahi saya",

 "suami lepas tanggung jawab pasca bercerai",

 "setelah bercerai, suami saya tidak memberi nafkah",

 "mantan suami saya tidak memberikan nafkah sesuai kesepakatan cerai"

],

 "responses": [

 "Apabila pengadilan telah mewajibkan mantan suami untuk menafkahi anak-anaknya namun ia menolaknya atau tetap menafkahi tetapi tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hakim pada putusan pengadilan, sehingga nafkah yang diberikan tidak menutupi kebutuhan si anak, maka hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakpatuhan atas putusan pengadilan. Berikut adalah upaya hukum yang dapat dilakukan:

\n \nPasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (â‰UU 7/1989â‰) sebagaimana yang terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

\n Karena Undang-Undang Peradilan Agama tidak mengatur secara khusus mengenai upaya hukum terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan, maka dalam hal ini berlaku Herzien Inlandsch Reglement (â‰HIRâ‰) Perlu dipahami bahwa berarti upaya yang dimaksud dalam HIR berlaku untuk perceraian melalui Pengadilan Negeri, maupun melalui Pengadilan Agama.

\n Jika seseorang tidak mematuhi putusan pengadilan maka terkait hal ini Pasal 196 HIR menyebutkan bahwa:

\n Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lahir untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.

\n Jadi berdasarkan hal tersebut, Anda berarti dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri/ Ketua Pengadilan Agama tergantung hukum apa yang Anda gunakan saat bercerai, jika secara Islam dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, dan selain Islam dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri. Hal tersebut agar Ketua Pengadilan Negeri/ Ketua Pengadilan Agama memanggil dan memperingatkan mantan suami agar memenuhi nafkah sesuai Putusan Perceraian paling lambat 8 (delapan) hari setelah diberi dipanggil atau diperintahkan.

\n Selanjutnya Pasal 197 HIR alinea ke-1 menyebutkan :

\n Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan

orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.\n \nPasal 197 alinea ke-2 HIR :\nPenyitaan dijalankan oleh panitera pengadilan negeri.\n \nDari penjelasan di atas, berarti jika mantan suami Anda setelah 8 hari sejak diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri/ Ketua Pengadilan Agama atau jika dipanggil dengan patut tidak masih mengabaikan putusan perceraian yang mewajibkannya membayar nafkah dengan nominal yang sudah ditentukan, maka demi hukum Ketua Pengadilan dapat memberikan perintah dengan surat agar menyita benda bergerak dan benda tidak bergerak kepunyaan mantan suami Anda sampai dirasa cukup sebagai pengganti jumlah uang nafkah yang dimaksudkan. Perlu dicatat hal ini dihitung sejak mantan suami Anda tidak memberikan nafkah sesuai putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama.",

"Apabila pengadilan telah mewajibkan mantan suami untuk menafkahi anak-anaknya namun ia menolaknya atau tetap menafkahi tetapi tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hakim pada putusan pengadilan, sehingga nafkah yang diberikan tidak menutupi kebutuhan si anak, maka hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakpatuhan atas putusan pengadilan. Berikut adalah upaya hukum yang dapat dilakukan:\n \nPasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (âœUU 7/1989âœ) sebagaimana yang terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.\n \nKarena Undang-Undang Peradilan Agama tidak mengatur secara khusus mengenai upaya hukum terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan, maka dalam hal ini berlaku Herzien Inlandsch Reglement (âœHIRâœ) Perlu dipahami bahwa berarti upaya yang dimaksud dalam HIR berlaku untuk perceraian melalui Pengadilan Negeri, maupun melalui Pengadilan Agama.\n \nJika seseorang tidak mematuhi putusan pengadilan maka terkait hal ini Pasal 196 HIR menyebutkan bahwa:\n \nJika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.\n \nJadi berdasarkan hal tersebut, Anda berarti dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri/ Ketua Pengadilan Agama tergantung hukum apa yang Anda gunakan saat bercerai, jika secara Islam dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, dan selain Islam dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri. Hal tersebut agar Ketua Pengadilan Negeri/ Ketua Pengadilan Agama memanggil dan memperingatkan mantan suami agar memenuhi nafkah sesuai Putusan Perceraian paling lambat 8 (delapan) hari setelah diberi dipanggil atau diperintahkan.\n \nSelanjutnya Pasal 197 HIR alinea ke-1 menyebutkan :\n \nJika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.\n \nPasal 197 alinea ke-2 HIR :\nPenyitaan dijalankan oleh panitera pengadilan negeri.\n \nDari penjelasan di atas, berarti jika mantan suami Anda setelah 8 hari sejak diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri/ Ketua Pengadilan Agama atau jika dipanggil dengan patut tidak masih mengabaikan putusan perceraian yang mewajibkannya membayar nafkah dengan nominal yang sudah ditentukan, maka demi hukum Ketua Pengadilan dapat memberikan perintah dengan surat agar menyita benda bergerak dan benda tidak bergerak kepunyaan mantan suami Anda sampai dirasa cukup sebagai pengganti jumlah uang nafkah yang dimaksudkan. Perlu dicatat hal ini dihitung sejak mantan suami Anda tidak memberikan nafkah sesuai putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama."

]
,

{
 "tag": "permohonan_gugatan_waris",
 "patterns": [
 "Apa saja syarat pendaftaran Gugatan Waris?",
 "syarat mengajukan gugatan waris",
 "hal yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar gugatan waris",
 "daftar gugatan waris",
 "gugatan waris"
],
 "responses": [
 "1. Surat Gugatan (7 rangkap yang ditandatangani asli) 2. Fotokopi KTP atau surat keterangan domisili para Penggugat 3. Fotokopi Akta Kematian Pewaris atau Surat Keterangan Kematian Pewaris 4. Fotokopi surat/dokumen harta bersama 5. Membayar biaya perkara * Fotocopy nomor 2, 3 & 4 dibubuhki materai & dileges di kantor POS ** Dokumen asli dibawa saat persidangan",
]

"1. Surat Gugatan (7 rangkap yang ditandatangani asli) 2. Fotokopi KTP atau surat keterangan domisili para Penggugat 3. Fotokopi Akta Kematian Pewaris atau Surat Keterangan Kematian Pewaris 4. Fotokopi surat/dokumen harta bersama 5. Membayar biaya perkara * Fotocopy nomor 2, 3 & 4 dibubuhinya materai & dileges di kantor POS ** Dokumen asli dibawa saat persidangan"

]

},

{

"tag": "administrasi_sidang_biaya_perkara",

"patterns": [

"Siapakah yang membayar Biaya Perkara?",
 "yang membayar biaya",
 " pembayaran biaya perkara dilakukan oleh siapa",
 "membayar biaya perkara"

],

"responses": [

"Selama pemeriksaan biaya dibebankan kepada Penggugat. Pihak Tergugat, apabila ia mau dapat membayarnya, atau jika Penggugat yang memohon tetapi keberatan untuk membayarnya, maka biaya dibebankan kepada Tergugat. Jika kedua belah pihak tersebut tidak mau membayar biaya tersebut, maka hal/perbuatan yang harus dilakukan itu tidak dilakukan. Jika hal/perbuatan itu menurut Hakim memang sangat diperlukan, maka Hakim dapat memerintahkan para pihak membayar biaya tersebut secara tanggung renteng. Dalam hal itu, biaya tersebut sementara akan diambil dari uang panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh Penggugat (Pasal 160 HIR/Pasal 187 RBg.)",

"Selama pemeriksaan biaya dibebankan kepada Penggugat. Pihak Tergugat, apabila ia mau dapat membayarnya, atau jika Penggugat yang memohon tetapi keberatan untuk membayarnya, maka biaya dibebankan kepada Tergugat. Jika kedua belah pihak tersebut tidak mau membayar biaya tersebut, maka hal/perbuatan yang harus dilakukan itu tidak dilakukan. Jika hal/perbuatan itu menurut Hakim memang sangat diperlukan, maka Hakim dapat memerintahkan para pihak membayar biaya tersebut secara tanggung renteng. Dalam hal itu, biaya tersebut sementara akan diambil dari uang panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh Penggugat (Pasal 160 HIR/Pasal 187 RBg.)"

]

},

{

"tag": "administrasi_sidang_hitung_perkara",

"patterns": [

"Bagaimana cara menghitung biaya perkara?",
 "menghitung biaya perkara",
 "hitung biaya perkara"

],

"responses": [

"Cara menghitung/menaksir panjar biaya perkara dengan acuan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya Perkara. Dalam menentukan panjar biaya perkara, Ketua Pengadilan Agama harus memperhatikan PP No. 53 Tahun 2008 tentang PNBP, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI masing-masing No. 33/WKMA.N.Y/IX/2008 tanggal 26 September 2008 tentang PP No. 53 Tahun 2008 dan No. 42/WKMA.N.Y/XI/2008 tanggal 4 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2008, serta peraturan terkait lainnya.",
 "Cara menghitung/menaksir panjar biaya perkara dengan acuan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya Perkara. Dalam menentukan panjar biaya perkara, Ketua Pengadilan Agama harus memperhatikan PP No. 53 Tahun 2008 tentang PNBP, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI masing-masing No. 33/WKMA.N.Y/IX/2008 tanggal 26 September 2008 tentang PP No. 53 Tahun 2008 dan No. 42/WKMA.N.Y/XI/2008 tanggal 4 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2008, serta peraturan terkait lainnya."

]

},

{

"tag": "administrasi_sidang_pertimbangan_panjar",

"patterns": [

"Hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menaksir panjar biaya perkara?",
 "menentukan panjar biaya perkara",
 "pertimbangan panjar perkara"

],

"responses": [

"1. Jumlah pihak-pihak yang berperkara. 2. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak. 3. Dalam perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak. 4. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara.",

"1. Jumlah pihak-pihak yang berperkara. 2. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak. 3. Dalam perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak. 4. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara."

],

},

{

"tag": "administrasi_sidang_panjar_habis",

"patterns": [

"Bagaimana jika panjar biaya sudah habis akan tetapi perkara belum selesai?",
 "panjar saya sudah habis",
 "saya tidak ingin menambah panjar",
 "apa yang terjadi apabila panjar sudah habis dan perkara belum selesai?",
 "perkara belum selesai namun panjar sudah habis"

],

"responses": [

"Jika verskot biaya perkara sudah habis sedangkan Penggugat tidak mau menambah biaya verskot untuk keperluan tindakan hukum lain yang dibutuhkan, maka perkara tersebut dapat digugurkan.",
 "Jika verskot biaya perkara sudah habis sedangkan Penggugat tidak mau menambah biaya verskot untuk keperluan tindakan hukum lain yang dibutuhkan, maka perkara tersebut dapat digugurkan."

]

},

{

"tag": "perkara_banding_biaya",

"patterns": [

"Apa saja komponen biaya dalam mengajukan perkara banding?",
 "yang menentukan biaya perkara banding",
 "biaya perkara banding ada apa saja?",
 "bagian yang menjadi biaya perkara banding",
 "rincian biaya perkara banding",
 "sebutkan rincian biaya banding",
 "rincian banding"

],

"responses": [

"1. Biaya pendaftaran 2. Biaya banding yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama yang besarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 02 Tahun 2009. 3. Ongkos pengiriman biaya banding melalui Bank/Kantor Pos. 4. Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan. 5. Ongkos pengiriman berkas perkara banding. 6. Ongkos jalan petugas pengiriman. 7. Biaya-biaya pemberitahuan, yang berupa: a. biaya pemberitahuan akta banding. b. biaya pemberitahuan memori banding. c. biaya pemberitahuan kontra memori banding. d. biaya pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) bagi pembanding. e. biaya pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) bagi terbanding. f. biaya pemberitahuan amar putusan bagi pembanding. g. biaya pemberitahuan amar putusan bagi terbanding.",
 "1. Biaya pendaftaran 2. Biaya banding yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama yang besarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 02 Tahun 2009. 3. Ongkos pengiriman biaya banding melalui Bank/Kantor Pos. 4. Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan. 5. Ongkos pengiriman berkas perkara banding. 6. Ongkos jalan petugas pengiriman. 7. Biaya-biaya pemberitahuan, yang berupa: a. biaya pemberitahuan akta banding. b. biaya pemberitahuan memori banding. c. biaya pemberitahuan kontra memori banding. d. biaya pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) bagi pembanding. e. biaya pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) bagi terbanding. f. biaya pemberitahuan amar putusan bagi pembanding. g. biaya pemberitahuan amar putusan bagi terbanding."

]

},

{

"tag": "perkara_kasasi_biaya",

"patterns": [

"Apa saja komponen biaya dalam mengajukan perkara kasasi?",
 "yang menentukan biaya perkara kasasi",
 "biaya perkara kasasi ada apa saja?",
 "bagian yang menjadi biaya perkara kasasi",
 "rincian biaya perkara kasasi",
 "sebutkan rincian biaya kasasi",
 "rincian kasasi"

],

"responses": [

"1. Biaya perkara kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung R.I. yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a PERMA No. 02 Tahun 2009. 2. Biaya

Pendaftaran Kasasi 3. Ongkos pengiriman biaya perkara kasasi. 4. Biaya pemberitahuan akta kasasi. 5. Biaya pemberitahuan memori kasasi. 6. Biaya pemberitahuan kontra memori kasasi. 7. Biaya fotokopi/pengandaan dan pemberkasan. 8. Ongkos pengiriman berkas perkara kasasi. 9. Ongkos jalan petugas pengiriman. 10. Biaya pemberitahuan amar putusan kasasi kepada Pemohon Kasasi. 11. Biaya pemberitahuan amar putusan kasasi kepada Termohon Kasasi.",

"1. Biaya perkara kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung R.I. yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a PERMA No. 02 Tahun 2009. 2. Biaya Pendaftaran Kasasi 3. Ongkos pengiriman biaya perkara kasasi. 4. Biaya pemberitahuan akta kasasi. 5. Biaya pemberitahuan memori kasasi. 6. Biaya pemberitahuan kontra memori kasasi. 7. Biaya fotokopi/pengandaan dan pemberkasan. 8. Ongkos pengiriman berkas perkara kasasi. 9. Ongkos jalan petugas pengiriman. 10. Biaya pemberitahuan amar putusan kasasi kepada Pemohon Kasasi. 11. Biaya pemberitahuan amar putusan kasasi kepada Termohon Kasasi."

```

    ],
},
{
  "tag": "permohonan_pengesahan_anak",
  "patterns": [
    "Bagaimana permohonan mengajukan pengesahan atau pengakuan anak?",
    "prosedur pengajuan pengesahan anak",
    "pengajuan pengakuan anak",
    "cara mengajukan permohonan pengesahan anak",
    "pengesahan anak",
    "pengakuan anak"
  ],
  "responses": [
    "Kewenangan pengadilan agama terkait pengakuan anak dirumuskan dalam nomenklatur penetapan asal-usul anak, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Rumusan yang demikian tampak berimplikasi kepada kewenangan yang berbeda terhadap kewenangan pengadilan negeri yang mencakup pengesahan dan pengakuan anak yang lahir sebelum perkawinan. Penetapan pengadilan tentang asal-usul anak diperlukan dalam hal akta kelahiran atau bukti lain sebagai bukti asal-usul anak tidak ada, seperti disebutkan dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam.\n\nAkan tetapi, ketiadaan akta kelahiran sangat terkait dengan Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat seorang anak pada register akta kelahiran sebagai anak sah. Anak sah akan dicatat sebagai anak dari seorang ayah dan seorang ibu, sementara anak tidak sah akan dicatat sebagai anak dari seorang ibu.\n\nPasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam hal ini, bagi pasangan muslim yang menginginkan anak mereka yang dilahirkan di luar perkawinan, yang mencakup anak yang dilahirkan sebelum perkawinan atau dilahirkan dalam perkawinan tidak tercatat, dicatat sebagai anak dari kedua ayah dan ibu, mereka dapat mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak kepada pengadilan agama. Pada poin ini, apa yang dicari oleh pasangan secara substantif terkait dengan pengakuan anak, meskipun istilah penetapan asal-usul anak yang digunakan dalam kewenangan pengadilan agama.Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang pengakuan anak. Pengakuan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.Ketentuan yang demikian merupakan bentuk kompromi hukum yang mencakup hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat bahwa pengakuan anak dilarang bagi anak yang berasal dari perzinaan dalam mana ibu sang anak masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain sehingga ibu tersebut tidak dapat menikah dengan pasangannya. Bagaimanapun, regulasi yang demikian telah mengakibatkan pengurangan hak-hak anak yang dilahirkan sebelum perkawinan meskipun sang ibu bukan seorang perempuan yang terikat perkawinan sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat dilakukan pengakuan oleh sang ayah.\n\nDalam fikih (Islamic jurisprudence), pengakuan atau istilhaq adalah cara lain untuk menetapkan hubungan nasab antara seorang anak dan ayah selain perkawinan, yang berimplikasi pada pengesahan anak. Pengesahan anak, pada gilirannya, adalah akibat dari pengakuan anak. Akan tetapi, terdapat perbedaan di kalangan ulama fikih dalam hal pengakuan anak luar kawin. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa anak luar kawin tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya.\n\nSyarat-starat untuk mengajukan pengakuan anak antara lain:\n1. SuratPengantar dari Kelurahan setempat.\n2. Fc.KartuTandaPenduduk (KTP).\n3. Fc.KartuKeluarga (KK).\n4. Fc.Surat Nikah/Akta Nikah.\n5. Fc.Akta Kelahiran.\n6. Surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung.\n7. Deoxyribonucleic Acid DNA (dari rumah sakit pemerintah).\n8. Membayar biaya atau tarif yang berlaku sesuai undang-undang.\n9. Contoh surat permohonan pengakuan anak dapat diunduh pada laman: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYvrnkmNP-AhXccGwGHF44CsQQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pa-
```

surakarta.go.id%2Fimages%2Fdoc%2Fpengakuan%2520anak.docx&usg=A0vVaw2oBABefvRsVNssONFuXQ7P",

"Kewenangan pengadilan agama terkait pengakuan anak dirumuskan dalam nomenklatur penetapan asal-usul anak, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Rumusan yang demikian tampak berimplikasi kepada kewenangan yang berbeda terhadap kewenangan pengadilan negeri yang mencakup pengesahan dan pengakuan anak yang lahir sebelum perkawinan. Penetapan pengadilan tentang asal-usul anak diperlukan dalam hal akta kelahiran atau bukti lain sebagai bukti asal-usul anak tidak ada, seperti disebutkan dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam.\n\nAkun tetapi, ketiadaan akta kelahiran sangat terkait dengan Pejabat Pencatat Sipil untuk mencatat seorang anak pada register akta kelahiran sebagai anak sah. Anak sah akan dicatat sebagai anak dari seorang ayah dan seorang ibu, sementara anak tidak sah akan dicatat sebagai anak dari seorang ibu.\n\nPasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam hal ini, bagi pasangan muslim yang menginginkan anak mereka yang dilahirkan di luar perkawinan, yang mencakup anak yang dilahirkan sebelum perkawinan atau dilahirkan dalam perkawinan tidak tercatat, dicatat sebagai anak dari kedua ayah dan ibu, mereka dapat mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak kepada pengadilan agama. Pada poin ini, apa yang dicari oleh pasangan secara substantif terkait dengan pengakuan anak, meskipun istilah penetapan asal-usul anak yang digunakan dalam kewenangan pengadilan agama. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang pengakuan anak. Pengakuan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. Ketentuan yang demikian merupakan bentuk kompromi hukum yang mencakup hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat bahwa pengakuan anak dilarang bagi anak yang berasal dari perzinaan dalam mana ibu sang anak masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain sehingga ibu tersebut tidak dapat menikah dengan pasangannya. Bagaimanapun, regulasi yang demikian telah mengakibatkan pengurangan hak-hak anak yang dilahirkan sebelum perkawinan meskipun sang ibu bukan seorang perempuan yang terikat perkawinan sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat dilakukan pengakuan oleh sang ayah.\n\nDalam fikih (Islamic jurisprudence), pengakuan atau istilah qadha' adalah cara lain untuk menetapkan hubungan nasab antara seorang anak dan ayah selain perkawinan, yang berimplikasi pada pengesahan anak. Pengesahan anak, pada gilirannya, adalah akibat dari pengakuan anak. Akan tetapi, terdapat perbedaan di kalangan ulama fikih dalam hal pengakuan anak luar kawin. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa anak luar kawin tidak dapat dinasabah kepada ayah biologisnya.\n\nSyarat-syarat untuk mengajukan pengakuan anak antara lain:\n1. Surat Pengantar dari Kelurahan setempat.\n2. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP).\n3. Fc. Kartu Keluarga (KK).\n4. Fc. Surat Nikah/Akta Nikah.\n5. Fc. Akta Kelahiran.\n6. Surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung.\n7. Deoxyribonucleic Acid DNA (dari rumah sakit pemerintah).\n8. Membayar biaya atau tarif yang berlaku sesuai undang-undang.\n9. Contoh surat permohonan pengakuan anak dapat diunduh pada laman: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYvrnkmNP-AhXccGwGHf44CsQQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pasurakarta.go.id%2Fimages%2Fdoc%2Fpengakuan%2520anak.docx&usg=A0vVaw2oBABefvRsVNssONFuXQ7P"

]

,

{

 "tag": "gugatan_keabsahan_anak",

 "patterns": [

 "Bagaimana prosedur gugatan pengingkaran sah tidaknya (keabsahan) seorang anak?",
 "gugatan keabsahan anak",
 "prosedur gugatan sah atau tidaknya seorang anak",
 "prosedur keabsahan anak"

],

 "responses": [

 "Prosedur mengenai gugatan pengingkaran terhadap keabsahan anak yang dilakukan suami harus dibuktikan secara detail melalui tahapan adanya bukti-bukti yang sah, yang dalam hukum Islam adanya saksi yang terdiri atas dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita. Jika pembuktian tersebut tidak ada, maka seorang suami diperbolehkan menguatkan pendiriannya dengan sumpah sebagaimana dalam perkara penuduhan zina, sedangkan dalam Pasal 102 ayat (1) dan (2) KHI disebutkan bahwa :\n1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dariistrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.\n2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima\nSebagaimana disebutkan pula dalam Pasal 44 Undang-undang Perkawinan Nomor

1 tahun 1974 bahwa : a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya seorang anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut. b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.\n\nHukum perdata (BW) juga memberikan hak kepada seorang suami untuk mengingkari sahnya seorang anak yang dilahirkan oleh isterinya. Seperti yang tercantum di dalam KUH Perdata : Pasal 250 : â•“Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya.â•“ Pasal 251 : â•“Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari yang keseratus delapan puluh dari perkawinan dapat diingkari oleh si suamiâ•“. Pasal 252 : â•“Suami boleh mengingkari keabsahan anak, hanya bila dia dapat membuktikan bahwa sejak hari ketiga ratus dan keseratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu, dia telah berada dalam keadaan tidak mungkin untuk mengadakan hubungan jasmaniyah dengan isterinya baik karena keadaan terpisah maupun karena sesuatu yang kebetulan saja. Dengan menunjuk kepada kelemahan alamiah jasmaninya, suami tidak dapat mengingkari anak itu sebagai anaknya. Pasal 253 : â•“Suami tidak dapat mengingkari keabsahan anak atas dasar perzinaan, kecuali bila kelahiran anak itu telah dirahasiakan terhadapnya, dalam hal itu, dia harus diperkenankan untuk menjadikan hal itu sebagai bukti yang sempurna bahwa dia bukan ayah anak itu.â•“ Pasal 254 : â•“Dia dapat mengingkari keabsahan seorang anak, yang dilahirkan tigaratus hari setelah putusan pisah meja dan ranjang memperoleh hukum yang pasti, pasti mengurangi hak istrinya untuk mengemukakan peristiwa-peristiwa yang cocok kiranya untuk menjadi bukti bahwa suaminya adalah bapak anak itu.â•“ Pasal 255 : â•“ Anak yang dilahirkan tigaratus hari setelah bubarnya perkawinan adalah tidak sah.â•“,

"Prosedur mengenai gugatan pengingkaran terhadap keabsahan anak yang dilakukan suami harus dibuktikan secara detail melalui tahapan adanya bukti-bukti yang sah, yang dalam hukum Islam adanya saksi yang terdiri atas dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita. Jika pembuktian tersebut tidak ada, maka seorang suami diperbolehkan menguatkan pendiriannya dengan sumpah sebagaimana dalam perkara penuduhan zina, sedangkan dalam Pasal 102 ayat (1) dan (2) KHI disebutkan bahwa : \n1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. \n2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima\n\nSebagaimana disebutkan pula dalam Pasal 44 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 bahwa : a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya seorang anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut. b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.\n\nHukum perdata (BW) juga memberikan hak kepada seorang suami untuk mengingkari sahnya seorang anak yang dilahirkan oleh isterinya. Seperti yang tercantum di dalam KUH Perdata : Pasal 250 : â•“Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya.â•“ Pasal 251 : â•“Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari yang keseratus delapan puluh dari perkawinan dapat diingkari oleh si suamiâ•“. Pasal 252 : â•“Suami boleh mengingkari keabsahan anak, hanya bila dia dapat membuktikan bahwa sejak hari ketiga ratus dan keseratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu, dia telah berada dalam keadaan tidak mungkin untuk mengadakan hubungan jasmaniyah dengan isterinya baik karena keadaan terpisah maupun karena sesuatu yang kebetulan saja. Dengan menunjuk kepada kelemahan alamiah jasmaninya, suami tidak dapat mengingkari anak itu sebagai anaknya. Pasal 253 : â•“Suami tidak dapat mengingkari keabsahan anak atas dasar perzinaan, kecuali bila kelahiran anak itu telah dirahasiakan terhadapnya, dalam hal itu, dia harus diperkenankan untuk menjadikan hal itu sebagai bukti yang sempurna bahwa dia bukan ayah anak itu.â•“ Pasal 254 : â•“Dia dapat mengingkari keabsahan seorang anak, yang dilahirkan tigaratus hari setelah putusan pisah meja dan ranjang memperoleh hukum yang pasti, pasti mengurangi hak istrinya untuk mengemukakan peristiwa-peristiwa yang cocok kiranya untuk menjadi bukti bahwa suaminya adalah bapak anak itu.â•“ Pasal 255 : â•“ Anak yang dilahirkan tigaratus hari setelah bubarnya perkawinan adalah tidak sah.â•"

```
    ]
  },
{
  "tag": "info_umum_pembebasan_kuasa",
  "patterns": [
    "Apa itu pembebasan kekuasaan orang tua?",
    "pembebasan kuasa orang tua",
    "bebas kuasa orang tua"
  ],
  "responses": [
    "Pembebasan kekuasaan orang tua\n1. Perbedaan pembebasan dan pencabutan orang tua pertama adalah dari tindakan yang dilakukan. Pembebasan kekuasaan orang tua dilakukan berdasarkan orang tua yang tidak cakap atau tidak bisa memenuhi kebutuhan atau kepentingan dasar anaknya.\n2. Pembebasan hanya bisa diajukan oleh kejaksaan dan dewan perwalian\n3. Orang tua tidak selamanya kehilangan penikmatan hasil\n4. Pembebasan
```

yang bisa dibebaskan hanya orang tua yang memiliki kekuasaan\n5. Selama dilakukan pemeriksaan dan prosesnya hakim tidak bisa menunda pelaksanaan kekuasaan orang tua.",
 "Pembebasan kekuasaan orang tua\n1. Perbedaan pembebasan dan pencabutan orang tua pertama adalah dari tindakan yang dilakukan. Pembebasan kekuasaan orang tua dilakukan berdasarkan orang tua yang tidak cakap atau tidak bisa memenuhi kebutuhan atau kepentingan dasar anaknya.\n2. Pembebasan hanya bisa diajukan oleh kejaksaan dan dewan perwalian\n3. Orang tua tidak selamanya kehilangan penikmatan hasil\n4. Pembebasan yang bisa dibebaskan hanya orang tua yang memiliki kekuasaan\n5. Selama dilakukan pemeriksaan dan prosesnya hakim tidak bisa menunda pelaksanaan kekuasaan orang tua."

```

    ],
  },
  {
    "tag": "info_umum_pencabutan_kuasa",
    "patterns": [
      "Apa itu pencabutan kekuasaan orang tua?",
      "pencabutan kuasa orang tua",
      "cabut kuasa orang tua"
    ],
    "responses": [
      "Pencabutan kekuasaan orang tua\n1. Alasan yang lebih spesifik juga bisa menjadi perbedaan pembebasan dan pencabutan orang tua. Pencabutan orang tua akan dilakukan berdasarkan adanya alasan yang lebih spesifik. Hal ini sudah dijelaskan dalam 319a paragraf dua UU Perkawinan dan Pasal 49 ayat 1. Dalam kedua pasal tersebut dijelaskan mengenai alasan spesifiknya bahwa yang bisa membuat pencabutan orang tua ketika sangat melalaikan kewajibannya pada anak dan atau kelakuan yang buruk sekali.\n2. Perbedaan pembebasan dan pencabutan orang tua selanjutnya adalah dalam pencabutan kekuasaan orang tua menyebabkan hilangnya hak menikmati hasil.\n3. Pencabutan kekuasaan juga bisa dilakukan oleh orang tua lain dan atau keluarga sedarah hingga derajat ke empat.\n4. Pencabutan bisa dilakukan pada orang tua masing-masing walaupun tidak nyata melakukan kekuasaan orang tua namun belum kehilangan kekuasaan orang tua.\n5. Dalam pencabutan hakim bisa menunda pelaksanaan kekuasaan orang tua."
    ],
    "tag": "tinjauan_kembali",
    "patterns": "Apa saja komponen biaya dalam mengajukan perkara Peninjauan Kembali?",
    "responses": "** Dokumen asli dibawa saat persidangan 1. Biaya perkara peninjauan kembali yang dikirimkan ke Mahkamah Agung yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b PERMA No. 02 Tahun 2009. 2. Biaya pendaftaran. 3. Ongkos pengiriman biaya perkara peninjauan kembali melalui Bank/Kantor Pos. 4. Biaya pemberitahuan pernyataan dan alasan peninjauan kembali. 5. Biaya pemberitahuan jawaban atas permohonan dan alasan peninjauan kembali. 6. Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan. 7. Ongkos pengiriman berkas perkara peninjauan kembali. 8. Ongkos jalan petugas pengiriman. 9. Biaya pemberitahuan amar putusan peninjauan kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali. 10. Biaya pemberitahuan amar putusan peninjauan kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali."
  },
  {
    "tag": "info_umum",
    "patterns": "Saya mengasumsikan bahwa biaya pemakaman dan sebagainya dibayar di luar dari harta waris, sebelum harta warisan tersebut dibagai. Benarkah ini?",
    "responses": "Ya. Ketika kata \"harta waris\" disebutkan disini, ia berarti harta bersih setelah pengeluaran semua biaya pemakaman dan pembayaran semua hutang."
  },
  {
    "tag": "info_umum_mewarisi",
    "patterns": [
      "Siapa yang bisa mewarisi?",
      "siapa saja pewaris?",
      "saya bisa mewarisi harta ke siapa?"
    ],
    "responses": [
      "Jika seseorang meninggal dunia, harta warisnya akan diteruskan ke pewarisnya. Pewaris adalah orang-orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta waris tersebut berdasarkan undang-undang atau perjanjian yang ada. Biasanya, pewaris termasuk anak-anak, istri/widu, saudara-saudara, dan orang tua." 
    ]
  }

```

```

        "apakah saya bisa mendapat harta warisan?""
    ],
    "responses": [
        "Kategori keturunan yang berhak mewarisi telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Hadits dan Mahzab. Semua kategori keturunan tersebut, dapat Anda lihat pada halaman utama Program Waris Islami. Jika ada keturunan yang tidak termasuk dalam kategori tersebut, maka mereka tidak berhak mewarisi, sebagai contoh tante. Setiap dan semua keturunan yang berhak mewarisi adalah Muslim dan jika si mayit mati terbunuh, tidak boleh menjadi tertuduh pembunuh si mayit."
    ]
},
{
    "tag": "info_umum_anak_angkat_waris",
    "patterns": [
        "Bagaimana dengan anak angkat?",",
        "apakah anak angkat dapat warisan?",",
        "warisan untuk anak angkat",",
        "anak angkat warisan",",
        "warisan bukan untuk anak kandung"
    ],
    "responses": [
        "Mereka tidak berhak mewarisi, tapi mereka bisa diberikan Hadiah. Jumlah dari keseluruhan Hadiah tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) dari total keseluruhan harta waris.",",
        "Mereka tidak berhak mewarisi, tapi mereka bisa diberikan Hadiah. Jumlah dari keseluruhan Hadiah tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) dari total keseluruhan harta waris."
    ]
},
{
    "tag": "info_umum_anak_meninggal_waris",
    "patterns": [
        "Bagaimana dengan anak-anak yang orang tuanya telah meninggal?",",
        "Bagaimana dengan anak yatim?",",
        "apakah anak yatim dapat warisan?",",
        "warisan untuk anak yatim piatu",",
        "anak yatim warisan",",
        "warisan bukan untuk anak yatim piatu"
    ],
    "responses": [
        "Mereka memiliki hak yang sama sebagaimana jika orang tuanya hidup. Silahkan masukkan jumlah mereka dalam program jika kategori kekerabatan mereka ada tidak peduli apakah orang tua mereka hidup atau mati.",",
        "Mereka memiliki hak yang sama sebagaimana jika orang tuanya hidup. Silahkan masukkan jumlah mereka dalam program jika kategori kekerabatan mereka ada tidak peduli apakah orang tua mereka hidup atau mati."
    ]
},
{
    "tag": "info_umum_hadiah_waris_maks",
    "patterns": [
        "Berapa banyak saya bisa memberikan Hadiah Waris?",",
        "maksimal hadiah waris",",
        "memberikan hadiah waris",",
        "jumlah maksimum hadiah waris"
    ],
    "responses": [
        "Jumlah dari keseluruhan Hadiah Waris tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) dari total keseluruhan harta waris. Jumlah tersebut adalah jumlah maksimum yang diijinkan oleh Nabi SAW, ketika Saad bin Abi Waqqas bertanya kepada Beliau SAW tentang memberikan 2/3 (dua pertiga) uangnya untuk sedekah. Saad memiliki seorang putri. Nabi SAW menolak jumlah tersebut. Kemudian Saad meminta menyedekahkan 1/2 (setengah). Nabi SAW juga menolaknya. Akhirnya, Saad meminta menyedekahkan 1/3. Nabi SAW sebenarnya enggan. Kemudian Beliau SAW bersabda, \"Kalau begitu sepertiga dan sepertiga masih terlalu banyak\",",
        "Jumlah dari keseluruhan Hadiah Waris tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) dari total keseluruhan harta waris. Jumlah tersebut adalah jumlah maksimum yang

```

dijinkan oleh Nabi SAW, ketika Saad bin Abi Waqqas bertanya kepada Beliau SAW tentang memberikan 2/3 (dua pertiga) uangnya untuk sedekah. Saad memiliki seorang putri. Nabi SAW menolak jumlah tersebut. Kemudian Saad meminta menyedekahkan 1/2 (setengah). Nabi SAW juga menolaknya. Akhirnya, Saad meminta menyedekahkan 1/3. Nabi SAW sebenarnya enggan. Kemudian Beliau SAW bersabda, "Kalau begitu sepertiga dan sepertiga masih terlalu banyak"

```

        ]
    },
    {
        "tag": "info_umum_penunjukkan_wali",
        "patterns": [
            "Bagaimana tata cara penunjukkan wali?",
            "prosedur penunjukkan wali",
            "penunjukkan wali",
            "Bagaimana proses permohonan penunjukkan orang lain sebagai wali?",
            "wali orang lain",
            "saya ingin menunjuk orang lain sebagai wali"
        ],
        "responses": [
            "Tata cara penunjukkan wali di atur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang syarat dna tata cara penunjukkan wali. Penunjukkan wali dapat dilakukan dengan surat wasiat kepada seseorang atau badan hukum oleh orang tua sebelum ia meninggal dunia. Penunjukkan wali juga dapat dilakukan oleh pengadilan agama kepada salah satu kerabat sianak, dalam hal si wali tidak berbuat atau lelai melakukan tugas perwaliannya. Adapun persyaratan permohonan penunjukkan orang lain sebagai wali antara lain:\n1. Surat Permohonan\n2. FC KTP\n3. Mengisi Slip Setor Bank sesuai SKUM\n4. Membayar biaya perkara\n5. Menerima bukti setor bank untuk mendapat nomor perkara\n6. Didaktarkan dalam buku register perkara\n7. Menunggu jadwal sidang yang disampaikan oleh jurusita\n8. Proses persidangan di PA\n9. Setelah penetapan berkekuatan hukum tetap mendapat produk pengadilan berupa penetapan. Informasi lebih lengkap dapat diunduh pada laman berikut: http://www.pta-jambi.go.id/attachments/article/5634/PP\_NO\_29\_2019.pdf,"

            "Tata cara penunjukkan wali di atur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang syarat dna tata cara penunjukkan wali. Penunjukkan wali dapat dilakukan dengan surat wasiat kepada seseorang atau badan hukum oleh orang tua sebelum ia meninggal dunia. Penunjukkan wali juga dapat dilakukan oleh pengadilan agama kepada salah satu kerabat sianak, dalam hal si wali tidak berbuat atau lelai melakukan tugas perwaliannya. Adapun persyaratan permohonan penunjukkan orang lain sebagai wali antara lain:\n1. Surat Permohonan\n2. FC KTP\n3. Mengisi Slip Setor Bank sesuai SKUM\n4. Membayar biaya perkara\n5. Menerima bukti setor bank untuk mendapat nomor perkara\n6. Didaktarkan dalam buku register perkara\n7. Menunggu jadwal sidang yang disampaikan oleh jurusita\n8. Proses persidangan di PA\n9. Setelah penetapan berkekuatan hukum tetap mendapat produk pengadilan berupa penetapan. Informasi lebih lengkap dapat diunduh pada laman berikut: http://www.pta-jambi.go.id/attachments/article/5634/PP\_NO\_29\_2019.pdf""
        ]
    },
    {
        "tag": "info_umum_wali_dibawah_umur",
        "patterns": [
            "Apa saja syarat dan ketentuan pengangkatan wali anak kurang dari 18 tahun?",
            "penunjukkan wali untuk anak kurang dari 18 tahun",
            "pengangkatan wali anak dibawah umur",
            "wali nikah untuk anak dibawah umur",
            "saya ingin menunjuk wali untuk anak dibawah 18 tahun"
        ],
        "responses": [
            "Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi: 1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali; 2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya; 3. Syarat-syarat Perwalian.\n\nPasal 50 menyebutkan bahwa: (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaianya."
        ]
    }
]
```

"Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi: 1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali; 2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya; 3. Syarat-syarat Perwalian.\n\nPasal 50 menyebutkan bahwa: (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaianya."

],

},

{

"tag": "permohonan_kawin_campur",

"patterns": [

"Bagaimana tata cara dan syarat permohonan perkawinan campuran?",
 "perkawinan campur",
 "kawin beda agama",
 "permohonan kawin beda agama",
 "saya ingin menikah namun berbeda agama dengan pasangan",
 "pernikahan beda agama",
 "Perkawinan campur"

],

"responses": [

"Tata cara perkawinan campuran dijelaskan pada bagian C nomor 2 c pada artikel berikut:
<https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/PERKAWINANCAMPURANartikel.pdf>"

,

"Tata cara perkawinan campuran dijelaskan pada bagian C nomor 2 c pada artikel berikut:
<https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/PERKAWINANCAMPURANartikel.pdf>"

]

},

{

"tag": "kelompok_prosedur",

"patterns": [

"Apa saja persyaratan perkara gugatan kelompok?",
 "prosedur gugatan kelompok",
 "tata cara mengajukan gugatan kelompok",
 "saya ingin mengajukan gugatan kelompok",
 "syarat gugatan kelompok",
 "Bagaimana sistem, mekanisme, dan prosedur perkara gugatan kelompok?",
 "mekanisme gugatan kelompok",
 "sistem gugatan kelompok",
 "pengajuan gugatan kelompok"

],

"responses": [

"Hal yang perlu disiapkan ialah : \n1. Identitas KTP\n2. Surat Permohonan\n3. Pengantar dari Kelurahan\n4. Surat Kuasa Khusus (dalam hal pemohon/penggugat menugaskan pihak lain)\n5. FC Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa advokat\n6. Persyaratan lain sesuai jenis perkara permohonan yang diajukan\n7. Membayar panjar biaya perkara. Prosedur :\n- Pemohon/Penggugat datang menyampaikan maksud dan tujuan\n- Pemohon dapat meminta Advokat jaga di POSBAKUM untuk menyusun surat permohonan bagi pengaju mandiri (tanpa advokat)\n- Jika persyaratan sudah lengkap, silahkan ke meja pendaftaran untuk mendaftar\n- Petugas pendaftaran akan menghitungkan berapa kewajiban panjar yang harus anda penuhi dengan bukti cetakan SKUM\n- Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara Prodeo (cuma-cuma) kepada Ketua Pengadilan Agama\n- Pengaju membayar biaya panjar di Bank\n- Kembali ke meja pendaftaran dan mendapat nomor register perkara. Di sini, proses pendaftaran sudah selesai\n- Menunggu Jurusita menyampaikan relaas panggilan persidangan\n- Mengikuti persidangan sesuai jadwal dan menyiapkan saksi sesuai perintah Majelis Hakim\n- Mendapat putusan/penetapan dari Majelis Hakim\n- Memperoleh putusan/penetapan dan salinannya serta Akta Cerai melalui meja III\n- Jika terdapat sisa panjar biaya perkara, dapat diambil di meja Kasir\n- Perkara selesai".

"Hal yang perlu disiapkan ialah : \n1. Identitas KTP\n2. Surat Permohonan\n3. Pengantar dari Kelurahan\n4. Surat Kuasa Khusus (dalam hal pemohon/penggugat menugaskan pihak lain)\n5. FC Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa advokat\n6. Persyaratan lain sesuai jenis perkara permohonan yang diajukan\n7. Membayar panjar biaya perkara, dapat diambil di meja Kasir\n- Perkara selesai".

perkara. Prosedur :\n- Pemohon/Penggugat datang menyampaikan maksud dan tujuan\n- Pemohon dapat meminta Advokat juga di POSBAKUM untuk menyusun surat permohonan bagi pengaju mandiri (tanpa advokat)\n- Jika persyaratan sudah lengkap, silahkan ke meja pendaftaran untuk mendaftar\n- Petugas pendaftaran akan menghitungkan berapa kewajiban panjar yang harus anda penuhi dengan bukti cetakan SKUM\n- Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara Prodeo (cuma-cuma) kepada Ketua Pengadilan Agama\n- Pengaju membayar biaya panjar di Bank\n- Kembali ke meja pendaftaran dan mendapat nomor register perkara. Di sini, proses pendaftaran sudah selesai\n- Menunggu Jurusita menyampaikan relaas panggilan persidangan\n- Mengikuti persidangan sesuai jadwal dan menyiapkan saksi sesuai perintah Majelis Hakim\n- Mendapat putusan/penetapan dari Majelis Hakim\n- Memperoleh putusan/penetapan dan salinannya serta Akta Cerai melalui meja III\n- Jika terdapat sisa panjar biaya perkara, dapat diambil di meja Kasir\n- Perkara selesai"

```

    ]
  },
{
  "tag": "kelompok_durasi_penyehlesian",
  "patterns": [
    "Berapa lama waktu penyelesaian perkara gugatan kelompok?",
    "lama penyelesaian gugatan kelompok",
    "berapa lama proses gugatan kelompok?",
    "durasi gugatan kelompok",
    "berapa lama proses penyelesaian gugatan kelompok?",
    "lama gugatan kelompok"
  ],
  "responses": [
    "5 Bulan\n1. Pendaftaran dalam register\n2. Pemanggilan pihak-pihak pengaju\n3. Pelaksanaan Persidangan\n4. Putusan/Penetapan Perkara\n5. Penyerahan Putusan/Penetapan kepada pihak pengaju\n6. Minutasi",
    "5 Bulan\n1. Pendaftaran dalam register\n2. Pemanggilan pihak-pihak pengaju\n3. Pelaksanaan Persidangan\n4. Putusan/Penetapan Perkara\n5. Penyerahan Putusan/Penetapan kepada pihak pengaju\n6. Minutasi"
  ]
},
{
  "tag": "info_umum_sidang_diwakili",
  "patterns": [
    "Saya kesulitan hadir di persidangan, apakah dapat diwakilkan?",
    "apakah sidang dapat diwakili?",
    "saya tidak bisa hadir dalam persidangan",
    "saya ingin sidang saya diwakili saja",
    "sidang diwakili",
    "perwakilan sidang oleh orang lain"
  ],
  "responses": [
    "Para pihak yang berperkara dapat diwakili oleh kuasa, baik kuasa hukum (advokat) maupun kuasa insidentil (keluarga) setelah sebelumnya memberikan surat kuasa tertulis dan didaftarkan di kepaniteraan PA Kisaran.",
    "Para pihak yang berperkara dapat diwakili oleh kuasa, baik kuasa hukum (advokat) maupun kuasa insidentil (keluarga) setelah sebelumnya memberikan surat kuasa tertulis dan didaftarkan di kepaniteraan PA Kisaran."
  ]
},
{
  "tag": "permohonan_batal_hibah",
  "patterns": [
    "Apakah ahli waris dapat membataalkan hibah?",
    "pembatalan hibah",
    "saya ingin membataalkan hibah",
    "cara membataalkan hibah",
    "pembatalan hibah diajukan kemana?"
  ],
  "responses": [
    "Apakah ahli waris dapat membataalkan hibah?\nAhli waris dapat mengajukan suatu pembatalan hibah melalui permohonan pembatalan di Pengadilan Agama dan dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka berakibat hukum dengan segala macam barang yang telah dihibahkan dikembalikan kepada si penghibah atau ahli warisnya. Proses pembatalan hibah pada dasarnya hanya dapat dilakukan dengan cara pengajuan gugatan materi pokok pembatalan hibah kepada Pengadilan Negeri. Pengajuan gugatan tersebut dimintakan oleh penghibah yang diajukan ke Pengadilan Negeri, supaya hibah tersebut dibatalkan dan dikembalikan kepadanya.",
    "Apakah ahli waris dapat membataalkan hibah?\nAhli waris dapat mengajukan suatu pembatalan hibah melalui permohonan pembatalan di Pengadilan Agama dan dengan adanya
  
```

putusan pembatalan hibah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka berakibat hukum dengan segala macam barang yang telah dihibahkan dikembalikan kepada si penghibah atau ahli warisnya. Proses pembatalan hibah pada dasarnya hanya dapat dilakukan dengan cara pengajuan gugatan materi pokok pembatalan hibah kepada Pengadilan Negeri. Pengajuan gugatan tersebut dimintakan oleh penghibah yang diajukan ke Pengadilan Negeri, supaya hibah tersebut dibatalkan dan dikembalikan kepadanya."

```

        ],
    },
    {
        "tag": "gugatan_hibah",
        "patterns": [
            "Apakah hibah dapat di gugat?",
            "gugatan hibah",
            "saya ingin mengajukan gugatan untuk hibah",
            "pengajuan gugatan untuk hibah"
        ],
        "responses": [
            "Sertifikat tanah hibah bisa dilakukan pembatalan atau gugatan apabila terdapat alasan administratif dan alasan lainnya. Silahkan datang ke Pengadilan Agama wilayah anda",
            "Sertifikat tanah hibah bisa dilakukan pembatalan atau gugatan apabila terdapat alasan administratif dan alasan lainnya. Silahkan datang ke Pengadilan Agama wilayah anda"
        ]
    },
    {
        "tag": "info_umum_hibah_tanpa_persetujuan_waris",
        "patterns": [
            "Apakah sah hibah tanpa persetujuan ahli waris?",
            "ahli waris tidak menyetujui hibah",
            "hibah tanpa persetujuan ahli waris"
        ],
        "responses": [
            "Hibah orang tua kepada salah satu anaknya sebenarnya boleh tanpa harus izin atau persetujuan anak yang lainnya. Kecuali pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian maka hibahnya harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya, dalam hal ini persetujuan anak-anak yang lainnya.",
            "Hibah orang tua kepada salah satu anaknya sebenarnya boleh tanpa harus izin atau persetujuan anak yang lainnya. Kecuali pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian maka hibahnya harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya, dalam hal ini persetujuan anak-anak yang lainnya."
        ]
    },
    {
        "tag": "info_umum_sah_hibah",
        "patterns": [
            "Bagaimana suatu hibah dapat dianggap sah?",
            "hibah akan sah apabila?",
            "hibah menjadi sah jika terjadi apa?",
            "apa yang harus dilakukan agar hibah menjadi sah?",
            "Bagaimana suatu hibah dapat dianggap sah?",
            "Apakah ada syarat tertentu agar suatu hibah dianggap sah secara hukum?",
            "Apakah ada kriteria yang harus dipenuhi agar suatu hibah dinyatakan sah?",
            "Apakah ada prosedur khusus yang harus diikuti agar suatu hibah dianggap sah?",
            "Bagaimana cara untuk menjadikan suatu hibah memiliki kekuatan hukum yang sah?"
        ],
        "responses": [
            "Hibah sah mengikat penghibah dan memberikan akibat sejak penghibahan tersebut diterima oleh penerima hibah. Berarti hibah harus dilakukan ketika pemberi hibah dan penerima hibah masih hidup. Jadi, sepanjang hibah sudah dilakukan, lalu penerima hibah meninggal dunia, hibah itu tetap sah.",
            "Hibah sah mengikat penghibah dan memberikan akibat sejak penghibahan tersebut diterima oleh penerima hibah. Berarti hibah harus dilakukan ketika pemberi hibah dan penerima hibah masih hidup. Jadi, sepanjang hibah sudah dilakukan, lalu penerima hibah meninggal dunia, hibah itu tetap sah."
        ]
    },
    {
        "tag": "info_umum_hibah_diminta_balik",
        "patterns": [
            "Bagaimana hukum harta yang telah dihibahkan diminta kembali oleh si pemberi?",
            "hibah ditarik kembali",
            "hukum hibah yang sudah diberikan namun diminta kembalikan",
        ]
    }
]
```

```

        "Bolehkah kita meminta kembali hibah yang sudah diberikan kepada orang lain?",  

        "hibah minta dikembalikan",  

        "Dalam hal apa saja hibah dapat ditarik kembali?"  

    ],  

    "responses": [  

        "Mengambil kembali harta hibah dalam hukum Islam haram hukumnya kecuali hibah  

yang diberikan orang tua kepada anaknya karena mengambil kembali harta hibah sama saja  

seperti menjilat muntahannya kembali. Namun, ada beberapa pengecualian seperti pada  

Pasal 1688 KUH Perdata tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah, berupa 3 (tiga)  

hal yaitu : (1) Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah  

dilakukan, (2) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan  

kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap  

si penghibah dan (3) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah,  

setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.",  

        "  

        "Mengambil kembali harta hibah dalam hukum Islam haram hukumnya kecuali hibah  

yang diberikan orang tua kepada anaknya karena mengambil kembali harta hibah sama saja  

seperti menjilat muntahannya kembali. Namun, ada beberapa pengecualian seperti pada  

Pasal 1688 KUH Perdata tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah, berupa 3 (tiga)  

hal yaitu : (1) Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah  

dilakukan, (2) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan  

kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap  

si penghibah dan (3) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah,  

setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan."  

    ]  

},  

{
    "tag": "info_umum_hibah_meninggal",  

    "patterns": [  

        "Bagaimana jika pemberi hibah meninggal?",  

        "pemberi hibah wafat",  

        "pemberi hibah mati"  

    ],  

    "responses": [  

        "hibah meninggal maka ia akan berganti menjadi seorang pewaris. hal ini maka  

harta benda yang telah dihibahkan tersebut menjadi hitungan dalam suatu masalah  

kewarisan sehingga seorang penerima hibah pasti akan terlibat dalam masalah pembagian  

waris.",  

        "hibah meninggal maka ia akan berganti menjadi seorang pewaris. hal ini maka  

harta benda yang telah dihibahkan tersebut menjadi hitungan dalam suatu masalah  

kewarisan sehingga seorang penerima hibah pasti akan terlibat dalam masalah pembagian  

waris."  

    ],  

    {
        "tag": "info_umum_hibah_maks",  

        "patterns": [  

            "Apakah hibah ada batasannya?",  

            "maksimal pemberian hibah",  

            "berapa maksimal hibah diberikan?",  

            "maksimal hibah"  

        ],  

        "responses": [  

            "Hibah memiliki batasan nominal jumlah jika diberikan pada orang lain (selain  

ahli waris) yaitu maksimal sepertiga dari total harta kekayaan pemberi hibah, namun  

hibah tidak memiliki batasan nominal jumlah jika diberikan kepada ahli waris.",  

            "Hibah memiliki batasan nominal jumlah jika diberikan pada orang lain (selain  

ahli waris) yaitu maksimal sepertiga dari total harta kekayaan pemberi hibah, namun  

hibah tidak memiliki batasan nominal jumlah jika diberikan kepada ahli waris."  

        ]  

    },  

    {
        "tag": "info_umum_hibah_waris",  

        "patterns": [  

            "Apakah penerima hibah kehilangan hak waris?",  

            "hak waris berkurang akibat adanya hibah",  

            "hibah mempengaruhi hak-hak waris seseorang",  

            "hak waris dapat berkurang karena adanya pemberian hibah",  

            "pemberian hibah mengurangi klaim atas hak waris"  

        ],  

        "responses": [  

            "Pada dasarnya seorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa memberikan  

(hibah) harta bendanya kepada siapapun, termasuk pula kepada anak-anaknya dengan syarat

```

pemberian (hibah) tersebut tidak menutup dan tidak mengurangi hak-hak yang lain sebagai ahli waris.";

"Pada dasarnya seorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa memberikan (hibah) harta bendanya kepada siapapun, termasuk pula kepada anak-anaknya dengan syarat pemberian (hibah) tersebut tidak menutup dan tidak mengurangi hak-hak yang lain sebagai ahli waris."

```

    ],
},
{
  "tag": "info_umum",
  "patterns": [
    "Bagaimana ketentuan wasiat untuk seseorang yang tidak memiliki ahli waris?",
    "Apa aturan wasiat yang berlaku jika tidak ada ahli waris?",
    "Bagaimana peraturan wasiat bagi individu yang tidak memiliki keturunan?",
    "ketentuan wasiat yang berlaku jika tidak ada pewaris sah",
    "Apa yang diatur dalam wasiat jika tidak ada ahli waris yang sah?"
  ],
  "responses": [
    "Dalam ketentuan hukum Islam, orang memiliki ahli waris dilarang mewasiatkan lebih dari sepertiga harta yang dimilikinya. Sementara, orang yang sama sekali tidak memiliki ahli waris diperbolehkan untuk berwasiat dengan seluruh hartanya.",
    "Dalam ketentuan hukum Islam, orang memiliki ahli waris dilarang mewasiatkan lebih dari sepertiga harta yang dimilikinya. Sementara, orang yang sama sekali tidak memiliki ahli waris diperbolehkan untuk berwasiat dengan seluruh hartanya."
  ],
},
{
  "tag": "info_umum_wasiat_tdk_jalan",
  "patterns": [
    "Apa konsekuensi jika wasiat tidak dilaksanakan?",
    "dampak jika wasiat tidak dijalankan",
    "Apa yang terjadi jika wasiat tidak dipatuhi?",
    "konsekuensi hukum jika wasiat tidak dilakukan",
    "Apa akibatnya jika wasiat tidak dijalankan sesuai dengan kehendak pemberinya?"
  ],
  "responses": [
    "Jika wasiat yang ditinggalkan tidak bertentangan dengan hukum waris, maka wasiat itu harus tetap dilaksanakan. Namun lain halnya jika wasiat yang ditinggalkan justru melanggar hukum waris yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.",
    "Jika wasiat yang ditinggalkan tidak bertentangan dengan hukum waris, maka wasiat itu harus tetap dilaksanakan. Namun lain halnya jika wasiat yang ditinggalkan justru melanggar hukum waris yang telah ditetapkan oleh Allah SWT."
  ],
},
{
  "tag": "info_umum_wasiat_ditolak",
  "patterns": [
    "Apakah wasiat boleh ditolak?",
    "Bolehkah wasiat ditolak?",
    "saya ingin menolak pemberian wasiat",
    "menolak wasiat",
    "penolakan wasiat"
  ],
  "responses": [
    "Apabila penerima wasiat mengetahui adanya wasiat dan menolak untuk menerima wasiat, maka wasiat tersebut dinyatakan batal, sehingga tidak perlu ada upaya lain untuk membatalkan wasiat tersebut.",
    "Apabila penerima wasiat mengetahui adanya wasiat dan menolak untuk menerima wasiat, maka wasiat tersebut dinyatakan batal, sehingga tidak perlu ada upaya lain untuk membatalkan wasiat tersebut."
  ],
},
{
  "tag": "info_umum_maks_wasiat",
  "patterns": [
    "Berapa banyak saya bisa memberikan wasiat?",
    "maksimal wasiat",
    "memberikan wasiat",
    "jumlah maksimum wasiat"
  ],
  "responses": [

```

"Batasan maksimal wasiat secara umum adalah 1/3 dari harta peninggalan. Wasiat untuk orang lain tidak harus dengan izin ahli waris. Hal ini berbeda dengan wasiat untuk ahli waris, baru diperbolehkan apabila ahli waris lain mengizinkan.",
 "Batasan maksimal wasiat secara umum adalah 1/3 dari harta peninggalan. Wasiat untuk orang lain tidak harus dengan izin ahli waris. Hal ini berbeda dengan wasiat untuk ahli waris, baru diperbolehkan apabila ahli waris lain mengizinkan."
]
},
{
 "tag": "info_umum_wasiat_wajibah",
 "patterns": [
 "Siapa yang berhak mendapat wasiat wajibah?",
 "wasiat wajibah",
 "penerima wasiat wajibah",
 "wasiat wajibah diberikan kepada siapa"
],
 "responses": [
 "Wasiat Wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama islam.",
 "Wasiat Wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama islam."
]
},
{
 "tag": "info_umum_wajib_wasiat",
 "patterns": [
 "Apakah semua wasiat itu wajib dilaksanakan?",
 "wasiat wajib",
 "apakah wasiat wajib?",
 "melaksanakan wasiat",
 "wajib menjalankan wasiat"
],
 "responses": [
 "wasiat wajib dilaksanakan apabila wasiat itu tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul-Nya",
 "wasiat wajib dilaksanakan apabila wasiat itu tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul-Nya"
]
},
{
 "tag": "info_umum",
 "patterns": [
 "Apakah wasiat dapat ditarik kembali?",
 "Bagaimana hukum harta yang telah diwasiatkan diminta kembali oleh si pemberi?",
 "wasiat ditarik kembali",
 "Bolehkah kita meminta kembali wasiat yang sudah diberikan",
 "wasiat minta dikembalikan",
 "Dalam hal apa saja wasiat dapat ditarik kembali?"
],
 "responses": [
 "Orang yang memberi wasiat itu boleh saja menarik kembali wasiat yang dinyatakan, baik itu wasiat yang berkaitan dengan kekuasaan atau wilayah. Pencabutan kembali wasiat itu dapat dilaksanakan dengan lisan atau dengan perbuatan.",
 "Orang yang memberi wasiat itu boleh saja menarik kembali wasiat yang dinyatakan, baik itu wasiat yang berkaitan dengan kekuasaan atau wilayah. Pencabutan kembali wasiat itu dapat dilaksanakan dengan lisan atau dengan perbuatan."
]
},
{
 "tag": "info_umum_wasiat_tanpa_notaris",
 "patterns": [
 "Apakah sah surat wasiat tanpa notaris?",
 "Apakah surat wasiat yang tidak melibatkan notaris memiliki kekuatan hukum yang sah?",
 "surat wasiat yang dibuat tanpa bantuan notaris tetap memiliki keabsahan secara hukum?",
 "surat wasiat yang tidak dilakukan oleh notaris dapat dianggap sah menurut hukum",
 "keabsahan surat wasiat dapat dipertahankan tanpa melibatkan notaris",
 "keberlakuan surat wasiat tetap valid meskipun tidak melibatkan notaris",
 "surat wasiat tanpa notaris"
]
}

```

        ],
        "responses": [
            "Sebenarnya kedudukan wasiat tanpa akta notaris menurut Hukum Islam adalah sah, namun tidak mempunyai kekuatan hukum negara apabila terjadi masalah setelah pewasiat meninggal dunia.",
            "Sebenarnya kedudukan wasiat tanpa akta notaris menurut Hukum Islam adalah sah, namun tidak mempunyai kekuatan hukum negara apabila terjadi masalah setelah pewasiat meninggal dunia."
        ]
    },
    {
        "tag": "info_umum_wasiat_tertulis",
        "patterns": [
            "Apakah wasiat itu harus tertulis?", "keabsahan wasiat bergantung pada penulisan dalam bentuk tertulis?", "wasiat harus diwujudkan dalam bentuk tulisan agar memiliki kekuatan hukum?", "keberlakuan wasiat tergantung pada adanya penulisan yang sah secara hukum?", "wasiat harus dinyatakan secara tertulis agar dianggap sah?", "wasiat yang tidak tercatat dalam tulisan tetap memiliki keabsahan hukum?"
        ],
        "responses": [
            "surat wasiat harus dibuat tertulis dihadapan notaris atau disimpan/dititipkan oleh notaris baik itu surat wasiat notariil atau surat wasiat di bawah tangan hingga saat pelaksanaan wasiat itu tiba (Pasal 931 KUHPerdata).",
            "surat wasiat harus dibuat tertulis dihadapan notaris atau disimpan/dititipkan oleh notaris baik itu surat wasiat notariil atau surat wasiat di bawah tangan hingga saat pelaksanaan wasiat itu tiba (Pasal 931 KUHPerdata)."
        ]
    },
    {
        "tag": "info_umum_wasiat_harta",
        "patterns": [
            "Apakah wasiat hanya berupa harta?", "wasiat mencakup segala jenis aset atau hanya terbatas pada harta benda?", "wasiat dapat mencakup aspek lain selain harta dan aset?", "wasiat hanya berlaku untuk harta dan kekayaan yang dimiliki?", "wasiat mencakup segala bentuk properti atau hanya berfokus pada harta benda?", "wasiat dapat mencakup hak, kewajiban, atau tanggung jawab lainnya selain harta?"
        ],
        "responses": [
            "Dalam istilah hukum islam, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.",
            "Dalam istilah hukum islam, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati."
        ]
    },
    {
        "tag": "info_umum_pelaksana_wasiat",
        "patterns": [
            "Siapa yang bisa menjadi pelaksana wasiat?", "Siapakah yang berhak menjadi pelaksana wasiat sesuai dengan ketentuan hukum?", "yang dapat ditunjuk sebagai pelaksana wasiat sesuai dengan peraturan hukum?", "yang memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai pelaksana wasiat menurut hukum?", "Siapakah yang berwenang menjalankan wasiat berdasarkan ketentuan hukum?", "Siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi pelaksana wasiat menurut peraturan hukum?"
        ],
        "responses": [
            "Seorang pelaksana wasiat pada dasarnya diangkat oleh seorang pewaris. Tidak jarang terjadi, bahwa salah seorang dari ahli waris diangkat menjadi pelaksana (misalnya suami atau istri yang lebih panjang umurnya apabila ia mewarisi bersama dengan anak-anak) . hal ini sesuai dengan Pasal 1005 KUHPerdata.",
            "Seorang pelaksana wasiat pada dasarnya diangkat oleh seorang pewaris. Tidak jarang terjadi, bahwa salah seorang dari ahli waris diangkat menjadi pelaksana (misalnya suami atau istri yang lebih panjang umurnya apabila ia mewarisi bersama dengan anak-anak) . hal ini sesuai dengan Pasal 1005 KUHPerdata."
        ]
    },
    {

```

```

    "tag": "info_umum_wakil_wasiat",
    "patterns": [
        "Apakah wasiat bisa diwakilkan?", 
        "Apakah wasiat dapat didelegasikan kepada orang lain untuk pelaksanaannya?", 
        "orang lain dapat mewakili pelaksanaan wasiat sesuai dengan kehendak pemberi wasiat?", 
        "Apakah wasiat dapat dijalankan oleh pihak lain sebagai perwakilan?", 
        "seseorang dapat ditunjuk untuk mewakili pelaksanaan wasiat?", 
        "Apakah ada kemungkinan untuk mendelegasikan tugas pelaksanaan wasiat kepada orang lain?"
    ],
    "responses": [
        "Di dalam penyerahan surat wasiat seseorang tidak diharuskan untuk datang sendiri dihadapan notaris akan tetapi dapat diwakilkan kepada orang lain dengan cara dibuatkan kuasa.", 
        "Di dalam penyerahan surat wasiat seseorang tidak diharuskan untuk datang sendiri dihadapan notaris akan tetapi dapat diwakilkan kepada orang lain dengan cara dibuatkan kuasa."
    ]
},
{
    "tag": "info_umum_wasiat_disimpan",
    "patterns": [
        "Surat wasiat disimpan dimana?", 
        "Di mana sebaiknya surat wasiat biasanya disimpan agar aman?", 
        "Bagaimana tempat terbaik untuk menyimpan surat wasiat agar terlindungi?", 
        "Apakah ada tempat khusus yang direkomendasikan untuk menyimpan surat wasiat?", 
        "Di mana seharusnya surat wasiat disimpan agar tidak hilang atau rusak?", 
        "Apa yang menjadi tempat yang aman untuk menyimpan surat wasiat"
    ],
    "responses": [
        "Surat ini dapat disimpan di notaris secara terbuka atau disegel secara tertutup. Surat Wasiat Olografis terbuka, penulis menyerahkan pada notaris sehingga notaris dapat melihat dan membaca surat itu untuk memahami isinya, kemudian memberikan keterangan mengenai penyimpanan itu di bagian bawah surat wasiat.", 
        "Surat ini dapat disimpan di notaris secara terbuka atau disegel secara tertutup. Surat Wasiat Olografis terbuka, penulis menyerahkan pada notaris sehingga notaris dapat melihat dan membaca surat itu untuk memahami isinya, kemudian memberikan keterangan mengenai penyimpanan itu di bagian bawah surat wasiat."
    ]
},
{
    "tag": "info_umum_daftar_wasiat",
    "patterns": [
        "Wasiat didaftarkan kemana?", 
        "Kemana seharusnya wasiat didaftarkan untuk keperluan legalitas?", 
        "Ke mana wasiat harus didaftarkan agar sah secara hukum?", 
        "Apakah ada instansi khusus yang harus didatangi untuk mendaftarkan wasiat?", 
        "Di lembaga mana wasiat sebaiknya didaftarkan agar keabsahannya diakui?", 
        "Apakah ada proses pendaftaran tertentu yang harus dilakukan untuk wasiat?"
    ],
    "responses": [
        "Pada praktiknya surat wasiat dibuat dalam bentuk akta notaris dan kemudian didaftarkan pada daftar pusat wasiat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.", 
        "Pada praktiknya surat wasiat dibuat dalam bentuk akta notaris dan kemudian didaftarkan pada daftar pusat wasiat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia."
    ]
},
{
    "tag": "info_umum_macam_wasiat",
    "patterns": [
        "Berapa macam surat wasiat?", 
        "Berapa banyak jenis surat wasiat yang dapat dibuat sesuai dengan ketentuan hukum?", 
        "Apa saja variasi surat wasiat yang dapat dibuat sesuai dengan aturan hukum?", 
        "Berapa banyak kategori surat wasiat yang diakui oleh hukum?", 
        "Apa saja macam-macam surat wasiat yang dapat dibuat menurut peraturan hukum?", 
        "Apakah ada beberapa jenis surat wasiat yang dapat dibuat sesuai dengan peraturan hukum?"
    ],
    "responses": [
        "Berdasarkan Pasal 931 KUHP Perdata, surat wasiat dapat dibedakan menjadi 3, yakni surat wasiat olografis, surat wasiat umum, dan surat wasiat khusus."
    ]
}

```

"Berdasarkan Pasal 931 KUHPerdata, surat wasiat dapat dibedakan menjadi 3, yakni surat wasiat olografis, surat wasiat umum, dan surat wasiat khusus."

-]
- },
 {
 "tag": "info_umum_wasiat_lisan",
 "patterns": [
 "Apakah bisa wasiat disampaikan secara lisan?",
 "Apakah wasiat dapat disampaikan secara lisan?",
 "ada kemungkinan untuk mengungkapkan wasiat secara lisan saja?",
 "sah jika wasiat hanya disampaikan secara lisan tanpa dituangkan dalam bentuk tertulis?",
 "mungkin untuk memberikan wasiat secara lisan tanpa menggunakan dokumen tertulis?",
 "ada cara untuk mengkomunikasikan wasiat secara lisan tanpa ada tulisan tertulis?"
],
 "responses": [
 "Pelaksanaan surat wasiat yang dibuat secara lisan berdasarkan Sistem Hukum Islam dapat dilaksanakan dengan ketentuan adanya saksi minimal 2 orang atau dihadapan notaris. Serta dapat dilakukan pembatalan jika tidak memenuhi syarat ahli waris dapat mengajukan tuntutan atau pembatalan wasiat.",
 "Pelaksanaan surat wasiat yang dibuat secara lisan berdasarkan Sistem Hukum Islam dapat dilaksanakan dengan ketentuan adanya saksi minimal 2 orang atau dihadapan notaris. Serta dapat dilakukan pembatalan jika tidak memenuhi syarat ahli waris dapat mengajukan tuntutan atau pembatalan wasiat."
]
 },
 {
 "tag": "info_umum_salsi_wasiat",
 "patterns": [
 "Wasiat apakah harus ada saksi?",
 "Wasiat apakah harus ada saksi?",
 "Apakah ada persyaratan untuk melibatkan saksi dalam pembuatan wasiat?",
 "keberadaan saksi menjadi suatu keharusan dalam proses pembuatan wasiat?",
 "ada ketentuan bahwa wasiat harus disaksikan oleh pihak lain agar sah?",
 "ada persyaratan hukum yang menuntut adanya saksi dalam pembuatan wasiat?"
],
 "responses": [
 "Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.",
 "Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris."
]
 },
 {
 "tag": "info_umum_batas_wasiat",
 "patterns": [
 "Berbatas wasiat yang dilaksanakan?",
 "Berapakah batas wasiat yang dilaksanakan?",
 "Apakah ada batasan jumlah wasiat yang dapat dilaksanakan?",
 "ada jumlah maksimal wasiat yang dapat dijalankan seseorang?",
 "ada pembatasan terkait berapa banyak wasiat yang dapat dilaksanakan?",
 "ada aturan yang mengatur tentang jumlah wasiat yang dapat diwujudkan?"
],
 "responses": [
 "Batasan wasiat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam untuk mewasiatkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan ini merupakan suatu perlindungan terhadap semua ahli waris yang bersangkutan.",
 "Batasan wasiat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam untuk mewasiatkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan ini merupakan suatu perlindungan terhadap semua ahli waris yang bersangkutan."
]
 },
 {
 "tag": "info_umum_wasiat_ditarik",
 "patterns": [
 "Apakah wasiat dapat ditarik kembali?",
 "Apakah wasiat dapat ditarik kembali?",
 "ada kemungkinan untuk mencabut atau membatalkan wasiat setelah dibuat?",
 "Apakah wasiat bisa ditarik kembali setelah diimplementasikan?",
 "ada mekanisme hukum yang memungkinkan untuk mengubah atau membatalkan wasiat yang sudah ada?"
]
 }

```

        "Apakah ada aturan yang mengatur mengenai pencabutan wasiat setelah dibuat?"
    ],
    "responses": [
        "Orang yang memberi wasiat itu boleh saja menarik kembali wasiat yang dinyatakan, baik itu wasiat yang berkaitan dengan kekuasaan atau wilayah. Pencabutan kembali wasiat itu dapat dilaksanakan dengan lisan atau dengan perbuatan.",
        "Orang yang memberi wasiat itu boleh saja menarik kembali wasiat yang dinyatakan, baik itu wasiat yang berkaitan dengan kekuasaan atau wilayah. Pencabutan kembali wasiat itu dapat dilaksanakan dengan lisan atau dengan perbuatan."
    ],
},
{
    "tag": "info_umum_berlaku_wasiat",
    "patterns": [
        "Kapan berlakunya surat wasiat?",,
        "Kapan berlakunya surat wasiat?",,
        "Kapan waktu yang tepat untuk surat wasiat mulai berlaku?",,
        "Kapan surat wasiat menjadi efektif dan sah?",,
        "Kapan surat wasiat memiliki kekuatan hukum dan berlaku secara resmi?",,
        "Kapan dimulainya keberlakuan surat wasiat yang telah dibuat?"
    ],
    "responses": [
        "Wasiat berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. 2. Surat wasiat pada suatu waktu dapat dicabut oleh si pembuat wasiat sendiri atau dapat diubah semasa si pewaris masih hidup.",,
        "Wasiat berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. 2. Surat wasiat pada suatu waktu dapat dicabut oleh si pembuat wasiat sendiri atau dapat diubah semasa si pewaris masih hidup."
    ],
},
{
    "tag": "info_umum_wasiat_atau_warisan",
    "patterns": [
        "Antara wasiat dan warisan yang mana yang harus didahulukan?",,
        "Antara wasiat dan warisan, mana yang harus didahulukan?",,
        "Apakah wasiat harus diprioritaskan lebih daripada pembagian warisan?",,
        "Apakah ada prioritas tertentu antara wasiat dan warisan dalam proses pewarisan?",,
        "Apakah ada aturan yang mengatur mengenai prioritas antara wasiat dan warisan?",,
        "Mana yang seharusnya menjadi prioritas utama, wasiat atau pembagian harta warisan?"
    ],
    "responses": [
        "Dalam surat An-Nisa ayat 11-12 dijelaskan juga bahwa dalam hukum waris Islam kedudukan wasiat sangat penting sehingga harus didahulukan sebelum dilakukannya pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris.",,
        "Dalam surat An-Nisa ayat 11-12 dijelaskan juga bahwa dalam hukum waris Islam kedudukan wasiat sangat penting sehingga harus didahulukan sebelum dilakukannya pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris."
    ],
},
{
    "tag": "info_umum_wasiat_gugat",
    "patterns": [
        "Apakah surat wasiat bisa digugat di pengadilan?",,
        "Apakah surat wasiat bisa digugat di pengadilan?",,
        "Apakah mungkin untuk mengajukan gugatan terkait surat wasiat di pengadilan?",,
        "Apakah surat wasiat dapat menjadi subjek perselisihan yang diajukan di pengadilan?",,
        "Apakah surat wasiat dapat disengketakan atau dipermasalahkan melalui jalur pengadilan?",,
        "Apakah ada kemungkinan untuk memperkarakan surat wasiat di pengadilan?"
    ],
    "responses": [
        "Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang Perdata maupun Hukum Islam di atas, bahwa wasiat hanya bisa digugat oleh ahli waris",,
        "Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang Perdata maupun Hukum Islam di atas, bahwa wasiat hanya bisa digugat oleh ahli waris"
    ],
},
{
    "tag": "info_umum_anak_angkat_wasiat",
    "patterns": [

```

```

        "Apakah seorang anak angkat dapat sekaligus sebagai ahli waris dan penerima wasiat?",  

        "Apakah seorang anak angkat dapat sekaligus menjadi ahli waris dan penerima wasiat?",  

        "Apakah seorang anak angkat memiliki hak sebagai ahli waris dan dapat menerima wasiat?",  

        "Apakah ada kemungkinan bagi seorang anak angkat untuk mendapatkan warisan dan menerima wasiat secara bersamaan?",  

        "Apakah seorang anak angkat dapat memiliki kedudukan ganda sebagai ahli waris dan penerima wasiat?",  

        "Apakah seorang anak angkat dapat memiliki hak atas warisan dan mendapatkan wasiat sebagai penerima?"  

    ],  

    "responses": [  

        "Anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak bisa menjadi ahli waris anak angkatnya. Dalam hukum kewarisan, sesuai dengan ketentuan pasal 209 KHI kalau orang tua angkat meninggal dunia, maka anak angkat akan mendapat wasiat wajibat.",  

        "Anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak bisa menjadi ahli waris anak angkatnya. Dalam hukum kewarisan, sesuai dengan ketentuan pasal 209 KHI kalau orang tua angkat meninggal dunia, maka anak angkat akan mendapat wasiat wajibat."  

    ]  

},  

{  

    "tag": "info_umum_wasiat_tidak_diberikan",  

    "patterns": [  

        "Kepada siapakah wasiat tidak boleh diberikan?",  

        "batasan mengenai siapa yang tidak boleh menerima wasiat",  

        "Apakah ada pembatasan hukum tentang siapa yang tidak berhak menerima wasiat?",  

        "orang atau pihak tertentu yang tidak boleh menjadi penerima wasiat",  

        "Apakah ada ketentuan yang mengatur siapa yang tidak dapat menerima wasiat?"  

    ],  

    "responses": [  

        "Terkait penerimanya, para ulama umumnya sepakat bahwa wasiat tidak dapat diberikan kepada ahli waris. Yang dimaksud dengan ahli waris di sini adalah mereka yang mendapatkan bagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.",  

        "Terkait penerimanya, para ulama umumnya sepakat bahwa wasiat tidak dapat diberikan kepada ahli waris. Yang dimaksud dengan ahli waris di sini adalah mereka yang mendapatkan bagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam."  

    ]  

},  

{  

    "tag": "info_umum_wasiat_haram",  

    "patterns": [  

        "Kapan hukum wasiat diharamkan?",  

        "Kapan ada larangan dalam hukum terkait wasiat?",  

        "Apakah ada situasi tertentu di mana hukum melarang pembuatan wasiat?",  

        "Kapan ada keadaan di mana hukum secara tegas melarang pembuatan wasiat?",  

        "Apakah ada batasan waktu atau kondisi tertentu di mana hukum melarang wasiat?"  

    ],  

    "responses": [  

        "Wasiat menjadi haram jika wasiat dilaksanakan melebihi sepertiga harta yang dimilikinya, atau berwasiat kepada orang yang berburu harta dan merusak.",  

        "Wasiat menjadi haram jika wasiat dilaksanakan melebihi sepertiga harta yang dimilikinya, atau berwasiat kepada orang yang berburu harta dan merusak."  

    ]  

},  

{  

    "tag": "info_umum_surat_wasiat",  

    "patterns": [  

        "Apakah surat hibah kuat dimata hukum?",  

        "Apakah surat hibah memiliki keabsahan hukum yang kuat?",  

        "Apakah surat hibah dianggap sah dan berlaku secara resmi dalam sistem hukum?",  

        "Apakah surat hibah memiliki kekuatan hukum yang diakui secara luas?",  

        "Apakah surat hibah dianggap sah dan memiliki keabsahan yang tidak dapat dipertanyakan dalam hukum?"  

    ],  

    "responses": [  

        "Surat hibah tanah mempunyai kekuatan hukum karena diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata).",  

        "Surat hibah tanah mempunyai kekuatan hukum karena diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata)."  

    ]  

}

```

```

        ],
    },
    {
        "tag": "info_umum_warisan_dan_hibah",
        "patterns": [
            "Apa yang membedakan warisan dengan hibah?",
            "Apa perbedaan antara konsep warisan dan konsep hibah?",
            "Apa yang menjadi pembeda antara warisan dan hibah dalam konteks hukum?",
            "Apa karakteristik yang membedakan warisan dengan hibah?",
            "Apakah ada perbedaan penting antara warisan dan hibah dalam sistem hukum?"
        ],
        "responses": [
            "hibah adalah pemberian suatu barang dari seseorang (pemberi hibah) kepada orang lain pada saat masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup pula. Waris atau pewarisan ialah peralihan harta benda milik pewaris kepada ahli waris.",
            "hibah adalah pemberian suatu barang dari seseorang (pemberi hibah) kepada orang lain pada saat masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup pula. Waris atau pewarisan ialah peralihan harta benda milik pewaris kepada ahli waris."
        ]
    },
    {
        "tag": "info_umum_hibah_haram",
        "patterns": [
            "Jelaskan kapan hukum hibah berubah menjadi haram?",
            "Apa yang menyebabkan hukum hibah menjadi dianggap haram?",
            "Kapan hukum hibah dianggap melanggar prinsip agama?",
            "Apa saja faktor yang membuat hibah menjadi tidak sah menurut hukum?",
            "Bagaimana hukum hibah berubah menjadi tidak diperbolehkan?",
            "Apa yang dapat menjadikan hibah menjadi terlarang menurut agama?"
        ],
        "responses": [
            "Hibah menjadi haram manakala yang diberikan berupa barang haram, misalnya minuman keras, dan lain sebagainya. Hibah juga haram apabila diminta kembali, kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya tapi bukan sebaliknya.",
            "Hibah menjadi haram manakala yang diberikan berupa barang haram, misalnya minuman keras, dan lain sebagainya. Hibah juga haram apabila diminta kembali, kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya tapi bukan sebaliknya."
        ]
    },
    {
        "tag": "info_umum_sengketa_harta_wakaf",
        "patterns": [
            "Jika terjadi sengketa harta yang diwakafkan Dimanakah pengadilan yang berhak menyelesaikan?",
            "Di pengadilan mana sengketa mengenai harta yang diwakafkan dapat diselesaikan?",
            "Pihak mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan terkait harta wakaf di pengadilan?",
            "Apakah ada yurisdiksi khusus untuk penyelesaian sengketa wakaf di pengadilan?",
            "Bagaimana proses penyelesaian sengketa harta wakaf di sistem peradilan?",
            "Dimana tempat yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan mengenai harta wakaf?"
        ],
        "responses": [
            "Apabila ada sengketa keperdataaan lainnya maka yang mempunyai kewenangan untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri. Dalam hal sengketa wakaf itu murni mengenai wakaf maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama.",
            "Apabila ada sengketa keperdataaan lainnya maka yang mempunyai kewenangan untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri. Dalam hal sengketa wakaf itu murni mengenai wakaf maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama."
        ]
    },
    {
        "tag": "info_umum_solusi_sengketa_wakaf",
        "patterns": [
            "Bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi sengketa wakaf?",
            "Bagaimana penyelesaian apabila terjadi sengketa wakaf?",
            "Apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa wakaf?",
            "Bagaimana cara mengatasi perselisihan terkait wakaf?",
            "Apakah ada mekanisme penyelesaian sengketa dalam kasus wakaf?",
            "Bagaimana proses penyelesaian jika terjadi sengketa mengenai wakaf?"
        ]
    }
]

```

```

        ],
        "responses": [
            "(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. b. (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.",
            "(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. b. (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan."
        ]
    },
    {
        "tag": "info_umum_wakaf_dipindah",
        "patterns": [
            "Kapan harta wakaf bisa dipindahkan?",  

            "Kapan harta wakaf dapat dipindahkan?",  

            "Apakah ada waktu tertentu ketika harta wakaf boleh dipindahkan?",  

            "Apa syarat agar harta wakaf dapat dipindahkan?",  

            "Kapan harta yang telah diwakafkan dapat dialihkan kepemilikannya?",  

            "Apakah ada aturan mengenai kapan harta wakaf boleh dipindah tangankan?"
        ],
        "responses": [
            "Menurut Imam Ahmad, harta wakaf tidak boleh dijual atau diganti yang lain, kecuali bila tidak bisa dimanfaatkan secara keseluruhan, atau tidak mungkin diperbaiki, sehingga jika tidak dapat dimanfaatkan, maka boleh dijual atau diganti dengan yang lain.",  

            "Menurut Imam Ahmad, harta wakaf tidak boleh dijual atau diganti yang lain, kecuali bila tidak bisa dimanfaatkan secara keseluruhan, atau tidak mungkin diperbaiki, sehingga jika tidak dapat dimanfaatkan, maka boleh dijual atau diganti dengan yang lain."
        ]
    },
    {
        "tag": "info_umum_wakaf_ditarik",
        "patterns": [
            "Bolehkah tanah wakaf yang sudah diwakafkan diambil kembali oleh ahli warisnya?",  

            "Bolehkah ahli waris mengambil kembali tanah wakaf yang telah diwakafkan?",  

            "Apakah ada hak bagi ahli waris untuk mengambil kembali tanah wakaf?",  

            "Apakah tanah wakaf bisa diambil kembali oleh ahli warisnya?",  

            "Apakah ada kemungkinan tanah wakaf diambil kembali oleh ahli waris?",  

            "Apakah ahli waris memiliki hak untuk mengambil alih tanah wakaf?"
        ],
        "responses": [
            "Berdasarkan Undang-Undang yang telah dijelaskan di atas menjelaskan bahwa ahli waris tidak boleh meminta kembali wakaf yang sudah diwakafkan pendahulunya.",  

            "Berdasarkan Undang-Undang yang telah dijelaskan di atas menjelaskan bahwa ahli waris tidak boleh meminta kembali wakaf yang sudah diwakafkan pendahulunya."
        ]
    },
    {
        "tag": "info_umum_jual_wakaf",
        "patterns": [
            "Bolehkah harta yang sudah diwakafkan oleh orang tuanya lalu dijual oleh ahli warisnya?",  

            "Apakah diperbolehkan menjual harta yang telah diwakafkan oleh orang tua?",  

            "Apakah ahli waris boleh menjual harta yang sebelumnya telah diwakafkan?",  

            "Apakah harta yang sudah diwakafkan dapat dijual oleh ahli waris?",  

            "Apakah boleh mengalihkan kepemilikan harta yang sudah diwakafkan menjadi diperjualbelikan?",  

            "Apakah ada larangan menjual harta wakaf yang telah diwariskan?"
        ],
        "responses": [
            "Harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual oleh siapapun sebagai miliknya sendiri. Tidak boleh dihibahkan dengan sesuatu hal yang menghilangkan kemanfaatannya. Demikian pula apabila Wakif meninggal dunia maka wakaf tersebut tidak boleh diwariskan.",  

            "Harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual oleh siapapun sebagai miliknya sendiri. Tidak boleh dihibahkan dengan sesuatu hal yang menghilangkan kemanfaatannya. Demikian pula apabila Wakif meninggal dunia maka wakaf tersebut tidak boleh diwariskan."
        ]
    }
]

```

```
{
  "tag": "info_umum_kendala_wakaf",
  "patterns": [
    "Apa saja hambatan dalam pengelolaan wakaf?",
    "Apa saja kendala atau hambatan dalam mengelola wakaf?",
    "Apakah ada tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan harta wakaf?",
    "Apa saja kesulitan yang mungkin muncul dalam pengelolaan wakaf?",
    "Bagaimana pengelolaan wakaf bisa menghadapi berbagai hambatan?",
    "Apakah ada halangan yang dihadapi dalam menjalankan wakaf?"
  ],
  "responses": [
    "Tantangan pertama, kata dia, yaitu terkait validasi data aset wakaf, termasuk wakaf uang atau wakaf tunai. Kedua, peningkatan pengumpulan wakaf uang. Ketiga, sertifikasi tanah wakaf. Keempat, sengketa tanah wakaf yang memerlukan mediasi dan advokasi serta ruislag (tukar guling) tanah wakaf yang bermasalah.",
    "Tantangan pertama, kata dia, yaitu terkait validasi data aset wakaf, termasuk wakaf uang atau wakaf tunai. Kedua, peningkatan pengumpulan wakaf uang. Ketiga, sertifikasi tanah wakaf. Keempat, sengketa tanah wakaf yang memerlukan mediasi dan advokasi serta ruislag (tukar guling) tanah wakaf yang bermasalah."
  ]
},
{
  "tag": "info_umum_membatalkan_wakaf",
  "patterns": [
    "Apa saja hal-hal yang bisa membatalkan wakaf?",
    "Apa yang bisa membatalkan perjanjian wakaf?",
    "Apakah ada faktor-faktor yang dapat mengakibatkan pembatalan wakaf?",
    "Apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan wakaf menjadi batal?",
    "Apa yang dapat mengakibatkan pembatalan wakaf menurut hukum?",
    "Apakah ada alasan tertentu yang dapat membatalkan wakaf?"
  ],
  "responses": [
    "Pada dasarnya, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Namun, jika kemudian hari ada perkara di bidang wakaf (seperti misalnya tidak terpenuhinya syarat wakaf), pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut, yakni dengan membatalkan ikrar wakaf.",
    "Pada dasarnya, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Namun, jika kemudian hari ada perkara di bidang wakaf (seperti misalnya tidak terpenuhinya syarat wakaf), pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut, yakni dengan membatalkan ikrar wakaf."
  ]
},
{
  "tag": "info_umum_wakaf_tidak_bermanfaat",
  "patterns": [
    "Bagaimana jika harta wakaf sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi?",
    "Bagaimana menangani harta wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan lagi?",
    "Apa yang harus dilakukan jika harta wakaf tidak bisa digunakan?",
    "Bagaimana cara mengatasi harta wakaf yang tidak lagi bisa dimanfaatkan?",
    "Apakah ada tindakan yang dapat diambil ketika harta wakaf sudah tidak dapat dimanfaatkan?",
    "Bagaimana penanganan terhadap harta wakaf yang tidak lagi bisa dimanfaatkan?"
  ],
  "responses": [
    "Apabila barang/benda yang diwakafkan sudah mulai berkurang manfaatnya atau rusak maka boleh dipergunakan untuk lainnya yang serupa. Boleh dijual dan hasilnya untuk meneruskan wakafnya.",
    "Apabila barang/benda yang diwakafkan sudah mulai berkurang manfaatnya atau rusak maka boleh dipergunakan untuk lainnya yang serupa. Boleh dijual dan hasilnya untuk meneruskan wakafnya."
  ]
},
{
  "tag": "info_umum_harta_sengketa_wakaf",
  "patterns": [
    "Harta yang masih dalam sengketa apakah boleh diwakafkan?",
    "Apakah harta yang sedang dalam sengketa masih bisa diwakafkan?",
    "Apakah harta yang sedang diperkarakan boleh dijadikan wakaf?",
    "Apakah harta yang sedang dalam perselisihan bisa diwakafkan?",
    "Apakah boleh mengalihkan kepemilikan harta yang sedang dalam sengketa menjadi wakaf?",
    "Apakah ada aturan yang melarang mengwakafkan harta yang masih dalam persengketaan?"
  ]
}
```

```

        ],
        "responses": [
            "tanah yang masih dalam status sengketa, atau belum jelas kepemilikannya tidak boleh diwakafkan.",
            "tanah yang masih dalam status sengketa, atau belum jelas kepemilikannya tidak boleh diwakafkan."
        ]
    },
    {
        "tag": "info_umum_ubah_status_wakaf",
        "patterns": [
            "Apakah tanah wakaf bisa diubah statusnya?",  

            "Apakah mungkin mengubah status tanah wakaf?",  

            "Apakah ada kemungkinan mengubah peruntukan tanah wakaf?",  

            "Apakah tanah yang sudah diwakafkan bisa diubah peruntukannya?",  

            "Apakah ada prosedur untuk mengubah status tanah yang telah diwakafkan?",  

            "Apakah ada izin untuk mengubah penggunaan tanah wakaf?"
        ],
        "responses": [
            "Pada dasarnya perubahan peruntukan atau penggunaan wakaf tanah milik selain yang diikrarkan dalam ikrar wakaf tidak dapat dirubah. Perubahan dapat dilakukan jika mendapatkan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia.12 Para ulama berpendapat bahwa harta wakaf itu dapat ditukar atau dijual jika keadaan menghendakinya.",  

            "Pada dasarnya perubahan peruntukan atau penggunaan wakaf tanah milik selain yang diikrarkan dalam ikrar wakaf tidak dapat dirubah. Perubahan dapat dilakukan jika mendapatkan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia.12 Para ulama berpendapat bahwa harta wakaf itu dapat ditukar atau dijual jika keadaan menghendakinya."
        ]
    },
    {
        "tag": "info_umum_wakaf_benda",
        "patterns": [
            "Bolehkah benda wakaf diganti dengan benda lain?",  

            "Bolehkah mengganti benda wakaf dengan benda lain?",  

            "Apakah boleh mengubah objek wakaf dengan objek yang berbeda?",  

            "Apakah ada ketentuan yang mengizinkan menggantikan harta wakaf dengan harta lain?",  

            "Apakah ada aturan untuk menggantikan benda wakaf dengan benda yang berbeda?",  

            "Apakah ada kemungkinan mengalihkan benda wakaf dengan benda lain?"
        ],
        "responses": [
            "Secara fiqih, ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan bagi seseorang yang telah memutuskan untuk berwakaf. Yakni apabila aset yang menjadi benda wakaf dijual, disita, diwariskan, ditukar, dihibahkan, atau dialihkan dalam bentuk lainnya.",  

            "Secara fiqih, ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan bagi seseorang yang telah memutuskan untuk berwakaf. Yakni apabila aset yang menjadi benda wakaf dijual, disita, diwariskan, ditukar, dihibahkan, atau dialihkan dalam bentuk lainnya."
        ]
    },
    {
        "tag": "info_umum_wakaf_utk_pribadi",
        "patterns": [
            "Bagaimana hukum tanah wakaf yang digunakan untuk kepentingan pribadi?",  

            "Apakah boleh menggunakan tanah wakaf untuk keperluan pribadi?",  

            "Apakah ada ketentuan mengenai penggunaan tanah wakaf untuk kepentingan diri sendiri?",  

            "Apakah diperbolehkan menggunakan tanah wakaf untuk keperluan pribadi?",  

            "Bagaimana hukum memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi?"
        ],
        "responses": [
            "Hukum pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan usaha pribadi menurut hukum Islam adalah hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan.",  

            "Hukum pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan usaha pribadi menurut hukum Islam adalah hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan."
        ]
    },
    {
        "tag": "info_umum_wakaf_dijual",
        "patterns": [
            "Mengapa harta wakaf tidak diperjualbelikan?",  

            "Mengapa harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan?",  

            "Apa alasan di balik larangan menjual harta wakaf?",  

            "Kenapa harta wakaf dilarang untuk diperjualbelikan?"
        ]
    }
]

```

```

        "Apakah ada alasan khusus mengapa harta wakaf tidak bisa dijual?",  

        "Mengapa harta wakaf memiliki larangan untuk diperdagangkan?"  

    ],  

    "responses": [  

        "hukum menjual tanah wakaf harus berdasarkan syariat agama Islam, sehingga penerima tanah wakaf tidak dapat semerta-merta memperjual belikan tanah wakaf sembarang.",  

        "hukum menjual tanah wakaf harus berdasarkan syariat agama Islam, sehingga penerima tanah wakaf tidak dapat semerta-merta memperjual belikan tanah wakaf sembarang."  

    ],  

},  

{
    "tag": "info_umum_wakaf_tanpa_persetujuan",  

    "patterns": [  

        "Bolehkah mewakafkan sebidang tanah tanpa persetujuan dari ahli warisnya?",  

        "Bolehkah mewakafkan sebidang tanah tanpa persetujuan ahli waris?",  

        "Apakah bisa mengalihkan tanah menjadi wakaf tanpa persetujuan ahli waris?",  

        "Apakah ada izin untuk mewakafkan tanah tanpa mendapatkan persetujuan ahli waris?",  

        "Apakah boleh mengalihkan kepemilikan tanah menjadi wakaf tanpa persetujuan ahli waris?",  

        "Apakah diperbolehkan mewakafkan tanah tanpa persetujuan dari ahli waris?"  

    ],  

    "responses": [  

        "Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, izin ahli waris tidak termasuk salah satu persyaratan pelaksanaan wakaf. Dengan demikian wakaf sah dilakukan oleh wakif tanpa izin ahli warisnya.",  

        "Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, izin ahli waris tidak termasuk salah satu persyaratan pelaksanaan wakaf. Dengan demikian wakaf sah dilakukan oleh wakif tanpa izin ahli warisnya."  

    ],  

},  

{
    "tag": "info_umum_wakaf_meninggal",  

    "patterns": [  

        "Bisakah wakaf atas nama orang yang sudah meninggal?",  

        "Apakah wakaf masih berlaku jika dilakukan atas nama orang yang sudah meninggal?",  

        "wakaf tetap sah jika dilakukan atas nama seseorang yang telah meninggal?",  

        "Apakah wakaf masih mengikat jika diberlakukan atas nama orang yang sudah wafat?",  

        "wakaf yang dilakukan atas nama orang yang telah mati masih berlaku?",  

        "Apakah ada ketentuan khusus jika wakaf dilakukan atas nama orang yang sudah mati?"  

    ],  

    "responses": [  

        "menghadiahkan pahala wakaf untuk orang yang sudah tiada itu tentu saja boleh.",  

        "menghadiahkan pahala wakaf untuk orang yang sudah tiada itu tentu saja boleh."  

    ],  

},  

{
    "tag": "info_umum_wakaf_ditukar",  

    "patterns": [  

        "Bolehkah mengalihkan fungsi tanah wakaf atau ditukar dengan tanah yang lain?",  

        "Bolehkah mengalihkan fungsi tanah wakaf atau menukarnya dengan tanah lain?",  

        "Apakah ada aturan yang mengizinkan perubahan fungsi tanah wakaf atau pertukarannya dengan tanah lain?",  

        "Apakah ada kemungkinan mengubah penggunaan tanah wakaf atau menukarnya dengan tanah yang berbeda?",  

        "Apakah boleh mengalihkan kepemilikan tanah wakaf atau menukarnya dengan tanah lain?",  

        "Apakah ada izin untuk mengubah fungsi tanah wakaf atau menukarnya dengan tanah yang berbeda?"  

    ],  

    "responses": [  

        "Sebagaimana tertera dalam Pasal 40. Meliputi, tanah wakaf tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Kendati demikian, tanah wakaf dapat dialihkan statusnya apabila digunakan untuk kepentingan umum.",  

        "Sebagaimana tertera dalam Pasal 40. Meliputi, tanah wakaf tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk
    ]
}

```

pengalihan hak lainnya. Kendati demikian, tanah wakaf dapat dialihkan statusnya apabila digunakan untuk kepentingan umum."

},
{
 "tag": "info_umum_wakaf_dijual",
 "patterns": [
 "Apakah harta wakaf diperbolehkan untuk dijual kembali oleh penerima wakaf?",
 "Apakah harta wakaf boleh dijual kembali oleh penerima wakaf?",
 "Bolehkah penerima wakaf menjual kembali harta yang diterimanya?",
 "Apakah boleh mengalihkan kepemilikan harta wakaf dengan menjualnya kembali?",
 "Apakah ada ketentuan yang mengizinkan penerima wakaf untuk menjual kembali harta yang diterima?",
 "Apakah ada aturan yang mengatur penjualan kembali harta wakaf oleh penerimanya?"
],
 "responses": [
 "tidak boleh dijualbelikan, tidak boleh dihibahkan, dan juga tidak boleh diwariskan.",
 "tidak boleh dijualbelikan, tidak boleh dihibahkan, dan juga tidak boleh diwariskan."
]
},
{
 "tag": "info_umum_wakaf_dialihkan",
 "patterns": [
 "Bolehkah sebagian tanah wakaf masjid dialihkan untuk jalan?",
 "Bolehkah sebagian tanah wakaf masjid digunakan untuk pembuatan jalan?",
 "Apakah ada izin untuk memanfaatkan sebagian tanah wakaf masjid sebagai jalan?",
 "Apakah ada aturan yang mengizinkan penggunaan sebagian tanah wakaf masjid untuk keperluan jalan?",
 "Apakah boleh mengalihkan fungsi sebagian tanah wakaf masjid untuk pembuatan jalan?",
 "Apakah ada ketentuan khusus jika sebagian tanah wakaf masjid dialihkan menjadi jalan?"
],
 "responses": [
 "Tanah wakaf untuk masjid dapat dialihkan sebagian untuk jalan akses yang dibutuhkan masyarakat, namun harus ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan bagian tanah yang hendak dijadikan jalan tersebut.",
 "Tanah wakaf untuk masjid dapat dialihkan sebagian untuk jalan akses yang dibutuhkan masyarakat, namun harus ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan bagian tanah yang hendak dijadikan jalan tersebut."
]
},
{
 "tag": "info_umum_wakaf_rusak",
 "patterns": [
 "Ketika bangunan yang telah diwakafkan rusak dan roboh akibat gempa Apakah boleh untuk dijual?",
 "Apakah boleh menjual bangunan wakaf yang rusak akibat gempa?",
 "Bolehkah memperjualbelikan bangunan wakaf yang mengalami kerusakan akibat gempa?",
 "Apakah ada izin untuk menjual bangunan wakaf yang hancur karena gempa?",
 "Apakah boleh mengalihkan kepemilikan bangunan wakaf yang rusak karena gempa dengan cara menjualnya?",
 "Apakah ada ketentuan khusus jika bangunan wakaf mengalami kerusakan akibat gempa dan ingin dijual?"
],
 "responses": [
 "Barang wakaf tidak boleh dijual meski sudah rusak",
 "Barang wakaf tidak boleh dijual meski sudah rusak"
]
},
{
 "tag": "info_umum_wakaf_selain_tanah",
 "patterns": [
 "Apa saja harta yang di wakafkan berupa harta benda yang tidak bergerak?",
 "Apa saja jenis harta yang dapat diwakafkan selain tanah?",
 "Selain tanah, apa saja benda yang bisa dijadikan wakaf?",
 "Apakah ada jenis harta lain yang bisa dijadikan wakaf selain tanah?",
 "Apakah ada ketentuan khusus jika harta wakaf selain tanah?"
]
}

```

        "Apakah ada harta yang dapat diwakafkan yang bukan berupa tanah?",  

        "Apakah ada benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai objek wakaf selain  

tanah?"  

    ],  

    "responses": [  

        "Benda yang bisa diwakafkan tidak hanya berupa benda tidak bergerak seperti hak  

atas tanah saja, tetapi bisa juga benda tidak bergerak lainnya seperti bangunan atau  

bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, atau  

benda bergerak seperti uang, logam mulia, kendaraan",  

        "Benda yang bisa diwakafkan tidak hanya berupa benda tidak bergerak seperti hak  

atas tanah saja, tetapi bisa juga benda tidak bergerak lainnya seperti bangunan atau  

bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, atau  

benda bergerak seperti uang, logam mulia, kendaraan"  

    ]  

},  

{
    "tag": "info_umum_wakaf_tidak_dicatat",  

    "patterns": [  

        "Bagaimana status hukum wakaf yang tidak dicatatkan atau dibuat akta ikrar  

wakaf?",  

        "Bagaimana status hukum wakaf jika tidak dicatat atau tidak dibuat akta ikrar  

wakaf?",  

        "Apakah wakaf tetap sah jika tidak tercatat atau tidak ada akta ikrar wakaf?",  

        "Apakah ada konsekuensi hukum jika wakaf tidak didokumentasikan atau tidak ada  

akta ikrar wakaf?",  

        "Apakah wakaf masih berlaku jika tidak tercatat atau tidak ada bukti tertulis  

berupa akta ikrar wakaf?",  

        "Bagaimana keabsahan wakaf jika tidak ada catatan atau akta ikrar wakaf?"  

    ],  

    "responses": [  

        "Kedudukan tanah wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf menurut hukum Islam  

sah apabila syarat dan rukun perwakafan terpenuhi, namun menurut hukum positif Indonesia  

keberadaan tanah wakaf harus ditunjang dengan adanya pencatatan administrasi agar tanah  

wakaf tersebut mendapatkan perlindungan hukum",  

        "Kedudukan tanah wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf menurut hukum Islam  

sah apabila syarat dan rukun perwakafan terpenuhi, namun menurut hukum positif Indonesia  

keberadaan tanah wakaf harus ditunjang dengan adanya pencatatan administrasi agar tanah  

wakaf tersebut mendapatkan perlindungan hukum"  

    ]  

},  

{
    "tag": "info_umum_ambil_untung_wakaf",  

    "patterns": [  

        "Bolehkah kita mengelola harta wakaf dan mengambil untung dari harta wakaf  

tersebut?",  

        "Bolehkah mengelola harta wakaf dan mengambil keuntungan dari harta tersebut?",  

        "Apakah boleh memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan dari harta wakaf yang  

dikelola?",  

        "Apakah ada izin untuk mengelola harta wakaf dan mendapatkan keuntungan  

darinya?",  

        "Apakah ada aturan yang mengizinkan pengurus wakaf untuk memanfaatkan dan  

mengambil untung dari harta wakaf?",  

        "Apakah diperbolehkan mengelola harta wakaf dan mengambil keuntungan pribadi  

dari harta tersebut?"  

    ],  

    "responses": [  

        "Tentu saja tidak boleh, karena pada prinsipnya setiap harta yang telah  

diwakafkan telah dilepaskan kepemilikannya, termasuk hak-hak lain yang menyertainya.",  

        "Tentu saja tidak boleh, karena pada prinsipnya setiap harta yang telah  

diwakafkan telah dilepaskan kepemilikannya, termasuk hak-hak lain yang menyertainya."  

    ]  

},  

{
    "tag": "info_umum_sengketa_wakaf",  

    "patterns": [  

        "Bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi sengketa wakaf?",  

        "sengketa wakaf",  

        "saya memiliki tanah wakaf namun sengketa",  

        "penyelesaian sengketa wakaf",  

        "wakaf sengketa"  

    ],  

    "responses": [

```

"(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. b. (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan."

"(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. b. (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan."

],

},

{

"tag": "info_umum_masa_wakaf",

"patterns": [

"Apakah dalam wakaf ada masa berlaku?",
 "masa berlaku wakaf",
 "durasi wakaf"

],

"responses": [

"Setelah ikrar wakaf itu dinyatakan oleh waqif, maka mulai saat itu pindahlah kepemilikan benda itu kepada Allah, artinya masyarakat umumlah yang sekarang ini memiliki hak atas manfaat benda yang diwakafkan (mauquuf). diambil pengertian bahwa wakaf bersifat abadi dan tidak dibatasi oleh waktu (ta'biid - selama-lamanya).",
 "Setelah ikrar wakaf itu dinyatakan oleh waqif, maka mulai saat itu pindahlah kepemilikan benda itu kepada Allah, artinya masyarakat umumlah yang sekarang ini memiliki hak atas manfaat benda yang diwakafkan (mauquuf). diambil pengertian bahwa wakaf bersifat abadi dan tidak dibatasi oleh waktu (ta'biid - selama-lamanya)."

]

},

{

"tag": "info_umum_wakaf_uang",

"patterns": [

"Mengapa wakaf melalui uang tidak sah secara hukum?",
 "wakaf uang sah atau tidak",
 "bolehkah saya wakaf dalam bentuk uang?",
 "wakaf uang"

],

"responses": [

"Wakaf dengan uang menimbulkan pro dan kontra disebabkan karena wujud/fisik uang itu sendiri akan hilang ketika dimanfaatkan atau digunakan.",
 "Wakaf dengan uang menimbulkan pro dan kontra disebabkan karena wujud/fisik uang itu sendiri akan hilang ketika dimanfaatkan atau digunakan."

]

},

{

"tag": "info_umum_wakaf_tidak_sah",

"patterns": [

"Hal hal apa saja yang membuat wakaf menjadi tidak sah?",
 "wakaf tidak sah akrena apa?",
 "penyebab wakaf tidak sah",
 "apakah wakaf saya"

],

"responses": [

"Pasal 40 UU Wakaf mengatur secara khusus perubahan status harta benda wakaf. Ada tujuh perbuatan hukum yang dilarang dilakukan: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya.",
 "Pasal 40 UU Wakaf mengatur secara khusus perubahan status harta benda wakaf. Ada tujuh perbuatan hukum yang dilarang dilakukan: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya."

]

},

{

"tag": "info_umum_nadzir_meninggal",

"patterns": [

"Bagaimana jika nadzir wakaf meninggal?",
 "nadzir meninggal",
 "nadzir wakaf meninggal"

],

"responses": [

"Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadzir diberhentikan dan diganti dengan nadzir lain apabila yang bersangkutan meninggal dunia, atau atas

permohonan sendiri, atau tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir, dan atau melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.",
 "Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadzir diberhentikan dan diganti dengan nadzir lain apabila yang bersangkutan meninggal dunia, atau atas permohonan sendiri, atau tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir, dan atau melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana."

```

    ],
    {
        "tag": "info_umum_zakat_ijab",
        "patterns": [
            "Apakah benar bila membayar zakat itu harus ada ijab qabul?",
            "zakat wajib ijab qabul",
            "ijab qobul zakat wajib"
        ],
        "responses": [
            "Setiap transaksi (zakat) harus ada ijab dan qabulnya, baik secara tegas maupun tersirat",
            "Setiap transaksi (zakat) harus ada ijab dan qabulnya, baik secara tegas maupun tersirat"
        ]
    },
    {
        "tag": "info_umum_yatim_zakat",
        "patterns": [
            "Apakah anak yatim tidak berhak menerima zakat?",
            "anak yatim menerima zakat",
            "saya yatim, apakah saya boleh menerima zakat?"
        ],
        "responses": [
            "anak yatim tidak berhak mendapatkan zakat, namun jika anak yatim itu berasal dari keluarga fakir-miskin, barulah mereka berhak mendapatkan zakat. Hak zakat mereka bukan sebagai anak yatim, melainkan fakir-miskin.",
            "anak yatim tidak berhak mendapatkan zakat, namun jika anak yatim itu berasal dari keluarga fakir-miskin, barulah mereka berhak mendapatkan zakat. Hak zakat mereka bukan sebagai anak yatim, melainkan fakir-miskin."
        ]
    },
    {
        "tag": "info_umum_zakat_mal",
        "patterns": [
            "Kapan kita wajib mengeluarkan zakat mal?",
            "kapan zakat mal?",
            "waktu zakat mal",
            "zakat maal"
        ],
        "responses": [
            "zakat mal wajib dikeluarkan setiap muslim apabila telah mencapai nisab (syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat) dan haul (masa kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan Qamariyah/tahun Hijriyah). Artinya, zakat mal bisa dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan haul.",
            "zakat mal wajib dikeluarkan setiap muslim apabila telah mencapai nisab (syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat) dan haul (masa kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan Qamariyah/tahun Hijriyah). Artinya, zakat mal bisa dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan haul."
        ]
    },
    {
        "tag": "info_umum",
        "patterns": [
            "Bolehkah memberikan zakat secara langsung tanpa perantara amil zakat?",
            "zakat tanpa amil",
            "zakat sendiri tanpa perantara"
        ],
        "responses": [
            "Ada memang yang berpendapat bahwa zakat boleh disalurkan sendiri, langsung kepada mustahik. Tetapi hal ini baru boleh dilakukan jika amil tidak ada atau ada amil, tetapi amil tersebut sudah terbukti tidak amanah.",
            "Ada memang yang berpendapat bahwa zakat boleh disalurkan sendiri, langsung kepada mustahik. Tetapi hal ini baru boleh dilakukan jika amil tidak ada atau ada amil, tetapi amil tersebut sudah terbukti tidak amanah."
        ]
    }
},
```

```
{
  "tag": "info_umum_zakat_hutang",
  "patterns": [
    "Bagaimana hukumnya ketika berzakat tetapi kita masih terlilit dengan hutang piutang yang belum bisa kita lunasi seluruhnya?",  

    "zakat namun masih ada hutang",  

    "apakah wajib zakat jika memiliki hutang?",  

    "Manakah yang harus saya dahulukan antara membayar zakat atau membayar angsuran hutang?",  

    "hutang dulu atau zakat?"
  ],
  "responses": [
    "Di dalam Al-Quran, jelas disebutkan bahwa orang yang terlilit dalam hutang dan sudah jatuh tempo atau disebutnya dengan gharimin, ia tidak wajib membayar zakat. wajib didahulukan hutangnya dari pada zakat, sedangkan hutang yang masih jauh jatuh temponya, maka tidak menjadi penghalang untuk membayarkan zakat dari harta yang ada sekarang.",  

    "Di dalam Al-Quran, jelas disebutkan bahwa orang yang terlilit dalam hutang dan sudah jatuh tempo atau disebutnya dengan gharimin, ia tidak wajib membayar zakat wajib didahulukan hutangnya dari pada zakat, sedangkan hutang yang masih jauh jatuh temponya, maka tidak menjadi penghalang untuk membayarkan zakat dari harta yang ada sekarang.."
  ]
},
{
  "tag": "info_umum_kufur_zakat",
  "patterns": [
    "Jika seseorang itu mampu secara material dalam membayar zakat tapi orang tersebut enggan membayar zakat maka apa balasan bagi orang yang enggan membayar zakat?",  

    "orang kaya tidak mau bayar zakat",  

    "orang mampu namun tidak zakat",  

    "tidak mau bayar zakat",  

    "tidak berzakat"
  ],
  "responses": [
    "Apabila orang yang tidak mau membayar zakat adalah orang yang ingkar terhadap kewajibannya, maka dia telah kufur.",  

    "Apabila orang yang tidak mau membayar zakat adalah orang yang ingkar terhadap kewajibannya, maka dia telah kufur."
  ]
},
{
  "tag": "info_umum_orang_tidak_zakat",
  "patterns": [
    "Siapakah orang yang boleh tidak mengeluarkan zakat fitrah?",  

    "orang tanpa wajib zakat",  

    "siapa yang boleh untuk tidak bayar zakat?",  

    "golongan yang boleh tidak berzakat"
  ],
  "responses": [
    "Orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan. Anak yang terlahir selepas terbenam matahari pada akhir Ramadan. Orang yang baru memeluk agama Islam sesudah matahari terbenam pada akhir Ramadan.",  

    "Orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan. Anak yang terlahir selepas terbenam matahari pada akhir Ramadan. Orang yang baru memeluk agama Islam sesudah matahari terbenam pada akhir Ramadan."
  ]
},
{
  "tag": "info_umum_anak_zakat",
  "patterns": [
    "Apakah anak kecil wajib membayar zakat?",  

    "anak kecil bayar zakat",  

    "bayi berzakat",  

    "bayi zakat",  

    "saya memiliki anak yang masih kecil, apakah wajib baginya untuk membayar zakat?"
  ],
  "responses": [
    "batas minimal orang yang wajib membayar zakat fitrah ialah anak kecil, yang dalam hal ini mencakup seorang bayi.",  

    "batas minimal orang yang wajib membayar zakat fitrah ialah anak kecil, yang dalam hal ini mencakup seorang bayi."
  ]
}
}
```

```
{
  "tag": "info_umum_zakat_rikaz",
  "patterns": [
    "Berapakah zakat yang harus dikeluarkan dari harta terpendam rikaz?",
    "zakat rikaz",
    "zakat harta rikaz",
    "harta rikaz apakah harus dizakati"
  ],
  "responses": [
    "Mengenal Harta Rikaz, yang Pengeluaran Zakatnya Sebesar 20 Persen. Pengeluaran zakat 20 persen diperuntukkan bagi harta atau barang temuan yang terpendam.",
    "Mengenal Harta Rikaz, yang Pengeluaran Zakatnya Sebesar 20 Persen. Pengeluaran zakat 20 persen diperuntukkan bagi harta atau barang temuan yang terpendam."
  ]
},
{
  "tag": "info_umum_zakat_miskin",
  "patterns": [
    "Apakah orang fakir miskin wajib membayar zakat fitrah?",
    "orang miskin bayar zakat",
    "orang miskin wajib zakat",
    "miskin zakat",
    "saya miskin, apakah saya wajib berzakat?"
  ],
  "responses": [
    "jika harta yang dimilikinya melebihi kebutuhan dirinya dan keluarganya maka wajib baginya untuk menunaikan zakat fitrah.",
    "jika harta yang dimilikinya melebihi kebutuhan dirinya dan keluarganya maka wajib baginya untuk menunaikan zakat fitrah."
  ]
},
{
  "tag": "info_umum_zakat_pajak",
  "patterns": [
    "Apa perbedaan antara zakat dan pajak?",
    "beda zakat dan pajak",
    "apakah zakat dan pajak itu sama?",
    "zakat sama dengan pajak",
    "zakat dan pajak"
  ],
  "responses": [
    "1) Zakat merupakan manifestasi ketaatan ummat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW, sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga negara kepada pemimpinnya. 2) Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam al-Quran dan Hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara.",
    "1) Zakat merupakan manifestasi ketaatan ummat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW, sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga negara kepada pemimpinnya. 2) Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam al-Quran dan Hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara."
  ]
},
{
  "tag": "info_umum_zakat_sembako",
  "patterns": [
    "Bolehkah zakat mal diberikan dalam bentuk sembako?",
    "zakat dalam bentuk sembako",
    "saya ingin berzakat melalui sembako",
    "zakat sembako",
    "Zakat maal sembako"
  ],
  "responses": [
    "zakat maal boleh dalam bentuk benda/barang, asal sesuai dengan kebutuhannya. Misal, seorang mustahik memerlukan bahan pangan, maka zakat yang dikeluarkan bisa dalam bentuk beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya.",
    "zakat maal boleh dalam bentuk benda/barang, asal sesuai dengan kebutuhannya. Misal, seorang mustahik memerlukan bahan pangan, maka zakat yang dikeluarkan bisa dalam bentuk beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya."
  ]
},
{
  "tag": "info_umum_zakat_gadai",
  "patterns": [
    "Apakah wajib mengeluarkan zakat dari harta yang sedang digadaikan?"
  ]
}
```

```

        "saya memiliki harta yang digadaikan, apakah harus dibayar zakat?",  

        "zakat harta gadai"  

    ],  

    "responses": [  

        "Tidak ada kewajiban zakat atas emas yang sedang di gadaikan karena kepemilikan  

emas tersebut tidak dalam kepemilikan penuh, dan jika akan membayar zakat nya peminjam  

atau nasabah dapat menunggu hingga barang gadai tersebut sudah dalam kembali menjadi  

hak milik.",  

        "Tidak ada kewajiban zakat atas emas yang sedang di gadaikan karena kepemilikan  

emas tersebut tidak dalam kepemilikan penuh, dan jika akan membayar zakat nya peminjam  

atau nasabah dapat menunggu hingga barang gadai tersebut sudah dalam kembali menjadi  

hak milik."  

    ]  

},  

{
    "tag": "kelompok_tarif",  

    "patterns": [  

        "Berapa tarif perkara gugatan kelompok?",  

        "tarif gugatan kelompok",  

        "gugatan kelompok bayar berapa",  

        "biaya gugatan kelompok",  

        "saya harus membayar biaya berapa untuk mengajukan gugatan kelompok?"  

    ],  

    "responses": [  

        "Tidak dipungut biaya\n\nSesuai SK Panjar biaya perkara yang ditetapkan Ketua  

Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor W12-A1/158/Hk.05/I/2021 tanggal 4 Januari 2021",  

        "Tidak dipungut biaya\n\nSesuai SK Panjar biaya perkara yang ditetapkan Ketua  

Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor W12-A1/158/Hk.05/I/2021 tanggal 4 Januari 2021"  

    ]  

}
]
}

```

D. Kode Program Model Multinomial Naïve Bayes

```

# -*- coding: utf-8 -*-  

"""chatbot_pta_mnb.ipynb  

Automatically generated by Colaboratory.  

Original file is located at  

https://colab.research.google.com/drive/11j86v3DBxaQrX50QtaZtwsHViiyPPyL3  

"""  

# import library  

import string  

import pickle  

import numpy as np  

import pandas as pd  

from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer  

from sklearn.naive_bayes import MultinomialNB  

from sklearn.pipeline import make_pipeline  

from util import JSONParser  

# load data  

path = "data/intents.json"  

# buat objek JSONParser dan parse data intents.json  

jp = JSONParser()  

jp.parse(path)  

# simpan dataframe dalam variabel df

```

```

df = jp.get_dataframe()

# lihat 5 data pertama
df.head()

# hitung jumlah data per tag / inten
df.intents.value_counts()

def preprocess(chat):
    """
    Fungsi yang digunakan untuk melakukan praproses
    """
    # konversi ke lowercase
    chat = chat.lower()
    # menghapus tanda baca
    tandabaca = tuple(string.punctuation)
    chat = ''.join(ch for ch in chat if ch not in tandabaca)
    return chat

# implementasikan fungsi preprocess ke string
df['text_input_prep'] = df.text_input.apply(preprocess)

"""Apabila kita lihat hasilnya maka kita dapati hal berikut :"""

df[['text_input', 'text_input_prep']].head(10)

# inisiasi objek CountVectorizer
vect = CountVectorizer()

# mengumpulkan vocab dari data teks yang sudah dilakukan praproses
vect.fit(df['text_input_prep'])

# lihat list vocab
vect.get_feature_names()[:10] #batasi hanya 10 vocab teratas

# ubah data teks menjadi matriks
text_vect = vect.transform(df.text_input_prep)

text_vect

pd.DataFrame(text_vect.toarray(), columns=vect.get_feature_names())

# deklarasi objek MultinomialNB
nb = MultinomialNB()

# training data, dengan X : text_vect dan y : intents
nb.fit(text_vect, df.intents)

from sklearn.model_selection import cross_val_score

accuracy_scores = cross_val_score(nb, text_vect, df.intents, cv=5) # cv=5
berarti menggunakan 5-fold cross-validation

mean_accuracy = accuracy_scores.mean()
print("Rata-rata Akurasi:", mean_accuracy)

"""# input string dari user
chat = input("Masukkan String : ")

# lakukan praproses
chat = preprocess(chat)

# ubah teks menjadi vektor
chat = vect.transform([chat])
```

```

# prediksi vektor teks kedalam model machine learning
res = nb.predict(chat)

# tampilkan hasil prediksi
print(f"Hasil prediksi : {res[0]}")

# input string dari user
chat = input("Masukkan String : ")

# lakukan preproses
chat = preprocess(chat)

# ubah teks menjadi vektor
chat = vect.transform([chat])

# prediksi vektor teks kedalam model machine learning
res = nb.predict_proba(chat)

# ambil nilai probabilitas tertinggi
max_prob = max(res[0])
max_idx = np.argmax(res[0])
print(f"Max Prob : {max_prob}\nMax Index: {max_idx}\nLabel: {nb.classes_[max_idx]}")
"""

# Deklarasi pipeline yang mengandung vektorisasi (CountVectorizer) &
pemodelan (MultinomialNB)
pipe = make_pipeline(CountVectorizer(),
                     MultinomialNB())

# Training
pipe.fit(df.text_input, df.intents)

"""# input string dari user
chat = input("Masukkan String : ")

# lakukan preproses
chat = preprocess(chat)

# prediksi teks kedalam pipeline
res = pipe.predict_proba([chat])

# ambil nilai probabilitas tertinggi
max_prob = max(res[0])
max_idx = np.argmax(res[0])
print(f"Max Prob : {max_prob}\nMax Index: {max_idx}\nLabel: {nb.classes_[max_idx]}""")

print("Anda Terhubung dengan chatbot Kami")
while True:
    # input user
    chat = input("Anda : ")
    # praproses
    chat = preprocess(chat)
    # prediksi intent
    res = pipe.predict_proba([chat])
    # ambil nilai probabilitas & lokasinya
    max_prob = max(res[0])
    max_idx = np.argmax(res[0])
    # kondisi jika probabilitas kurang dari threshold
    if max_prob < 0.07:
        print("Bot : Maaf, saya belum mengerti")
    else:

```

```

        print(f"Bot : {jp.get_response(nb.classes_[max_idx])}")
    if nb.classes_[max_idx] == 'selesai':
        break

"""Setelah kita berhasil simulasikan bot nya dalam notebook ini, kita simpan
modelnya agar dapat dideploy dengan mudah"""

with open("chatbot_pipeline.pkl", "wb") as model_file:
    pickle.dump(pipe, model_file)

```

E. Kode Program Model Deep Neural Network

```

# -*- coding: utf-8 -*-
"""Chatbot.ipynb

Automatically generated by Colaboratory.

Original file is located at

https://colab.research.google.com/drive/1uvSbRDYZ\_HZB901JahkoFFN\_ra4vcjdr
<a href="https://colab.research.google.com/github/sarahlintang/Simple-Deep-Learning-Indonesia-Chatbot/blob/main/Chatbot.ipynb" target="_parent"></a>
"""

import nltk
nltk.download('punkt')
nltk.download('wordnet')
from nltk.stem import WordNetLemmatizer
lemmatizer = WordNetLemmatizer()
import json
import pickle

import numpy as np
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense, Activation, Dropout
from keras.optimizers import SGD
import random

words=[]
classes = []
documents = []
ignore_words = ['?', '!']
data_file = open('intents.json', 'r', encoding='utf-8').read()
intents = json.loads(data_file)

for intent in intents['intents']:
    for pattern in intent['patterns']:

        # take each word and tokenize it
        w = nltk.word_tokenize(pattern)
        words.extend(w)
        # adding documents
        documents.append((w, intent['tag']))

        # adding classes to our class list

```

```

        if intent['tag'] not in classes:
            classes.append(intent['tag'])

nltk.download('omw-1.4')
words = [lemmatizer.lemmatize(w.lower()) for w in words if w not in
ignore_words]
words = sorted(list(set(words)))

classes = sorted(list(set(classes)))

print (len(documents), "documents")

print (len(classes), "classes", classes)

print (len(words), "unique lemmatized words", words)

pickle.dump(words,open('words.pkl','wb'))
pickle.dump(classes,open('classes.pkl','wb'))

# initializing training data
training = []
output_empty = [0] * len(classes)
for doc in documents:
    # initializing bag of words
    bag = []
    # list of tokenized words for the pattern
    pattern_words = doc[0]
    # lemmatize each word - create base word, in attempt to represent
    related words
    pattern_words = [lemmatizer.lemmatize(word.lower()) for word in
pattern_words]
    # create our bag of words array with 1, if word match found in current
    pattern
    for w in words:
        bag.append(1) if w in pattern_words else bag.append(0)

    # output is a '0' for each tag and '1' for current tag (for each
    pattern)
    output_row = list(output_empty)
    output_row[classes.index(doc[1])] = 1

    training.append([bag, output_row])
# shuffle our features and turn into np.array
random.shuffle(training)
training = np.array(training)
# create train and test lists. X - patterns, Y - intents
train_x = list(training[:,0])
train_y = list(training[:,1])
print("Training data created")

# Create model - 3 layers. First layer 128 neurons, second layer 64 neurons
and 3rd output layer contains number of neurons
# equal to number of intents to predict output intent with softmax
model = Sequential()
model.add(Dense(128, input_shape=(len(train_x[0]),), activation='relu'))
model.add(Dropout(0.5))
model.add(Dense(64, activation='relu'))
model.add(Dropout(0.5))
model.add(Dense(len(train_y[0])), activation='softmax'))

# Compile model. Stochastic gradient descent with Nesterov accelerated
gradient gives good results for this model
sgd = SGD(lr=0.01, decay=1e-6, momentum=0.9, nesterov=True)

```

```

model.compile(loss='categorical_crossentropy', optimizer=sgd,
metrics=['accuracy'])

#fitting and saving the model
hist = model.fit(np.array(train_x), np.array(train_y), epochs=200,
batch_size=5, verbose=1)
model.save('chatbot_keras_dnn.h5', hist)

print("model created")

```

F. Kode Program Model Transfer Learning

```

# -*- coding: utf-8 -*-
"""Contextual Chatbot - NLP and Tensorflow.ipynb

Automatically generated by Colaboratory.

Original file is located at

https://colab.research.google.com/drive/1mXoXPj6qZ7yJwfeRL736FwAZUT0rIFFf
"""

#Used in Tensorflow Model
import numpy as np
import tensorflow as tf
import tflearn
import random

#Usde to for Contextualisation and Other NLP Tasks.
import nltk
from nltk.stem.lancaster import LancasterStemmer
stemmer = LancasterStemmer()

#Other
import json
import pickle
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

with open('intents.json', 'r', encoding='utf-8') as json_data:
    intents = json.load(json_data)

words = []
classes = []
documents = []
ignore_words = ['?']
print("Looping through the Intents to Convert them to words, classes,
documents and ignore_words.....")
for intent in intents['intents']:
    for pattern in intent['patterns']:
        # tokenize each word in the sentence
        w = nltk.word_tokenize(pattern)
        # add to our words list
        words.extend(w)
        # add to documents in our corpus
        documents.append((w, intent['tag']))
        # add to our classes list
        if intent['tag'] not in classes:
            classes.append(intent['tag'])

```

```

words = [stemmer.stem(w.lower()) for w in words if w not in ignore_words]
words = sorted(list(set(words)))

# remove duplicates
classes = sorted(list(set(classes)))

print (len(documents), "documents")
print (len(classes), "classes", classes)
print (len(words), "unique stemmed words", words)

training = []
output = []
output_empty = [0] * len(classes)

for doc in documents:
    # initialize our bag of words
    bag = []
    # list of tokenized words for the pattern
    pattern_words = doc[0]
    # stem each word
    pattern_words = [stemmer.stem(word.lower()) for word in pattern_words]
    # create our bag of words array
    for w in words:
        bag.append(1) if w in pattern_words else bag.append(0)

    # output is a '0' for each tag and '1' for current tag
    output_row = list(output_empty)
    output_row[classes.index(doc[1])] = 1

    training.append([bag, output_row])

random.shuffle(training)
training = np.array(training)

train_x = list(training[:,0])
train_y = list(training[:,1])
tf.compat.v1.reset_default_graph()

net = tflearn.input_data(shape=[None, len(train_x[0])])
net = tflearn.fully_connected(net, 8)
net = tflearn.fully_connected(net, 8)
net = tflearn.fully_connected(net, len(train_y[0]), activation='softmax')
net = tflearn.regression(net)
print("Training....")

model = tflearn.DNN(net, tensorboard_dir='tflearn_logs')

model.fit(train_x, train_y, n_epoch=1000, batch_size=8, show_metric=True)
model.save('model.tflearn')

print("Pickle is also Saved.....")
pickle.dump( {'words':words, 'classes':classes, 'train_x':train_x, 'train_y':train_y}, open( "training_data.pkl", "wb" ) )

print("Loading Pickle.....")
data = pickle.load( open( "training_data.pkl", "rb" ) )
words = data['words']
classes = data['classes']
train_x = data['train_x']
train_y = data['train_y']

with open('intents.json', encoding='utf-8') as json_data:

```

```

intents = json.load(json_data)

print("Loading the Model.....")
# load our saved model
model.load('./model.tflearn')

def clean_up_sentence(sentence):
    # It Tokenize or Break it into the constituents parts of Sentence.
    sentence_words = nltk.word_tokenize(sentence)
    # Stemming means to find the root of the word.
    sentence_words = [stemmer.stem(word.lower()) for word in sentence_words]
    return sentence_words

# Return the Array of Bag of Words: True or False and 0 or 1 for each word
# of bag that exists in the Sentence
def bow(sentence, words, show_details=False):
    sentence_words = clean_up_sentence(sentence)
    bag = [0]*len(words)
    for s in sentence_words:
        for i,w in enumerate(words):
            if w == s:
                bag[i] = 1
            if show_details:
                print ("found in bag: %s" % w)
    return np.array(bag)

ERROR_THRESHOLD = 0.35

def classify(sentence):
    # Prediction or To Get the Possibility or Probability from the Model
    results = model.predict([bow(sentence, words)])[0]
    # Exclude those results which are Below Threshold
    results = [[i,r] for i,r in enumerate(results) if r>ERROR_THRESHOLD]
    # Sorting is Done because higher Confidence Answer comes first.
    results.sort(key=lambda x: x[1], reverse=True)
    return_list = []
    for r in results:
        return_list.append((classes[r[0]], r[1])) #Tuppl -> Intent and
Probability
    return return_list

def response(sentence, userID='123', show_details=False):
    results = classify(sentence)
    # That Means if Classification is Done then Find the Matching Tag.
    if results:
        # Long Loop to get the Result.
        while results:
            for i in intents['intents']:
                # Tag Finding
                if i['tag'] == results[0][0]:
                    # Random Response from High Order Probabilities
                    return print(random.choice(i['responses']))

            results.pop(0)

    while True:
        input_data = input("Tanya > ")
        answer = response(input_data)
        answer

```

G. Kode Program Model Recurrent Neural Network dan Long Short-Term Memory

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""DL_Chatbot.ipynb

Automatically generated by Colaboratory.

Original file is located at
https://colab.research.google.com/drive/13VtRPbD-
r3PQNqZlPUOUIseucTrs1GGI

<a href="https://colab.research.google.com/github/fendy07/chatbot-
AI/blob/master/DL_Chatbot.ipynb" target="_parent"></a>

# **Import Library**

Tahapan pertama sebelum melakukan eksplorasi dan praproses pada data adalah
memasukan library yang akan digunakan untuk menganalisa dataset dengan
menggunakan metode Deep Learning seperti Neural Network dalam pengolahan
teks, Chatbot dll. Library yang saya gunakan yaitu NumPy untuk komputasi
matematika, Matplotlib untuk visualisasi model data, Natural Language Toolkit
atau NLTK untuk pengolahan teks, Pandas untuk membaca data, serta Tensorflow
untuk model pada data menggunakan algoritma LSTM dan Jaringan Syaraf Tiruan
(Neural Network).
"""

# Import Libraries
import json
import nltk
import time
import random
import string
import pickle
import numpy as np
import pandas as pd
from io import BytesIO
import tensorflow as tf
import IPython.display as ipd
import matplotlib.pyplot as plt
from nltk.stem import WordNetLemmatizer
from tensorflow.keras.models import Model
from keras.utils.vis_utils import plot_model
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
from tensorflow.keras.preprocessing.text import Tokenizer
from tensorflow.keras.layers import Input, Embedding, LSTM
from tensorflow.keras.preprocessing.sequence import pad_sequences
from tensorflow.keras.layers import Flatten, Dense, GlobalMaxPool1D

"""## **Download NLTK Package**"""

# Package sentence tokenizer
nltk.download('punkt')
# Package lemmatization
nltk.download('wordnet')
# Package multilingual wordnet data
nltk.download('omw-1.4')
```

```

"""# **Load Dataset Json"""
# Importing the dataset
with open('intents.json', 'r', encoding='utf-8') as content:
    data1 = json.load(content)

# Mendapatkan semua data ke dalam list
tags = [] # data tag
inputs = [] # data input atau pattern
responses = {} # data respon
words = [] # Data kata
classes = [] # Data Kelas atau Tag
documents = [] # Data Kalimat Dokumen
ignore_words = ['?', '!'] # Mengabaikan tanda spesial karakter

for intent in data1['intents']:
    responses[intent['tag']] = intent['responses']
    for lines in intent['patterns']:
        inputs.append(lines)
        tags.append(intent['tag'])
        for pattern in intent['patterns']:
            w = nltk.word_tokenize(pattern)
            words.extend(w)
            documents.append((w, intent['tag']))
            # add to our classes list
            if intent['tag'] not in classes:
                classes.append(intent['tag'])

# Konversi data json ke dalam dataframe
data = pd.DataFrame({"patterns":inputs, "tags":tags})

# Cetak data keseluruhan
data

# Cetak data baris pertama sampai baris kelima
data.head()

# Cetak data baris ke-70 sampai baris akhir
data.tail()

"""Data yang telah kita miliki dalam format JSON yang dapat digunakan melalui pandas dengan cara konversi. Data JSON yang saya miliki didapat dengan cara manual dengan mengambil beberapa referensi website tentang program Kampus Merdeka.

# **Preprocessing The Data**

Setelah kita meload data dan mengonversi data json menjadi dataframe. Tahapan selanjutnya adalah praproses pada dataset yang kita gunakan saat ini yaitu dengan cara:

! [Praproses.png] (data:image/png;)

1. Remove Punctuations (Menghapus Punktasi)
2. Lematization (Lematisasi)
3. Tokenization (Tokenisasi)
4. Apply Padding (Padding)
5. Encoding the Outputs (Konversi Keluaran Enkoding)

Kelima tahapan pemrosesan teks ini dijelaskan pada bagian langkah selanjutnya.

## **Remove Punctuations**
```

Tahapan praproses pada data teks yang pertama adalah menghapus punktuasi atau tanda baca seperti *special character* yaitu **'!** (**tanda seru**) **', '** (**tanda koma**) **'.** (**tanda titik sebagai berhenti**) '***?**' (**tanda tanya**) dan tanda baca yang lain. Tahapan ini gunanya untuk mempermudah pemrosesan data teks yang akan kita olah.

"""

```
# Removing Punctuations (Menghilangkan Puntuasi)
data['patterns'] = data['patterns'].apply(lambda wrd:[ltrs.lower() for ltrs
in wrd if ltrs not in string.punctuation])
data['patterns'] = data['patterns'].apply(lambda wrd: ''.join(wrd))
```

"""## **Lemmatization (Lematisasi)**

Setelah menghapus punktuasi atau tanda baca, tahapan selanjutnya yaitu Lematisasi atau Lemmatization. **Apa itu Lematisasi?**

Lematisasi atau Lemmatization adalah proses dimana merujuk pada melakukan sesuatu menggunakan vocabulary atau kosakata dan analisis morfologi kata-kata untuk menghilangkan *inflectional endings only* dan untuk mengembalikan bentuk *dictionary* (kata dalam kamus) dari sebuah kata yang dikenal sebagai ***lemma***.

Contoh Lematisasi : **Menggunakan** (Kata Imbuhan) -> **Guna** (Kata Dasar)

Dalam contoh berikut proses lematisasi awalnya data teks menggunakan kata imbuhan yaitu **Menggunakan** dimana **meng-** + **guna** (kata dasar yang berawalan vokal g) + **kan** (sebagai akhiran) diubah menjadi kata dasar yaitu '**Guna**'.

Proses ini dimana menghilangkan Prefiks pada imbuhan (**Meng-**) dan Suffiks pada (**-kan**).

"""

```
lemmatizer = WordNetLemmatizer()
words = [lemmatizer.lemmatize(w.lower()) for w in words if w not in
ignore_words]
words = sorted(list(set(words)))

print (len(words), "unique lemmatized words", words)
```

"""## **Menyortir Data Kelas Tags*****

```
# sort classes
classes = sorted(list(set(classes)))
print (len(classes), "classes", classes)
```

"""## **Mencari Jumlah Keseluruhan Data Teks*****

```
# documents = combination between patterns and intents
print (len(documents), "documents")
```

"""## **Tokenization (Tokenisasi)**

Setelah proses lematisasi dan mencari tahu data classes dan jumlah keseluruhan data patterns dengan intents-nya. Maka, tahapan selanjutnya proses tokenisasi. **Apa itu Tokenisasi?**

Tokenisasi adalah suatu proses memberikan urutan karakter dan sebuah unit dokumen terdefinisi. Tokenisasi juga merupakan tugas untuk memecah kalimat menjadi bagian-bagian yang disebut dengan '**Token**' dan menghilangkan bagian tertentu seperti tanda baca.

```

Contohnya: **Aku Pergi Ke Makassar** -> **Aku**' '**Pergi**' '**Ke**'
'**Makassar**'
"""

# Tokenize the data (Tokenisasi Data)
tokenizer = Tokenizer(num_words=5000)
tokenizer.fit_on_texts(data['patterns'])
train = tokenizer.texts_to_sequences(data['patterns'])
train

"""## **Padding**

Setelah memproses tokenisasi yang dimana memecah kalimat menjadikan bagian-bagian yang disebut token yang digunakan untuk mengolah data teks pada AI Chatbot maka tahapan selanjutnya adalah Padding.
**Apa itu Padding?**

**Padding** adalah Suatu proses untuk mengubah setiap sequence agar memiliki panjang yang sama. Pada padding, setiap sequence dibuat sama panjang dengan menambahkan nilai 0 secara suffiks atau prefiks hingga mencapai panjang maksimum sequence. Selain itu padding juga dapat memotong sequence hingga panjangnya sesuai dengan panjang maksimum sequence.

Padding juga adalah proses untuk membuat setiap kalimat pada teks memiliki panjang yang seragam. Sama seperti melakukan resize gambar, agar resolusi setiap gambar sama besar. Untuk menggunakan padding bisa impor library **pad_sequence**. Kemudian buat panggil fungsi pad_sequence() dan masukkan sequence hasil tokenisasi sebagai parameternya.

Contohnya: `sequences_samapanjang = pad_sequences(sequences)`

Yang nantinya akan dikeluarkan menjadi angka dengan awalan 0 seperti gambar dibawah ini.

![Padding.jpeg]()

"""

# Apply padding
x_train = pad_sequences(train)
print(x_train) # Padding Sequences

"""Hasil setelah padding adalah setiap sequence memiliki panjang yang sama. Padding dapat melakukan ini dengan menambahkan 0 secara default pada awal sequence yang lebih pendek.

## **Encoding Text**

Setelah tahapan proses Padding pada suatu teks maka proses terakhir dalam pemrosesan teks adalah tahapan Encoding. **Apa itu Encoding?**

Encoding merupakan suatu konversi atau pengkodean yang dimana data kategorik seperti huruf atau data teks menjadi data numerik atau angka menyesuaikan dengan data label yang digunakan. Pada proses tahapan ini, encoding mengubah data teks pada kolom data tags menjadi data numerik dengan bahasa biner komputer yaitu 0 dan 1.

Tujuan dari encoding ini adalah mempermudah saat proses komputasi data teks dan modelling.

"""

# Encoding the outputs
le = LabelEncoder()
y_train = le.fit_transform(data['tags'])
print(y_train) #Label Encodings

```

```

"""Tokenizer pada Tensorflow memberikan token unik untuk setiap kata yang berbeda. Dan juga padding dilakukan untuk mendapatkan semua data dengan panjang yang sama sehingga dapat mengirimkannya ke lapisan atau layer RNN. variabel target juga dikodekan menjadi nilai desimal.

# **Input Length, Output Length and Vocabulary**
"""

# input length
input_shape = x_train.shape[1]
print(input_shape)

# define vocabulary
vocabulary = len(tokenizer.word_index)
print("number of unique words : ", vocabulary)

# output length
output_length = le.classes_.shape[0]
print("output length: ", output_length)

"""**Input length** dan **output length** terlihat sangat jelas hasilnya. Mereka adalah untuk bentuk input dan bentuk output dari data train atau latih yang akan diproses pada algoritma Neural Network atau Jaringan Syaraf Tiruan.

**Vocabulary Size** adalah untuk lapisan penyematan untuk membuat representasi vektor unik untuk setiap kata.

## **Save Model Words & Classes**

Setelah dilakukan pemrosesan teks yang dilakukan lima tahap maka kita bisa simpan model pemrosesan teks tersebut dengan menggunakan format pickle.

Hal ini biasanya digunakan untuk membuat hubungan model yang telah dilatih dengan model pemrosesan teks.

"""

pickle.dump(words, open('words.pkl','wb'))
pickle.dump(classes, open('classes.pkl','wb'))

"""## **Save Label Encoder & Tokenizer**"""

pickle.dump(le, open('le.pkl','wb'))
pickle.dump(tokenizer, open('tokenizers.pkl','wb'))

# Creating the model (Membuat Modeling)
i = Input(shape=(input_shape,))
x = Embedding(vocabulary+1,10)(i) # Layer Embedding
x = LSTM(50, return_sequences=True)(x) # Layer Long Short Term Memory
x = Flatten()(x) # Layer Flatten
x = Dense(output_length, activation="softmax")(x) # Layer Dense
model = Model(i,x)

# Compiling the model (Kompilasi Model)
model.compile(loss="sparse_categorical_crossentropy", optimizer='adam', metrics=['accuracy'])

# Visualization Plot Architecture Model (Visualisasi Plot Arsitektur Model)
plot_model(model, show_shapes=True, show_layer_names=True)

# Menampilkan Parameter Model
model.summary()

train = model.fit(x_train, y_train, epochs=50, batch_size=5, verbose=1)

```

```

"""# **Model Analysis**

Setelah menjalankan pelatihan model dengan algoritma Neural Network dan LSTM
serta telah mengetahui hasil akurasi pada step terakhir. Maka, tahapan
selanjutnya adalah menganalisa model dengan visualisasi plot akurasi dan
loss untuk melihat hasil akurasi dari algoritma pelatihan model Neural
Network dengan LSTM tersebut.
"""

# Plotting model Accuracy and Loss (Visualisasi Plot Hasil Akurasi dan Loss)
# Plot Akurasi
plt.figure(figsize=(14, 5))
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(train.history['accuracy'], label='Training Set Accuracy')
plt.legend(loc='lower right')
plt.title('Accuracy')
# Plot Loss
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(train.history['loss'], label='Training Set Loss')
plt.legend(loc='upper right')
plt.title('Loss')
plt.show()

"""# Membuat Input Chat
while True:
    texts_p = []
    prediction_input = input('PTABot : Kamu : ')

    # Menghapus puntuasi dan konversi ke huruf kecil
    prediction_input = [letters.lower() for letters in prediction_input if
letters not in string.punctuation]
    prediction_input = ''.join(prediction_input)
    texts_p.append(prediction_input)

    # Tokenisasi dan Padding
    prediction_input = tokenizer.texts_to_sequences(texts_p)
    prediction_input = np.array(prediction_input).reshape(-1)
    prediction_input = pad_sequences([prediction_input], input_shape)

    # Mendapatkan hasil keluaran pada model
    output = model.predict(prediction_input)
    output = output.argmax()

    # Menemukan respon sesuai data tag
    response_tag = le.inverse_transform([output])[0]
    print("PTABot : ", random.choice(responses[response_tag]))
    # Tambahkan respon 'goodbye' agar bot bisa berhenti
    if response_tag == "goodbye":
        break

# **Save The Model**

Setelah pengujian Chatbot telah disesuaikan dengan kalimat dan jawabannya.
Maka, model chatbot bisa disimpan dengan format .h5 atau .pkl (pickle) untuk
penggunaan aplikasi AI Chatbot dengan website atau sistem Android.
Penyimpanan file model bisa langsung secara transient atau bisa taruh di
Google Drive.
"""

# Simpan model dalam bentuk format file .h5 atau .pkl (pickle)
with open('model_rnn.pkl', 'wb') as doc:
    pickle.dump(model, doc)

```

```
doc.close()
print('Model Created Successfully!')
```

H. Kode Program *Deployment* Aplikasi CEPAT

```
import numpy as np
import pandas as pd
import string
import random
import json
import nltk
from flask import Flask, render template, request
from keras.models import load model, model from json
from keras.preprocessing.text import Tokenizer
from keras_preprocessing.sequence import pad_sequences
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
from nltk.stem import WordNetLemmatizer
import pickle

app = Flask(__name__)

#load the tokenizer and label encoder
with open("tokenizer.pkl","rb") as tokenizer file:
    tokenizer = pickle.load(tokenizer file)

with open("label_encoder.pkl","rb") as le_file:
    le = pickle.load(le_file)

# load the dataset
with open('intents.json', 'r', encoding='utf-8') as content:
    data1 = json.load(content)

tags = []
inputs = []
responses = {}
words = []
classes = []
documents = []
ignore words = ['?', '!']

for intent in data1['intents']:
    responses[intent['tag']] = intent['responses']
    for lines in intent['patterns']:
        inputs.append(lines)
        tags.append(intent['tag'])
        for pattern in intent['patterns']:
            w = nltk.word_tokenize(pattern)
            words.extend(w)
            documents.append((w, intent['tag']))

            if intent['tag'] not in classes:
                classes.append(intent['tag'])

data = pd.DataFrame({"patterns": inputs, "tags": tags})
```

```

#removing punctuation
data['patterns'] = data['patterns'].apply(lambda wrd:[ltrs.lower() for ltrs
in wrd if ltrs not in string.punctuation])
data['patterns'] = data['patterns'].apply(lambda wrd: ''.join(wrd))

#lemmatization
lemmatizer = WordNetLemmatizer()
words = [lemmatizer.lemmatize(w.lower()) for w in words if w not in
ignore_words]
words = sorted(list(set(words)))

#class sorting
classes = sorted(list(set(classes)))

# load the tokenizer
tokenizer = Tokenizer(num_words=5000)
tokenizer.fit_on_texts(data['patterns'])
train = tokenizer.texts_to_sequences(data['patterns'])

#padding
x_train = pad_sequences(train)

# initialize Label Encoder
le = LabelEncoder()
y_train = le.fit_transform(data['tags'])

# #input shape
input_shape = x_train.shape[1]

# #define vocabulary
vocabulary = len(tokenizer.word_index)

# #output length
output_length = le.classes_.shape[0]

# # load the model
# model = load_model('model_rnn_fix.h5')

#load model architecture
with open("model_rnn.json", "r") as json_file:
    loaded_model_json = json_file.read()

#load model weight
model = model_from_json(loaded_model_json)
model.load_weights("model_rnn.h5")

threshold = 0.65

def preprocess_message(message):
    text_p = []
    prediction_input = message
    prediction_input = [letters.lower() for letters in prediction_input if
letters not in string.punctuation]
    prediction_input = ''.join(prediction_input)
    text_p.append(prediction_input)
    # prediction_input = message.lower()
    # prediction_input = ''.join(
    #     [char for char in prediction_input if char not in
    string.punctuation])
    # text_p = [prediction_input]

```

```

prediction_input = tokenizer.texts_to_sequences(text_p)
prediction_input = np.array(prediction_input).reshape(-1)
prediction_input = pad_sequences([prediction_input],input_shape)

print("input shape: ",prediction_input.shape)
return prediction_input

def postprocess_response(response):
    response_max = np.max(response)
    response_class = np.argmax(response)

    if response_max >= threshold:
        response_tag = le.inverse_transform([response_class])[0]
        processed_response = random.choice(responses[response_tag])
    else:
        processed_response = "Maaf, saya belum tahu.\nUntuk info lebih lanjut, kamu bisa mengunjungi situs berikut : https://www.pta-bandung.go.id/"

    return processed_response

@app.route('/')
def home():
    return render_template('index.html')

@app.route('/chat', methods=['POST'])
def chat():
    message = request.form['message']
    processed_message = preprocess_message(message)

    #debuggin
    print("input message: ",message)
    print("processed message: ",processed_message)

    # make prediction using the model
    predicted_output = model.predict(processed_message) [0]

    # convert the predicted output into desired format
    processed_response = postprocess_response(predicted_output)

    return processed_response

if __name__ == '__main__':
    app.run()

```

CHATBOT LAYANAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA



Pegadilan Agama sebagai badan yang memiliki wewenang menjalankan dan menyelesaikan perkara-perkara hukum Islam tentunya perlu terus beradaptasi meningkatkan layanan hukum untuk masyarakat muslim di Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi kecerdasan artifisial, Pengadilan Agama dapat meningkatkan layanan yang optimal, tersedia setiap saat, responsive, dan real time. Salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan adalah kecerdasan artifisial chatbot. Buku ini menyajikan hasil pengembangan aplikasi chatbot untuk layanan di Pengadilan Agama yang diberi nama CEPAT (Chatbot Engine Pengadilan Agama Terdepan). Pembangunan model untuk CEPAT dilakukan dengan mengobservasi empat algoritma pembelajaran mesin, antara lain Multinomial Naïve Bayes Classifier (MNB), Deep Neural Network (DNN) dengan model Sequential dan Transfer Learning, serta Long Short-Term Memory (LSTM).

Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan model pembelajaran mesin untuk aplikasi CEPAT ini, LSTM memiliki performansi yang terbaik. Oleh karena itu, model LSTM ini dienkapsulasi dan ditanam pada aplikasi CEPAT berbasis website. Semoga buku ini memberikan gambaran dan kontribusi nyata pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial diberbagai sektor, khususnya pada bidang hukum.

Kolaborasi bidang ilmu melalui aplikasi CEPAT diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan di Pengadilan Agama dengan layanan prima menggunakan teknologi cerdas chatbot.

